Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA

KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

FINAL

19 Januari 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR SINGKATAN 6
RINGKASAN EKSEKUTIF 8
1.0 URAIAN PROYEK 23
1.1 LATAR BELAKANG 23
1.2 TUJUAN PROYEK 24
1.3 PENERIMA MANFAAT PROYEK 25
1.4 KOMPONEN PROYEK 26
1.5 PENGATURAN KELEMBAGAAN 32
1.6 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ESMF 36
1.6.1 Tujuan dan Ruang Lingkup 36
1.6.2 Metodologi 38
2.0 KARAKTERISTIK LINGKUNGAN, SOSIAL DAN BUDAYA DARI TIGA DAERAH TUJUAN WISATA 39
3.0 DAMPAK DAN LANGKAH TINDAKAN MITIGASI 42
3.1 POTENSI MANFAAT LINGKUNGAN, DAMPAK, DAN LANGKAH TINDAKAN MITIGASI 42
3.2 POTENSI MANFAAT SOSIAL, DAMPAK, DAN LANGKAH TINDAKAN MITIGASI 50
4.0 KERANGKA KEBIJAKAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA ANALISIS KESENJANGAN 61
4.1 KEBIJAKAN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL BANK DUNIA YANG BERLAKU 61
4.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA 62
4.3 KAJIAN KESENJANGAN DAN TINDAKAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN YANG TERIDENTIFIKASI 69
5.0 PROSEDUR DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 89
5.1 KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 90
5.1.1 Penapisan potensi dampak 90
5.1.2 Menetapkan Instrumen untuk Mengatasi Dampak 96
5.1.3 Penyiapan Instrumen 98
5.1.4 Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya 99
5.1.5 Pelaksanaan Instrumen Pengamanan 100
5.1.6 Pemantauan Pelaksanaan Instrumen 101
5.2 KERANGKA KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (LARPF, *LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK*) 102
5.3 KERANGKA PERENCANAAN BAGI MASYARAKAT ADAT (IPPF) 125

5.4 KETENTUAN TENTANG PENGAMANAN DI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PARIWISATA TERPADU 136
5.4.1 Pengumpulan Data Dasar 136
5.4.2 Penetapan Peluang dan Hambatan Pembangunan 136
5.4.3 Perumusan Alternatif 138
5.4.4 Kajian Dampak..... 138
5.4.5 Kesadaran dan Kapasitas untuk Pelaksanaan 139
5.4.6 Rencana Pembangunan Terperinci..... 139
5.4.7 Kerangka Kerja Pengembangan Dokumen Pengamanan Sosial. 140

6.0 PENGATURAN PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS UNTUK MELAKSANAKAN ESMF 141
6.1 PENGATURAN KELEMBAGAAN..... 141
6.2 PERSYARATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 143
6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITAS..... 144
6.4 ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN ESMF..... 149

7.0 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (GRM - GRIEVANCE REDRESS MECHANISM).....151

8.0 KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUNGKAPAN.....160

9.0 PEMANTAUAN DAN EVALUASI 164

REFERENSI.....165

LAMPIRAN 1 KA DARI RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU (ITMP) 167

LAMPIRAN 2 OUTLINE KAJIAN UKL-UPL DAN AMDAL.....214

Bagian ini berisi tabel/matriks yang merangkum pontens dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan, pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan, dan informasi tentang lembaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan.....214

LAMPIRAN 3 KERANGKA KERJA PROSES 221

LAMPIRAN 4 ISI RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (LARAP - *LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN*).....229

LAMPIRAN 5 PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA.....233

LAMPIRAN 6 KONSULTASI MASYARAKAT ADAT 234

LAMPIRAN 7 KAJIAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT ADAT 237

LAMPIRAN 8 238

DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN DI INDONESIA DI MANA KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT MUNGKIN ADA 238

LAMPIRAN 9 ISI DARI RENCANA TINDAK BAGI MASYARAKAT ADAT (IPP - *INDIGENOUS PEOPLES PLAN*) 240

LAMPIRAN 10 KATEGORISASI PROYEK BERDASARKAN KEBIJAKAN OPERASIONAL BANK DUNIA 242

LAMPIRAN 11 244

FORMAT UNTUK PENCATATAN HASIL PENAPISAN.....244

LAMPIRAN 12 DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK UNTUK KA DAN DRAF ESMF 245

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daya Saing Perjalanan dan Wisata 23
Tabel 2. Investasi/belanja dan perlunya untuk menunggu ITMP.....28
Tabel 3. Biaya dan Pembiayaan (indikatif) Proyek.....32
Tabel 4. Gambaran Lokasi Seperti yang Diuraikan di dalam ITMP, Dengan Fokus pada Rencana Pembangunan Terperinci (DDP - *Detailed Development Plan*) 39
Tabel 5. Kegiatan Komponen dan Potensi Dampak Lingkungan 43
Tabel 6. Kegiatan Komponen serta Potensi Dampak Sosial dan Langkah Tindakan Mitigasi yang Memungkinkan 52
Tabel 7. Kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Tujuan Kebijakannya.....61
Tabel 8. Peraturan Perundangan Indonesia tentang Lingkungan, Sosial dan Pengadaan Tanah 62
Tabel 9. Analisa Kesenjangan untuk Pengamanan Lingkungan dan Sosial.....71
Tabel 10. Ambang Batas AMDAL untuk Investasi Komponen 1 91
Tabel 11. Ambang Batas UKL-UPL untuk Komponen 1.....92
Tabel 12. Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 103
Tabel 13. Kesenjangan antara UU No. 2 tahun 2012 dan OP 4.12 tentang Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa 106
Tabel 14. Metode Penilaian 120
Tabel 15. Hak Orang yang Terkena Dampak Proyek 120
Tabel 16. Instrumen Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 123
Tabel 17. Fungsi dari Badan Pelaksana dan Bank Dunia 142
Tabel 18. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 146
Tabel 19. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pariwisata 147
Tabel 20. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengaturan Kelembagaan 34
Gambar 2. Bagan Alir dalam Menentukan Proyek yang membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL (Contoh Proyek Pembangunan Jalan).....98
Gambar 3. Klausul dalam Perjanjian Kontrak yang Terkait dengan Pengamanan Lingkungan 101
Gambar 4. Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Persiapan Investasi.....117
Gambar 5. Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Pelaksanaan Investasi 118
Gambar 6. Mekanisme Penanganan Keluhan 159

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBDI	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I (Provinsi)
APBDII	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II (APBD Kota dan Kabupaten)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPN	Badan Pertahanan Nasional
CBT	*competency based training* (pelatihan berbasis kompetensi)
CMEA	*Coordinating Ministry of Economic Affairs* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
DED	*Detailed engineering design* (Rancangan perekayasaan terperinci)
DDP	*Detailed Development Plan* (Rencana pengembangan terperinci)
EA	Environmental Assessment (Kajian Lingkungan Hidup)
ECOP	*Environmental Code of Practices* (Praktik Pengelolaan Lingkungan)
EEP	*Eligible Expenditures Program* (Program Pengeluaran yang Layak)
ESA	*Environmental and Social Assessment* (Kajian Lingkungan dan Sosial)
EHS Guidelines	*World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines* (Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia)
ESIA	*Environmental and Social Impact Assessment* (Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial)
ESMF	*Environmental and Social Management Framework* (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESMP	*Environmental and Social Management Plan* (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESSA	*Environmental and Social Systems Assessment* (Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial)
FPIC	*Free, prior and informed consultation* (proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan)
FS	*Feasibility study* (Studi kelayakan)
GDP	*Gross Domestic Product* (Produk Domestik Bruto)
GoI	*Government of Indonesia* (Pemerintah Indonesia)
GRM	*Grievance Redress Mechanism* (Mekanisme Penanganan Keluhan)
HHTL	*Horwath Hotel, Tourism and Leisure* (Konsultan Perhotelan, Kepariwisataan dan Wisata Horwarth)
ICT	*Information and communications technology* (Teknologi informasi dan komunikasi)
IP	*Indigenous Peoples* (Masyarakat Adat)
IPF	*Investment Project Financing* (Pembiayaan Investasi Proyek)
IPP	*Indigenous Peoples Plan* (Rencana Aksi bagi Masyarakat Adat)
IPPF	*Indigenous Peoples Planning Framework* (Kerangka Rencana Aksi bagi Masyarakat Adat)
ISDS	*Integrated Safeguard Data Sheet* (Lembar Data Pengamanan Terpadu)
ITMP	*Integrated Tourism Master Plan* (Rencana Induk Pariwisata Terpadu)

LARAP	*Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali)
LARPF	*Land Acquisition and Resettlement Policy Framework* (Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali)
LAT	*Land Appraisal Team* (Tim Penilai Tanah)
LAC	*Land Acquisition Committee* (Panitia Pengadaan Tanah)
MAPPI	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
M&E	*Monitoring and evaluation* (Pemantauan dan evaluasi)
MOEF	*Ministry of Environment and Forestry* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
MPWH	*Ministry of Public Works and Housing* (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
NGO	*Non-governmental organization* (Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat)
PDO	*Proposed development objective* (Usulan tujuan pembangunan)
OP	*Operational Policy* (Kebijakan Operasional)
PforR	*Program-for-Results* (Program untuk Hasil)
PCR	*Physical Cultural Resources* (Sumber Daya Budaya Fisik/Benda Cagar Budaya)
PMS	*Program Management Support* (Dukungan Manajemen Program)
PPE	*Personal protective equipment* (Alat pelindung diri - APD)
RIDA	*Regional Infrastructure Development Agency (*Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BPIW*)*
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan
SA	*Social Assessment* (Penilaian Sosial)
SME	*Small and medium-sized enterprise* (Usaha kecil dan menengah)
SOP	*Standard operating procedure* (Prosedur operasional standar)
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
STO	*Sustainable tourism observatory* (Badan pengamat pariwisata berkelanjutan)
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
TA	*Technical assistance* (Bantuan teknis)
TOR	*Terms of reference* (Kerangka Acuan Kerja)
TVET	*Technical and vocational education and training* (Pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan)
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan
WBWS	*willing-buyer-willing seller* (pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Uraian Proyek

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mentransformasi perekonomian Indonesia dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Pemerintah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah menetapkan beberapa tujuan untuk meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, keseluruhan program Pemerintah Indonesia untuk pengembangan pariwisata, Program Prioritas Pembangunan Pariwisata Nasional Indonesia (PPNPPI), bertujuan untuk beralih ke pendekatan pengembangan pariwisata yang lebih komprehensif dan inklusif. Tujuan pemerintah ini adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing/mancanegara dan dalam negeri/nusantara serta penerimaan devisa, lapangan pekerjaan, kontribusi terhadap PDB serta daya saing pariwisata. PPNPPI mencakup enam bidang program: (i) pemasaran dan promosi internasional; (ii) pengembangan daerah tujuan wisata; (iii) pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan; (iv) keterbukaan dan akses internasional; (v) hubungan ekonomi lokal; (vi) keselamatan dan keamanan serta kesehatan dan kebersihan. Pemerintah Indonesia sedang menyempurnakan dan memperkuat program pembangunan pariwisatanya. Bank Dunia telah diminta untuk mendukung sebagian dari program pemerintah ini, dalam suatu Proyek yang berfokus pada tiga daerah tujuan wisata prioritas Pemerintah Indonesia: Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Pengembangan Proyek (*Project Development Objective* - PDO) dari Program Pembangunan Pariwisata ('Proyek') adalah untuk meningkatkan kualitas jalan dan akses terhadap pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal terkait sektor pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah tujuan wisata di Indonesia. Proyek ini memiliki empat komponen yang secara bersama-sama akan memungkinkan tercapainya PDO tersebut:

- Komponen 1 : Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih.
- Komponen 2 : Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi sektor pariwisata.
- Komponen 3 : Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke sektor pariwisata.
- Komponen 4 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadi Badan Pelaksana Proyek. BPIW akan dipandu oleh Dewan Pengarah dan Komite Teknis. Dewan Pengarah terdiri dari pejabat Eselon 1 dari setiap kementerian atau instansi yang terlibat. Dewan ini diusulkan untuk diketuai bersama oleh Deputi Infrastruktur dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Kepala BPIW akan menjadi Sekretaris Dewan Pengarah. Komite Teknis terdiri dari pejabat Eselon II masing-masing kementerian atau instansi yang terlibat. Komite ini diusulkan untuk diketuai bersama oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari BAPPENAS dan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dari Kementerian Pariwisata. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, akan menjadi Sekretaris. Tanggung jawab sehari-hari terhadap pelaksanaan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework* - ESMF), dan untuk kinerja pengamanan lingkungan dan sosial Proyek, berada di bawah BPIW. BPIW adalah titik fokus (*focal point*) untuk semua hal yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial selama berlangsungnya Proyek.

Gambaran dari ESMF

Dokumen ini menyajikan ESMF untuk Proyek. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada BPIW Kementerian PUPR, untuk memasukkan persyaratan dari kebijakan pengamanan Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang lingkungan dan sosial dalam kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai oleh Proyek. Dokumen ini juga memberikan panduan untuk kegiatan pelatihan dan kegiatan pembangunan kapasitas lainnya untuk memperkuat unit pelaksana proyek di tingkat pusat dan daerah tujuan wisata.

Penerapan ESMF berbeda-beda menurut komponen dan jenis kegiatannya. Penerapan berlaku untuk semua komponen adalah: uraian karakteristik lingkungan, budaya dan sosial dari tiga daerah tujuan wisata prioritas; ringkasan dampak positif dan negatif potensial dari keempat komponen proyek, dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk keempat komponen proyek; ringkasan Kebijakan Operasional (*Operational Policies* - OPs) Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait, disertai dengan analisis kesenjangan; pengaturan kelembagaan untuk menerapkan ESMF dan rekomendasi untuk pembangunan kapasitas yang diperlukan; mekanisme penanganan keluhan; persyaratan untuk pengungkapan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan; dan prosedur untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dan efektivitas ESMF.

Untuk Komponen 1, ESMF meliputi:

- Prosedur penapisan untuk menentukan instrumen pengamanan lingkungan dan sosial yang sesuai untuk investasi yang diusulkan, berdasarkan skala dan risiko, dan sesuai dengan kebijakan pengamanan Bank Dunia serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sosial yang berlaku di Indonesia;
- Pedoman penyusunan instrumen, dalam bentuk prosedur, kerangka kerja, dan lampiran yang berisi format dan contoh (*template*);
- Panduan untuk pelaksanaan instrumen pengamanan; dan
- Pengaturan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan.

Untuk Komponen 2, ESMF menguraikan peluang untuk meningkatkan hasil pengamanan lingkungan dan sosial dari pembangunan pariwisata melalui pengintegrasian kesadaran lingkungan di dalam program untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja (pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan/ *technical and vocational education and training* – TVET), peningkatan keterampilan (*upskilling*) para pekerja/profesional pariwisata dan para pelatih/guru mereka serta pemilik usaha di sektor pariwisata. ESMF ini juga mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan hasil dari aspek sosial dengan memastikan Masyarakat Adat akan diikut-sertakan secara memadai di dalam survei kepuasan masyarakat, sehingga kepuasan mereka dapat dipantau juga. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek yang terkait dari Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (Pedoman K3L) Grup Bank Dunia, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan.[1] Untuk Komponen 3, ESMF menguraikan kebutuhan akan peningkatan kesadaran di kalangan investor mengenai aspek-aspek yang terkait dari Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan. Sementara pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa peluang penyederhanaan perizinan yang signifikan dapat dilakukan dengan mengurangi/membuat proses administrasi yang lebih efisien (misalnya pemrosesan secara paralel, pendaftaran secara daring (dalam jaringan atau *online*)), tanpa menghilangkan persyaratan untuk melindungi lingkungan dan risiko sosial, terdapat risiko bahwa merampingkan proses untuk membangun industri yang terkait dengan pariwisata dapat menyebabkan berkurangnya perhatian pada kajian dan pengelolaan dampak dan mungkin menimbulkan munculnya percepatan (jalan pintas) dalam proses perizinan. Untuk kegiatan di bawah Komponen 4 (tidak termasuk dokumen perencanaan yang dibahas di bawah ini), ESMF mendapatkan kontribusi Proyek dalam memperkuat pemantauan lingkungan.

[1] www.ifc.org/ehsguidelines.

Untuk dokumen perencanaan di bawah Komponen 4, diperlukan adanya pendekatan yang berbeda. Dampak langsungnya terbatas, namun rencana yang akan dihasilkan di bawah komponen ini akan mencakup rekomendasi untuk pembangunan yang dapat berdampak negatif secara signifikan. Beberapa dari pembangunan tersebut akan diimplementasikan dalam Proyek dan oleh karenanya tunduk pada persyaratan pengamanan untuk Komponen 1 yang diuraikan di atas. Pembangunan-pembangunan lainnya mungkin akan dilaksanakan di masa depan dan/atau dengan dana dari luar Proyek. Pengaturan pengamanan untuk Komponen 4 harus mengatasi kedua kondisi berikut ini.

- Dalam hal Rencana Induk Pariwisata Terpadu (*Integrated Tourism Master Plans* - ITMPs), ESMF menggabungkan persyaratan OP Bank Dunia ke dalam proses perencanaan 'di tingkat hulu', sehingga persyaratan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi untuk berbagai jenis investasi. Misalnya, dalam mengidentifikasi 'zona terlarang' berdasarkan sensitivitas fitur alami atau budaya; dan dengan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat (MA)[2] dan kelompok rentan.

- Dalam hal rencana sektoral yang dibiayai oleh Proyek, ESMF mensyaratkan bahwa keluarannya mencakup kajian awal dampak lingkungan dan sosial berdasarkan kebijakan pengamanan Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kerangka Acuan (KA) untuk ITMP dan rencana induk sektoral serta studi lainnya mencakup persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini. KA yang terpilih di bawah Komponen 1 untuk studi kelayakan (FS, *feasibility study*) dan rancangan rekayasa terperinci (*detailed engineering designs* - DEDs), semua KA untuk ITMP, KA yang terpilih untuk rencana-rencana lainnya, dan KA untuk Konsultan Dukungan Pengelolaan Program (*Program Management Support* - PMS) di bawah Komponen 4 harus dibicarakan dengan dan disetujui oleh Bank Dunia.

Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial dari Proyek

Potensi dampak lingkungan	**Langkah mitigasi dan instrumen penilaian/kajian lingkungan (EA) yang sesuai**
Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih – pekerjaan fisik	
Positif: Komponen ini berfokus pada penanganan kesenjangan pelayanan dasar yang ada bagi masyarakat di kawasan wisata utama dan memperbaiki kerusakan lingkungan. ***Negatif:*** a) Risiko yang umumnya terjadi pada sebagian besar kegiatan konstruksi, mis., jalan, trotoar, pusat informasi, jaringan pipa, pekerjaan pengolahan air bersih dan air limbah: • Hilangnya vegetasi dan lapisan atas tanah karena pembersihan lahan • Erosi tanah dan sedimentasi sungai • Debu • Kebisingan dan pencemaran udara dari alat berat • Pembuangan limbah konstruksi yang tidak tepat • Tumpahan bahan bakar dan pelumas	Risiko-risiko ini dapat dikurangi dengan: a) analisis lingkungan terhadap berbagai alternatif di FS; b) penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan* - ESMP) yang baik;[3] c) pelaksanaan ESMP tersebut dilakukan dengan memasukkan langkah-langkah mitigasi ke dalam DED dan kontrak konstruksi yang mencakup Pedoman K3L; dan d) menyediakan Aturan

[2] Masyarakat Adat (MA) atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) atau "Masyarakat Tradisional", adalah tiga istilah yang dipergunakan secara bergantian untuk Masyarakat Adat (MA) di Indonesia. MA digunakan sebagai istilah yang mencakup semua istilah tersebut.

[3] Seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang keduanya juga mencakup masalah sosial.

• Kerusakan infrastruktur atau benda cagar budaya lainnya • Gangguan visual dari infrastruktur terhadap lanskap alam dan budaya b) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian bendun untuk pasokan air minum dan stabilisasi aliran sungai • Kualitas air dan degradasi habitat perairan terutama disebabkan oleh sedimen yang mengendap • Hambatan bagi pergerakan ikan ke hulu dan hilir • Dampak pada penggunaan dan pengguna air di hilir c) Risiko dari pengoperasian WC umum • Pencemaran air tanah dari *septic tank* karena lokasinya di tanah yang tidak sesuai, tidak berfungsi, atau perawatan yang buruk • Bau dan bahaya terhadap kesehatan yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan yang tidak memadai d) Risiko tambahan dari konstruksi atau perluasan/peningkatan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah • Eutrofikasi dari nutrisi yang ada di dalam limbah cair • Kematian organisme air yang disebabkan oleh oksigen terlarut yang rendah, atau zat beracun yang masuk ke dalam sistem pengumpulan limbah cair • Bau yang disebabkan oleh gangguan pada instalasi pengolahan e) Risiko tambahan dari pengoperasian sistem pengolahan air minum • Pembuangan lumpur dan air pembilas yang tidak tepat • Terpaparnya para pekerja dan masyarakat oleh bahan kimia pengolahan air selama pengiriman dan penggunaan f) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian fasilitas pengumpulan dan pembuangan limbah padat • Pencemaran air tanah oleh air lindi karena lokasinya di tanah yang tidak sesuai atau bahan pelapis dan penampung air lindi yang tidak efektif • Pencemaran air permukaan dari limpasan yang terkontaminasi atau air lindi yang tidak tertampung atau tidak diolah secara memadai • Timbulnya asap dan api • Binatang liar dan vektor penyakit g) Konversi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian h) Risiko di tempat kerja serta risiko kesehatan dan keselamatan • Luka-luka dan jatuh karena tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan kegiatan konstruksi. • Risiko terhadap masyarakat sekitar karena tidak menyediakan pagar pengaman atau tanda bahaya yang memadai untuk memberi tahu risiko di batas wilayah proyek selama berlangsungnya kegiatan pekerjaan konstruksi. • Pembuangan limbah konstruksi dan limbah dari asrama pekerja yang tidak tepat karena beberapa kontraktor tidak menyediakan toilet portabel dan praktik pengelolaan yang baik.	Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Code of Practice* - ECOP) atau Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk kegiatan lain yang di dalam penapisannya mengindikasikan bahwa tidak diwajibkan adanya RKL dan UKL. Selama berlangsungnya pelaksanaan, langkah-langkah mitigasi dapat dipantau dengan lebih baik melalui pengawasan dan penegakkan oleh petugas pengawasan K3L, termasuk memperhatikan penyediaan dan penggunaan APD dan penggunaan papan petunjuk dan pagar pengaman di lokasi-lokasi berbahaya.
Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih – DED dan FS	
Positif: Studi tersebut memberi kesempatan untuk memperbaiki hasil lingkungan dari investasi yang disediakan. ***Negatif:*** Studi itu sendiri tidak akan berdampak negatif secara langsung.	KA untuk FS akan memerlukan adanya analisis terhadap berbagai alternatif, jika sesuai, dan perbandingan dari berbagai alternatif tersebut berdasarkan pertimbangan lingkungan. DED akan menggabungkan langkah-langkah mitigasi yang terkait dengan desain dari UKL, RKL, ECOP atau SOP dan akan konsisten dengan Pedoman K3L.
Komponen 2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi Pariwisata	
Positif: Kesempatan untuk meningkatkan pengelolaan dampak di sektor pariwisata.	Kesadaran lingkungan dimasukkan di dalam pelatihan yang terkait, termasuk aspek yang terkait dari Pedoman

Negatif: Bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada kebutuhan lahan tambahan dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.	K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pengembangan pariwisata dan pelayanan. Kapasitas lokal untuk memantau dan mengelola dampak sosial dan lingkungan ikutan termasuk pembangunan yang diakibatkannya (*induced*) akan ditingkatkan berdasarkan Komponen 4.
Komponen 3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang Pariwisata	
Positif: Komponen ini dapat memberi kesempatan untuk memperkuat pertimbangan yang diberikan pada isu K3L, terutama keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan pengelolaan limbah. ***Negatif:*** Penyederhanaan proses perizinan usaha, termasuk untuk izin lingkungan, dapat disalahartikan sebagai pemberian jalan pintas yang menghambat dilakukannya tinjauan yang memadai sebelum adanya persetujuan, sehingga masalah terhadap K3LL tidak mendapat perhatian yang cukup dalam mendirikan usaha-usaha yang baru.	Menggunakan aspek yang relevan dari Pedoman K3L dalam merumuskan panduan bagi para pemohon dan penilai/ pemberi izin usaha.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan - pemantauan lingkungan hidup dan sosial	
Positif: Proyek ini akan menilai Observatori Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Observatory* - STO) atau yang setara secara berkala, laporan pemantauan yang dipublikasikan berdasarkan ruang lingkup geografis yang telah disepakati sebelumnya mengenai bidang pengembangan pariwisata dan daftar indikator utama dari 'pariwisata berkelanjutan'. ***Negatif:*** Tidak ada yang diantisipasi.	Tidak perlu dilakukan mitigasi.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan – *Rencana Induk Pariwisata Terpadu (Integrated Tourism Master Plans - ITMPs)*	
Positif: ITMP dikembangkan untuk menghindari salah satu dampak negatif dari pembangunan pariwisata yang tidak terintegrasi, yaitu bahwa peningkatan pariwisata dapat menurunkan sumber daya lingkungan, budaya dan sosial di mana pariwisata bergantung jika tidak terdapat infrastruktur pencegahan dan pengaturan pengelolaan yang diperlukan. ITMP akan memberikan penilaian dengan melakukan pra-penapisan potensi kegiatan dan dampak terkait yang akan diidentifikasi dengan baik di dalam proses perencanaan. ITMP akan membantu menginformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan memberikan wahana bagi konsultasi untuk mendapatkan ungkapan keluhan dan aspirasi para pemangku kepentingan. ITMP tersebut akan meminimalkan ketidakpastian dan kurangnya transparansi. ITMP tersebut juga akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan memberikan rekomendasi terperinci untuk persiapan dan revisi rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila perlu). Analisis mendalam dan keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang kurang dilakukan di dalam analisis tata ruang sebelumnya yang dilakukan di daerah-daerah tujuan wisata prioritas. Oleh karena itu, ITMP ini disusun sebagai landasan/*platform* koordinasi untuk pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. ***Negatif:*** ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang akan membatasi keefektivitasannya sebagai panduan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi dari ITMP mungkin memiliki dampak tidak langsung atau dampak ikutan (*induced*) atau dampak kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya. Pembangunan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh adanya fasilitas pariwisata adalah contoh yang umum terjadi; dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, menghasilkan limbah cair atau limbah padat yang	Kebijakan pengamanan Bank Dunia dan Pedoman K3L digabungkan dalam KA ITMP. ITMP akan mencakup: • Rekomendasi untuk pembangunan kapasitas untuk meningkatkan rencana implementasi; • Penjelasan mengenai peluang dan batasan lingkungan hidup, sosial, sosial-ekonomi, dan warisan budaya; • Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan; • Merinci skenario pembangunan yang dipilih; • Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan • Memastikan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan.

tidak dikelola dengan baik, dan memengaruhi kenyamanan visual. Contoh lain dari potensi dampak negatif meliputi: menipisnya sumber daya alam yang sensitif yang sering bergantung pada pariwisata; pemeliharaan fasilitas yang buruk setelah selesainya pembangunan, kurangnya anggaran operasional dan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola fasilitas dan memantau serta mengelola dampak lingkungan dan sosialnya.	
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan – *Rencana-rencana sektoral di tingkat hilir*	
Positif: Dengan meminimalkan risiko perencanaan yang buruk, pembiayaan rencana induk sektoral di tingkat hilir membantu mengintegrasikan standar internasional untuk keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata. Hal ini juga memberikan penilaian risiko yang diperlukan mengenai kendala dan manfaat lingkungan dan sosial yang potensial dan membantu memberi saran kepada pemerintah mengenai teknik dan metode terbaru untuk pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan mutu bahan bangunan atau cara untuk memasukkan aspek ketahanan terhadap iklim pada infrastruktur, terutama di daerah-daerah tujuan wisata yang sensitif dan rentan. ***Negatif:*** Rencana induk sektoral tersebut mungkin tidak dilaksanakan sesuai standar yang diinginkan, yang akan membatasi keefektivitasannya. Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi rencana induk sektoral mungkin memiliki dampak tidak langsung atau dampak ikutan atau dampak kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya. Pembangunan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh adanya fasilitas pariwisata adalah contoh yang umum terjadi; dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, menghasilkan limbah cair atau limbah padat yang tidak dikelola dengan baik, dan mempengaruhi kenyamanan visual. Contoh lain dari potensi dampak buruk meliputi: menipisnya sumber daya alam yang sensitif yang sering bergantung pada pariwisata; pemeliharaan fasilitas yang buruk setelah selesainya pembangunan, kurangnya anggaran operasional dan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola fasilitas dan memantau serta mengelola dampak lingkungan dan sosialnya. Di beberapa wilayah, kapasitas para penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) mungkin tidak memadai, seperti kapasitas yang mungkin dimiliki oleh para pemeriksa dan petugas penegak peraturan di lingkungan lembaga pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa semua tindakan mitigasi yang diperlukan dimasukkan di dalam rencana pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan dengan benar oleh para kontraktor.	Program pembangunan kapasitas dan pelatihan bersama bagi instansi yang bertanggung jawab.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan – *Dukungan Pengelolaan Program (DPP)*	
Positif: Konsultan DPP akan memberikan solusi yang lebih baik dan memberikan efisiensi yang lebih baik dalam memberikan hasil pekerjaan (*deliverables*) yang utama yang diperlukan untuk Program ini. Hal ini juga akan meningkatkan penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi untuk investasi yang didukung oleh Program. Pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan koordinasi antara pemerintah dan swasta ***Negatif:*** Tidak ada yang diantisipasi	Tidak perlu dilakukan mitigasi.

Potensi dampak sosial	**Langkah mitigasi dan instrumen perlindungan sosial yang mungkin**
Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih – pekerjaan fisik	
Positif: a. Masyarakat setempat dan pengunjung akan meningkatkan kualitas jalan dan meningkatkan akses terhadap sarana transportasi umum, taman, layanan dasar dan infrastruktur yang akan menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik,	• Para pemrakarsa subproyek harus memasukkan kajian dampak sosial dalam Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA - *Environmental and Social Impact Assessment*) atau UKL-UPL; dan mengembangkan rencana pengelolaan sosial di

menurunkan pengeluaran untuk transportasi, kondisi kehidupan dan kualitas lingkungan yang lebih baik, meningkatnya kenyamanan, meningkatnya perekonomian dan produktivitas sosial; b. Peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata dapat menyebabkan perluasan kegiatan terkait pariwisata di daerah tersebut, yang secara sosial dan ekonomi dapat menguntungkan masyarakat setempat (termasuk masyarakat adat) dan pemerintah daerah. ***Negatif***: a. Gangguan sementara selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi: dampak kesehatan dari debu, terganggunya kegiatan ekonomi dan sosial lokal, terbatasnya akses ke area tertentu, terbatasnya akses secara sementara terhadap pelayanan dasar (misalnya terganggunya ketersediaan air minum yang ada ke rumah tangga selama berlangsungnya pekerjaan perluasan pipa pasokan air minum); b. Pengadaan tanah untuk perluasan dan/atau pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang baru dibangun dan/atau untuk pembangunan jalan akses ke infrastruktur dan fasilitas yang baru dibangun tersebut; c. Peningkatan akses terhadap sumber daya alam dan budaya masyarakat adat dapat menyebabkan komersialisasi aset tersebut secara tidak berkelanjutan tanpa memberi manfaat bagi masyarakat adat dan dapat menurunkan kualitas aset dan pada akhirnya dapat menghilangkan daya tariknya untuk pariwisata; d. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang dapat menyebabkan pengangguran bagi para petani dan buruh tani, yang dapat meningkatkan konflik sosial; e. Dampak ikutan sebagai akibat pembangunanseperti menjamurnya permukiman liar dan usaha kecil di sekitar klaster daerah tujuan wisata karena meningkatnya daya tarik daerah tersebut dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang lebih baik.	ESMP atau di UKL-UPL untuk mengatasi potensi dampak sosial yang teridentifikasi. • Langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi dampak sosial selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi harus dimasukkan di dalam dokumen penawaran dan kontrak untuk pekerjaan fisik, sehingga biaya untuk langkah mitigasi akan menjadi bagian dari keseluruhan jumlah biaya kontrak. • Untuk pengadaan tanah, para pemrakarsa dapat memperoleh tanah melalui kesepakatan jual beli (WBWS, *willing-buyer-willing seller* - pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual) dan/atau melalui kaidah *eminent domain* (pemerintah berwenang untuk mengambil alih tanah pribadi untuk kepentingan umum), di mana baik UU No. 2/2012 maupun peraturan pelaksanaannya dan OP 4.12 berlaku. • BPIW (dengan bantuan Konsultan DPP) sebagai badan pelaksana akan memantau pelaksanaan kesepakatan jual beli tersebut; para pemrakarsa subproyek akan mendokumentasikan proses kesepakatan jual beli ini. • Para pemrakarsa subproyek yang akan memperoleh tanah yang dibutuhkan dengan kaidah *eminent domain* akan menyusun Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) di ESMF ini. • Para pemrakarsa subproyek yang mengakibatkan dampak pada Masyarakat Adat (positif atau negatif) akan menapis dan menyusun Kajian Sosial dan Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat (IPP - *Indigenous Peoples Plan*) sesuai dengan Kerangka Rencana Tindakan bagi Masyarakat Adat (IPPF - *Indigenous Peoples Planning Framework*) di dalam ESMF ini. • Potensi konversi lahan pertanian, terutama lahan pertanian beririgasi, menjadi lahan non-pertanian akan dihindari atau diminimalkan melalui ITMP; Demikian pula, pembangunan ikutan yang diakibatkan oleh adanya proyek (*induced development*) seperti bertumbuhnya pemukiman liar dan usaha kecil akan ditangani melalui ITMP.
Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih – DED dan FS	
Positif: Studi kelayakan (FS) dan rancangan perekayasaan terperinci (DED - *detailed engineering design*) untuk investasi fisik di bawah Komponen 1 memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi, menghindari dan/atau meminimalkan potensi dampak sosial yang merugikan dan potensi kebutuhan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali yang mungkin timbul dari investasi fisik. DED dapat memberi masukan untuk penyempurnaan instrumen perlindungan sosial (LARAP dan/atau IPP) sebagai hasil rancangan teknis yang mengoptimalkan metode teknis dan konstruksi, biaya, dan risiko. ***Negatif***: Jika isu sosial tidak dimasukkan dalam pertimbangan di dalam FS dan DED, pelaksanaan investasi fisik mungkin akan memiliki dampak dan risiko sosial.	KA untuk FS harus: mencakup identifikasi dan penilaian potensi dampak sosial dan kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali; memberikan alternatif untuk menghindari dan/atau meminimalkan dampak dan kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali; dan memasukkan perkiraan biaya untuk mengatasi dampak dan pengadaan tanah/ pemukiman kembali tersebut sebagai bagian dari biaya subproyek yang menentukan kelayakan sosial dan ekonomi dari subproyek yang diusulkan. KA DED harus mempertimbangkan ESIA atau UKL-UPL, dan/atau LARAP, dan rekomendasi IPP untuk mengatasi dampak sosial dan untuk menghindari dan/atau mengurangi pengadaan tanah dan/atau dampak terhadap Masyarakat Adat. Rekomendasi dari DED yang akan dilaksanakan pada saat pekerjaan konstruksi harus diimplementasikan di dalam dokumen penawaran dan kontrak untuk pekerjaan sipil.

Komponen 2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi Pariwisata	
Positif: Anggota masyarakat setempat meningkatkan keterampilan ketenaga-kerjaan mereka dalam pekerjaan di ekonomi pariwisata dan perusahaan-perusahaan setempat meningkatkan standar kualitas dan layanan mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan kesempatan atau akses untuk mendapatkan lapangan kerja dan/atau pendapatan yang lebih baik. Program pemberdayaan dan kesadaran masyarakat dan partisipasi di tiga daerah tujuan wisata ini mencakup hal tersebut. ***Negatif:*** a. Mungkin akan terjadi ketidaknetralan mengenai siapa yang dapat mengikuti pelatihan (tidak ada kesempatan yang sama bagi pria dan wanita, bagi operator informal yang terkait dengan wisatawan dan operator formal berskala besar, bagi anggota masyarakat setempat dan orang luar; bagi masyarakat rentan dan bagi masyarakat adat; dll) b. Materi pelatihan mungkin tidak mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai lokal ketika menawarkan standar dan kualitas internasional.	Program ini harus memprioritaskan penguatan penyedia pelatihan lokal, memantau kepuasan masyarakat mengenai akses terhadap program pelatihan, dan —berdasarkan umpan balik tersebut — berupaya mencari cara untuk memastikan adanya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Dalam menyusun materi pelatihan, pemerintah akan memasukkan konteks dan nilai-nilai lokal ke dalamnya, jika relevan. Hasil sosial dapat diperkuat dengan memastikan masyarakat adat secara memadai akan disertakan di dalam survei kepuasan masyarakat, sehingga kepuasan mereka terhadap program pemberdayaan masyarakat dapat dipantau juga.
Komponen 3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang Pariwisata	
Positif*:* Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha akan menurunkan biaya dan meningkatkan peluang bagi perusahaan-perusahaan baru dan perluasan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. ***Negatif****:* Perusahaan kecil dan lokal mungkin memiliki akses lebih sedikit ke pejabat pemerintah dan kurang menyadari akan adanya perubahan/reformasi, dan oleh karena itu mungkin tidak mempertimbangkan kemungkinan manfaat dari perubahan/reformasi tersebut bagi mereka.	Ketika memberi saran dan membantu pemerintah daerah dalam menyederhanakan persyaratan dan prosedur untuk masuknya bisnis dan perizinan usaha, ini akan mencakup saran mengenai: • Prosedur, persyaratan dan biaya yang transparan untuk perizinan usaha di sektor pariwisata; • Berkomunikasi dengan masyarakat mengenai penyederhanaan prosedur, persyaratan dan biaya yang terkait melalui media yang tepat (situs web, media, brosur, dll.); • Akses yang mudah untuk memproses perizinan; dan • Sistem penanganan keluhan di tingkat daerah.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan - pemantauan lingkungan dan sosial	
Positif: Proyek ini akan menilai Observatori Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Observatory* - STO) atau yang setara, secara berkala, laporan pemantauan dipublikasikan berdasarkan ruang lingkup geografis yang telah disepakati sebelumnya mengenai bidang pembangunan pariwisata dan daftar indikator utama dari 'pariwisata berkelanjutan'. ***Negatif:*** Tidak ada yang diantisipasi.	Tidak perlu dilakukan mitigasi.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan – *Rencana Induk Pariwisata Terpadu (Integrated Tourism Master Plans - ITMPs)*	
Positif: ITMP adalah alat perencanaan yang mencakup pertimbangan masalah sosial, pengadaan tanah dan masyarakat adat, dengan mengintegrasikan kegiatan multi sektoral di masing-masing daerah tujuan wisata. ITMP akan mendorong pembangunan pariwisata yang dapat menghindari dan/atau meminimalkan potensi dampak negatif terhadap aset sosial, nilai-nilai budaya dan sumber daya budaya dimana pariwisata bergantung padanya. ITMP akan melakukan penilaian dengan melakukan pra-penapisan potensi	KA untuk ITMP antara lain meliputi persyaratan sebagai berikut (Lampiran 1): • Penyusunan ITMP di semua tahapan harus partisipatif dan inklusif di mana semua pihak yang terkait diundang dan berpartisipasi. Konsultan harus mengembangkan rencana keterlibatan para pemangku kepentingan untuk penyusunan ITMP. Di daerah di mana masyarakat lokal/masyarakat tradisional dan masyarakat adat berada dan terkena dampak di dalam wilayah ITMP (khususnya di wilayah yang tercakup di dalam Rencana

kegiatan dan dampak sosial yang terkait serta memberikan arahan untuk pengembangan tata ruang untuk menghindari dan/atau meminimalkan dampak dan risiko. ITMP juga akan memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan yang akan melaksanakan investasi fisik yang direkomendasikan di ruang lingkup dan bagaimana untuk menyiapkan instrumen pengamanan untuk mengatasi potensi isu sosial, untuk melakukan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali dan mengelola masyarakat adat yang terkena dampak. ITMP akan membantu menginformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan memberikan sarana untuk berkonsultasi untuk memahami permasalahan, untuk mendapatkan wawasan mengenai aspirasi dan meminta masukan mereka untuk menghindari dan/atau meminimalkan dampak dan potensi risiko sosial. ITMP juga akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan memberikan rekomendasi terperinci untuk penyusunan dan revisi rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila perlu). Analisis mendalam dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam persiapan dan implementasi ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke atas yang kurang dilakukan di dalam analisis tata ruang sebelumnya yang dilakukan di daerah-daerah tujuan wisata prioritas. Oleh karena itu, ITMP dapat dianggap sebagai platform koordinasi untuk pembangunan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. ***Negatif:*** ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang akan membatasi efektivitasnya sebagai panduan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi dari ITMP mungkin memiliki dampak tidak langsung atau dampak ikutan sebagai akibat atau dampak kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya. Pembangunan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh adanya fasilitas pariwisata adalah contoh yang umum terjadi. Masyarakat setempat dapat 'tertinggal' dalam hal mendapatkan manfaat dari pariwisata dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunannya. Pembangunan pariwisata dapat memberi dampak pada tradisi dan budaya mereka. Hilangnya lahan, hilangnya akses terhadap sumber daya adat atau sumber penghidupan, dan dampak pada integritas budaya lokal juga merupakan potensi dampak negatif. Beberapa wisatawan mungkin akan berperilaku anti-sosial, seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol dan wisata seks.	Pembangunan Terperinci/DDP), dan jika berkomunikasi dengan mereka lakukanlah dalam bahasa daerah. Sertakan berbagai pemimpin masyarakat/masyarakat adat. Jika masyarakat tersebut terdiri dari masyarakat adat, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menyetujui atau menolak pengambil-alihan tanah secara paksa, terhadap pembatasan akses dan/atau penggunaan aset, nilai-nilai warisan budaya mereka melalui suatu konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) yang menghasilkan adanya dukungan masyarakat luas terhadap pembangunan terkait pariwisata. • Wilayah yang diidentifikasi memiliki warisan persolan tanah (land legacy issues) akan dinilai lebih jauh melalui penilaian cepat yang akan dilakukan oleh Konsultan ITMP. Warisan persoalan tanah dapat dianggap sebagai kendala untuk pengembangan lebih lanjut dari kawasan yang terkena dampak warisan persoalan tanahtersebut, sampai masalah tersebut teratasi atau jika ada rencana yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini (dengan tonggak waktu pemantauan dan linimasa yang jelas). Potensi risiko, peluang dan solusi dari warisan persoalan yanah ini akan dipertimbangkan di dalam rencana pembangunan, mungkin dilakukan di tahap pengembangan selanjutnya yang akan dilaksanakan, tergantung pada penilaian Konsultan ITMP dan kesepakatan antara BPIW dan Bank Dunia. Rincian mengenai bagaimana menangani warisan persoalan tanah disajikan di LARPF dari ESMF ini.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan – *Rencana-rencana sektoral di tingkat hilir*	
***Positif*:** Dengan meminimalkan risiko perencanaan yang buruk, pembiayaan untuk penyusunan rencana induk sektoral di tingkat hilir membantu untuk mengintegrasikan standar internasional untuk keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata dan memberikan kesempatan bagi penyediaan	KA untuk penyusunan rencana induk sektoral harus mencakup masalah sosial dan keprihatinan, dan menilai potensi dampak sosial yang negatif dan kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali dan dampak potensial pada masyarakat adat dari investasi fisik yang

pelayanan dasar dan infrastruktur yang inklusif. Hal ini juga memberikan penilaian potensi risiko yang diperlukan dari kendala dan manfaat sosial dan membantu memberi saran kepada pemerintah mengenai teknik dan metode terbaru untuk pembangunan berkelanjutan, seperti merancang pelayanan dasar dan infrastruktur bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, perempuan dan masyarakat miskin yang disesuaikan dengan budaya dan tata cara setempat. Semua anggota masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur yang terjangkau oleh semua orang. ***Negatif*:** Rencana induk sektoral tersebut mungkin tidak disusun berdasarkan inklusivitas untuk semua anggota masyarakat termasuk kelompok rentan dan mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang akan membatasi efektivitasnya. Fasilitas dan infrastruktur layanan dasar yang dibangun berdasarkan rekomendasi rencana induk sektoral mungkin memerlukan adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, dan mungkin mengakibatkan dampak pada masyarakat adat. Masyarakat lokal termasuk masyarakat adat atau suatu kelompok masyarakat dapat 'tertinggal' dalam hal menikmati manfaat layanan yang lebih baik.	direkomendasikan oleh rencana ini jika dilaksanakan di masa depan. Selain itu, KA harus mencakup penyusunan pedoman khusus untuk penyusunan ESIA, UKL-UPL, FS, DED, LARAP dan IPP untuk mengkaji dampak sosial, kemungkinan pembebasan tanah dan/atau pemukiman kembali dan dampak terhadap masyarakat adat, dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi. Pedoman untuk penyusunan LARAP dan IPP harus mengikuti LARPF dan IPPF pada ESMF ini.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan – *Dukungan Manajemen Program (DMP)*	
Positif: Salah satu tugas dari Layanan Dukungan Pengelolaan Program (DPP) adalah memastikan bahwa Proyek ini akan melaksanakan ESMF secara konsisten selama berlangsungnya pelaksanaan proyek. ***Negatif:*** Risiko dukungan yang tidak memadai dari para pakar sosial dan pemukiman kembali di tim konsultan DPP dan lingkup tugas, tanggung jawab dan kriteria hasil pekerjaan (*deliverable*) yang terkait dengan masalah sosial dan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali yang tidak jelas.	KA untuk DPP harus mencakup (a) ruang lingkup tugas yang jelas dalam pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial; (b) penyusunan pedoman praktis terkait masalah sosial bagi pemrakarsa subproyek/ pemerintah daerah seperti keterlibatan para pemangku kepentingan, pulihnya mata pencaharian, pelaksanaan FPIC, dll; (c) memberikan bantuan dan pelatihan kepada pemrakarsa subproyek/pemerintah daerah; (d) membantu BPIW dalam melakukan kajian terhadap instrumen pengamanan sosial; (e) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan instrumen pengamanan; (f) mengelola mekanisme penanganan keluhan (GRM); dll. KA juga mencakup kebutuhan akan tenaga ahli sosial/budaya dan tenaga ahli pemukiman kembali dengan kualifikasi khusus.

Perbandingan Antara Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Kegiatan di dalam Proyek harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan pengamanan Bank Dunia. Tujuannya adalah agar semua dokumen pengamanan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan pengamanan Bank Dunia seperti yang diuraikan dalam ESMF. ESMF memberikan perbandingan antara kebijakan pengamanan Indonesia dan Bank Dunia dengan hanya berfokus pada kebijakan Bank Dunia yang mungkin berkaitan dalam jenis kegiatan yang akan didukung oleh Proyek. Banyak perbedaan yang ada berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan Indonesia di dalam penyusunan UKL-UPL dan AMDAL dan terbatasnya kapasitas teknis dan kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL dan keterbatasan dari kapasitas kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL. Tabel 9 dalam ESMF mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengisi persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang tidak tercakup oleh peraturan perundang-undangan Indonesia serta pelaksanaannya. Proyek ini memicu beberapa

kebijakan pengamanan Bank Dunia, termasuk OP 4.01 tentang Kajian Lingkungan, OP 4.04 tentang Habitat Alami, OP 4.11 tentang Benda Cagar Budaya, OP 4.36 tentang Hutan, OP 4.12 tentang Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dan OP 4.10 tentang Masyarakat Adat.

Memasukkan Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Peraturan Pemerintah ke dalam Komponen 1, 2, 3 dan 4 (tidak termasuk ITMP dan rencana-rencana lainnya)

Proses implementasi ESMF untuk komponen selain ITMP dan rencana lain dari Komponen 4 terdiri dari: penapisan usulan investasi, penyusunan instrumen pengamanan, kajian dan persetujuan, implementasi instrumen, dan pemantauan serta penegakkannya.

Penapisan. Kegiatan yang dibiayai oleh Komponen 2, 3 dan 4 dari Proyek ini tidak memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial dan tidak memerlukan penapisan secara formal. Namun demikian, pelatihan yang diberikan di bawah Komponen 2, jika relevan, akan mencakup dasar-dasar kesadaran lingkungan, aspek yang terkait dari Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan. Kegiatan usaha yang muncul di masa depan sebagai dampak ikutan dari Komponen 3 kemungkinan berpotensi menimbulkan dampak negatif, namun hal ini tidak dapat diperkirakan dan tidak akan terkait secara langsung dengan Proyek ini. Untuk meningkatkan hasil lingkungan, Komponen 3 akan mencakup peningkatan kesadaran akan Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan.[4]

Investasi yang diajukan untuk mendapat dukungan dari Komponen 1 akan menjalani penapisan lingkungan dan sosial melalui proses dalam tiga tahap: (a) menolak investasi yang diusulkan yang akan bertentangan dengan larangan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia atau kebijakan operasional (OP) Bank Dunia; (b) penapisan berdasarkan ambang batas fisik yang ditetapkan oleh peraturan Indonesia; dan (c) penapisan berdasarkan potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan OP Bank Dunia. Hasil dari tahap ketiga dari tahapan tersebut akan menjadi penentu mengenai kategori kajian lingkungan yang mana yang akan berlaku - Kategori A yang mensyaratkan adanya ESIA penuh, Kategori B yang mensyaratkan ESMP atau studi dan instrumen yang kurang intensif, atau Kategori C untuk sub-proyk dengan dampak minimal di mana tidak diperlukan adanya instrumen pengamanan. Hasil dari proses penapisan tiga tahap ini akan menentukan sub-proyek yang memenuhi syarat dan instrumen pengelolaan lingkungan yang sesuai yang akan digunakan untuk setiap sub-proyek. Penapisan ini akan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dan fasilitas tambahan. Ambang batas fisik ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kegiatan yang memerlukan AMDAL, atau ESIA penuh, dan oleh KemenPUPR untuk kegiatan-kegiatan di bawah ambang batas AMDAL yang memerlukan UKL-UPL, atau ESMP. Di bawah ambang batas ESMP, beberapa investasi mungkin memerlukan adanya SOP, dan beberapa lainnya mungkin tidak memerlukan instrumen pengamanan lebih lanjut. Investasi yang memiliki kemungkinan untuk disetujui juga akan diperiksa untuk menentukan apakah Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP - *Land Acquisition and Resettlement Plan*) atau Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat (IPP - *Indigenous Peoples Plan*) diperlukan. ESMF berisi kerangka kerja untuk memandu penyusunan LARAP dan IPP, dan daftar periksa pemeriksaan untuk investasi. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW akan memeriksa semua hasil penapisan dan menyatakan bahwa BPIW setuju dengan kesimpulan dari penapisan tersebut atau telah menyarankan instansi pelaksana untuk mempertimbangkan kembali (hasil) penapisan tersebut.

Penyusunan Instrumen Pengamanan. Instansi yang akan melaksanakan usulan investasi tersebut akan mempersiapkan instrumen pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan (UKL-

[4] www.ifc.org/ehsguidelines.

UPL atau AMDAL) berdasarkan hasil proses penapisan dan berdasarkan DED sub-proyek. Jika proses penapisan menyimpulkan bahwa SOP sudah mencukupi, instansi pelaksana tersebut akan medapatkan SOP yang sesuai dari BPIW, yang akan menyusun dan menerbitkan semua SOP dengan bantuan Konsultan Dukungan Pengelolaan Proyek. Instansi pelaksana akan menyiapkan dan menyerahkan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang berisi komitmennya untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang tunduk pada SOP. Penyusunan dokumen UKL-UPL dan AMDAL harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan OP 4.01 Bank Dunia. Contoh (*template*) untuk semua instrumen pengelolaan dampak lingkungan dan sosial disediakan di dalam lampiran. Tujuan dari ESMF adalah bahwa suatu instrumen tunggal akan memenuhi persyaratan dari Bank Dunia maupun persyaratan dari Pemerintah Indonesia, dan persyaratan mana yang lebih ketat yang akan berlaku.

Implementasi dan Monitoring Instrumen Pengamanan. Langkah-langkah di dalam ESMP menjadi bagian dari kesepakatan kontrak yang akan ditandatangani oleh instansi pelaksana dan kontraktor, dan harus diawasi oleh konsultan pengawas. Contoh klausul umum untuk perjanjian dengan kontraktor disajikan di dalam ESMF.

Selama berlangsungnya kegiatan pengawasannya, BPIW akan memeriksa rencana, studi, rancanga/desain, dan UKL-UPL (atau AMDAL) yang disusun di bawah Proyek ini untuk memastikan bahwa persyaratan ESMF dimasukkan secara memadai. Dalam kasus investasi fisik di mana DED disusun di bawah Proyek ini, pengawasan BPIW akan mencakup konfirmasi bahwa UKL-UPL (atau AMDAL), LARAP, dan IPP yang dipersyaratkan telah disusun dan disetujui dan kualitasnya memadai. Penyusunan instrumen pengamanan dan pengawasan langsung terhadap pekerjaan konstruksi dan pengoperasian investasi fisik yang dibiayai Proyek, termasuk pemenuhan instrumen pengamanan, akan menjadi tanggung jawab instansi pelaksana, namun akan dipantau oleh BPIW. Setiap enam bulan, BPIW akan menyiapkan laporan untuk Panitia Pengarah dan Bank Dunia mengenai pelaksanaan ESMF. Bank Dunia akan meninjau dan memberikan masukan dan saran teknis mengenai permasalahan yang disampaikan di dalam laporan tersebut. BPIW akan segera menginformasikan kepada Panitia Pengarah dan Tim Kerja Bank Dunia mengenai situasi atau kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja lingkungan dan sosial dari Proyek. Selain itu, Komponen 4 akan membiayai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemantauan lingkungan dan sosial yang lebih baik di daerah-daerah tujuan wisata.

Memasukkan Pertimbangan Lingkungan dan Sosial Berdasarkan OP Bank Dunia ke dalam ITMP dan Rencana-Rencana Lainnya dari Komponen 4

Karena ITMP, yang terdiri dari keseluruhan rencana pembangunan untuk seluruh daerah tujuan wisata dan rencana pembangunan terperinci (DDP) untuk kawasan wisata utama di masa depan yang ada dan yang terpilih di daerah tujuan wisata (Lampiran 1), akan mencakup rekomendasi untuk investasi infrastruktur yang berpotensi memiliki dampak negatif, upaya untuk menghindari dampak dan mitigasi harus menjadi bagian dari proses perencanaan. Hal ini akan dicapai dengan memasukkan persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia di tingkat hulu, di mana persyaratan tersebut memiliki potensi maksimal untuk mencegah dampak negatif, berbeda dengan di tingkat hilir ketika rencana telah pasti dan tidak berubah dan pekerjaan desain sedang berlangsung, dan fokus pengamanan beralih lebih kepada mitigasi.

DDP dari ITMP akan memberi panduan perencanaan khusus untuk mengelola dan mengendalikan pembangunan. Perencana akan menggunakan bagian yang relevan dari Pedoman K3L. Unsur-unsur dari DDP berdasarkan penerapan kebijakan pengamanan seperti yang diidentifikasi di dalam ESMF akan mencakup:

- Pedoman pengamanan lingkungan untuk melindungi dan memulihkan kawasan alami;
- Pedoman budaya, agama, sejarah dan arkeologi untuk melindungi fitur berharga;
- Perencanaan Manajemen Pengunjung/Rencana Pengendalian Massa untuk lokasi wisata dengan daya dukung yang terbatas seperti candi, situs warisan dan desa budaya;
- Usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau kondisi kekayaan alam, sosial dan budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungannya;
- Kajian dampak lingkungan, sosial (termasuk masyarakat adat) dan warisan budaya yang terkait dengan skenario pembangunan pilihan pada skala dan tingkat rincian yang sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif, dampak tidak langsung dan dampak ikutan (*induced*) dan dampak yang ditimbulkan oleh fasilitas terkait, dan menyusun rencana mitigasi dan pemantauan tingkat tinggi;
- Panduan Pengelolaan Sosial untuk menghindari, atau meminimalkan potensi konflik sosial atau dampak negatif akibat pelaksanaan rencana pembangunan;
- Mengidentifikasi dan membahas masalah pengadaan tanah dan kepemilikan tanah yang terkait dengan skenario pembangunan pilihan; dan memberikan panduan (sesuai dengan LARPF) bagi para pemangku kepentingan pelaksana untuk menyusun LARAP jika terdapat potensi pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa;
- Kerangka Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat untuk memandu para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan rencana pembangunan jika kegiatan memiliki potensi dampak terhadap masyarakat adat.

Persyaratan Kapasitas Kelembagaan

Keluaran/hasil dari kegiatan Proyek, jika dan bila diterapkan, mungkin memiliki dampak lingkungan dan sosial yang luas. KemenPUPR sebagai Badan Pelaksana adalah lembaga pemerintah yang mapan dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan terus berkembang dari berbagai bidang keahlian. Di antara bidang keahlian ini adalah Arsitektur, Teknik Perekayasaan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Lingkungan, Antropologi, Hukum, dan Ekonomi. Namun demikian, BPIW sebagai Instansi Pelaksana Proyek membutuhkan kapasitas tenaga ahli dari bidang-bidang lain yang saat ini tidak ada di BPIW. Untuk mendukung kegiatan tersebut, tim inti BPIW akan diperkuat oleh tambahan tenaga dari pegawai negeri atau konsultan perorangan dan didukung oleh Konsultan DPP. Selain itu, BPIW sedang mempertimbangkan untuk membentuk, melalui Satuan Kerja dari Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Tim Ahli Teknis yang terdiri dari para ahli dari beberapa bidang keahlian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial.

Program Pembangunan Kapasitas

Proyek akan membiayai Konsultan DPP untuk BPIW, di mana KA-nya mencakup perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi Program Pembangunan Pariwisata untuk memastikan bahwa Proyek ini sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan kesepakatan pinjaman. Tugas Konsultan DPP meliputi:

a) Memberikan bantuan pengelolaan Program secara keseluruhan;
b) Mengkoordinasikan Kegiatan Program;
c) Menciptakan sinergi di antara para pemangku kepentingan;
d) Memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan, pemantauan dan pelaporan keuangan program;
e) Membantu penyusunan proposal pengeluaran terkonsolidasi tahunan dari program;

f) Membangun Sistem Manajemen Informasi yang Transparan untuk Pembangunan Pariwisata;
g) Memastikan penerapan ESMF;
h) Memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal;
i) Mendorong praktik perencanaan tata ruang yang sesuai dengan ITMP;
j) Melaksanakan pembangunan kapasitas di tingkat daerah tujuan wisata untuk pemantauan dan konservasi kekayaan alam dan budaya yang penting bagi pariwisata;
k) Memastikan penanganan dan penyelesaian keluhan dilakukan dengan benar;
l) Memastikan adanya kapasitas yang memadai dari semua pemangku kepentingan Program;
m) Memastikan penyampaian laporan secara tepat waktu dan memastikan penyajian dokumen yang relevan.

Anggaran untuk Pelaksanaan ESMF

Kegiatan dan kapasitas yang diperlukan untuk menangani aspek-aspek pengamanan Proyek seperti yang dijelaskan dalam ESMF, termasuk pembangunan kapasitas dan penempatan karyawan untuk pengamanan dimasukkan ke dalam kegiatan Proyek dan KA dari kegiatan yang dibiayai di dalam Proyek itu sendiri, oleh karena itu tidak diperlukan adanya anggaran pelaksanaan ESMF yang terpisah. Misalnya, BPIW akan mengalokasikan anggaran yang cukup (melalui pendanaan bersama pemerintah) untuk biaya pelatihan. Biaya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengamanan sub-proyek dibiayai secara terpisah, melalui APBN, APBD-I, APBD-II dan pinjaman IBRD.[5] Pengeluaran yang memenuhi persyaratan di bawah Komponen 1 Proyek meliputi DED dan FS dan mencakup instrumen pengamanan yang terkait. Biaya yang berkaitan dengan STO, atau instansi yang setara, untuk pemantauan lingkungan, sosial dan budaya tercakup di dalam anggaran Kementerian Pariwisata dan ditingkatkan melalui pembiayaan Proyek (Komponen 4). Ruang lingkup rencana induk sektoral dan ITMP dan studi lainnya mencakup persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini. Biaya Layanan Konsultan DPP yang cukup besar jumlahnya (total anggaran sebesar $8.400.000 selama 5 tahun) secara khusus akan berfokus pada memfasilitasi pelaksanaan ESMF. Konsultan DPP juga akan mencakup tenaga ahli lingkungan dan tenaga ahli sosial, keduanya memiliki pengalaman internasional, di BPIW untuk menyediakan kapasitas tambahan untuk memberi waktu bagi BPIW untuk membangun kapasitasnya.

Pengaturan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ESMF

Pemantauan dan evaluasi (M&E - *monitoring and evaluation*) akan dilakukan untuk memastikan agar pengembangan kepariwisataan berjalan dengan cara yang sesuai dengan konsep keberlanjutan, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan kapasitas.

Selama berlangsungnya kegiatan pengawasannya, BPIW sebagai Instansi Pelaksana akan meninjau kembali rencana, studi, desain, dan UKL-UPL (atau AMDAL) yang disusun berdasarkan Proyek untuk memastikan bahwa persyaratan ESMF telah dimasukkan secara memadai. Dalam hal investasi fisik di mana DED disusun oleh Proyek, pengawasan BPIW akan mencakup konfirmasi bahwa UKL-UPL (atau AMDAL), LARAP, dan IPP yang dipersyaratkan telah disusun dan disetujui dan berkualitas memadai. Pengawasan pekerjaan konstruksi dan pengoperasian investasi fisik untuk memastikan bahwa instrumen pengamanan dilakukan secara efektif. Setiap enam bulan, BPIW akan menyiapkan laporan untuk Panitia Pengarah dan Bank Dunia mengenai pelaksanaan ESMF, termasuk penilaian terhadap efektivitas ESMF dan rekomendasi untuk perubahan-perubahan yang diperlukan

[5] APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBD-I - Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; APBD-II - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

terhadap ESMF tersebut. Bank Dunia akan meninjau dan memberikan masukan dan saran teknis mengenai masalah yang disampaikan di dalam laporan tersebut. BPIW akan segera menginformasikan kepada Panitia Pengarah dan Tim Kerja Bank Dunia mengenai keadaan atau kejadian apa pun yang dapat berdampak buruk terhadap kinerja lingkungan dan sosial Proyek.

Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM - Grievance Redress Mechanism)

KemenPUPR akan membentuk tim GRM untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah spesifik masyarakat yang terkena dampak dan para peserta Proyek mengenai kinerja lingkungan dan sosial. GRM akan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan segera, dalam proses yang tidak memihak, dapat dipahami dan transparan, yang disesuaikan dengan masyarakat tertentu, dan tanpa biaya atau tanpa adanya pungutan terhadap penggugat. Komposisi, prosedur dan fungsi yang sistematis dari GRM diuraikan di dalam ESMF.

Konsultasi Publik

BPIW telah melakukan dua pertemuan konsultasi publik mengenai, yang pertama, KA untuk ESMF (termasuk KA untuk Konsultan ITMP) dan, yang kedua, Rancangan ESMF dan Rancangan Kajian Sistem Lingkungan dan Sistem (ESSA - *Environmental and Social Systems Assessment*) di tiga daerah tujuan wisata dan di Jakarta. Konsultasi mengenai KA dilakukan di Jakarta, Parapat (daerah tujuan wisata Danau Toba), Magelang (daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan), dan di Senggigi (daerah tujuan wisata Lombok) pada tanggal 3-12 April 2017. Konsultasi publik mengenai Rancangan ESMF dan Rancangan ESSA berlangsung di Medan (daerah tujuan wisata Danau Toba), Mataram (daerah tujuan wisata Lombok) dan Yogyakarta (daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan), dan juga di Jakarta, pada 10-19 Juli 2017. Para undangan yang sama dari putaran pertama konsultasi publik tersebut diundang untuk putaran kedua dengan tambahan undangan yang ditambahkan ke dalam daftar seperti yang direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan yang telah menghadiri putaran pertama konsultasi. Secara khusus, BPIW mengundang lebih banyak LSM, termasuk perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah LSM yang peduli dengan masyarakat adat di Indonesia.

Pada saat berlangsungnya konsultasi tersebut, apa yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Proyek ini adalah kombinasi dari dua instrumen pembiayaan: Pembiayaan Program-untuk-Hasil dan Pembiayaan Proyek Investasi. ESSA yang dipersiapkan untuk Program-untuk-Hasil mencakup kegiatan-kegiatan yang sekarang disebut sebagai Komponen 1, 2, 3 dan (bagian dari) Komponen 4 dari Proyek, dan Rancangan ESMF disampaikan pada tanggal 22 Juni 2017 (dan setelah itu konsultasi disampaikan di dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, di situs BPIW www.bpiw.pu.go.id pada tanggal 30 Oktober 2017) yang mencakup paket bantuan teknis berdasarkan Komponen 4, yang isinya menjadi bagian dari Komponen 4. Sebagian besar isi dari ESSA telah ditambahkan ke ESMF awal yang dikonsultasikan pada bulan Juli 2017, dan ESMF yang baru mencakup keempat komponen tersebut. Sejak ESSA dan ESMF awal dikonsultasikan secara bersama-sama, konsultasi publik mencakup materi yang sama yang sekarang ada di dalam ESMF ini, dan semua masalah, keprihatinan dan rekomendasi yang diungkapkan oleh para pemangku kepentingan telah dimasukkan di dalamnya.

1.0 URAIAN PROYEK

1.1 LATAR BELAKANG

1. Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan pertumbuhan, dan dapat memberikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Pariwisata secara global dikenal karena keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan-nya (*backward and forward linkages*) yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya dan menyediakan lapangan kerja yang cukup besar bagi perempuan (49 persen karyawan di industri perhotelan dan restoran formal) dan kaum muda. Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan yang besar bagi Indonesia, yang dapat berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut *World Travel and Tourism Council* (WTTC), di Indonesia, setiap pengeluaran sebesar US$1 juta untuk perjalanan dan pariwisata menghasilkan US$1,7 juta dalam PDB dan sekitar 200 lapangan kerja (di mana yang 67 adalah pekerjaan langsung). [6]

Tabel 1. Daya Saing Perjalanan dan Wisata

Indeks Daya Saing Perjalanan & Wisata	2015	2017
Peringkat Indonesia secara keseluruhan*	**50**	**42**
Lingkungan yang kondusif		
Lingkungan usaha	63	60
Keselamatan dan keamanan	83	91
Kesehatan dan kebersihan	109	108
Sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja	53	64
Kesiapan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	85	91
Kebijakan mengenai Perjalanan & Wisata dan kondisi yang mendukung		
Tingkat Prioritas Perjalanan dan Wisata	15	12
Keterbukaan internasional	55	17
Daya saing harga	3	5
Keberlanjutan lingkungan	134	131
Infrastruktur		
Infrastruktur transportasi udara	39	36
Infrastruktur transportasi darat dan laut	77	69
Infrastruktur layanan wisata	101	96
Sumber daya alam dan budaya		
Sumber daya alam	19	14
Sumber daya budaya dan perjalanan bisnis	25	23

Sumber: *World Economic Forum*, "Laporan Daya Saing Perjalanan dan Wisata (*Travel and Tourism Competitiveness Report*)", tahun 2015 dan 2017;
Catatan: *) Peringkat dari 141 negara di tahun 2015 dan 136 negara di tahun 2017

2. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri pariwisata kelas dunia, dengan memanfaatkan daya tarik wisata yang kaya secara berkelanjutan. Negeri kepulauan ini adalah rumah bagi salah satu habitat dengan keanekaragaman hayati yang paling besar di dunia, yang memiliki beragam karunia pariwisata yang menjadi dasar daya tariknya bagi para wisatawan. Laporan Daya Saing Perjalanan dan Wisata dari Forum Ekonomi Dunia (WEF - *World Economic Forum*) tahun 2017 memberi peringkat ke-14 (dari 136 negara) bagi Indonesia untuk sumber daya alamnya dan ke-23 untuk sumber daya budaya dan perjalanan bisnisnya, keduanya termasuk alasan utama untuk melakukan perjalanan (Tabel 1). Indonesia telah memperluas penawaran dan promosi sumber daya alamnya dengan meningkatkan jumlah kawasan lindung dan menarik lebih banyak minat secara dalam jaringan/daring (*online*) terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alam. Namun demikian, industri pariwisata di Indonesia belum beroperasi dengan cara yang sepadan dengan tingkat kualitas dan keragaman karunia alam dan budayanya, dan kelestarian lingkungan hidupnya (peringkat ke-131) tetap menjadi faktor risiko utama bagi sektor ini.[7]

[6] *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dan *UN Women*. 2011. Laporan Global mengenai Perempuan di sektor Pariwisata (*Global Report on Women in Tourism 2010*); WTTC. 2014. Kesetaraan gender dan lapangan kerja bagi kaum muda (*Gender equality and youth employment*); dan WTTC. 2015. Indonesia: Bagaimana sektor Perjalanan dan Wisata dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya? (*Indonesia: How does Travel and Tourism compare to other sectors?*)

[7] WEF. 2017. Laporan Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata (*Travel and Tourism Competitiveness Report*).

3. Empat kendala utama, khususnya, berkontribusi pada tantangan pertumbuhan dan daya saing Indonesia saat ini: (i) masih buruknya akses dan kualitas infrastruktur dan pelayanan bagi warga, pengunjung dan usaha; (ii) di luar Bali, terbatasnya keterampilan tenaga kerja dan pelayanan pariwisata sektor swasta; (iii) kondisi pemungkin yang lemah untuk investasi swasta dan masuknya usaha; dan (iv) lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, pusat-daerah dan pemerintah-swasta yang kurang baik dan kemampuan implementasi yang lemah untuk pengembangan pariwisata pada umumnya, dan untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam dan budaya pada khususnya. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut secara komprehensif, terpadu dan bertahap, merupakan kunci untuk membuka potensi Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata kelas dunia, yang mendapat keuntungan dari karunia pariwisata yang kaya dan dibangun di atas keberhasilan pariwisata di Bali.

4. Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan beberapa tujuan untuk meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian Indonesia. Pada bulan Maret 2016, Pemerintah Indonesia memperluas fasilitas bebas visa kepada 169 negara untuk menarik lebih banyak wsatawan asing, yang menghasilkan kebijakan visa kedua yang paling terbuka di dunia, sesuai dengan peringkat Daya Tarik Wisata dari WEF 2017. Namun demikian, kebijakan promosi dan visa saja, tanpa adanya perbaikan lebih lanjut dalam lingkungan usaha, promosi investasi dan investasi infrastruktur yang ditargetkan untuk berbagai daerah tujuan wisata, dapat menyebabkan membeludaknya para wisatawan yang melampaui kapasitas daerah tujuan wisata yang telah mapan seperti Bali, merusak sumber daya alam dan budaya, dan merusak ‘merek dagang’ Indonesia. Menyadari hal ini, Presiden Joko Widodo mendesak kabinetnya untuk mempercepat pembangunan sepuluh daerah tujuan wisata prioritas.

5. Dalam konteks inilah Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI), yang bertujuan untuk beralih ke pendekatan pembangunan pariwisata yang lebih komprehensif dan inklusif. Untuk memenuhi potensi pariwisata Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menyadari kebutuhan akan pembangunan daerah tujuan wisata terpadu dan telah mengidentifikasi sepuluh daerah tujuan wisata untuk prioritas pembangunan. Untuk pelaksanaan PPNPPI ini, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyusun urutan daerah tujuan wisata prioritas dan memulai program ini di tiga wilayah: Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Jika dikembangkan secara efektif, ketiga daerah tujuan wisata yang unik dan berbeda ini diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dalam negeri dan luar negeri gabungan dari perkiraan sebesar US$1,2 miliar pada tahun 2015 menjadi US$1,5 miliar pada tahun 2021 dan US$2 miliar pada tahun 2026.[8]

1.2 TUJUAN PROYEK

6. Tujuan Pembangunan Proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas jalan dan aksesibilitas terhadap pelayanan yang berkaitan dengan pariwisata, meningkatkan keterkaitan ekonomi lokal dengan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah tujuan wisata di Indonesia.

[8] Horwath *Hotel, Tourism and Leisure* (HHTL). 2017. Lombok/Borobudur-Yogyakarta-Prambanan/Danau Toba: Pasokan dan permintaan dasar, perkiraan permintaan pasar, dan kebutuhan investasi (untuk selanjutnya disebut sebagai ‘Kajian Permintaan’). Sebagai bagian dari persiapan Program, atas permintaan Pemerintah Indonesia, Kajian Permintaan yang mencakup masing-masing daerah tujuan wisata disusun: (i) pasokan dan permintaan dasar untuk pelayanan pariwisata; (ii) analisis investasi; analisis permintaan pasar di masa depan (calon pengunjung dan investor di masa depan); dan (iv) kebutuhan investasi (infrastruktur daerah tujuan wisata, infrastruktur pariwisata, keterampilan, kemampuan perusahaan, serta lingkungan hukum dan peraturan). Laporan tersebut tersedia di www.bpiw.go.id

7. Kemajuan pelaksanaan dari Tujuan Pembangunan Proyek ini akan diukur melalui empat indikator hasil:

a. Jumlah penerima manfaat dari peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan dan pelayanan dasar di daerah tujuan wisata;
b. Jumlah usaha pariwisata yang ada yang mengalami peningkatan peringkat kualitas dan layanan;
c. Nilai investasi swasta yang dihasilkan di sektor pariwisata; dan
d. Peningkatan kinerja di kawasan wisata utama pada indikator "pariwisata berkelanjutan."

1.3 PENERIMA MANFAAT PROYEK

8. Penerima manfaat langsung dari Proyek adalah masyarakat di kawasan wisata utama, para pencari kerja dan para pekerja lokal di industri pariwisata dan perusahaan pariwisata setempat.

a. Investasi di bawah Komponen 1 pada peningkatan kualitas jalan dan akses pada pelayanan dasar, terutama akan menguntungkan masyarakat di kawasan wisata utama, yang saat ini kekurangan akses yang signifikan. Di kawasan wisata utama, akses rumah tangga rata-rata untuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan pelayanan penanganan sampah diperkirakan masing-masing sebesar 53%, 66% dan 46%. Kecuali untuk Kepulauan Gili, di semua kawasan wisata utama lebih dari 90% pelayanan dasar akan secara langsung menguntungkan masyarakat setempat, sisanya menguntungkan para wisatawan dan dunia usaha. Perbaikan kualitas jalan yang direncanakan di bawah program ini akan membantu meningkatkan keselamatan di jalan bagi masyarakat, mengurangi waktu perjalanan untuk kegiatan perdagangan dan usaha, dan meningkatkan peluang bagi tumbuhnya transportasi perkotaan tidak bermotor yang ramah lingkungan (misalnya melalui penyediaan jalur sepeda dan trotoar yang baru). Diperkirakan sebanyak 40% dari jaringan jalan yang berkaitan dengan pariwisata dirawat sesuai dengan standar nasional dan target untuk kondisi perawatan yang stabil (IRI < 6). Dengan demikian, Komponen 1 merupakan percepatan komitmen pemerintah terhadap barang publik yang ada di wilayah geografis tertentu — kawasan wisata utama. Manfaat tidak langsungnya untuk pembangunan pariwisata meliputi kelestarian lingkungan, kesehatan dan kebersihan, yang secara bersama-sama memengaruhi daya tarik daerah tujuan wisata tersebut.

b. Kegiatan pengembangan keterampilan di bawah Komponen 2 akan membantu meningkatkan peluang bagi para pekerja lokal dan para pencari kerja di kawasan wisata utama untuk mendapatkan pelatihan atau keterampilan dan mampu mengisi pekerjaan yang tercipta oleh adanya permintaan pariwisata yang berkembang. Hal ini diharapkan dapat menguntungkan kaum perempuan dan laki-laki, yang mewakili sekitar 55,4% dan 44,6% dari pekerjaan di sektor pariwisata. Manfaat tidak langsung dari pembangunan pariwisata ini mencakup keselarasan yang lebih baik antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri dan orientasi pelanggan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik tujuan wisata tersebut.

c. Dengan mendorong kemitraan dengan landasan pariwisata secara daring dan memperkenalkan pembangunan kapasitas berbasis hasil ke perusahaan pariwisata setempat, Komponen 2 akan menguntungkan perusahaan-perusahaan pariwisata di kawasan wisata utama. Hal ini akan mendukung perusahaan dengan kehadiran secara daring yang terbatas (terutama UKM) untuk dapat lebih mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi digital sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan akses pasar mereka; dan akan mendukung perusahaan-perusahaan daring untuk meningkatkan standar kualitas produk dan layanan mereka serta memperluas jangkauan pasar mereka.

d. Bantuan teknis di bawah Komponen 3 akan menguntungkan para calon investor di industri pariwisata, baik asing maupun domestik. Hal ini akan membantu Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Pariwisata untuk dapat secara lebih strategis menarik investasi di daerah-daerah tujuan wisata, memastikan penyelarasan yang lebih baik antara visi daerah tujuan wisata dengan calon investor. Hal ini juga akan mengurangi beban persyaratan untuk masuknya usaha.

e. Penerima manfaat di bawah Komponen 4 adalah dari berbagai kalangan, dan termasuk: kementerian/instansi yang terkait untuk penyusunan rencana induk pariwisata terpadu, untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam, budaya dan sosial, dan untuk koordinasi program.

f. Pengeluaran wisatawan yang meningkat di daerah-daerah tujuan prioritas akan menghasilkan penerimaan tambahan yang signifikan bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Perputaran di hotel dan restoran dikenai pajak sebesar 21 persen (11 persen pajak penjualan dan 10 persen pungutan pelayanan/*service charge*), penerimaan yang langsung masuk ke pemerintah daerah. Hal ini merupakan batas bawah dari potensi peningkatan penerimaan bagi pemerintah daerah, yang juga menerima sebagian pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dan orang perseorangan yang mendapat manfaat dari peningkatan kegiatan sektor pariwisata.

1.4 KOMPONEN PROYEK

9. Proyek ini terdiri dari empat komponen yang terintegrasi, masing-masing menargetkan untuk membuka kendala utama terhadap potensi pariwisata di Indonesia, dan yang secara kolektif diharapkan dapat memberikan kontribusi dampak dengan tingkat yang lebih tinggi terhadap jumlah wisatawan asing dan domestik, terkait dengan peningkatan penerimaan devisa, lapangan kerja, kontribusi terhadap PDB dan daya saing pariwisata.

10. **Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar dari daerah tujuan wisata yang dipilih.** Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jaringan jalan yang ada, menyediakan sarana transportasi umum dan transportasi tidak bermotor di tiga daerah tujuan wisata prioritas dan daya tarik wisata mereka, serta memperbaiki akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur yang penting bagi kepuasan para wisatawan untuk menikmati pengalaman berwisata dan untuk pelestarian kekayaan alam dan budaya. Untuk tujuan ini, dan mengingat kebutuhan yang diidentifikasi di tiga daerah tujuan wisata tersebut, Komponen 1 akan membiayai:

a. Belanja transportasi jalan untuk meningkatkan kualitasnya (rehabilitasi dan rekonstruksi) dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan pariwisata[9] di daerah-daerah tujuan wisata tersebut sesuai dengan standar nasional dan target untuk kondisi pemeliharaan yang stabil (yaitu *International Roughness Index* (IRI) < 6);
b. Pembangunan atau peningkatan fasilitas daerah untuk angkutan umum, seperti pemberhentian bus dan terminal bus, dermaga, tempat pendaratan kapal dan terminal feri, tempat pemberhentian taksi dan truk;
c. Belanja pelayanan dasar dan infrastruktur, seperti penyediaan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan sanitasi;
d. Belanja pelayanan dan infrastruktur pariwisata, seperti sarana lalu lintas bagi pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan pembangunan taman dan ruang terbuka hijau; dan,
e. Studi kelayakan dan rancangan rekayasa terperinci (DED) untuk investasi fisik di atas.

[9] Di Indonesia, tata kelola pemerintahan meliputi empat tingkatan: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3) kecamatan, dan (4) kelurahan atau desa.

11. Komponen 1 dirancang untuk menutup kesenjangan akses dan kualitas terhadap pelayanan dasar di kawasan wisata utama di tiga daerah tujuan wisata tersebut dan meningkatkan kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata. Komponen ini akan mencakup belanja di kawasan-kawasan wisata utama yang terkait erat dengan pengalaman pengunjung, seperti pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, manajemen lalu lintas, fasilitas transportasi umum, infrastruktur lalu lintas kendaraan tidak bermotor (misalnya trotoar dan jalur sepeda) dan taman serta ruang terbuka hijau. Akses terhadap pasokan air bersih yang berkelanjutan juga disertakan di dalamnya, karena kekurangan pelayanan dasar telah diidentifikasi sebagai kelemahan oleh para pengunjung yang berkunjung ke daerah-daerah tujuan wisata tersebut. Tanpa pasokan air bersih, warga dan pengunjung harus mengandalkan sumur dangkal atau air permukaan sebagai sumber air minum utama mereka. Di daerah padat penduduk, kedua sumber ini seringkali sangat tercemar karena praktik sanitasi yang buruk atau tangki septik yang kurang dirawat, membuat orang berisiko terjangkit penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, tipus, hepatitis, disentri, dan bahkan kolera. Investasi dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah cair dan sanitasi sangat dibutuhkan di ketiga daerah tujuan wisata tersebut untuk mengatasi kebersihan dan sampah, kesehatan dan kebersihan, dan masalah kelestarian lingkungan.

12. Perbaikan pelayanan dasar akan semakin banyak dilakukan melalui pendekatan perencanaan berbasis permintaan dan terpadu. Berdasarkan Kajian Permintaan,[10] Komponen ini berfokus pada mengatasi kesenjangan yang ada dan memerbaiki kerusakan lingkungan. Setelah selesai disusun, ITMP ini, yang dibiayai oleh Komponen 4, akan meningkatkan perencanaan dan pentahapan investasi yang komprehensif dan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan kualitas jalan dan pelayanan aksesibilitas yang terkait dengan pariwisata dari setiap daerah tujuan wisata. Namun demikian, Program Pembangunan Pariwisata (PPP) 5 tahun ini tidak mencakup semua investasi infrastruktur yang diidentifikasi dalam ITMP 25 tahun. Pertama, berdasarkan Kajian Permintaan dan melalui Komponen 1, PPP berfokus untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan memerbaiki kerusakan lingkungan. Kedua, investasi baru dan investasi yang lebih besar diperkirakan akan dibutuhkan hanya pada tahap pembangunan berikutnya, karena adanya permintaan pengunjung yang meningkat. Ketiga, PPP akan berfokus pada ‘kawasan wisata utama’ di dalam ‘daerah tujuan wisata’ yang lebih luas. Menu Investasi dan Pengeluaran Program, bersama dengan ITMP, jika sudah siap, untuk Program 5 tahun ini, menyediakan masing-masing jenis subproyek di bawah Proyek ini yang memenuhi syarat dan panduan tentang penentuan lokasi serta rekomendasi kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk peningkatan kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar di masyarakat setempat untuk memperbaiki indikator utama yang memengaruhi daya saing pariwisata (terutama kesehatan dan kebersihan, kelestarian lingkungan dan pengalaman para wisatawan).

13. Namun demikian, penyelesaian ITMP bukanlah prasyarat untuk memulai Komponen 1 (Tabel 2). Selama ITMP belum selesai, jenis subproyek yang memenuhi syarat untuk Komponen 1 terbatas pada investasi yang akan disarankan, apa pun hasil akhir dari rencana induknya. Program kerja awal pembangunan pariwisata tahun 2018 telah disiapkan oleh pemerintah. Menjelang pelaksanaannya, program ini akan dikaji terhadap Menu Investasi dan

[10] Horwath Hotel, Tourism and Leisure (HHTL). 2017. Lombok/Borobudur-Yogyakarta-Prambanan/Danau Toba: Pasokan dan permintaan dasar, perkiraan permintaan pasar, dan kebutuhan investasi (untuk selanjutnya disebut sebagai ‘Kajian Permintaan’). Sebagai bagian dari persiapan Program, atas permintaan Pemerintah Indonesia, Kajian Permintaan yang mencakup masing-masing daerah tujuan wisata disusun: (i) pasokan dan permintaan dasar untuk layanan pariwisata; (ii) analisis investasi; analisis permintaan pasar di masa depan (calon wisatawan dan investor di masa depan); dan (iv) kebutuhan investasi (infrastruktur daerah tujuan wisata, infrastruktur pariwisata, ketrampilan, kemampuan perusahaan, serta lingkungan hukum dan peraturan). Laporan akhir tersedia di:
http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lombok_Market_and_Demand_Assessment.pdf
http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Borobudur_Market_and_Demand_Assessment.pdf
http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lake_Toba_Market_and_Demand_Assessment.pdf

Belanja (seperti yang tercatat di dalam Petunjuk Operasional Proyek (POM - *Project Operation Manual*)).

Tabel 2. Investasi/belanja dan perlunya untuk menunggu ITMP

	INVESTASI/BELANJA	KEBUTUHAN ITMP
I	**SEKTOR JALAN**	
1.1	Pemeliharaan rutin jalan; Pemeliharaan preventif jalan	Tidak
1.2	Pemeliharaan rehabilitasi jalan	Tidak
1.3	Rekonstruksi jalan	Tidak
1.4	Pelebaran jalan menuju standar	Tidak
1.5	Pelebaran jalan menambah jalur	Ya
1.6	Pembangunan jalan*	Ya
1.7	Pemeliharaan rutin, perawatan berkala, rehabilitasi, penggantian jembatan	Tidak
1.8	Pelebaran jembatan*	Ya
1.9	Pembangunan jembatan*	Ya
1.10	Dukungan jalan daerah	Tidak
1.11	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Tidak
II	**TOURISM SERVICES AND INFRASTRUCTURE**	
2.1	Pembangunan infrastruktur baru untuk pejalan kaki, sepeda, dan transportasi tidak bermotor, seperti trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, penyeberangan jalan, jembatan penyeberangan, dll	Ya
2.2	Perbaikan infrastruktur untuk pejalan kaki, sepeda, dan transportasi tidak bermotor, seperti trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, penyeberangan jalan, jembatan penyeberangan, dll	Tidak
2.3	Taman kota dan proyek perbaikan taman dan ruang terbuka hijau untuk mempercantik kota	Tidak
2.4	Taman kota dan proyek pembangunan taman dan ruang terbuka hijau untuk mempercantik kota	Ya
2.5	Pembangunan atau peningkatan sarana di daerah untuk angkutan umum, seperti pemberhentian bus dan terminal serta terminal feri, taksi dan truk. Pemeliharaan dan perbaikan berkala pada terminal dan dermaga feri di pelabuhan-pelabuhan daerah yang ada	Ya
III	**WATER SUPPLY**	
3.1	Perluasan jaringan pasokan air yang sudah ada dan pembangunan jaringan pasokan air yang baru	Tidak
3.2	Perluasan fasilitas pengolahan air perkotaan yang sudah ada atau pembangunan fasilitas yang baru (< 100 l/s)	Tidak
3.3	Perluasan fasilitas pengolahan air perkotaan yang sudah ada atau pembangunan fasilitas yang baru (> 100 l/s)	Ya
3.4	Perbaikan atau pergantian fasilitas penyimpanan air yang sudah ada (atau yang rusak)	Tidak
IV	**SANITATION**	
4.1	Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan lumpur limbah tinja	Ya
4.2	Pembangunan dan peningkatan sistem perpipaan air limbah	Ya
4.3	Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah	Ya
4.4	Fasilitas WC umum dan sanitasi (misalnya fasilitas MCK di daerah hunian masyarakat setempat/taman)	Tidak
4.5	Truk penyedot tanki septik	Tidak
V	**SOLID WASTE**	
5.1	Fasilitas pengolahan sampah yang kecil	Tidak
5.2	Truk pengumpul sampah dan peralatan pengumpul sampah lainnya	Tidak
5.3	Fasilitas biogas dan pengomposan berskala kecil	Tidak
5.4	Tempat Pembuangan Sementara	Tidak
5.5	Perluasan/rehabilitasi/peningkatan Tempat Pembuangan Akhir yang ada dengan tempat pembuangan/pengurugan sampah terkendali, termasuk fasilitas pendukungnya	Ya

	INVESTASI/BELANJA	KEBUTUHAN ITMP
5.6	Pembentukan organisasi atau layanan masyarakat 3R (misalnya, program bank sampah)	Tidak
VI	**FS and DED**	
6.1	FS dan DED untuk investasi fisik yang tercantum di atas	Tergantung pada subproyek

14. **Komponen 2:** Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata**.** Komponen 2 bertujuan untuk memudahkan partisipasi perusahaan-perusahaan dan orang-perseorangan lokal di dalam peluang ekonomi yang timbul dari pertumbuhan pariwisata. Hasil utamanya berkaitan dengan: (1) menjamin pasokan tenaga kerja terampil yang relevan untuk pekerjaan di perekonomian sektor pariwisata; (2) mendukung perusahaan-perusahaan lokal untuk menangkap peluang dalam perekonomian pariwisata yang semakin mengandalkan digital (*digitalized*); dan (3) meningkatkan kesadaran (sadar wisata) masyarakat setempat dan keterlibatan mereka di dalam pembangunan sektor pariwisata.

15. Pengembangan keterampilan tenaga kerja yang relevan mencakup pembiayaan untuk penyediaan pelatihan berbasis kompetensi (CBT - *competency based training*) yang relevan dan berkualitas tinggi dan penguatan sistem sertifikasi sektor pariwisata di tiga daerah tujuan wisata terpilih. Dukungan tersebut akan menyelaraskan CBT dengan tuntutan sektor swasta. Untuk dapat melakukan hal tersebut, Komponen 2 akan mencakup kegiatan untuk: (i) revisi standar pelatihan berbasis kompetensi, kerangka kualifikasi dan paket kurikulum terkait yang sudah ada dan yang baru; (ii) pembangunan kapasitas guru dan lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknik (TVET, *teachers and technical and vocational education and training*) untuk penyampaian CBT yang lebih baik; (iii) perolehan peralatan dan persediaan/bahan, dan adaptasi ruang fisik yang ada untuk lembaga TVET terpilih untuk mengoperasikan peralatan yang diperoleh dengan lebih baik; (iv) meningkatkan jumlah tenaga profesional pada industri pariwisata yang mendapatkan sertifikasi untuk mengajar (Level 6 dan 8) di lembaga TVET; (v) membentuk badan akreditasi pariwisata independen untuk meningkatkan kualitas lembaga TVET sesuai dengan kebutuhan; (vi) pengembangan kapasitas penilai yang ada dan yang baru untuk dapat lebih baik lagi dalam melakukan sertifikasi bagi para lulusan program CBT dan tenaga profesional pariwisata yang ada berdasarkan pengakuan atas pembelajaran di masa lampau (RPL - *recognition of prior learning*); (vii) biaya sertifikasi untuk jumlah calon yang ditargetkan; (viii) kesempatan untuk belajar seumur hidup (*upskilling*) untuk sejumlah tenaga profesional pariwisata yang ada; (ix) forum pengembangan keterampilan pariwisata dua tahunan; dan (x) sistem pemantauan sederhana untuk melacak hasil penyerapan lapangan kerja dari para lulusan. Dukungan akan diberikan kepada para penyedia TVET yang memiliki Nota Kesepahaman (MoU), atau kesepakatan serupa, dengan Kementerian Pariwisata (atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk menggunakan kurikulumnya dan kemitraan yang disepakati dengan calon pemberi kerja yang berbasis pada kerangka hasil yang disepakati (dengan persyaratan pekerjaan dan target kerja yang ditetapkan). Sementara pembiayaan Proyek berfokus pada penguatan lembaga TVET yang berkaitan dengan tiga daerah tujuan wisata, namun juga akan membantu meningkatkan sistem pengembangan keterampilan kerja terkait pariwisata, di mana daerah-daerah tujuan wisata yang lain juga dapat mengambil manfaat.

16. Kementerian Pariwisata akan dilengkapi dengan sarana untuk dapat memprioritaskan dan lebih efektif lagi menyampaikan pembangunan kapasitas ke perusahaan-perusahaan lokal dengan lebih baik lagi. Melalui kemitraan dengan suatu perusahaan situs jejaring perjalanan wisata, Kementerian Pariwisata akan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan pariwisata yang saat ini beroperasi secara luar jaringan/luring (*offline*) dan mengembangkan serangkaian lokakarya yang akan meningkatkan kehadiran dan keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut secara dalam jaringan/daring (*online*) — penting bagi perusahaan pariwisata agar tetap kompetitif dan memaksimalkan aksesnya ke pasar. Selanjutnya, melalui

kemitraan ini, Kementerian Pariwisata akan memantau dan mengevaluasi standar pelayanan dan kualitas perusahaan pariwisata, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perbaikan di setiap daerah tujuan wisata, dan menyesuaikan CBT praktis agar perusahaan-perusahaan pariwisata dapat memenuhi standar keseluruhan yang lebih tinggi.

17. Selanjutnya, setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pariwisata No. 11/2017, program Pemerintah Indonesia untuk kesadaran masyarakat terhadap pariwisata (Sadar Wisata) akan menjadi portofolio Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terutama Asisten Deputi yang membidangi pengembangan keterampilan pariwisata. Perubahan tersebut akan membantu membangun sinergi yang lebih baik antara kesadaran terhadap pariwisata dan program pendidikan pariwisata dasar, dan meningkatkan efektifitas program pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah tujuan wisata. Untuk mendukung disain yang telah ditingkatkan, implementasi, dan pemantauan program ini, komponen ini akan membantu membiayai program peningkatan kesadaran/pemberdayaan masyarakat serta survei kepuasan masyarakat[11] untuk dapat menilai dengan lebih baik lagi manfaat yang dirasakan dari pariwisata (manfaat bagi individu dan masyarakat, manfaat ekonomi dan sosial, konservasi tradisi, dll), perubahan kondisi sosial ekonomi (misalnya harga-harga, akses terhadap sumber daya, nilai-nilai tradisi), perubahan kondisi lingkungan (perbaikan atau kerusakan), interaksi dengan para pengunjung, dll.[12]

18. Komponen tersebut mencakup program-program Pengembangan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dasar pariwisata, penilai pariwisata, akreditasi, standar kompetensi, pengembangan kurikulum, sertifikasi pariwisata, dan kesadaran pariwisata.

19. **Komponen 3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata.** Komponen 3 akan memberi dukungan bagi penyederhanaan persyaratan untuk masuknya usaha dan perizinan usaha untuk sektor pariwisata dan memperkuat sistem untuk memantau dan memfasilitasi investasi swasta. Akan diperlukan adanya perbaikan dalam lingkungan usaha dan investasi untuk meningkatkan masuknya usaha dan investasi swasta di sektor pariwisata dan — secara khusus — di tiga daerah tujuan wisata tersebut. Misalnya, penyederhanaan proses perizinan untuk izin lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan akan secara signifikan mengurangi jumlah total hari untuk keseluruhan proses perizinan (hingga 35 persen).[13] Data dasar/Paduk (*baseline*) untuk penyederhanaan perizinan di beberapa kabupaten/kota terpilih di tiga daerah tujuan wisata sedang dibangun,[14] dengan pemberian insentif yang lebih luas berdasarkan komponen ini, yang akan mendukung pengeluaran untuk pemetaan perizinan, penyederhanaan, otomasi, persediaan, dan kemampuan koordinasi yang terkait untuk mendukung usaha penyederhanaan perizinan di tingkat nasional dan daerah.[15] Komponen 3 juga akan mendukung pengembangan strategi promosi investasi khusus untuk daerah tujuan wisata dan

[11] Bila memungkinkan, program-program yang ditingkatkan tersebut juga akan memastikan organisasi-organisasi masyarakat adat dan masyarakat adat tercakup di dalam program-program tersebut.

[12] UNWTO. 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations. Buku petunjuk.*

[13] Perkiraan staf Bank Dunia, berdasarkan kajian lingkungan bisnis awal (Bank Dunia 2016. Studi Kasus Iklim Investasi Pembangkit Listrik Kabupaten Bogor) dan asumsi berdasarkan praktik terbaik global.

[14] Dengan dukungan dari Reformasi Daya Saing Sektor Swasta II (Private Sector Competitiveness Reform II), bantuan teknis non-pinjaman (P160793). Upaya penyederhanaan perizinan tidak mengupayakan perubahan substantif dalam persyaratan dan proses peninjauan lingkungan. Kelompok Bank Dunia memiliki kerjasama yang erat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan dukungan berkelanjutan akan membantu BKPM untuk menyusun metode untuk melakukan upaya ini. Pengalaman menunjukkan bahwa peluang bagi penyederhanaan perizinan yang signifikan dimungkinkan hanya dengan mengurangi/membuat pemrosesan administrasi menjadi lebih efisien (misalnya pemrosesan secara paralel, pengiriman secara daring/online), dan tanpa menghilangkan persyaratan yang melindungi risiko terhadap lingkungan dan sosial. BKPM tidak memiliki kewenangan di atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan perubahan substantif dalam persyaratan dan proses peninjauan lingkungan. Persyaratan dan proses kajian lingkungan dan sosial tidak akan terpengaruh.

[15] Jumlah izin usaha di sektor pariwisata di tingkat pusat dan daerah masih belum jelas.

kemampuan kelembagaan untuk dapat secara proaktif menarik, memfasilitasi, mempertahankan, dan meningkatkan investasi swasta.[16]

20. **Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan.** Komponen ini akan memberi dukungan bagi penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Secara lebih rinci, Komponen ini akan memberi dukungan bagi peningkatan perencanaan dan pengaturan kelembagaan serta pelaksanaan agenda pembangunan pariwisata, berkurangnya kemerosotan kekayaan alam dan budaya, dan meningkatnya keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam, dan kepuasan masyarakat lokal melalui pembangunan pariwisata.

21. Untuk itu, Komponen 4 akan mendukung bantuan teknis yang dikelola oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

a. Rencana Induk Pariwisata Terpadu (*Integrated Tourism Master Plans* - ITMP), rencana induk sektoral di tingkat hilir, dan pengembangan kelembagaan serta pembangunan kapasitas untuk perencanaan daerah tujuan wisata terpadu. Setiap ITMP terdiri dari rencana pengembangan secara keseluruhan untuk keseluruhan area daerah tujuan wisata (dengan masa perencanaan 25 tahun) dan rencana pembangunan terperinci (dengan masa perencanaan 5 tahun) untuk kawasan wisata utama yang sudah ada dan yang akan datang di dalam kawasan daerah tujuan wisata. Rencana tersebut akan didasarkan pada Kajian Permintaan dan analisis perekonomian untuk setiap daerah tujuan wisata dan akan disusun dengan melalui konsultasi yang erat dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan sektor swasta. Rencana-rencana tersebut akan menjadi dasar pengembangan fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukung yang: (a) konsisten dengan peluang dan hambatan lingkungan, sosial dan budaya dari daerah tujuan wisata; dan (b) menghindari kerusakan kekayaan alam dan budaya yang menarik wisatawan.
b. Koordinasi program: operasionalisasi koordinasi antar kementerian/lembaga teknis tingkat nasional di bawah tim koordinasi pariwisata tingkat Menteri, yang diketuai oleh Wakil Presiden RI, serta pembentukan dan operasionalisasi koordinasi dan mekanisme pengiriman sesuai dengan masing-masing daerah tujuan wisata. Komponen ini akan membiayai Dukungan Manajemen Program kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), termasuk untuk perencanaan program, penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan kesepakatan pinjaman. Tugasnya meliputi: memberikan bantuan pengelolaan program secara keseluruhan; koordinasi kegiatan program; menciptakan sinergi di antara semua pemangku kepentingan; memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan program, pemantauan dan pelaporan; membantu penyusunan proposal program pengeluaran tahunan terkonsolidasi; membangun Sistem Informasi Manajemen Program yang transparan; memastikan pengamanan sosial dan lingkungan diterapkan secara benar; memastikan partisipasi masyarakat lokal yang aktif; memfasilitasi perencanaan tata ruang yang tepat sesuai dengan rencana induk pariwisata terpadu; memastikan penanganan dan penyelesaian keluhan dilakukan dengan tepat; memastikan kemampuan yang memadai dari semua

[16] Proyek *IFC Advisory*, yang saat ini sedang dalam tahap pra-implementasi, Indonesia: Iklim Investasi, Sektor-sektor yang Kompetitif dan Persaingan (*Investment Climate, Competitive Sectors and Competition*) (602.128) mencakup analisis dan rekomendasi mengenai insentif yang terkait dengan investasi di sektor pariwisata dan pendekatan untuk promosi investasi. Oleh karena itu, proyek *IFC Advisory* tersebut akan memungkinkan keseluruhan program mendapatkan manfaat dari praktik internasional terbaik melalui perekrutan konsultan internasional, sambil memastikan bahwa reformasi dapat diterapkan di daerah-daerah tujuan wisata dan sektor-sektor lain di luar sektor yang menjadi fokus TDP.

pemangku kepentingan program dan memastikan pengiriman laporan dilakukan secara tepat waktu.

c. Studi tambahan dan bantuan teknis sesuai dengan keperluan untuk mendukung Komponen 2, 3, dan 4 yaitu: (2) mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata (pengembangan keterampilan dan kemampuan perusahaan); (3) meningkatkan lingkungan yang mendukung untuk investasi swasta dan masuknya usaha ke bidang pariwisata; dan (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi keterpaduan.

22. Komponen 4 juga akan mendukung kegiatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata terkait dengan pemantauan dan pelestarian kekayaan alam, budaya dan sosial, termasuk melalui pembentukan atau penguatan lembaga, seperti Observatori Pariwisata Berkelanjutan (STOs - *Sustainable Tourism Observatories*) sebagai bagian dari UNWTO, Jaringan Internasional untuk Observatori Pariwisata Berkelanjutan (INSTO - *International Network of Sustainable Tourism Observatories*), atau instansi yang setara.

23. **Total biaya proyek diperkirakan sebesar US$762 juta,** di mana pemerintah meminta pinjaman IBRD sebesar US$300 juta. Pada bulan Desember 2016, pemerintah meminta Uang Muka dan Dana Hibah untuk Persiapan (*Preparation Advance and Grant*) untuk membiayai tiga ITMP (Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba) dan dukungan pengelolaan program. Pada bulan November 2017, Bank Dunia menandatangani Perjanjian Uang Muka sebesar US$4.000.000 dan Perjanjian Dana Hibah Persiapan sebesar US$2.100.000. Akan dilakukan pembiayaan ulang untuk Uang Muka Persiapan (4820) tersebut berdasarkan Pinjaman, sementara dana hibah persiapan dibiayai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) (Tabel 3).

Tabel 3. Biaya dan Pembiayaan (indikatif) Proyek

Komponen Proyek	Biaya Indikatif Proyek	Usulan Pembiayaan dari IBRD	Dana Perwalian
1: Meningkatkan kualitas jalan dan aksesibilitas layanan yang terkait dengan Pariwisata	679,96	239,40	
2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata	47,02	35,34	
3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan bisnis ke bidang Pariwisata	1,47	1,31	
4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan	32,90	23,20	2,10
Total Biaya Proyek	761,35	299,25	
Biaya di Muka	0,75	0,75	
Total Pembiayaan yang Diperlukan	762,10	300,00	

1.5 PENGATURAN KELEMBAGAAN

24. Pengaturan kelembagaan di tingkat pusat untuk koordinasi TDP meliputi:

a. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral untuk Penyelenggaraan Pariwisata menyebutkan 18 kementerian di bawah Wakil Presiden yang terlibat di dalamnya, dengan 4 wakil ketua tim (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Para anggotanya adalah: Menteri Luar Negeri; Menteri Dalam Negeri; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri

Keuangan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Informatika dan Komunikasi; Menteri Agraria dan Tata Ruang; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Ekonomi Kreatif; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Perubahan ini memperkuat koordinasi oleh karena Kementerian/Lembaga Pemerintah utama yang terlibat di dalam TDP dikoordinasikan oleh berbagai kementerian koordinasi — misalnya, Kementerian PUPR oleh Menteri Koordinator Perekonomian; Kementerian Pariwisata oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya, dan Kementerian Dalam Negeri, yang berkaitan dengan pemerintah daerah, berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
c. Panitia Pengarah yang diusulkan terdiri dari pejabat Eselon 1 dari masing-masing kementerian atau lembaga terkait. Diusulkan untuk diketuai bersama oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana di Bappenas dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata di Kementerian Pariwisata. Kepala BPIW akan menjadi sekretaris Panitia Pengarah.
d. Panitia Teknis yang diusulkan terdiri dari pejabat Pejabat Eselon II pengembangan pariwisata dari masing-masing lembaga terkait. Panitia ini diketuai oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bappenas dan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata di Kementerian Pariwisata. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis di BPIW akan menjadi Sekretaris Panitia Teknis.

25. Pengaturan kelembagaan di tingkat daerah tujuan wisata untuk koordinasi TDP meliputi:

a. Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Danau Toba, yang sesuai dengan wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014, Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. Dalam batas wilayah ini, ‘zona otorita’ seluas sekitar 602 Ha (penetapan batas yang setepatnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang dalam proses) telah ditetapkan.
b. Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Borobudur, meliputi: (i) Daerah Tujuan Wisata Nasional Borobudur-Yogyakarta, Solo-Sangiran dan Semarang-Karimun Jawa; (ii) kawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, dan (iii) areal tambahan seluas sekitar 300 Ha yang terletak di Kabupaten Purworejo dan saat ini dikelola oleh Perum Perhutani, perusahaan kehutanan milik negara. Dalam areal 300 Ha ini, kawasan seluas sekitar 50 Ha telah diidentifikasi sebagai ‘zona otorita’. Berdasarkan Kajian Permintaan, ruang lingkup ITMP dibatasi pada Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
c. Mekanisme koordinasi di tingkat daerah tujuan wisata untuk daerah tujuan wisata Lombok diharapkan dapat tercapai sebelum tanggal pemberlakuannya.
d. Untuk penyelarasan APBD I/II untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota di daerah tujuan wisata, BAPPENAS diharapkan dapat membentuk gugus tugas Propinsi dan Kabupaten/Kota.

26. Badan Otorita Pariwisata untuk Danau Toba dan Borobudur terdiri dari dua bagian: Dewan Penasehat (atau Dewan Pengarah), yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang akan menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap Kawasan Danau Toba dan Borobudur; dan Badan Pelaksana, satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata, yang akan mengoordinasikan,

menyelaraskan, dan memfasilitasi perencanaan, pengembangan, dan pembangunan kedua kawasan wisata tersebut. Terkait dengan 'zona otorita', Badan Pelaksana juga diberi hak pengelolaan khusus untuk memfasilitasi pembangunannya (misalnya, merencanakan alokasi dan penggunaan lahan, menyewakan dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga serta mengatur pelayanan perizinan dan non-perizinan). Kementerian-kementerian, gubernur-gubernur, dan lembaga-lembaga yang berbeda merupakan anggota Dewan Penasehat (keanggotaan berbeda-beda untuk setiap kawasan wisata yang mencerminkan konfigurasi khususnya). Badan Pelaksana bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Induk untuk Kawasan Wisata Danau Toba dan Borobudur untuk jangka waktu 25 tahun; serta Rencana Pengembangan dan Konstruksi 5 tahun yang terperinci untuk masing-masing 'zona otorita'. Tim Koordinasi Kepariwisataan sepakat untuk tetap bertanggung jawab atas Rencana Induk Kawasan Pariwisata dengan Kementerian PUPR. Menimbang bahwa berbagai lembaga (yaitu, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Balai Konservasi Borobudur) telah diberi tugas pengelolaan Kawasan Wisata Borobudur, termasuk Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko, Perpres tersebut menetapkan bahwa mereka harus terus melakukan kegiatannya, namun selain itu akan: (i) mengacu pada Rencana Induk Kawasan Wisata Borobudur dan Rencana Pengembangan dan Pembangunan yang terperinci yang akan disusun oleh Badan Pelaksana, dan (ii) akan berkoordinasi dengan Badan Otorita Borobudur di saat melaksanakan kegiatan pengelolaan khusus mereka.

Gambar 1. Pengaturan Kelembagaan

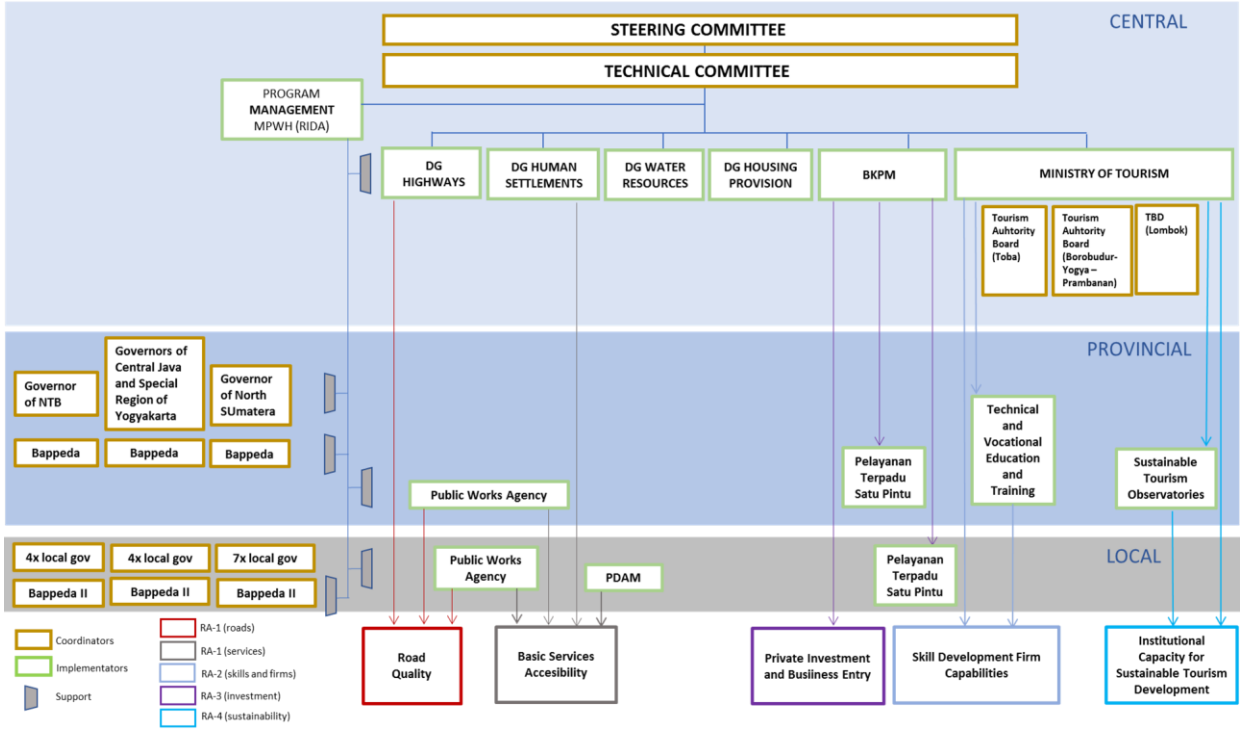

27. Pengaturan pelaksanaan proyek meliputi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah - Kementerian PUPR sebagai satuan pengelola proyek dan satuan-satuan berikut ini sebagai satuan pelaksana proyek.

Komponen	Satuan Pelaksana Proyek Pusat (*Central Project Implementing Unit*, CPIU) (IBRD)	LPIUs (pembiayaan bersama / co-*financing*)	Mitra pelaksana (non-pengadaan)
1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata			
Jalan: Pemeliharaan rutin dan berkala *Jalan: Perbaikan dan rehabilitasi*	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Balai II Medan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Balai VIII Semarang 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Balai IX Mataram 4. Subdirektorat Pengelolaan dan Evaluasi Jalan Daerah	Dinas pekerjaan umum provinsi dan setempat	
Fasilitas lalu lintas kendaraan tidak bermotor	5. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR	Dinas pekerjaan umum setempat	
Infrastruktur khusus pariwisata	6. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR	Dinas pekerjaan umum setempat	
Pasokan air minum	7. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR		PDAM (dibiayai sendiri)
Pengelolaan limbah padat	8. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR	Dinas pekerjaan umum setempat	
Pengelolaan limbah cair & sanitasi	9. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR	Dinas pekerjaan umum setempat	
2: Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata			
Pengembangan keterampilan *Kemampuan perusahaan* *Kesadaran masyarakat*	10. Asisten Deputi bidang Pengembangan SDM Kepariwisataan, Deputi Bidang Kelembagaan Pariwisata, Kementerian Pariwisata		Lembaga TVET, Kemendikbud
3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata			
Promosi investasi	11. Direktorat Promosi Sektoral, Deputi Bidang Promosi Investasi, BKPM		Kementerian Pariwisata, Ditjen Perencanaan Investasi
Penyederhanaan perizinan usaha	12. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM		PTSP-Provinsi; PTSP-Lokal
4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan			
Perencanaan dan koordinasi terpadu	13. Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kemen PUPR		
Pemantauan pariwisata berkelanjutan	14. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata		STO

1.6 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ESMF

1.6.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

28. ESMF disusun untuk mengidentifikasi, menghindari, mengurangi, dan memitigasi potensi risiko dampak lingkungan dan sosial yang dapat muncul dari investasi yang didukung oleh Komponen 1 dan investasi yang direkomendasikan di dalam ITMP. ESMF juga akan menyediakan mekanisme untuk mengatasi dampak yang dapat dikaitkan dengan perkembangan usaha yang muncul sebagai tanggapan terhadap penyederhanaan perizinan usaha dan promosi investasi yang didukung oleh Komponen 3. ESMF memberikan panduan bagi BPIW dalam: (a) memastikan bahwa instrumen pengamanan yang sesuai telah dimasukkan untuk investasi yang termasuk di dalam Komponen 1 untuk memenuhi persyaratan pengamanan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, dan (b) memasukkan persyaratan kebijakan operasional pengamanan Bank Dunia ke dalam rencana-rencana dan berbagai studi yang dipersiapkan berdasarkan Komponen 4 atau bila ada kaitannya, kegiatan di bawah Komponen 3.

29. Bagaimana ESMF akan berlaku secara berbeda-beda menurut jenis kegiatan Proyek.

- Jenis investasi yang akan didukung di bawah Komponen 1 telah diketahui, namun lokasi, ukuran, dan waktu pelaksanaannya tidak diketahui. Pendekatan dari kerangka kerja sesuai dengan situasi ini. ESMF menyediakan: penyaringan terhadap usulan investasi, memberi panduan untuk mengidentifikasi dampak, memfasilitasi penyusunan instrumen pengamanan, memeriksa dan menyetujui instrumen, serta memantau pelaksanaannya.
- ESMF mensyaratkan dimasukkannya pelatihan kesadaran lingkungan pada program-program di bawah Komponen 2, termasuk aspek yang terkait dari Pedoman K3L, dan termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan.
- Untuk Komponen 3, ESMF mensyaratkan peningkatan kesadaran mengenai aspek-aspek yang terkait dari Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pengembangan pariwisata dan pelayanan, bagi para pemohon izin usaha/ investor.
- Dalam hal ITMP yang di bawah Komponen 4, ESMF mensyaratkan untuk dimasukkannya persyaratan dari berbagai OP dalam proses perencanaan di tingkat “hulu”, sehingga persyaratan-persyaratan OP tersebut menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi untuk berbagai jenis investasi dan memberi panduan bagi penyusunan instrumen pengamanan yang diperlukan untuk investasi yang akan dilaksanakan. Misalnya, dalam identifikasi “zona terlarang” berdasarkan sensitivitas fitur alami atau budaya, dengan berkonsultasi di awal dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, dll.
- Dalam hal rencana-rencana sektoral, yang juga dibiayai oleh Komponen 4, ESMF mensyaratkan bahwa keluaran-keluarannya mencakup kajian awal mengenai dampak lingkungan dan sosial, berdasarkan kebijakan pengamanan Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan memberi panduan untuk penyusunan instrumen pengamanan yang diperlukan untuk investasi sektoral yang akan dilaksanakan.

30. ESMF ini berlaku untuk seluruh kegiatan pada Proyek yang berlangsung di tiga daerah tujuan wisata dari manapun sumber pembiayaannya. Hal ini untuk memastikan agar pendekatan-pendekatan yang diambil terhadap pembangunan pariwisata dilakukan secara konsisten dan untuk menghindari risiko reputasi untuk Proyek. Jika pemerintah menyetujui, ESMF dapat diperluas ke daerah-daerah tujuan wisata lainnya di masa mendatang.

31. ESMF disusun sesuai dengan OP Bank Dunia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Kegiatan apa pun yang dipersiapkan dalam Proyek akan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku. ESMF mencakup perbandingan antara peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia dan mengatur ketentuan untuk menutup kesenjangan apabila persyaratan dan prosedur Indonesia tidak memenuhi persyaratan dari OP Bank Dunia. Terdapat juga kasus di mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mensyaratkan kajian lingkungan yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan oleh Bank Dunia. Prinsip dasar dari ESMF adalah menerapkan persyaratan mana pun yang lebih ketat.[17]

32. Wilayah terdampak proyek adalah wilayah yang kemungkinan besar akan terpengaruh oleh investasi Komponen 1 dan kegiatan yang direkomendasikan dalam ITMP untuk daerah tujuan wisata dan diuraikan di dalam perencanaan di tingkat hilir serta oleh pembangunan yang tidak terencana yang disebabkan oleh kegiatan tersebut (misalnya, permukiman liar yang tumbuh secara spontan dan usaha informal), dan dampak kumulatif. Program pemerintah ini diharapkan mencakup (setidaknya) sepuluh daerah tujuan wisata yang tercantum di bawah ini dari waktu ke waktu. Proyek akan berfokus pada tiga daerah tujuan wisata yang pertama dalam daftar. Tabel 2 di Bagian 3.0 di bawah ini menjelaskan ketiga daerah tujuan wisata tersebut secara lebih rinci — kawasan spesifik yang tercakup di dalam ITMP dan karakteristik lingkungan, sosial, dan budayanya.

- ***Borobudur-Yogyakarta-Prambanan***
- ***Danau Toba***
- ***Pulau Lombok***
- *Tanjung Kelayang*
- *Tanjung Lesung*
- *Gunung Bromo*
- *Labuan Bajo*
- *Taman Nasional Wakatobi*
- *Pulau Seribu*
- *Morotai*

33. Isi dari ESMF adalah sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif;
- Uraian Proyek;
- Karakteristik lingkungan, sosial, dan budaya dari ketiga daerah tujuan wisata tersebut;
- Potensi dampak proyek, dan langkah-langkah mitigasinya
- Kerangka kelembagaan, hukum, peraturan, dan kebijakan yang mencakup perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan untuk memenuhi persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia untuk pelaksanaan Proyek;
- Prosedur untuk mematuhi kebijakan lingkungan dan sosial Bank Dunia dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dalam rencana investasi dan pengembangan proyek;
- Pengaturan organisasi dan kajian kelembagaan serta pembangunan kapasitas untuk pelaksanaan ESMF, dan anggaran yang terkait;
- Mekanisme Penanganan Keluhan;
- Konsultasi publik dan pengungkapan;
- Pengaturan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ESMF;

[17] Untuk kegiatan bantuan teknis (TA) di bawah Komponen 1 (FS dan DED) dan Komponen 4 (ITMP, Rencana Induk Sektoral, dan DMP), ESMF ini juga disusun dengan menggunakan Pedoman Sementara untuk Penerapan Kebijakan Upaya Perlindungan terhadap Kegiatan-kegiatan Bantuan Teknis (*Technical Assistance*/TA) dari Proyek yang Dibiayai oleh Bank Dunia dan Dana Perwalian yang dikelola oleh Bank Dunia (Januari 2014).

- Lampiran, termasuk contoh (*template*) untuk berbagai instrumen pengamanan, model kerangka acuan kerja untuk Rencana Induk Pariwisata Terpadu, catatan konsultasi, dll.

1.6.2 Metodologi

34. ESMF dikembangkan melalui langkah dan metodologi sebagai berikut:

- **Telaahan dokumen**. Dokumen-dokumen berikut ditelaah selama dilaksanakannya penyusunan ESMF ini:
    - Rancangan Dokumen Penilaian Proyek untuk Pinjaman yang Diusulkan Dengan Jumlah $200 Juta untuk Republik Indonesia untuk Program Pembangunan Pariwisata (April 2017 Rancangan-PforR);
    - Rancangan Dokumen Penilaian Proyek untuk Pinjaman yang Diusulkan Dengan Jumlah $200 Juta untuk Republik Indonesia untuk Program Pembangunan Pariwisata (November 2017 Rancangan-IPF);
    - Rancangan Lembar Data Pengamanan Terpadu (ISDS, *Integrated Safeguards Data Sheet*) pada Tahap Konsep dan Dokumen Informasi Proyek (PID, *Project Information Document*) pada Tahap Konsep;
    - Rancangan Lembar Data Pengamanan Terpadu (ISDS, Integrated Safeguards Data Sheet) pada Tahap Penilaian untuk TA IPF;
    - ESMF yang telah disetujui dari TA IPF (23 Oktober 2017);
    - Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku;
    - Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESSA) untuk Program Pembangunan Pariwisata Indonesia (rancangan Desember 2016);
    - Rancangan Kerangka Acuan Kerja untuk ITMP; dan
    - Kajian Permintaan.

- **Pembahasan.** Serangkaian pembahasan antara BPIW dan Tim Proyek Bank Dunia. BPIW menyelenggarakan sebelas kali pertemuan dari bulan Februari 2017 sampai Desember 2017 untuk pembahasan dan untuk mendapatkan panduan dari Bank Dunia dalam menyusun rancangan ESMF.

- **Konsultasi Publik.** ESMF untuk TA IPF telah melalui dua putaran konsultasi. Rangkaian konsultasi yang pertama diselenggarakan di Jakarta (3 April 2017), Borobudur, Kabupaten Magelang (6 April 2017), Parapat, Kabupaten Simalungun (10 April 2017), dan Senggigi, Lombok Barat (12 April 2017) untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan mengenai kerangka acuan (KA) untuk ESMF. Seri konsultasi yang kedua diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara (10 Juli 2017), Mataram, Lombok (13 Juli 2017), Yogyakarta (17 Juli 2017) dan Jakarta (19 Juli 2017), baik untuk rancangan ESMF maupun rancangan ESSA dari PforR. Karena aspek pengamanan dari apa yang kemudian menjadi Komponen 1, 2, 3 dan 4 dari Proyek dibahas dalam ESSA, konsultasi publik pada dasarnya mencakup materi yang sama yang sekarang ada di dalam ESMF ini.

2.0 KARAKTERISTIK LINGKUNGAN, SOSIAL DAN BUDAYA DARI TIGA DAERAH TUJUAN WISATA

35. Informasi yang lebih komprehensif dan terperinci mengenai ruang lingkup kegiatan Proyek untuk Layanan Konsultan untuk menyusun ITMP dilampirkan pada Lampiran 1 - KA untuk ITMP.

36. Tiga daerah tujuan wisata yang ITMP-nya akan diselesaikan dan yang akan didanai oleh Proyek telah diidentifikasi. ITMP mencakup keseluruhan rencana pembangunan (25 tahun) untuk daerah tujuan wisata:

(a) Keseluruhan Pulau Lombok

(b) *Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, terdiri dari klaster Borobudur, yang meliputi Kecamatan*[18] Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid; klaster Prambanan-Boko, yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten; dan Klaster Yogyakarta, yang meliputi Kota Yogyakarta.

(c) Danau Toba, sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Danau Toba dan Sekitarnya (mencakup jangka waktu 25 tahun), dengan perhatian khusus (yaitu, rona awal (*baselines*) dan sasaran) pada air limbah dan sampah: Kecamatan Simanando, Pangururan, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Ronggur Nihuta, Silahisabungan, Merek, Muara, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Balige, Tampahan, Sianjur Mulamula, Harian, dan Sitiotio.

37. Berikut ini adalah ringkasan lokasi kawasan wisata utama yang berada di dalam wilayah daerah tujuan wisata di atas, di mana DDP untuk 5 tahun akan dibuat (Lihat Tabel 4).

Tabel 4. Gambaran Lokasi Seperti yang Diuraikan di dalam ITMP, Dengan Fokus pada Rencana Pembangunan Terperinci (DDP - *Detailed Development Plan*)

Uraian	Danau Toba	Lombok	Borobudur
Daerah tujuan wisata utama prioritas untuk DDP.	Rencana pembangunan terperici (5 tahun) untuk daerah-daerah tujuan wisata prioritas utama: -Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Kabupaten Simalungun, serta Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir. -Kecamatan Balige di Kabupaten Toba Samosir.	Rencana pembangunan terperinci (5 tahun) untuk daerah-daerah tujuan wisata prioritas utama: - Pulau-pulau Gili -Senggigi yang meliputi: Kecamatan Batu Layar di Kabupaten Lombok Barat, serta Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara. - Daerah pesisir selatan yang meliputi: Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah; Kecamatan Sekotong di Kabupaten	Rencana pembangunan terperinci (5 tahun) untuk daerah-daerah tujuan wisata prioritas utama: - Klaster Borobudur yang meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid. - Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten. - Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro,

[18] Di Indonesia, pemerintahan daerah meliputi empat tingkatan: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3) kecamatan dan (4) kelurahan atau desa.

Uraian	Danau Toba	Lombok	Borobudur
		Lombok Barat; Dan Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur.	meliputi Kecamatan berikut ini: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Kotagede dan Gondomanan.
Jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi utama di daerah tujuan wisata	Jumlah penduduk yang tinggal di daerah Danau Toba diperkirakan sekitar 656.872 orang. Kegiatan ekonomi utamanya adalah perikanan, pertanian (sawah), industri bubur kertas (*pulp)*, dan pariwisata. *	Jumlah penduduk Pulau Lombok diperkirakan sebesar 3,3 juta orang. Kawasan wisata utama terkonsentrasi di daerah pesisir selatan dan di kepulauan Gili di lepas pantai Lombok Utara, di mana kepadatan penduduknya rendah. Kegiatan ekonomi utamanya adalah pariwisata lokal, perikanan, dan pertanian**.	Jumlah penduduk Kabupaten Magelang (Borobudur) dan Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan sebesar 4,93 juta orang pada tahun 2015.*** Kegiatan ekonomi utamanya adalah industri pertanian, pariwisata dan jasa.
Gambaran umum habitat alam daerah tujuan wisata	Danau ini menyediakan air tawar yang melimpah dan dikelilingi oleh desa-desa di pegunungan. Daerah cekungan danau dikelilingi oleh tebing curam*. Ada dua pulau di danau ini - Pulau Samosir (647 km^2) dan Pulau Pardapur (7 km^2).	Kabupaten Lombok Utara meliputi Kepulauan Gili (Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno), yang mendukung kehidupan laut dan terumbu karang. Bagian selatan Pulau Lombok, Kecamatan Pujut di Kabupaten Lombok Selatan terkenal akan pantainya yang indah seperti Pantai Kuta****. Kecamatan Jerowaru juga terletak di Kabupaten Lombok Selatan dan terkenal dengan pantai dan pesisirnya yang indah. Sekotong, yang berada di Kabupaten Lombok Barat, merupakan daerah pesisir.	Situs Candi Borobudur dikelilingi oleh pegunungan, danau, dan tanah subur, dengan sumber air yang melimpah. Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama di sekitar kompleks candi. Candi Borobudur dan sekitarnya juga berada di zona gempa karena kondisi geologinya.
Informasi tambahan tentang wilayah sensitif di daerah tujuan wisata	Kawasan hutan lindung tidak berada di daerah tujuan wisata*. Kawasan danau yang mengelilingi daerah tujuan wisata merupakan bagian dari formasi geologi yang diakibatkan oleh aktivitas mega-vulkanik dan merupakan danau air tawar terbesar di Indonesia.	Di Kepulauan Gili dan beberapa bagian Pulau Lombok, terdapat beberapa kegiatan konservasi penyu yang sebagian besar dilakukan oleh tempat penangkaran penyu milik pribadi. Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Ayer, Pulau Gili Meno dan Pulau Gili Trawangan terdiri dari total 2.954 hektar dan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2009.	Kompleks Candi Borobudur dan kompleks Candi Prambanan adalah Situs Warisan Dunia UNESCO. Tidak ada habitat hutan atau habitat alami yang akan terdegradasi oleh kegiatan Proyek IPF ini***.

Uraian	Danau Toba	Lombok	Borobudur
Kondisi lingkungan saat ini	Pencemaran air menjadi masalah. Ancaman berasal dari air limbah yang tidak diolah terlebih dahulu dari pemukiman penduduk, pertanian budidaya, tumpahan minyak dari perahu di sekitar danau, dan endapan sedimen akibat erosi tanah dari perbukitan di sekitarnya. Juga tidak ada fasilitas sanitasi yang layak untuk menangani sampah padat.*	Pesona Gili Trawangan sebagai daerah tujuan wisata juga berarti bahwa daerah ini menghasilkan 20 ton sampah per hari (di musim puncak) atau 5-8 ton per hari (di masa sepi). Pulau tersebut saat ini tidak memiliki pengelolaan sampah dan limbah yang baik.	Kemacetan lalu lintas karena akses jalan yang terbatas dan kerumunan wisatawan yang berlebihan selama musim puncak telah menjadi bagian dari dua keprihatinan yang telah menyebabkan pengelola situs UNESCO menemukan alternatif yang sesuai untuk rencana pengelolaan kunjungan wisatawan saat ini.
Jenis dan daerah obyek wisata utama.	***Alam*** – Pemandangan danau, pemandangan pedesaan, pegunungan, air panas, air terjun dan penjelajahan (*trekking*) gunung. Misalnya: Parbaba, pantai dengan danau air tawar (Danau Toba); dan mata air panas di Gunung Pusuk Buhit. ***Budaya*** – Sejarah dan warisan budaya masyarakat etnis Batak berada di daerah tujuan wisata utama. Daya tarik wisata lainnya seperti Singgasana Batu dari Raja Siallagan dan Makam Raja Sidabutar; dan Ambarita, sebuah desa tradisional yang memberikan kilasan budaya Batak.	***Alam*** – Hamparan panjang pantai berpasir putih dan pulau-pulau di sekitarnya yang lebih kecil untuk tempat snorkeling dan menyelam. Pantai *Pink* di Kecamatan Jerowaru dikenal dengan pemandangannya yang belum terjamah dan hamparan pantai berpasir merah muda yang masih sepi. ***Budaya –*** Desa Sasak yang menjadi kediaman keluarga petani Sasak tradisional juga merupakan obyek wisata utama. Sebuah pura Hindu (Pura Meru Cakranegara) adalah pura terbesar dan kedua yang paling penting di Lombok.	***Budaya/Warisan Budaya*** – Klaster Borobudur mencakup candi Borobudur (Pawon dan Mendut); tempat menikmati matahari terbit dari Punthuk Setumbu; Bukit Rhema, sebuah situs doa yang ditinggalkan; Dan desa-desa budaya di sekitarnya. Obyek wisata utama klaster Prambanan-Ratu Boko meliputi Candi Prambanan dan Ratu Boko, sebuah situs seluas 16 ha dengan struktur bangunan Budha dan Hindu. Keraton Yogyakarta meliputi keraton, tempat kediaman sultan dan museum hidup; Istana Air; dan Jalanan sebagai tempat belanja, Malioboro.
Masyarakat adat (jika ada)	Masyarakat Batak memenuhi definisi masyarakat adat dan masyarakat Batak adalah kelompok etnis yang dominan di daerah tersebut. Mereka kebanyakan tinggal di dataran tinggi. Masyarakat Batak Toba memiliki gaya arsitektur tradisional yang lazim ditemui di Samosir. Kampung-kampung adat berada di sekitar Danau	Masyarakat Sasak memenuhi definisi masyarakat adat. Ada beberapa obyek wisata yang ditemukan di Desa Adat Sade (tidak termasuk di dalam rencana pembangunan detail), Desa Bek Kuda, Desa Adat Belek, dan Desa Adat Bayan. Desa Adat tersebut telah dihidupkan kembali dan memiliki agenda gerakan yang serupa, yaitu	Masyarakat Jawa adalah kelompok etnis yang dominan di daerah ini. Tidak ada masyarakat adat yang ditemukan di sekitar Borobudur, Magelang, dan Yogyakarta.

Uraian	Danau Toba	Lombok	Borobudur
	Toba, terutama di Kecamatan Porsea (ditemukan di daerah yang tercakup oleh keseluruhan rencana pembangunan namun tidak termasuk di dalam rencana pembangunan detil). Terdapat jaringan aliansi masyarakat adat, Tano Batak, di daerah tersebut. Organisasi ini bekerja dengan tujuan untuk mendapat pengakuan atas hak dan wilayah tanah adat.	pengakuan atas wilayah tanah adat. Di bagian lain Pulau Lombok, terdapat permukiman tradisional yang membaur dengan pemukiman modern. Ini bisa ditemukan di Kecamatan Khayangan dan Kabupaten Bayan, Lombok Utara (bukan bagian dari rencana pembangunan detil). Terdapat juga masyarakat adat di Desa Ende di Kabupaten Pujut di bagian tengah Pulau Lombok (juga bukan bagian dari rencana pembangunan terinci).	

Sumber tabel dan catatan:
** KSPN Danau Toba Bab 3 tentang profil kabupaten yang direncanakan.*
*** Kajian Kebutuhan & Permintaan Data Dasar (Baseline) Lombok - Horwath HTL dan Surbana Jurong.*
**** Kajian Kebutuhan & Permintaan Data Dasar (Baseline) Borobudur (Joglosemar) – Horwath HTL dan Surbana Jurong.*
***** Setiap tahun di bulan Februari, ada acara wisata tahunan yang dikenal dengan nama "Bau Nyale".*

3.0 DAMPAK DAN LANGKAH TINDAKAN MITIGASI

3.1 POTENSI MANFAAT LINGKUNGAN, DAMPAK, DAN LANGKAH TINDAKAN MITIGASI

38. Dampak lingkungan yang umum yang dapat diidentifikasi selama penerapan ESMF serta contoh langkah tindakan mitigasi untuk setiap jenis kegiatan dijelaskan pada Tabel 4.

39. Kerangka hukum dan kelembagaan untuk kajian dampak lingkungan dan sosial termasuk aspek yang terkait dengan pengelolaan dampak langsung, dampak ikutan (*induced*) dan dampak kumulatif dikembangkan dengan baik dan komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian terdapat kesenjangan, terutama dalam bentuk pentaatan dan penegakan peraturan yang tidak konsisten di berbagai wilayah di negara ini di berbagai fungsi, seperti administrasi pengembangan lahan dan penegakan peraturannya yang menghambat pengelolaan dampak ikutannya dengan benar.

Tabel 5. Kegiatan Komponen dan Potensi Dampak Lingkungan

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak lingkungan	Langkah tindakan mitigasi yang memungkinkan dan Instrumen Kajian Lingkungan (EA)
Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih.	1.1 Kegiatan konstruksi a) Pemeliharaan rutin jalan b) Rehabilitasi jalan c) Rekonstruksi jalan d) Pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan penggantian jembatan e) Dukungan bagi jalan daerah f) Pembangunan atau perbaikan sarana daerah untuk angkutan umum g) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk pejalan kaki, sepeda, dan angkutan tidak bermotor. h) Taman kota dan proyek pembangunan taman dan ruang terbuka hijau untuk mempercantik kota i) Perluasan jaringan pasokan air yang sudah ada dan pembangunan jaringan pasokan air yang baru j) Perluasan fasilitas pengolahan air perkotaan yang sudah ada atau pembangunan fasilitas yang baru k) Memperbaiki atau mengganti fasilitas penampungan air yang ada (atau yang rusak) l) Fasilitas pengolahan sampah yang kecil m) Tempat Pembuangan Sementara n) Perluasan/rehabilitasi/ peningkatan Tempat Pembuangan Akhir yang	***Positif:*** Komponen ini berfokus pada penanganan kesenjangan pelayanan dasar yang ada untuk masyarakat di kawasan wisata utama dan memerbaiki kerusakan lingkungan. ***Negatif:*** a) Risiko yang umum terjadi pada sebagian besar kegiatan konstruksi, mis., pekerjaan jalan, jalan setapak, pusat informasi, jaringan pipa, pengolahan air bersih dan air limbah: • Hilangnya vegetasi dan tanah lapisan atas dari pembukaan lahan • Erosi tanah dan sedimentasi sungai • Debu • Kebisingan dan pencemaran udara dari alat berat • Pembuangan limbah konstruksi yang tidak tepat • Tumpahan bahan bakar dan pelumas • Kerusakan infrastruktur lainnya atau benda cagar budaya lainnya • Gangguan visual dari infrastruktur terhadap lanskap alam dan budaya b) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian bendungan untuk pasokan air dan stabilisasi aliran sungai - Kualitas air dan degradasi habitat perairan terutama disebabkan oleh padatan yang mengendap - Hambatan bagi pergerakan ikan ke hulu dan hilir - Dampak pada penggunaan dan pengguna air di hilir c) Risiko dari pengoperasian WC umum - Pencemaran air tanah dari *septic tank* karena lokasinya di tanah yang tidak sesuai, tidak berfungsi, atau perawatan yang buruk - Bau dan bahaya terhadap kesehatan yang disebabkan oleh penataan kebersihan dan kerapian rumah tangga yang tidak memadai d) Risiko tambahan dari konstruksi atau perluasan/peningkatan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah - Eutrofikasi dari nutrisi yang ada di dalam limbah cair - Kematian organisme air yang disebabkan oleh oksigen terlarut yang rendah, atau zat beracun yang masuk ke dalam sistem pengumpulan limbah cair	Risiko-risiko ini dapat dikurangi dengan: a) kajian lingkungan terhadap berbagai alternatif pada FS; b) penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan* - ESMP) yang baik);[19] c) pelaksanaan ESMP tersebut dilakukan dengan memasukkan langkah-langkah mitigasi ke dalam DED dan kontrak konstruksi yang mencakup Pedoman K3L; dan d) menyediakan Praktik Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Code of Practice* - ECOP) atau Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk kegiatan lain yang di dalam penapisannya mengindikasikan bahwa tidak diwajibkan adanya RKL dan UKL.

[19] Seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang keduanya juga mencakup isu sosial.

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak lingkungan	Langkah tindakan mitigasi yang memungkinkan dan Instrumen Kajian Lingkungan (EA)
	ada dengan tempat pembuangan sampah terkendali, termasuk fasilitas pendukungnya o) Pembentukan organisasi atau layanan masyarakat 3R (misalnya, program bank sampah) p) Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan lumpur (*sludge*) limbah tinja q) Pembangunan dan peningkatan sistem perpipaan air limbah r) Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah s) Fasilitas WC umum dan sanitasi	- Bau yang disebabkan oleh gangguan pada instalasi pengolahan (*plant upset*) e) Risiko tambahan dari pengoperasian sistem pengolahan air bersih • Pembuangan lumpur dan air pembilas (*backwash*) yang tidak tepat • Terpaparnya para pekerja dan anggota masyarakat oleh bahan kimia pengolahan air selama pengiriman dan penggunaan f) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian fasilitas pengumpulan dan pembuangan sampah • Pencemaran air tanah oleh air lindi karena lokasinya di tanah yang tidak sesuai atau bahan pelapis (*lining*) dan penampung air lindi yang tidak efektif • Pencemaran air permukaan dari limpasan yang terkontaminasi atau air lindi yang tidak tertampung atau tidak diolah secara memadai • Timbulnya asap dan api • Binatang liar dan vektor penyakit g) Konversi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian h) Risiko di tempat kerja serta risiko kesehatan dan keselamatan • Luka-luka dan jatuh karena tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan kegiatan konstruksi. • Risiko terhadap masyarakat sekitar karena tidak menyediakan barikade atau tanda bahaya yang cukup untuk memberi tahu risiko di batas area proyek selama berlangsungnya kegiatan pekerjaan konstruksi. • Pembuangan limbah konstruksi dan limbah dari kamp pekerja yang tidak tepat karena beberapa kontraktor tidak menyediakan toilet portabel dan praktik penatalayanan (*housekeeping*) yang baik.	Selama berlangsungnya pelaksanaan, langkah-langkah mitigasi dapat dipantau dengan lebih baik melalui pengawasan dan penegakan oleh petugas pengawasan K3LL, termasuk memperhatikan penyediaan dan penggunaan APD dan penggunaan papan petunjuk dan barikade di lokasi-lokasi bahaya.
	1.2 Studi Kelayakan (FS) dan Rancangan Perekayasaan Terperinci (DED) untuk investasi fisik yang tercantum di atas.	***Positif***: Studi tersebut memberi kesempatan untuk memerbaiki hasil lingkungan dari investasi yang disediakan. ***Negatif:*** Studi itu sendiri tidak akan secara langsung berdampak negatif.	KA untuk FS akan memerlukan adanya kajian terhadap berbagai alternatif, jika sesuai, dan perbandingan dari berbagai alternatif tersebut berdasarkan alasan lingkungan. DED akan menggabungkan langkah-langkah mitigasi yang terkait dengan desain dari UKL, RKL, ECOP atau SOP dan akan konsisten dengan Pedoman K3L

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak lingkungan	Langkah tindakan mitigasi yang memungkinkan dan Instrumen Kajian Lingkungan (EA)
Komponen 2: Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata	Pengembangan keterampilan tenaga kerja yang relevan mencakup pembiayaan untuk penyediaan pelatihan berbasis kompetensi (CBT - *competency based training*) yang relevan dan berkualitas tinggi dan penguatan sistem sertifikasi sektor pariwisata di tiga daerah tujuan wisata terpilih. Dukungan tersebut akan menyelaraskan CBT dengan tuntutan di sektor swasta. Program kesadaran masyarakat.	***Positif:*** Kesempatan untuk meningkatkan manajemen dampak di sektor pariwisata. ***Negatif:*** Bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada kebutuhan tambahan lahan dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.	Kesadaran lingkungan dimasukkan di dalam pelatihan yang terkait, termasuk aspek yang terkait dari Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pengembangan pariwisata dan pelayanan. Kapasitas lokal untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dan sosial termasuk pembangunan yang diakibatkannya (*induced*) akan ditingkatkan berdasarkan Komponen 4
Komponen 3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata.	Penyederhanaan persyaratan untuk masuknya usaha dan perizinan usaha untuk sektor pariwisata dan memperkuat sistem untuk memantau dan memfasilitasi investasi swasta.	***Negatif:*** Penyederhanaan proses perizinan, termasuk untuk izin lingkungan, dapat disalahartikan sebagai pemberian jalan pintas yang menghambat dilakukannya kajian yang memadai sebelum adanya persetujuan, sehingga aspek K3L tidak mendapat perhatian yang cukup dalam mendirikan usaha-usaha yang baru. ***Positif:*** Komponen ini dapat memberi kesempatan untuk memperkuat pertimbangan yang diberikan pada aspek K3L, terutama keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan pengelolaan limbah.	Pergunakan aspek yang relevan dari Pedoman K3L dalam merumuskan panduan bagi para pemohon dan penilai/pemberi izin usaha.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan	Pemantauan lingkungan dan sosial (STO).	***Positif:*** Proyek ini akan menilai Observatori Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Observatory* - STO) atau yang setara, secara berkala, laporan pemantauan dipublikasikan berdasarkan ruang lingkup geografis yang telah disepakati sebelumnya mengenai bidang pengembangan pariwisata dan daftar indikator utama dari 'pariwisata berkelanjutan'. ***Negatif:*** Tidak ada yang diantisipasi.	Tidak perlu dilakukan mitigasi.
Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMPs), yang terdiri dari rencana pengembangan secara keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata	• Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan; • Analisis permintaan dan peluang pembangunan kawasan wisata;	***Positif:*** ITMP disusun untuk menghindari salah satu dampak negatif dari pembangunan pariwisata yang tidak terintegrasi, yaitu bahwa peningkatan pariwisata dapat merusak sumber daya lingkungan dan budaya di mana pariwisata bergantung, jika infrastruktur pencegahan dan pengaturan manajemen yang diperlukan tidak dilakukan. ITMP akan memberikan	Kebijakan pengamanan Bank Dunia dan Pedoman K3L digabungkan di dalam kerangka acuan kerja ITMP. ITMP akan mencakup:

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak lingkungan	Langkah tindakan mitigasi yang memungkinkan dan Instrumen Kajian Lingkungan (EA)
(dengan rentang perencanaan selama 25 tahun), dan rencana pembangunan detil (dengan rentang perencanaan selama 5 tahun) untuk kawasan wisata utama yang ada, dan yang dipilih di dalam kawasan daerah tujuan wisata.	• Analisis kondisi rona awal (*baseline*) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, dan obyek wisata serta fasilitas bagi para pengunjung; • Artikulasi peluang dan hambatan warisan budaya, sosial, sosial-ekonomi, dan budaya; • Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan; • Merinci skenario pembangunan yang terpilih; • Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan • Memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.	kajian dengan melakukan pra-penapisan potensi kegiatan dan dampak yang terkait yang akan diidentifikasi dengan baik dalam proses perencanaan. ITMP akan membantu menginformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan menyediakan sarana konsultasi untuk mendapatkan informasi mengenai perhatian dan aspirasi para pemangku kepentingan. ITMP ini akan meminimalkan ketidakpastian dan kurangnya transparansi. ITMP juga akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila perlu). Kajian secara mendalam dan keterlibatan pemangku kepentingan di dalam ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang kurang dilakukan di dalam analisis tata ruang sebelumnya yang dilakukan di daerah-daerah tujuan pariwisata prioritas. Oleh karena itu ITMP ini disusun sebagai landasan koordinasi untuk pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. ***Negatif:*** ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang akan membatasi efektivitasnya sebagai panduan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi ITMP mungkin memiliki dampak tidak langsung atau dampak ikutan atau dampak kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya. Pembangunan yang tidak terencana yang disebabkan oleh penyediaan fasilitas pariwisata, sebagai contoh umum: dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, menghasilkan limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan menyebabkan pemandangan yang kurang nyaman. Masyarakat lokal dapat “tertinggal” dalam hal mengambil manfaat dari pariwisata dan menurunnya kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif di dalam pembangunan pariwisata, dan mungkin memengaruhi tradisi dan budaya mereka. Kehilangan lahan, kehilangan akses pada sumber daya tradisional atau sumber mata pencaharian, dan dampak pada integritas dari budaya setempat juga merupakan potensi dampak negatif. Beberapa wisatawan akan terlibat dalam perilaku anti-sosial, seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta wisata seks. Contoh lainnya dari dampak negatif meliputi: penurunan kualitas dari sumber daya alam yang sensitif di mana pariwisata bergantung padanya, minimnya	• Rekomendasi untuk pembangunan kapasitas untuk meningkatkan rencana pelaksanaan • Penjelasan mengenai peluang dan hambatan lingkungan hidup, sosial, sosial-ekonomi, dan warisan budaya; • Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan; • Merinci skenario pembangunan yang dipilih; • Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan • Memastikan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan.

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak lingkungan	Langkah tindakan mitigasi yang memungkinkan dan Instrumen Kajian Lingkungan (EA)
		pemeliharaan fasilitas setelah selesainya masa konstruksi; dan kurangnya anggaran operasional serta sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola fasilitas, dan dampak lingkungan dan sosialnya.	
b) Rencana induk sektoral di tingkat hilir	• Menyusun dokumen-dokumen yang dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja berdasarkan Wilayah Hasil 1.	***Positif:*** Dengan meminimalkan risiko perencanaan yang buruk, pembiayaan rencana induk sektoral, membantu mengintegrasikan standar internasional untuk keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata dan menyediakan kesempatan bagi desain bangunan dan konstruksi yang ramah lingkungan. Hal ini juga memberikan penilaian risiko yang diperlukan mengenai potensi kendala dan manfaat lingkungan dan sosial. Juga membantu dalam memberi saran kepada pemerintah mengenai teknik dan metode terbaru untuk pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan kualitas bahan bangunan atau cara untuk memasukkan ketahanan terhadap iklim di bidang infrastruktur, terutama di daerah tujuan wisata yang sensitif dan rentan. ***Negatif:*** Rencana induk sektoral mungkin tidak dilaksanakan pada standar yang ditentukan, dimana akan membatasi efektifitasnya. Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi dari rencana induk sektoral mungkin memiliki dampak negatif ikutan atau dampak kumulatif yang tidak terlihat sebeumnya, tidak dikelola dengan baik, atau keduanya. Pembangunan yang tidak terencana yang merupakan ikutan dari dibangunnya fasilitas merupakan contoh umum; hal ini dapat menyebabkan kemacetan, menimbulkan pencemaran atau sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan berdampak pada pemandangan indah. Masyarakat lokal dapat “tertinggal” ketika membahas penerima manfaat dari pelayanan yang meningkat. Kehilangan tanah, kehilangan akses terhadap sumber daya adat atau sumber penghidupan, dan dampak pada integritas budaya lokal juga merupakan potensi dampak negatif. Contoh lain dari potensi dampak negatif termasuk: penurunan kualitas sumber daya dimana pariwisata bergantung padanya; pemeliharaan yang tidak memadai atas fasilitas yang dibangun; kurangnya anggaran operasional dan sumber daya manusia yang handal dan pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial. Di beberapa daerah, kapasitas para penyusun AMDAL atau UKL-UPL mungkin tidak memadai, begitu juga dengan para pemeriksa dan petugas penegak peraturan di lembaga pengawas lingkungan di tingkat pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa semua tindakan mitigasi	• Program pembangunan kapasitas dan pelatihan bersama untuk lembaga yang bertanggung jawab.

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak lingkungan	Langkah tindakan mitigasi yang memungkinkan dan Instrumen Kajian Lingkungan (EA)
		yang dipersyaratkan sudah dimasukkan di dalam rencana pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan benar.	
c) Jasa Dukungan Pengelolaan Program	• Memberikan jasa pengelolaan program kepada BPIW dan dokumentasi serta masukan yang diperlukan untuk program Pembangunan Pariwisata Indonesia untuk perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi, untuk memastikan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan kesepakatan pinjaman. • Konsultan akan bekerja sama dengan BPIW dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tujuan dan hasil utama Program akan dirancang dengan baik, dilaksanakan dan dipantau dengan baik sesuai dengan spesifikasi di dalam tugas yang ditugaskan. • Konsultan akan memberikan pelatihan lingkungan dan sosial yang tepat di BPIW dan di daerah-daerah tujuan wisata. • Konsultan dapat diminta untuk menyediakan tenaga ahli untuk mengisi kesenjangan kapasitas di BPIW dan di tempat-tempat lain.	***Positif:*** Jasa Dukungan Pengelolaan Program akan memberikan solusi yang lebih baik dan menggabungkan efisiensi yang lebih baik dalam memberikan hasil penting yang diperlukan untuk Program. Hal ini juga meningkatkan upaya mitigasi bagi investasi yang didukung oleh Program. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi antara pemerintah dan swasta. ***Negatif:*** Tidak ada yang diantisipasi.	• Tidak diperlukan adanya mitigasi.
d) Studi tambahan dan pembangunan kapasitas untuk mendukung Komponen 2, 3 dan 4, yaitu mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata	• Menyusun studi yang diperlukan dan memberikan solusi tentang bagaimana mengurangi atau memperkecil kesenjangan di dalam pembangunan kapasitas untuk keterampilan dan pengetahuan. Ini	***Positif:*** Berbagai studi akan memberi kesempatan untuk menggabungkan aspek pengelolaan lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan sosial di dalam pengembangan usaha di tingkat UKM menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi-studi tersebut akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan sosial para pelaku UKM yang	• Peningkatan kesadaran lingkungan dan sosial seiring dengan perkembangan ekonomi.

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak lingkungan	Langkah tindakan mitigasi yang memungkinkan dan Instrumen Kajian Lingkungan (EA)
(pengembangan keterampilan dan kemampuan perusahaan); meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk investasi swasta dan masuknya usaha ke sektor pariwisata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi integrasi.	juga bisa mencakup dukungan penganggaran, pelatihan, lokakarya, atau dukungan lainnya yang diidentifikasi di dalam dokumen ITMP atau DDP.	mendukung pengembangan industri pariwisata di daerah tujuan wisata sasaran. Potensi studi dan bantuan teknis lainnya terkait dengan Wilayah Hasil 2-4 akan memberikan solusi dan kemampuan yang lebih baik untuk pengembangan perusahaan, termasuk pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, dan peningkatan lingkungan usaha terkait dengan sektor pariwisata di daerah tujuan prioritas. ***Negatif:*** Pengembangan UKM dan peningkatan iklim usaha, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam dan potensi peningkatan pencemaran lingkungan. Hal ini juga dapat menyebabkan dampak sosial yang meningkatkan disparitas ekonomi.	

3.2 POTENSI MANFAAT SOSIAL, DAMPAK, DAN LANGKAH TINDAKAN MITIGASI

40. Secara keseluruhan, kegiatan dari empat komponen yang didukung oleh Proyek diharapkan menghasilkan dampak sosial yang positif. Proyek ini diharapkan dapat menyediakan sarana jalan yang berkualitas lebih baik, dan akses pelayanan dasar dan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat setempat dan para wisatawan; serta meningkatkan kesempatan kerja, mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata, serta memelihara dan/atau memperbaiki dan/atau melindungi sumber daya alam, budaya, tradisi, dan kekayaan alam setempat yang merupakan daya tarik bagi daerah tujuan wisata tersebut. Namun demikian, jika kegiatan tidak direncanakan dengan seksama dan potensi dampak sosial yang merugikan tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan sumber daya ekonomi, sosial, sumber daya alam, dan budaya, termasuk hilangnya mata pencaharian yang akan menyebabkan pemiskinan dan konflik sosial.

41. Proyek tidak diharapkan untuk menghasilkan dampak sosial dan risiko negatif yang signifikan karena pembebasan tanah dan/atau pemukiman kembali (termasuk pembatasan akses ke taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara legal), karena kegiatan yang akan dibiayai di bawahnya kemungkinan akan mencakup investasi fisik berskala kecil dan menengah. Namun demikian, ada kemungkinan Pemerintah dan pemerintah daerah di tiga daerah tujuan wisata tersebut akan melaksanakan investasi fisik yang direkomendasikan oleh ITMP dan bahwa investasi fisik ini memerlukan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali yang signifikan yang dapat menimbulkan potensi dampak dan risiko sosial yang cukup besar. Ada kemungkinan juga bahwa kegiatan yang direkomendasikan oleh rencana-rencana sektoral mencakup investasi fisik yang memiliki dampak sosial dan risiko sosial negatif jika dilaksanakan. Potensi dampak sosial yang negatif akan terjadi selama berlangsungnya pembangunan investasi fisik, termasuk terjadinya pembatasan akses sementara dan gangguan (misalnya, gangguan terhadap mata pencaharian, kesehatan, kenyamanan, dll.) selama berlangsungya pekerjaan konstruksi. Demikian pula, perbaikan iklim usaha dan investasi dapat meningkatkan masuknya usaha dan investasi swasta di sektor pariwisata yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan risiko yang cukup besar.

42. Potensi dampak sosial lainnya dari pembangunan pariwisata (di luar dampak pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali) dapat mencakup: kesenjangan ekonomi dan sosial yang lebih besar dan akses masyarakat yang terbatas terhadap sumber daya alam milik publik (seperti pantai) karena adanya pembangunan “daerah kantong wisata”; konflik internal di masyarakat karena adanya ketidaksetaraan kapasitas untuk memanfaatkan peluang-peluang baru, terutama bagi mereka yang kurang berpendidikan, masyarakat miskin, para lansia, dan para penyandang cacat; hilangnya pekerjaan karena beralihnya kegiatan pertanian menjadi kawasan pengembangan yang terkait dengan pariwisata; gangguan dan komersialisasi yang tidak berkelanjutan terhadap budaya, tata cara, dan tata nilai budaya; hilangnya mata pencaharian dan harta kekayaan karena pengadaan tanah. Kesehatan dan keselamatan masyarakat juga mungkin bermasalah, terutama karena timbulnya penyakit menular seksual dan bahaya lalu lintas yang lebih ramai. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, mungkin terjadi pertumbuhan permukiman liar dan/atau usaha kecil yang tidak terkendali sebagai dampak ikutan dari pembangunan pariwisata di sekitar tempat-tempat wisata.

43. Pemerintah daerah di daerah tujuan wisata (seperti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Lombok Tengah) ditantang untuk: mengendalikan penggunaan lahan dan pembangunan bangunan gedung, termasuk perambahan hutan atau konversi sawah beririgasi ke kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata; melindungi pasar tradisional; dan mendorong masuknya masyarakat setempat ke dalam kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata. Selanjutnya, usaha pariwisata tradisional atau informal yang ada saat ini yang telah beroperasi untuk beberapa waktu seperti penyewaan perahu dan penyewaan mobil lokal, berikut dengan pengemudinya, penyewaan peralatan *snorkeling* dan menyelam, pemandu wisata lokal, dan lain-lain, mungkin juga merasa tidak aman dengan masuknya para

pemain padat modal berskala besar dalam kegiatan-kegiatan tersebut karena keterbatasan kapasitas bersaing. Terdapat juga kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pemangku kepentingan lokal di beberapa daerah tujuan wisata bahwa budaya, nilai, dan tata kehidupan lokal yang ada, yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata akan terdegradasi dan diganti dengan model modern dan "impor" untuk pembangunan kepariwisataan. Para pemangku kepentingan ini mendukung pengembangan pariwisata yang sensitif terhadap dan berada dalam nilai-nilai sosial, tradisi, dan tata kehidupan masyarakat saat ini sehingga kawasan ini dapat berkembang sebagai tujuan wisata yang unik tanpa biaya sosial (negatif) yang luas dan investasi yang besar, dengan cara yang berkelanjutan dan untuk jangka panjang.

44. Program dapat memberi manfaat dan/atau menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, situs, kehidupan budaya, aset, dan sumber daya alam yang diandalkan oleh masyarakat adat setempat juga merupakan daya tarik utama pariwisata. Masyarakat adat akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan kepariwisataan melalui penciptaan lapangan kerja dan meluasnya produk berkualitas, mendapatkan penghasilan dari jasa yang diberikan oleh keunikan dan nilai dari aset mereka, sementara juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk melindungi kekayaan benda dan budaya mereka. Namun demikian, jika proses pemanfaatan jasa wisata dari daya tarik pariwisata ini tidak dikelola dengan baik, Program dapat menyebabkan komersialisasi kekayaan benda, kekayaan sumber daya alam dan kekayaan budaya masyarakat adat yang tidak berkelanjutan, di mana kualitasnya akan terdegradasi dan tidak lagi menarik bagi wisatawan, dan pada akhirnya meninggalkan masyarakat adat dan aset mereka yang terkena dampak negatif.

45. Potensi isu dan risiko sosial yang dibahas di atas dapat dikelola melalui pelibatan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat; pemberian informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan pariwisata terlebih dahulu kepada masyarakat; konsultasi dan partisipasi yang inklusif dan yang berarti dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi ITMP; meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai proses pengadaan tanah, perencanaan bagi masyarakat adat, dan pemerintah daerah serta perencanaan desa melalui pengembangan pedoman praktis; dan penyediaan program pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran serta survei kepuasan masyarakat. Lebih penting lagi, ITMP dan implementasinya, serta penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat harus peka dan dibangun berdasarkan budaya, nilai, dan tata kehidupan lokal untuk memastikan berlangsungnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Tabel 6. Kegiatan Komponen serta Potensi Dampak Sosial dan Langkah Tindakan Mitigasi yang Memungkinkan

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih.	1.1 Investasi fisik dalam: • Pemeliharaan rutin jalan • Rehabilitasi jalan • Rekonstruksi jalan • Pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan penggantian jembatan • Dukungan bagi jalan daerah • Pembangunan atau perbaikan sarana daerah untuk angkutan umum • Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk pejalan kaki, sepeda, dan angkutan tidak bermotor. • Taman kota dan proyek pembangunan taman dan ruang terbuka hijau untuk mempercantik kota • Perluasan jaringan pasokan air yang sudah ada dan pembangunan jaringan pasokan air yang baru • Perluasan fasilitas pengolahan air perkotaan yang sudah ada atau pembangunan fasilitas yang baru • Memperbaiki atau mengganti fasilitas penampungan air yang ada (atau yang rusak)	***Positif***: a. Masyarakat setempat dan wisatawan akan meningkatkan kualitas jalan dan meningkatkan akses terhadap sarana transportasi umum, taman, layanan dasar dan infrastruktur yang akan menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik, menurunkan pengeluaran untuk transportasi, kondisi kehidupan dan kualitas lingkungan yang lebih baik, meningkatnya kenyamanan, meningkatnya perekonomian dan produktivitas sosial; b. Peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata yang dapat menyebabkan perluasan kegiatan terkait pariwisata di daerah tersebut, yang secara sosial dan ekonomi dapat menguntungkan masyarakat setempat (termasuk masyarakat adat) dan pemerintah daerah. ***Negatif***: a. Gangguan sementara selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi: dampak kesehatan dari debu, terganggunya kegiatan ekonomi dan sosial lokal, terbatasnya akses ke area tertentu, terbatasnya akses secara sementara terhadap pelayanan dasar (misalnya terganggunya ketersediaan air bersih yang ada ke rumah tangga selama berlangsungnya pekerjaan perluasan pipa pasokan air bersih); b. Pengadaan tanah untuk perluasan dan/atau pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang baru dibangun dan/atau untuk pembangunan jalan akses ke infrastruktur dan fasilitas yang baru dibangun tersebut c. Peningkatan akses terhadap sumber daya alam dan budaya masyarakat adat dapat menyebabkan komersialisasi aset tersebut secara tidak berkelanjutan tanpa memberi manfaat bagi	Para pemrakarsa subproyek harus memasukkan kajian dampak sosial dalam Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA - *Environmental and Social Impact Assessment*) atau UKL-UPL; dan mengembangkan rencana pengelolaan sosial di ESMP atau di UKL-UPL untuk mengatasi potensi dampak sosial yang teridentifikasi. Langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi dampak sosial selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi harus dimasukkan di dalam dokumen lelang dan kontrak untuk pekerjaan fisik, sehingga biaya untuk langkah mitigasi akan menjadi bagian dari keseluruhan jumlah biaya kontrak. Terkait isu pengadaan tanah, para pemrakarsa dapat memperoleh tanah melalui kesepakatan jual beli (WBWS, *willing-buyer-willing seller* - pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual) dan/atau melalui kaidah *eminent domain* (pemerintah berwenang untuk mengambil alih tanah pribadi untuk kepentingan umum), di mana baik UU No. 2/2012 maupun peraturan pelaksanaannya dan OP 4.12 berlaku. BPIW (dengan bantuan Konsultan DPP/Dukungan Pengelolaan Program) sebagai instansi pelaksana akan memantau pelaksanaan kesepakatan jual beli (WBWS) tersebut; para pemrakarsa subproyek akan mendokumentasikan proses kesepakatan jual beli ini. Para pemrakarsa subproyek yang akan memperoleh tanah yang dibutuhkan dengan kaidah *eminent domain* akan menyusun Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) di ESMF ini.

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
	• Fasilitas pengolahan sampah yang kecil • Tempat Pembuangan Sementara • Perluasan/rehabilitasi/ peningkatan Tempat Pembuangan Akhir yang ada dengan tempat pembuangan sampah terkendali, termasuk fasilitas pendukungnya • Pembentukan organisasi atau layanan masyarakat 3R (misalnya, program bank sampah) • Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah lumpur (*sludge*) tinja • Pembangunan dan peningkatan sistem perpipaan air limbah • Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah • Fasilitas WC umum dan sanitasi	masyarakat adat dan dapat menurunkan kualitas aset dan pada akhirnya dapat menghilangkan daya tariknya untuk pariwisata d. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang dapat menyebabkan pengangguran bagi para petani dan buruh tani, yang dapat meningkatkan konflik sosial e. Dampak ikutan sebagai akibat pembangunan, seperti menjamurnya permukiman liar dan usaha kecil di sekitar klaster daerah tujuan wisata karena meningkatnya daya tarik daerah tersebut dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang lebih baik	Para pemrakarsa subproyek yang memberi dampak pada Masyarakat Adat (positif atau negatif) akan menapis dan menyusun Kajian Sosial dan Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat (IPP - *Indigenous Peoples Plan*) sesuai dengan Kerangka Rencana Tindakan bagi Masyarakat Adat (IPPF - *Indigenous Peoples Planning Framework*) di dalam ESMF ini. Potensi konversi lahan pertanian, terutama lahan pertanian beririgasi, menjadi lahan non-pertanian akan dihindari atau diminimalkan melalui ITMP; Demikian pula, pembangunan ikutan yang diakibatkan oleh adanya proyek (*induced development*) seperti bertumbuhnya pemukiman liar dan usaha kecil akan ditangani melalui ITMP.
	1.2 Studi Kelayakan (FS) dan Rancangan Perekayasaan Terperinci (DED) untuk investasi fisik yang tercantum di atas.	***Positif***: a. Studi ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi, menghindari dan/atau meminimalkan potensi dampak sosial yang merugikan dan potensi kebutuhan akan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali yang mungkin timbul dari investasi fisik. DED dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan instrumen pengamanan sosial (LARAP dan/atau IPP) sebagai hasil rancangan	Kerangka Acuan untuk FS harus: mencakup identifikasi dan kajian potensi dampak sosial dan kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali; memberikan alternatif untuk menghindari dan/atau meminimalkan dampak dan kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali; dan memasukkan perkiraan biaya untuk mengatasi dampak dan pengadaan tanah/pemukiman kembali tersebut sebagai bagian dari biaya subproyek yang menentukan kelayakan sosial dan ekonomi dari subproyek yang diusulkan.

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
		teknis yang mengoptimalkan metode teknis dan konstruksi, biaya, dan risiko. ***Negatif***: a. Jika isu sosial tidak dimasukkan dalam pertimbangan di dalam FS dan DED, pelaksanaan investasi fisik mungkin akan memiliki dampak dan risiko sosial.	Kerangka Acuan DED harus mempertimbangkan ESIA atau UKL-UPL, dan/atau LARAP, dan rekomendasi IPP untuk mengatasi dampak sosial, dan untuk menghindari dan/atau mengurangi pengadaan tanah dan/atau dampak terhadap Masyarakat Adat. Rekomendasi dari DED yang akan dilaksanakan pada saat pekerjaan konstruksi harus diimplementasikan di dalam dokumen lelang dan kontrak untuk pekerjaan sipil
Komponen 2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata	Pengembangan keterampilan tenaga kerja yang relevan mencakup pembiayaan untuk penyediaan pelatihan berbasis kompetensi (CBT - *competency based training*) yang relevan dan berkualitas tinggi dan penguatan sistem sertifikasi sektor pariwisata di tiga daerah tujuan wisata terpilih. Dukungan tersebut akan menyelaraskan CBT dengan tuntutan di sektor swasta. Program kesadaran masyarakat.	***Positif:*** Anggota masyarakat lokal meningkatkan keterampilan ketenaga-kerjaan mereka dalam pekerjaan di perekonomian sektor pariwisata dan perusahaan-perusahaan setempat meningkatkan standar kualitas dan pelayanan mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan kesempatan atau akses untuk mendapatkan lapangan kerja dan/atau pendapatan yang lebih baik. Program pemberdayaan dan kesadaran masyarakat dan partisipasi di tiga daerah tujuan wisata ini. ***Negatif:*** Mungkin akan terjadi favoritisme mengenai siapa yang dapat mengikuti pelatihan (tidak ada kesempatan yang sama bagi pria dan wanita, bagi operator informal yang terkait dengan turis dan operator formal berskala besar, bagi anggota masyarakat setempat dan orang luar; bagi masyarakat rentan dan bagi masyarakat adat; dll) Materi pelatihan mungkin tidak mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai lokal ketika menawarkan standar dan kualitas internasional.	Program ini harus memprioritaskan penguatan penyedia pelatihan lokal, memantau kepuasan masyarakat mengenai akses terhadap program pelatihan, dan —berdasarkan umpan balik tersebut — berupaya mencari cara untuk memastikan adanya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Dalam menyusun materi pelatihan, pemerintah akan memasukkan konteks dan nilai-nilai lokal ke dalamnya, jika relevan. Hasil sosial dapat diperkuat dengan memastikan masyarakat adat secara memadai akan disertakan di dalam survei kepuasan masyarakat, sehingga kepuasan mereka terhadap program pemberdayaan masyarakat dapat dipantau juga.
Komponen 3: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk	Penyederhanaan persyaratan untuk masuknya usaha dan	***Positif***: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan bisnis akan menurunkan biaya dan meningkatkan peluang bagi	Ketika memberi saran dan membantu pemerintah daerah dalam menyederhanakan persyaratan dan

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata.	perizinan usaha untuk sektor pariwisata dan memperkuat sistem untuk memantau dan memfasilitasi investasi swasta.	perusahaan-perusahaan baru dan perluasan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. ***Negatif***: Perusahaan kecil dan lokal mungkin memiliki akses lebih sedikit ke pejabat pemerintah dan kurang menyadari akan adanya reformasi, dan oleh karena itu mungkin tidak mempertimbangkan kemungkinan manfaat reformasi tersebut bagi mereka.	prosedur untuk masuknya usaha dan perizinan usaha, ini akan mencakup rekomendasi mengenai: • Prosedur, persyaratan dan biaya yang transparan untuk perizinan usaha di sektor pariwisata; • Berkomunikasi dengan masyarakat mengenai penyederhanaan prosedur, persyaratan dan biaya yang terkait melalui media yang tepat (situs web, media, brosur, dll.); • Akses yang mudah untuk memproses perizinan; dan • Sistem penanganan keluhan di tingkat daerah.
Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan	Pemantauan lingkungan dan Sosial (STO).	***Positif:*** Proyek ini akan menilai Observatori Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Observatory* - STO) atau yang setara, secara berkala, laporan pemantauan dipublikasikan berdasarkan ruang lingkup geografis yang telah disepakati sebelumnya mengenai bidang pengembangan pariwisata dan daftar indikator utama dari 'pariwisata berkelanjutan'. ***Negatif:*** Tidak ada yang diantisipasi.	Tidak perlu dilakukan mitigasi.

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
a. Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMPs), yang terdiri dari rencana pembangunan secara keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata (dengan rentang perencanaan selama 25 tahun), dan rencana pembangunan rinci (dengan rentang perencanaan selama 5 tahun) untuk kawasan wisata utama yang ada dan yang dipilih di dalam kawasan daerah tujuan wisata.	• Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan; • Analisis permintaan dan peluang pembangunan kawasan wisata; • Analisis kondisi rona awal (*baseline*) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, dan obyek wisata serta fasilitas bagi para pengunjung; • Artikulasi peluang dan hambatan warisan budaya, sosial, sosial-ekonomi, dan budaya; • Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan; • Merinci skenario pembangunan yang terpilih; • Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan • Memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.	***Positif:*** ITMP disusun untuk menghindari salah satu dampak negatif dari pembangunan pariwisata yang tidak terintegrasi, yaitu bahwa peningkatan pariwisata dapat merusak sumber daya lingkungan dan budaya di mana pariwisata bergantung, jika infrastruktur pencegahan dan pengaturan pengelolaan yang diperlukan tidak dilakukan. ITMP akan memberikan kajian dengan melakukan pra-penapisan potensi kegiatan dan dampak yang terkait yang akan diidentifikasi dengan baik dalam proses perencanaan. ITMP akan membantu menginformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan menyediakan sarana konsultasi untuk mendapatkan informasi mengenai perhatian dan aspirasi para pemangku kepentingan. ITMP ini akan meminimalkan ketidakpastian dan kurangnya transparansi. ITMP juga akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila perlu). Kajian secara mendalam dan keterlibatan pemangku kepentingan di dalam ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang kurang dilakukan di dalam analisis tata ruang sebelumnya yang dilakukan di daerah-daerah tujuan pariwisata prioritas. Oleh karena itu ITMP ini disusun sebagai landasan koordinasi untuk pembangunan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. ***Negatif:*** ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang akan membatasi efektivitasnya sebagai panduan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi ITMP mungkin memiliki dampak tidak langsung atau	Kerangka Acuan untuk konsultan ITMP antara lain meliputi persyaratan sebagai berikut (lihat Lampiran 1) untuk lingkup dan rincian KA lebih lanjut dari Konsultan ITMP: a. Penyusunan ITMP di semua tahapan harus partisipatif dan inklusif di mana semua pihak yang terkait diundang dan berpartisipasi. Konsultan harus mengembangkan rencana keterlibatan para pemangku kepentingan untuk penyusunan ITMP; Skenario pembangunan. Di daerah di mana masyarakat lokal/masyarakat tradisional dan masyarakat adat berada dan terkena dampak di dalam wilayah ITMP, jika berkomunikasi dengan mereka lakukanlah dalam bahasa daerah. Sertakan berbagai pemimpin masyarakat/masyarakat adat. Jika masyarakat tersebut terdiri dari masyarakat adat, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menyetujui atau menolak pengambil-alihan tanah secara paksa, terhadap pembatasan akses dan/atau penggunaan aset, nilai-nilai warisan budaya mereka melalui FPIC yang menghasilkan adanya dukungan masyarakat luas terhadap pembangunan terkait pariwisata. b. Wilayah yang diidentifikasi di dalam informasi dasar (*baseline*) memiliki warisan persoalan tanah akan dinilai lebih jauh melalui penilaian cepat yang akan dilakukan oleh tim Konsultan ITMP. Persoalan warisan persoalan tanah dapat dianggap sebagai kendala untuk pengembangan lebih lanjut dari kawasan yang terkena dampak warisan persoalan tanah di ITMP tersebut, sampai masalah tersebut teratasi atau jika ada rencana yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini (dengan tonggak waktu pemantauan dan linimasa yang jelas). Potensi risiko, peluang dan solusi dari masalah ini akan dipertimbangkan di dalam rencana pembangunan, mungkin dilakukan di tahap pembangunan selanjutnya yang akan dilaksanakan, tergantung pada penilaian Konsultan ITMP dan kesepakatan antara BPIW dan Bank. Rincian mengenai

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
		dampak ikutan atau dampak kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya. Pembangunan yang tidak terencana yang disebabkan oleh penyediaan fasilitas pariwisata adalah sebagai contoh yang umum terjadi: dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, menghasilkan limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan menyebabkan pemandangan yang kurang nyaman. Masyarakat lokal dapat "tertinggal" dalam hal mengambil manfaat dari pariwisata dan menurunnya kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif di dalam pembangunan pariwisata, dan mungkin memengaruhi tradisi dan budaya mereka. Kehilangan lahan, kehilangan akses pada sumber daya tradisional atau sumber mata pencaharian, dan dampak pada integritas dari budaya setempat juga merupakan potensi dampak negatif. Beberapa wisatawan akan terlibat dalam perilaku anti-sosial, seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta wisata seks. Contoh lainnya dari dampak negatif meliputi: penurunan kualitas dari sumber daya alam yang sensitif di mana pariwisata bergantung padanya, minimnya pemeliharaan fasilitas setelah selesainya masa konstruksi; dan kurangnya anggaran operasional serta sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola fasilitas, dan dampak lingkungan dan sosialnya.	bagaimana menangani persoalan warisan persoalan tanah ini disajikan di LARPF paragraph 97-100 dari ESMF ini.
b. Rencana induk sektoral di tingkat hilir	Menyusun dokumen yang diperlukan untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan dasar sektoral.	***Positif:*** Dengan meminimalkan risiko perencanaan yang buruk, pembiayaan rencana induk sektoral membantu mengintegrasikan standar internasional untuk keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata dan menyediakan kesempatan bagi desain bangunan dan konstruksi yang ramah lingkungan. Hal ini juga memberikan kajian risiko yang diperlukan mengenai potensi kendala dan manfaat lingkungan dan sosial dan membantu dalam memberi saran kepada pemerintah mengenai teknik dan metode terbaru untuk	KAK untuk penyusunan rencana induk sektoral harus mencakup masalah sosial dan keprihatinan, dan menilai potensi dampak sosial yang merugikan dan kebutuhan untuk pembebasan tanah dan/atau pemukiman kembali dan dampak potensial pada masyarakat adat dari investasi fisik yang direkomendasikan oleh rencana ini jika dilaksanakan di masa depan. Selain itu, KAK harus mencakup penyusunan pedoman khusus untuk penyusunan ESIA, UKL-UPL, FS, DED, LARAP dan IPP untuk menilai dampak sosial, kemungkinan

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
		pembangunan berkelanjutan, seperti merancang pelayanan dasar dan infrastruktur bagi masyarakat rentan termasuk para penyandang cacat, kaum perempuan dan masyarakat yang paling miskin yang disesuaikan dengan budaya dan tsts kehidupan setempat. Semua anggota masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dan infrastruktur dan yang terjangkau oleh semua orang. ***Negatif:*** Rencana induk sektoral tersebut mungkin tidak disusun berdasarkan inklusivitas untuk semua anggota masyarakat termasuk kelompok rentan dan mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang diinginkan, yang akan membatasi efektivitasnya. Fasilitas dan infrastruktur layanan dasar yang dibangun berdasarkan rekomendasi rencana induk sektoral mungkin memerlukan adanya pembebasan tanah dan/atau pemukiman kembali, dan dapat memberi dampak pada masyarakat adat. Masyarakat lokal termasuk masyarakat adat atau suatu kelompok masyarakat dapat 'tertinggal' dalam hal menikmati manfaat layanan yang lebih baik.	pembebasan tanah dan/atau pemukiman kembali dan dampak terhadap masyarakat adat, dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi. Pedoman untuk penyusunan LARAP dan IPP harus mengikuti LARPF dan IPPF di ESMF ini.
c. Jasa Dukungan Pengelolaan Program	• Memberikan jasa pengelolaan program kepada BPIW dan dokumentasi serta masukan yang diperlukan untuk program Pembangunan Pariwisata Indonesia untuk perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi, untuk	***Positif***: Salah satu tugas dari Jasa Konsultan DPP adalah memastikan bahwa Proyek akan melaksanakan ESMF secara konsisten selama pelaksanaan Proyek. ***Negatif:*** Risiko dukungan yang tidak memadai dari pakar sosial dan pemukiman kembali di tim konsultan DPP dan lingkup tugas, tanggung jawab dan hasil pekerjaan (*deliverables*) yang tidak jelas terkait dengan isu sosial dan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.	Kerangka acuan untuk DPP harus mencakup (a) ruang lingkup tugas yang jelas dalam pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial; (b) penyusunan pedoman praktis terkait masalah sosial bagi pemrakarsa subproyek/ pemerintah daerah seperti keterlibatan para pemangku kepentingan, pulihnya mata pencaharian, pelaksanaan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), dll; (c) memberikan bantuan dan pelatihan kepada pemrakarsa subproyek/pemerintah daerah; (d) membantu BPIW dalam melakukan kajian terhadap instrumen pengamanan sosial; (e) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan instrumen pengamanan;

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
	memastikan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan kesepakatan pinjaman. • Konsultan akan bekerja sama dengan BPIW dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tujuan dan hasil utama Program akan dirancang dengan baik, dilaksanakan dan dipantau dengan baik sesuai dengan spesifikasi di dalam tugas yang diberikan. • Konsultan akan memberikan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial yang tepat di BPIW dan di daerah-daerah tujuan wisata. • Konsultan dapat diminta untuk menyediakan tenaga ahli untuk mengisi kesenjangan kapasitas di BPIW dan di tempat-tempat lain.		(f) mengelola mekanisme penanganan keluhan (GRM); dll. KA juga mencakup kebutuhan akan tenaga ahli sosial/budaya dan tenaga pemukiman kembali dengan kualifikasi khusus
d. Studi tambahan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung Komponen 2, 3 dan 4, yaitu mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata (pengembangan keterampilan dan kemampuan perusahaan); meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk investasi swasta dan masuknya	• Menyusun studi yang diperlukan dan memberikan solusi tentang bagaimana mengurangi atau memperkecil kesenjangan dalam pengembangan kapasitas untuk keterampilan dan pengetahuan. Hal ini juga	**Positif:** Berbagai studi akan memberi kesempatan untuk menggabungkan aspek pengelolaan lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan sosial di dalam pengembangan usaha di tingkat UKM menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi-studi tersebut akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan sosial para pelaku usaha UKM yang mendukung pengembangan industri pariwisata di daerah tujuan wisata sasaran.	Kerangka acuan berbagai studi dan pembangunan kapasitas untuk mendukung Komponen 2-4 harus mencakup kajian dan persyaratan untuk kesempatan yang sama bagi badan usaha manapun untuk berpartisipasi di dalam perekonomian sektor pariwisata dan mendapatkan pelayanan dari penyederhanaan tata cara berusaha dan persyaratan perizinan, serta akses yang sama terhadap pelatihan peningkatan kapasitas.

Komponen	Jenis kegiatan	Potensi dampak sosial	Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang memungkinkan
usaha ke sektor pariwisata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi integrasi.	bisa mencakup dukungan penganggaran, pelatihan, lokakarya, atau dukungan lainnya yang diidentifikasi di dalam dokumen ITMP atau DDP.	Potensi studi dan bantuan teknis lainnya terkait dengan Komponen Proyek 2-4 akan memberikan solusi dan kemampuan yang lebih baik untuk pengembangan perusahaan, termasuk pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, dan peningkatan lingkungan usaha terkait dengan sektor pariwisata di daerah tujuan prioritas. **Negatif:** Pengembangan UKM dan peningkatan iklim usaha, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam dan potensi peningkatan pencemaran lingkungan. Hal ini juga dapat menyebabkan dampak sosial yang meningkatkan disparitas ekonomi.	

4.0 KERANGKA KEBIJAKAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA ANALISIS KESENJANGAN

4.1 KEBIJAKAN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL BANK DUNIA YANG BERLAKU

46. Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan tujuan kebijakannya dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Tujuan Kebijakannya

No.	OP/BP	Pengamanan	Tujuan Kebijakan
1.	4.01	Kajian Lingkungan	Membantu memastikan kesehatan lingkungan dan sosial dan keberlanjutan proyek investasi. Mendukung integrasi aspek lingkungan dan sosial proyek dalam proses pengambilan keputusan.
2.	4.04	Habitat Alami	Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan mendukung perlindungan, konservasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alam dan fungsinya.
3.	4.09	Pengendalian Hama	Meminimalkan dan mengelola risiko lingkungan dan kesehatan yang terkait dengan penggunaan pestisida dan mendorong serta mendukung pengelolaan hama yang aman, efektif, dan ramah lingkungan.
4.	4.11	Sumber Daya Benda Cagar Budaya	Membantu melestarikan Sumber Daya Benda Cagar Budaya (*Physical Cultural Resources* – PCR) dan mencegah kerusakannya. PCR mencakup sumber daya arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk pemakaman dan tempat penguburan), estetika, atau kepentingan budaya lainnya.
5.	4.12	Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa	Mencegah atau meminimalkan pemukiman kembali/relokasi secara terpaksa dan, jika hal ini tidak memungkinkan, membantu orang-orang yang terelokasi untuk memperbaiki atau memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka secara riil relatif terhadap tingkat sebelum relokasi atau tingkat yang ada sebelum dimulainya proyek, mana yang lebih tinggi.
6.	4.10	Masyarakat Adat	Merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang memupuk rasa hormat sepenuhnya terhadap martabat masyarakat adat, hak asasi manusia, dan keunikan budaya sehingga mereka (1) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang secara budaya layak, dan (2) tidak mengalami dampak buruk selama proses pembangunan.
7.	4.36	Kehutanan	Mewujudkan potensi hutan untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, mengintegrasikan hutan ke dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan secara efektif, dan melindungi jasa lingkungan dan nilai hutan lokal dan global yang penting.
8.	4.37	Keamanan Bendungan	Memastikan kualitas dan keamanan dalam perancangan dan pembangunan bendungan baru dan rehabilitasi bendungan yang ada, serta dalam melaksanakan kegiatan yang dapat terkena dampak dari bendungan yang ada.
9.	7.50	Proyek-proyek di Perairan (*Waterways*) Internasional	Memastikan bahwa aspek internasional dari proyek di perairan internasional ditangani secepat mungkin dan bahwa para warga di wilayah sempadan daerah aliran sungai (*riparian*) tersebut diberi informasi tentang proyek yang diusulkan beserta rinciannya.

No.	OP/BP	Pengamanan	Tujuan Kebijakan
10.	7.60	Proyek-proyek di Wilayah Sengketa	Memastikan para pemohon klaim lain terhadap wilayah yang disengketakan tidak keberatan dengan proyek tersebut, atau keadaan khusus dari kasus tersebut memastikan dukungan Bank Dunia atas proyek tersebut terlepas dari adanya keberatan atau tidak adanya persetujuan dari para pemohon klaim lainnya tersebut.

47. Sebagai tambahan, Pedoman Pengamanan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia (EHS Guidelines) dikutip sebagai referensi untuk praktik internasional yang baik di OP 4.01.

4.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

48. Selain Kebijakan Pengamanan Bank Dunia, Proyek juga harus mematuhi peraturan lingkungan dan sosial di Indonesia, dan juga mengenai pengadaan tanah dan Masyarakat Adat. Tabel berikut ini mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu lingkungan, sosial, dan pengadaan tanah:

Tabel 8. Peraturan Perundangan Indonesia tentang Lingkungan, Sosial dan Pengadaan Tanah

No.	Peraturan	Tema dan Tujuannya Secara Umum
1.	UU No. 32 Tahun 2009	**Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Tujuan Undang-undang ini adalah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan melalui kebijakan perencanaan lingkungan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan/restorasi, pengawasan, dan pengendalian lingkungan secara rasional. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus direncanakan melalui tahapan berikut ini: inventarisasi lingkungan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya alam; penetapan eko-region); dan perumusan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2.	UU No. 18 Tahun 2013	**Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H)**. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan dengan beberapa tujuan: a) menjamin kepastian hukum dan pemberian efek jera terhadap kerusakan hutan yang diakibatkan; b) memastikan keberlanjutan hutan; c) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat; dan, d.) meningkatkan kapasitas dan koordinasi anggota parlemen dan pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ruang lingkupnya meliputi: a) pencegahan kerusakan hutan; b) pemberantasan perusakan hutan; c) pelembagaan; d) partisipasi masyarakat; e) kerja sama internasional; f) perlindungan saksi, pelapor, dan pemberi informasi; g) pembiayaan; dan, h.) sanksi.
3.	UU No. 26 Tahun 2007 (yang merubah UU No. 24 Tahun 1992)	**Penataan Ruang**. Dalam konteks desentralisasi, urbanisasi dan faktor-faktor lainnya, pemerintah memberikan wewenang untuk perencanaan tata ruang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ketentuan kewenangan ini tidak diatur di dalam undang-undang tata ruang sebelumnya. Undang-undang ini juga menyediakan beberapa cara baru untuk meningkatkan

No.	Peraturan	Tema dan Tujuannya Secara Umum
		pengendalian pembangunan termasuk zonasi, perizinan perencanaan, penerapan insentif dan disinsentif, termasuk sanksi administrasi dan pidana. UU No. 26 Tahun 2007 juga mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
4.	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012	**Izin Lingkungan.** Peraturan ini mewajibkan permohonan izin lingkungan hidup disertai dokumen-dokumen kajian lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), dokumen legal dari usaha, dan dokumen profil usaha. Berdasarkan peraturan ini, pemilik proyek harus mengajukan izin lingkungan dari instansi pemerintah yang berwenang sebelum pelaksanaan proyek.
5.	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016	**Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.** Peraturan ini menyangkut prosedur pelaksanaan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terpadu dalam pembangunan suatu kawasan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
6.	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001	**Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.** Peraturan ini dirancang untuk mengendalikan pengelolaan kualitas air dan pencemaran air secara terpadu dengan menggunakan pendekatan ekosistem. Integrasi ini berarti pengendalian diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
7.	Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	**Pengendalian Pencemaran Udara.** Tujuan pengendalian pencemaran udara adalah: (a) menjamin keselamatan dan konservasi fungsi lingkungan dan layanan publik; (b) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup sehingga mencapai keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan; (c) mengendalikan penggunaan sumber daya secara bijaksana; dan (d) mengendalikan sumber pencemaran sehingga kualitas udara memenuhi persyaratan medis untuk manusia dan makhluk lainnya.
8.	Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014	**Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.** Secara umum, peraturan ini mengatur prosedur pengelolaan dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi: (a) metode untuk mengidentifikasi, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, memproses, dan penanda limbah bahan berbahaya; (b) prosedur pembuangan limbah bahan berbahaya ke laut terbuka atau darat; dan (c) mitigasi risiko dan prosedur gawat darurat.
9.	Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008	**Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**. Peraturan ini mengatur arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, yang dimaksudkan untuk mewujudkan rencana nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
10.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015	**Izin Lokasi.** Peraturan ini menjelaskan perizinan yang harus diperoleh untuk mendapatkan tanah. Peraturan ini mengatur wilayah tanah dan mengkonfirmasikan tanah yang berada di dalam rencana tata ruang yang ada, dan juga menguraikan tata cara, hak, kewajiban, serta pemantauan dan evaluasi pemegang izin.
11.	Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014	**Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.** Peraturan ini merupakan instrumen operasionalisasi rencana tata ruang nasional dan instrumen koordinasi pelaksanaan

No.	Peraturan	Tema dan Tujuannya Secara Umum
		pembangunan Borobudur untuk menjamin pelestarian kawasan Borobudur sebagai Kawasan Warisan Budaya Nasional dan Situs Warisan Budaya Dunia.
12.	Peraturan Menteri KLH No. 05 Tahun 2012	**Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.** Peraturan ini mencantumkan kegiatan di berbagai sektor dan menentukan batas skala usaha yang akan memicu berlakunya persyaratan agar kegiatan tersebut wajib memiliki AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan secara penuh). Kegiatan yang tidak tercantum di dalam peraturan ini hanya memerlukan studi UKL-UPL. Peraturan ini juga menyediakan proses penapisan untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak tercantum atau ditetapkan di dalam peraturan ini, untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut mensyaratkan adanya AMDAL atau UKL-UPL.
13.	Peraturan Menteri KLH No. 09 Tahun 2011	**Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.** Peraturan ini berisi rujukan untuk menerapkan kajian lingkungan hidup strategis untuk para pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program, dalam konteks sektoral dan regional.
14.	Peraturan Menteri KLH No. 16 Tahun 2012	**Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.** Peraturan ini berisi rujukan untuk penyusunan dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Pernyataan Kemampuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
15.	Peraturan Menteri KLH No. 17 Tahun 2012	**Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.** Peraturan ini berisi rujukan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan AMDAL (AMDAL penuh - dua kali) dan UKL-UPL (satu kali).
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012	**Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.** Peraturan ini menguraikan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan selama persiapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan/atau risiko sebagai akibat dari Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di pemerintah daerah.
17.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008. tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL	Peraturan tersebut menetapkan bahwa untuk kegiatan pekerjaan umum yang jenis dan batasan proyeknya tidak mewajibkan adanya AMDAL yang diwajibkan untuk menyusun dokumen UKL-UPL.

No.	Peraturan	Tema dan Tujuannya Secara Umum
18.	Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 08, 09, 10 dan 11 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pedoman bagi para pemrakarsa proyek untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan dan dokumen terkait yang diperlukan.
19.	Peraturan Daerah Lombok Barat No. 3 Tahun 2013	**Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Peraturan ini mencakup rincian tugas dan wewenang pemerintah daerah; rencana pengelolaan lingkungan hidup; pemanfaatan sumber daya alam; pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; pelestarian lingkungan; pengelolaan limbah berbahaya; hak, kewajiban, dan larangan terhadap lingkungan; sistem informasi lingkungan; peran masyarakat; pemantauan kualitas lingkungan; pengawasan dan pembinaan; sanksi administratif; penyelesaian perselisihan lingkungan; penyelidikan; ketentuan pidana; pendanaan; dan, ketentuan peralihan.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI		
1.	UU No. 2 Tahun 2012	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini secara substansial mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Undang-Undang ini menetapkan mekanisme yang lebih jelas untuk pengadaan tanah milik warga sipil untuk memfasilitasi pembangunan proyek infrastruktur baru.
2.	Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012	Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014 ini menetapkan sumber pendanaan untuk biaya operasional dan pendukung pelaksanaan pembebasan tanah untuk BUMN yang ditugaskan dan untuk infrastruktur publik migas di tingkat hulu; meningkatkan ukuran pembebasan tanah skala kecil dari 1 Ha menjadi 5 Ha.
3.	Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 1967	Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014 mengatur secara lebih rinci penetapan ganti rugi, prosedur perekrutan atau pemilihan jasa penilai, perpanjangan waktu untuk memberikan kompensasi dari 7 menjadi 14 hari setelah pengesahan dari kepala tim pelaksana pembebasan tanah diterima oleh instansi yang membutuhkan tanah. Peraturan ini menguraikan proses dan persyaratan untuk pembebasan tanah yang belum dituntaskan setelah akhir Desember 2014 yang dapat diperpanjang sampai akhir Desember 2015.
4.	Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012	Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 memungkinkan badan usaha yang memperoleh kewenangan / wewenang berdasarkan kesepakatan dengan lembaga-lembaga nasional, kementerian, lembaga non kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN yang secara khusus ditugasi oleh pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Selanjutnya, peraturan ini memungkinkan badan usaha yang bertindak atas nama pihak-pihak yang membutuhkan tanah untuk melakukan pendanaan atas pembebasan tanah terlebih dahulu, yang akan diganti oleh lembaga / kementerian terkait setelah proses pembebasan tanah selesai. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci proses dan persyaratan untuk

No.	Peraturan	Tema dan Tujuannya Secara Umum
		pembebasan tanah yang belum dituntaskan setelah akhir Desember 2014 (yang dapat diperpanjang sampai akhir Desember 2015) berkaitan dengan penetapan lokasi pembangunan.
5.	Peraturan Presiden No. 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012	Peraturan ini mengatur antara lain lembaga yang akan bertanggung jawab atau ditugasi untuk pembebasan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Peraturan ini memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan pelaksanaan pembebasan tanah, dan penyerahan hasil pembebasan tanah. Peraturan ini juga mengatur pembebasan tanah skala kecil hingga 5 Ha dan memangkas prosedurnya (tidak perlu mendapatkan penetapan surat lokasi pembangunan, dan memanfaatkan jasa penilai untuk menentukan jumlah ganti rugi).
6.	Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 1616 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Peraturan ini mengatur proses dan prosedur pembebasan tanah untuk proyek strategis nasional (sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016). Ini mencakup prosedur dan persyaratan untuk mendanai pembebasan tanah untuk proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan/atau BUMN. Peraturan ini memungkinkan dilakukannya pendanaan terlebih dahulu untuk pembebasan tanah oleh badan usaha (BUMN atau badan usaha swasta) yang telah ditugasi oleh kementerian untuk membangun infrastruktur untuk kepentingan umum. Peraturan tersebut juga berisi prosedur dan persyaratan pendanaan di muka dan penggantian atas pemberian ganti rugi yang telah dibayarkan oleh badan usaha.
7.	Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 3 tahun 2016 dan memperbaharui Perpres 59 tahun 2007).	Peraturan ini mengatur bahwa Pemerintah akan menangani dampak sosial pada penghuni tanah milik Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten / kota), badan usaha milik negara, dan perusahaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk proyek strategis nasional. Peraturan tersebut menetapkan kriteria penghuni tersebut (memiliki KTP yang disahkan oleh kecamatan dan tidak memiliki hak atas tanah; secara fisik telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut terus menerus selama 10 tahun, dan telah menguasai dan menggunakan tanah dengan niat baik secara terbuka, tidak disanggah dan diakui dan dibuktikan benar oleh pemilik tanah dan/atau kepala desa); cakupan ganti rugi (biaya untuk pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya penghasilan). Peraturan tersebut mewajibkan pemilik tanah untuk menyusun Rencana Penanganan Dampak Sosial (SIHP, *Social Impact Handling Plan*) untuk diajukan ke Gubernur, yang kemudian akan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi penghuni dan tanah yang diduduki; menunjuk pihak independen untuk menghitung jumlah ganti rugi; memfasilitasi masalah; merekomendasikan daftar penghuni yang berhak mendapatkan ganti rugi, jumlah ganti rugi berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan prosedur untuk pemberian ganti rugi kepada para penghuni; dan mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi. Tim Terpadu ini terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dari provinsi dan kabupaten / kota dan pemilik lahan. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar penghuni yang berhak atas ganti rugi; jumlah ganti rugi dan mekanisme dan prosedur pemberian ganti rugi. Peraturan ini juga

No.	Peraturan	Tema dan Tujuannya Secara Umum
		menyatakan bahwa pemilik tanah harus menyediakan pendanaan untuk ganti rugi tersebut dan para penghuni yang telah menerima ganti rugi harus keluar dari tanah tersebut dengan batas waktu maksimal tujuh hari setelah diterimanya ganti rugi.
8.	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pengadaan Tanah	Sejak diterbitkan, peraturan ini telah diubah dua kali, yaitu dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2015 dan No. 22 tahun 2015. Peraturan ini mengatur secara rinci persiapan pelaksanaan yang meliputi: inventarisasi dan identifikasi tanah yang terkena dampak, penetapan jasa penilai dan tugas penilai, pembahasan / negosiasi mengenai bentuk dan nilai ganti rugi, pembayaran ganti rugi atau ketentuan dalam hal ganti rugi adalah dalam bentuk non tunai, proses dan prosedur dalam memberikan ganti rugi dalam keadaan khusus, hak untuk menjaga titipan (*custody*) ganti rugi / konsinyasi, pelepasan obyek pembebasan tanah, dokumentasi peta lapangan, daftar nominatif dan data administratif. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengajuan hasil pembebasan tanah; pengambilan konsinyasi; pemantauan dan evaluasi; pembiayaan pembebasan tanah; pembebasan tanah skala kecil; koordinasi atau pelaksanaan pembebasan tanah; dan ketentuan peralihan. Peraturan ini disertai dengan serangkaian lampiran dengan berbagai format.
9.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012	Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012. Peraturan ini menguraikan perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014, dan Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa hak pengelolaan tanah dapat diberikan kepada lembaga nasional, kementerian, lembaga non kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN yang ditugasi oleh pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan badan usaha. Badan usaha yang memiliki kesepakatan dengan salah satu lembaga tersebut dapat diberi hak pakai. Selanjutnya, peraturan ini juga menjelaskan bahwa dana pembebasan tanah termasuk di dalam dokumen anggaran (DIPA) dari lembaga pemerintah atau anggaran BUMN. Peraturan ini juga mengatur proses dan prosedur pembebasan tanah skala kecil untuk areal seluas 5 Ha dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang bukan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, peraturan ini berisi proses, prosedur dan persyaratan mengenai pembebasan tanah yang belum tuntas namun telah memperoleh Surat Penetapan Lokasi Pembangunan. Hal ini termasuk persyaratan untuk menerapkan besarnya ganti rugi yang dinilai oleh penilai tanah sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 untuk tanah yang telah dinilai berdasarkan persyaratan peraturan sebelumnya dengan jumlah ganti rugi yang lebih rendah.
10.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 22 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan	Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012 yang menguraikan perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa badan usaha yang bertindak atas nama lembaga / kementerian,

No.	Peraturan	Tema dan Tujuannya Secara Umum
	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012	pemerintah provinsi / kabupaten / kota dan BUMN yang telah ditugasi oleh Pemerintah untuk memperoleh tanah, dapat melakukan pembayaran pembebasan tanah terlebih dahulu, yang akan diganti oleh instansi / kementerian / dan pemerintah daerah terkait melalui APBN / APBD setelah proses pembebasan tanah selesai. Dana tersebut dapat diperoleh melalui mekanisme rekening khusus.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT		
1.	UU No. 5 Tahun 1960	Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini mendefinisikan jenis-jenis hak mendasar yang dapat dimiliki oleh individu dan badan usaha. Undang-undang ini menggambarkan peran negara sehubungan dengan pemanfaatan lahan secara langsung dan juga peraturan tentang hak pribadi dan penggunaan pribadi atas lahan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa hukum agraria Indonesia mengakui hukum “adat”, atau hukum adat Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan lain yang diatur di dalam undang-undang ini.
2.	UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2004.	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan kini telah menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.” Sebelumnya, kata “negara” ada di pasal ini. Dengan penghapusan kata “negara” dari definisi, sekarang dipahami bahwa hutan adat sekarang bukan lagi hutan negara.
3.	UU Desa No. 6 tahun 2014	Undang-undang ini mengakui keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), asalkan mereka telah diakui dan MHA dapat memilih untuk berdiam di desa-desa adat dengan struktur kelembagaan dan kewenangannya sendiri walaupun undang-undang ini kurang mendapat dukungan dari peraturan-peraturan yang memberi panduan dan mandat kelembagaan agar Ketentuan tersebut menjadi operasional. Undang-undang ini memberi izin kepada desa adat untuk melakukan administrasi publik berbasis adat. Dibandingkan dengan undang-undang lainnya, undang-undang ini mengadopsi kriteria opsional dan non-kumulatif untuk pengakuan MHA dengan adanya wilayah yang menjadi suatu hal yang wajib.
4.	UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diubah menjadi UU No.1 tahun 2014	UU No. 27tahun 2007 mengakui MA, dan UU No.1 tahun 2014 mengubah istilah MA menjadi MHA dengan definisi yang lebih jelas. Kedua UU tersebut mengakui keberadaan MHA (sebelumnya disebut MA) asalkan mereka diakui dan mensyaratkan adanya konsultasi dengan MHA untuk pengembangan di wilayah pesisir. Undang-undang ini menetapkan ketentuan khusus mengenai konsultasi publik untuk pengembangan rencana pengelolaan pesisir. Konsultasi seperti itu menekankan kebutuhan akan akurasi, transparansi, dan akses terhadap informasi. Penyelesaian konflik dapat ditangani melalui cara-cara adat.
5.	UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-undang ini mengakui keberadaan lembaga adat dengan memberikan hak atas “pemberdayaan”. Kedua, UU ini menetapkan bahwa hukum adat merupakan peraturan tambahan untuk tujuan tertentu seperti pemilihan kepala desa. Ketiga, UU ini membuat hukum adat menjadi dasar bagi pengembangan

No.	Peraturan	Tema dan Tujuannya Secara Umum
		daerah, atau sebagai parameter untuk mengukur keterpaduan/kekompakan (*cohesiveness*) sosial.
6.	UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Undang-undang ini mengakui MHA (Masyarakat Hukum Adat) sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberi mereka wewenang untuk mengelolanya. Undang-undang ini mensyaratkan dilakukannya observasi/pengamatan dan pengumpulan data mengenai warisan budaya yang mungkin terkena dampak dari kegiatan proyek.
7.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan otonomi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan secara optimal dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peraturan ini mewajibkan para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat berdasarkan prinsip kesepakatan bersama, partisipasi, transparansi, dan kepercayaan. Skema pembagian keuntungan seperti itu dapat mencakup perkebunan rakyat, kegiatan mata pencaharian, pelatihan, fasilitasi, dan lain-lain. Namun demikian, agar masyarakat tersebut dapat terlibat di dalam skema ini, mereka harus memberikan bukti identifikasi yang sah (KTP, atau surat keterangan dari kepala desa) dan berada di dalam wilayah konsesi, menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber daya alam, dan memiliki kapasitas untuk terlibat di dalam kegiatan produktif dan berkelanjutan.
8.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu	Peraturan ini berisi prosedur penetapan dan ketentuan peralihan untuk hak atas tanah komunal dari MHA dan masyarakat setempat yang berada di wilayah tertentu. Peraturan ini menetapkan persyaratan dan kriteria untuk mengkonfirmasikan hak atas tanah komunal dari MHA dan hak atas tanah masyarakat, menguraikan prosedur dan persyaratan untuk mengajukan hak atas tanah bagi MHA dan masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, identifikasi, verifikasi dan pemeriksaan lapangan, serta pelaporan dan penetapan hak atas tanah komunal serta persyaratan bagi MHA dan masyarakat di wilayah tertentu untuk mengelola tanah yang hak atas tanah tersebut telah diberikan.
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Peraturan ini berisi pedoman untuk melindungi kelompok masyarakat adat, mulai dari pembentukan komite, tahap pengakuan dan perlindungan, penyelesaian perselisihan, bimbingan dan pengawasan, serta pendanaannya.

4.3 KAJIAN KESENJANGAN DAN TINDAKAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN YANG TERIDENTIFIKASI

49. Kegiatan dalam Proyek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia. Salah satu tujuan ESMF adalah bahwa semua dokumen pengamanan yang disusun untuk investasi Komponen 1 akan memenuhi kedua persyaratan tersebut. ITMP harus memasukkan OP dari Bank, dan, KA untuk ITMP tersebut (Lampiran 1) menjelaskan bagaimana hal ini harus dilakukan. Tabel 9 di bawah merangkum perbandingan yang berfokus hanya pada kebijakan Bank Dunia yang mungkin berkaitan dengan Proyek, termasuk untuk penyusunan ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Sektoral. Perbedaan

tersebut sebagian besar terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang tidak konsisten dalam penyusunan dan pelaksanaan UKL-UPL dan AMDAL, dan hal ini berkaitan dengan keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL; penilaian terhadap perbedaan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan OP Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek ini telah dilakukan. Tabel 7 menyajikan langkah-langkah di dalam ESMF untuk memenuhi persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang tidak tercakup di dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di Indonesia. Proyek itu sendiri memicu beberapa kebijakan pengamanan Bank Dunia, termasuk OP4.01 mengenai Kajian Lingkungan, OP 4.04 mengenai Habitat Alami, OP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya, OP 4.36 mengenai Hutan, OP 4.12 mengenai Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dan OP 4.10 mengenai Masyarakat Adat. ESMF mensyaratkan bahwa keluaran Proyek, khususnya ITMP, harus sesuai dengan semua kebijakan pengamanan Bank yang terkait, sebagaimana tercantum dalam Tabel Perbandingan di bawah ini.

Tabel 9. Analisa Kesenjangan untuk Pengamanan Lingkungan dan Sosial

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
OP 4.01 Kajian Lingkungan				
Rujukan pada kerangka hukum dan administratif seperti perjanjian lingkungan internasional, kesepakatan, kebijakan standar internasional, dll.	OP 4.01 paragraf 3 OP 4.01 Kajian Lingkungan (EA) memperhitungkan kewajiban negara, berkaitan dengan kegiatan proyek berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang terkait.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 bagian G.5 dan B.4.a, menetapkan bahwa data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaporan UKL-UPL harus disertakan termasuk rujukan pada persyaratan lainnya.	Kurangnya rujukan pada kerangka hukum dan administratif seperti perjanjian lingkungan internasional, kesepakatan, kebijakan standar internasional, dll. Peraturan yang ada saat ini hanya merujuk pada “data dan informasi lain”.	ESMP / UKL-UPL (dan ESIA / AMDAL jika diperlukan) dari subproyek akan menutup kekurangan ini, seperti yang ditunjukkan pada contoh (*template*) di Lampiran 2.
Wilayah Terdampak Proyek.	OP 4.01 paragraf 2 OP 4.01 Kajian Lingkungan (EA) *mengevaluasi potensi risiko dan dampak lingkungan dari proyek di wilayah terdampaknya, mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pemilihan proyek dan penetapan lokasinya, dll.*	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian B.4.c, mewajibkan pemrakarsa proyek untuk memberikan informasi secara rinci mengenai aspek ini dengan “peta, skala operasi dan komponen kegiatan” yang dapat digunakan untuk menentukan wilayah terdampak proyek, ketersediaan fasilitas tambahan dan fasilitas terkait selama penyusunan UPL-UKL sebagai praktik yang baik. Namun demikian, hal ini tidak mengatasi wilayah terdampak proyek di luar lokasi proyek.	Kurangnya kajian mengenai wilayah terdampak proyek, fasilitas tambahan, dampak yang ditimbulkan dan kajian pemilihan lokasi untuk kegiatan yang memerlukan UKL-UPL.	ESMP/UKL-UPL (dan ESIA / AMDAL jika diperlukan) dari subproyek akan mencakup wilayah terdampak proyek, seperti yang ditunjukkan pada contoh (*template*) di Lampiran 2.
Penapisan Dampak Lingkungan	OP 4.01 paragraf 8 OP 4.01 *Penapisan terhadap aspek lingkungan dari masing-masing proyek yang diusulkan untuk menentukan tingkat dan jenis EA yang tepat.*	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian 4.C mengatur persyaratan untuk mengevaluasi semua dampak yang mungkin timbul dari proyek dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi isu tersebut.	Penapisan lingkungan berdasarkan ambang batas teknis hanya akan menghasilkan tingkat dan jenis EA yang tidak tepat.	Prosedur penapisan di ESMF ini (lihat Bab 5) mencakup penapisan dan penetapan lingkup dari dampak lingkungan.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Lampiran 2 tentang Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan. Namun, penpisan lebih lanjut berdasarkan evaluasi dampak lingkungan yang signifikan tidak disebutkan secara jelas.		
Data Pemantauan Lingkungan	OP 4.01 *Data pemantauan lingkungan untuk mengevaluasi keberhasilan mitigasi dan untuk mendorong dilakukannya tindakan korektif.*	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian C.3 secara jelas mengatur persyaratan untuk pemantauan data UKL-UPL.	Tindak lanjut, analisa, dan penggunaan data pemantauan lingkungan yang tidak memadai untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Program pemantauan lingkungan tidak cukup atau tidak sesuai dengan skala dampak proyek.	Hal ini dibahas di dalam laporan pelaksanaan EMP dan UPL dan mungkin dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM) Proyek sebagaimana dibahas di Bab 6.
Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan.	OP 4.01 Paragraf 13 *(Bila peminjam memiliki kapasitas teknis yang tidak memadai untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengamanan lingkungan, proyek tersebut memasukkan komponen untuk memperkuat kapasitas tersebut).* OP 4.01 Paragraf 4 *(Program Bantuan Teknis untuk pelaksanaan EMP)*	Tidak tercakup.	Tidak mencukupinya pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk pelaksanaan EMP	Hal ini dibahas di Bab 6 ESMF ini dan di Komponen 4 Proyek.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
Pengaturan Kelembagaan. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan ESMP	OP 4.01 Paragraf 4 dan 5. *(EMP harus menyediakan uraian spesifik tentang pengaturan kelembagaan dan jadwal pelaksanaan untuk langkah-langkah mitigasi dan pemantauan)*	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian C.4 secara jelas mengatur pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan UKL-UPL. Juga frekuensi dan rincian dari lokasi upaya pemantauan dan pelaksanaannya (bagian C.3).	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi.	NA
Perkiraan biaya EMP untuk memastikan "*kecukupan pengaturan pembiayaan untuk EMP*".	OP 4.01 Paragraf 5. *(EMP menyediakan perkiraan biaya modal dan biaya yang secara periodik (recurrent) dikeluarkan dan sumber dana untuk pelaksanaan EMP).*	Pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum No. 08/BM/2009 halaman 50 secara jelas menetapkan alokasi anggaran untuk studi UPL- UKL yang harus mencakup biaya tenaga kerja, peralatan, bahan, survei lapangan, analisis laboratorium dan penyusunan laporan, dll.	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi.	NA
Konsultasi Publik.	OP 4.01- paragraf 14 *Konsultasikan dengan kelompok yang terkena dampak proyek dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO, Civil Society Organization) selama persiapan dan pelaksanaannya* OP 4.01 (Lampiran B) *(Untuk AMDAL, akan tetapi analisa kesenjangan untuk UKL-UPL juga berguna sebagai praktik yang baik)*	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan, termasuk dokumen UKL-UPL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian C.4 secara jelas mengatur persyaratan pelaporan secara reguler untuk pelaksanaan UKL-UPL (setiap 6 bulan) Pedoman dari Kementerian PUPR No. 09/BM/2009 bagian 4.1.3 tentang Konsultasi Publik.	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi.	NA

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
	Persyaratan konsultasi kurang jelas ditetapkan di dalam penyusunan UKL-UPL terutama selama pelaksanaan proyek	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - pada pasal 4 (6), pasal 10, dan Lampiran 1 bagian 6.5 mengatur konsultasi publik sebanyak 3 kali dalam waktu 12 bulan untuk pengembangan rencana induk yang melibatkan LSM, akademisi dan masyarakat setempat. Juga di Lampiran 2 selama berlangsungnya penyusunan Studi Kelayakan.		
Keterbukaan Informasi Publik.	OP 4.01--Paragraf 15. *(Pengungkapan yang tepat waktu dan dokumen yang dapat dimengerti dalam bahasa setempat.)*	Belum tercakup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup namun tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.	Keterbukaan Informasi Publik tidak tercakup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.	Hal ini dibahas di Bab 8 ESMF ini.
OP 4.12 Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa				
Dampak Langsung.	Mencakup pemberian tunjangan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi langsung yang disebabkan oleh pembatasan akses secara terpaksa terhadap taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum sehingga berdampak negatif pada mata pencaharian.	Berkaitan dengan ganti rugi terhadap hilangnya lahan dan aset dan juga kerugian lainnya yang dapat diakibatkan oleh pengadaan tanah untuk suatu proyek. Setelah ganti rugi yang adil diberikan, pertimbangan lebih lanjut dan mitigasi dampaknya tidak diuraikan.	Dampak sosial dan ekonomi yang negatif karena pembatasan akses tidak secara eksplisit tercakup di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	ESMF mencakup Kerangka Proses (Lampiran 3) untuk mengatasi dampak karena adanya pembatasan akses.
Dampak tidak langsung.	Menyatakan bahwa dampak sosial dan ekonomi tidak langsung yang disebabkan oleh proyek	Tidak tercakup, namun demikian, dampak tidak langsung diatur di UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/ESIA)	Dampak tidak langsung tidak tercakup dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi	Ini akan dibahas di dalam UKL-UPL seperti yang ditunjukkan pada contoh (*template*) di Lampiran 2.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
	harus ditangani di bawah OP 4.01		Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	
Kegiatan-kegiatan yang terkait.	Meliputi dampak yang diakibatkan oleh kegiatan lainnya adalah jika (i) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek yang diusulkan; (ii) perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya; dan (iii) dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan pada saat yang sama (*contemporaneously*) dengan pelaksanaan proyek tersebut	Tidak tercakup	Kegiatan-kegiatan yang terkait, tidak tercakup.	Hal ini dibahas di LARPF (lihat Bab 5 dari ESMF ini)
Masyarakat Tuan Rumah.	Dampak terhadap masyarakat tuan rumah harus dipertimbangkan, dan harus berkonsultasi dengan masyarakat tuan rumah.	Tidak tercakup karena opsi pemukiman kembali/relokasi tidak diuraikan secara mencukupi.	Masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup di dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Hal ini dibahas di LARPF seperti yang ditunjukkan pada contoh (*template*) di Lampiran 4.
Pemukiman Kembali sebagai (bagian dari) Program Pembangunan Berkelanjutan.	Kegiatan pemukiman kembali harus dipahami sebagai program pembangunan berkelanjutan, yang menyediakan sumber daya yang memadai agar masyarakat yang terpindahkan dapat menikmati manfaat proyek.	Peraturan perundang-undangan memberikan opsi untuk pemberian ganti rugi untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen berizin. Lihat opsi mengenai ganti rugi di Tabel 14 dan Tabel 15 di bawah ini.	Penerapan bentuk kompensasi lainnya di luar ganti rugi secara tunai tidak diuraikan di dalam peraturan perundang-undangan.	LARPF menyediakan opsi untuk ganti rugi dan hak.
Kelompok Rentan.	Memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan kelompok rentan di antara	Kriteria orang yang terkena dampak proyek (*Project Affected Persons*, PAPs) dan kelayakan untuk	Tidak ada pemisahan secara spesifik menurut kerentanan atau jenis kelaminnya.	LARAP membutuhkan informasi mengenai kelompok rentan (kaum perempuan, masyarakat

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
	masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, orang-orang yang tidak memiliki tanah, para lansia, kaum perempuan dan anak-anak, masyarakat adat, etnis minoritas, atau orang-orang terlantar lainnya yang mungkin tidak dilindungi melalui peraturan perundang-undangan nasional mengenai pemberian ganti rugi atas tanah.	mendapatkan ganti rugi tidak dibedakan berdasarkan kerentanan atau jenis kelaminnya.		yang sangat miskin, para penyandang cacat, dll., dan ini akan diperoleh dari sensus)
Instrumen Perencanaan Pemukiman Kembali.	Instrumen perencanaan yang berbeda harus disiapkan untuk mencapai tujuan kebijakan (rencana pemukiman kembali, kerangka kerja kebijakan pemukiman kembali atau kerangka kerja proses) dan harus mencakup semua aspek pemukiman kembali yang diusulkan.	Rencana pengadaan tanah [20] disiapkan oleh Tim Pengadaan Tanah berdasarkan studi kelayakan, subproyek [21] harus menaati [22] rencana pembangunan tata ruang	Rencana Pengadaan Tanah tidak sepenuhnya mencakup elemen dan rincian yang ada di LARAP. Waktu penyusunan Rencana Pengadaan Tanah dengan hasil inventarisasi petak tanah yang terkena dampak harus dilanjutkan ke tahap perencanaan.	Persyaratan untuk menyusun LARAP pada tahap perencanaan sesuai dengan LARPF di ESMF ini.
Kelayakan bagi orang yang	Bagi mereka yang tidak memiliki hak legal formal	Tidak mencakup para penghuni liar (kecuali dengan itikad baik atas	Biasanya, ganti rugi diberikan hanya untuk struktur yang	LARPF menetapkan kriteria kelayakan dan hak untuk setiap

[20] Berbeda dengan LARAP/RP Bank Dunia, ini lebih merupakan prosedur implementasi daripada rencana pembangunan.

[21] Proyek yang diusulkan harus mengikuti rencana pembangunan tata ruang. Jika tidak, lokasi proyek harus pindah ke tempat lain atau, rencana pembangunan tata ruang harus direvisi oleh pemerintah daerah, dan rencana pembangunan tata ruang yang direvisi tersebut harus disetujui oleh DPRD. Revisi dari Rencana yang diajukan oleh lembaga pemerintah terkait tersebut harus diterbitkan oleh DPRD

[22] Saat ini perencanaan zonasi tata ruang dapat mengakomodasi fungsi yang diusulkan oleh proyek. Jika tidak, proyek tersebut harus pindah ke tempat lain atau revisi zonasi yang diajukan oleh lembaga pemerintah terkait harus diterbitkan oleh DPRD

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
terkena dampak proyek (*Project Affected Persons*, PAPs) yang tidak memiliki hak legal atas tanah yang mereka tempati.	atas tanah atau tuntutan atas tanah tersebut yang dapat diakui berdasarkan undang-undang, berikan bantuan pemukiman kembali sebagai pengganti ganti rugi atas tanah untuk membantu memperbaiki atau setidaknya memulihkan penghidupan mereka. Ini akan mencakup para penghuni liar dan perambah hutan	tanah negara), perambah dan penyewa di tanah pribadi. Persoalan ini diatur di dalam Perpres No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional[23]. Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2017. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemberian ganti rugi kepada para penghuni liar (mereka yang menempati tanah milik pihak lain, dalam hal ini, Pemerintah). Peraturan ini telah memberi perhatian pada kekhawatiran para penghuni liar karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi apapun.	terkena dampak, namun dengan Perpres No. 56 tahun 2017 tersebut mereka berhak mendapatkan ganti rugi tidak hanya untuk struktur yang terkena dampak dan beberapa bantuan.	kategori orang yang terkena dampak proyek (PAP), termasuk penghuni liar.

[23] Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 3 tahun 2016 dan perubahannya, Perpres No. 59 tahun 2007). Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah akan menangani dampak sosial terhadap para penghuni tanah milik Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), badan usaha milik negara, dan perusahaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk proyek strategis nasional. Peraturan tersebut menetapkan kriteria dari penghuni tersebut (memiliki KTP yang disahkan oleh kecamatan dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut; secara fisik telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut terus menerus selama 10 tahun, dan telah menguasai dan menggunakan tanah dengan niat baik secara terbuka, tidak disanggah dan diakui serta dibuktikan benar oleh pemilik tanah dan/atau kepala desa); cakupan ganti rugi (biaya untuk pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya penghasilan). Peraturan ini mewajibkan pemilik tanah untuk menyusun Rencana Penanganan Dampak Sosial (SIHP, *Social Impact Handling Plan*) untuk diajukan ke Gubernur, yang kemudian akan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi penghuni dan tanah yang diduduki; menunjuk pihak independen untuk menghitung jumlah ganti rugi; memfasilitasi masalah; merekomendasikan daftar penghuni yang berhak mendapatkan ganti rugi, jumlah ganti rugi berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan prosedur untuk pemberian ganti rugi kepada para penghuni; dan mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi. Tim Terpadu ini terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dari provinsi dan kabupaten/kota dan pemilik lahan. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar penghuni yang berhak atas ganti rugi; jumlah ganti rugi dan mekanisme dan prosedur pemberian ganti rugi. Peraturan ini juga menyatakan bahwa pemilik tanah harus menyediakan pendanaan untuk ganti rugi tersebut dan para penghuni yang telah menerima ganti rugi harus keluar dari tanah tersebut dengan batas waktu maksimal tujuh hari setelah diterimanya ganti rugi.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
		Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sedang menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah [24], yang mencakup antara lain berbagai pendekatan untuk memberikan ganti rugi bagi para penghuni liar, petani penggarap atau mereka yang tidak memiliki tanah. Mereka yang tidak memiliki tanah dan buruh tidak diharapkan untuk mendapat ganti rugi dan menerima langkah tindakan rehabilitasi; pemberian ganti rugi adalah menjadi tanggung jawab pemilik tanah.		
Kelayakan untuk Masyarakat Adat.	OP 4.12 berlaku untuk orang yang terkena dampak proyek (PAP) sebagai akibat dari pengambilalihan tanah secara terpaksa dan/atau pembatasan akses ke taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum	Masyarakat adat akan tercakup begitu mereka diakui secara hukum.[25] UU No. 39 tahun 1999 pasal 6 tentang Hak Asasi Manusia mensyaratkan bahwa perbedaan dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas mereka, termasuk hak atas tanah adat, harus dilindungi selaras dengan perkembangan yang ada saat ini.	UU No. 2 tahun 2012 tidak menetapkan kelompok mana pun termasuk masyarakat adat. Undang-undang ini berlaku untuk orang-orang yang terkena dampak karena pengambil-alihan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. UU No. 39 tahun 1999 pasal 6 mewajibkan bahwa dalam rangka penegakan HAM, Masyarakat Hukum Adat (MHA), termasuk hak atas tanah adat mereka, harus	IPPF menetapkan bahwa jika suatu sub-proyek memerlukan pengadaan tanah, LARPF akan berlaku.

[24] Inisiatif ini didukung oleh Bantuan Teknis ADB

[25] Di dalam Peraturan BPN dan Peraturan Kehutanan, lembaga Masyarakat Adat harus diakui oleh pemerintah daerah, sedangkan instansi yang mendukung Masyarakat Adat lebih memilih pengakuan tersebut dari Komite Masyarakat Adat yang independen.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
			dilindungi selaras dengan perkembangan yang ada saat ini.	
Tanah diganti dengan tanah	Preferensi pemberian ganti rugi dengan cara tanah diganti dengan tanah untuk orang-orang yang terusir dari tempat tinggalnya yang mata pencahariannya berbasis tanah.	UU No. 2 tahun 2012 memberikan opsi pemberian ganti rugi dengan cara tanah diganti dengan tanah, namun tidak ada rincian prosedur untuk menerapkan skema pemukiman kembali ini		LARPF mengatur pemberian opsi ganti rugi termasuk ganti rugi dengan cara tanah diganti dengan tanah.
Opsi pemberian ganti rugi	Menyediakan alternatif pemukiman kembali yang layak secara teknis dan ekonomis dan bantuan yang diperlukan, termasuk (a) ganti rugi segera dengan penggantian penuh atas hilangnya aset yang diakibatkan oleh proyek; (b) jika ada relokasi, bantuan selama relokasi, dan perumahan, atau lokasi perumahan, atau lokasi pertanian dengan potensi produksi yang setara, sesuai dengan kebutuhan; (c) bantuan selama masa transisi dan bantuan pembangunan, seperti persiapan lahan, fasilitas pinjaman, pelatihan atau kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan, selain tindakan pemberian ganti rugi; (d) ganti rugi secara tunai untuk tanah jika	UU No. 2 tahun 2012 mengatur opsi pemberian ganti rugi. Pedoman MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) menetapkan pemberian ganti rugi berdasarkan harga pasar ditambah biaya transaksi dan biaya lainnya, ditambah premi (untuk menutup biaya di luar ranah penilaian seperti kehilangan secara emosi). • Properti (Kekayaan Fisik) ✓ Tanah ✓ Bangunan & Fasilitas ✓ Tanaman ✓ Hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang diperlukan untuk memulihkan properti bagi pemiliknya setidaknya dengan kualitas yang sama seperti yang tadinya dimiliki sebelum pengambil-alihan tanah. • Biaya & Kerugian (Kerugian Non-Fisik) ✓ Biaya transaksi ✓ Biaya pindahan		LARPF mengatur persyaratan untuk opsi pemberian ganti rugi, kriteria kelayakan, dan hak untuk berbagai kategori orang yang terkena dampak proyek (PAP).

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
	dampak pengadaan tanah terhadap mata pencaharian masih kecil; dan (e) penyediaan infrastruktur bagi masyarakat dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.	✓ Kerugian dari hilangnya usaha yang sedang berjalan (gangguan terhadap usaha) ✓ Kerugian lainnya yang bersifat khusus, subyektif dan sulit untuk dihitung • Premi		
Biaya Penggantian Penuh.	Persyaratan pemberian ganti rugi atas tanah dan aset dengan biaya penggantian penuh	"Adil dan masuk akal", berdasarkan penilaian terhadap nilai yang dibuat oleh penilai independen berizin. Lihat di atas mengenai pilihan opsi pemberian ganti rugi dan kriteria dari MAPPI untuk menetapkan ganti rugi.		Penilai independen yang berizin melakukan penilaian biaya dan kerugian aset fisik, aset non-fisik dan premi
Pemulihan Mata Pencaharian.	Rencana pemukiman kembali atau kerangka kebijakan pemukiman kembali juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa orang-orang yang kehilangan tempat tinggal: (i) Diberi penawaran dukungan setelah dipindahkan, untuk masa transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan penghidupan dan standar kehidupan mereka, dukungan semacam itu dapat berupa pekerjaan jangka pendek, dukungan bagi kebutuhan sehari-hari (*subsistence*), menjaga agar gaji tidak	Setelah pemberian ganti rugi yang adil dilakukan, pertimbangan lebih lanjut dan mitigasi dampak tidak diuraikan.	UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak merinci pilihan dan pelaksanaan bantuan dan pemulihan mata pencaharian.	LARPF termasuk bantuan pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
	berubah atau pengaturan yang serupa; dan (ii) Diberi bantuan pembangunan disamping tindakan pemberian ganti rugi yang dijelaskan pada paragraf 6 (a) (iii), seperti persiapan lahan, fasilitas pinjaman, pelatihan, atau kesempatan kerja.			
Masyarakat Adat.	Tanah Masyarakat Adat dibahas di OP 4.12 dan OP 4.10. Jika tanah Masyarakat Adat terkena proyek, mewajibkan adanya dukungan masyarakat luas dan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC).	Tanah yang terkena dampak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat secara pribadi diperlakukan dengan cara yang sama sebagaimana orang biasa.	UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak membedakan orang yang terkena dampak proyek (PAP) ke dalam kelompok, asal, atau ras, dll.	LARPF berlaku bagi sub-proyek yang melibatkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, terlepas dari siapa pemilik tanahnya. Konsultasi seperti yang ditetapkan di dalam LARPF dan LARAP harus disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik orang-orang yang terkena dampak (dalam hal masyarakat adat, harus mengadopsi FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas).
Biaya Pemukiman Kembali	Biaya penuh untuk pengadaan tanah dan/atau kegiatan pemukiman kembali yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dimasukkan di dalam biaya total proyek.	Rencana pengadaan tanah mencakup perkiraan biayanya.	Meskipun UU No. 2 tahun 2012 mewajibkan rencana pengadaan tanah untuk memasukkan perkiraan biaya untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, tetapi biasanya tidak termasuk biaya untuk memberikan bantuan dan pemulihan mata pencaharian. Perkiraan biaya dan usulan alokasi anggaran dilakukan	LARPF dan LARAP mewajibkan perkiraan biaya untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali dianggarkan berdasarkan survei / sensus sosial ekonomi, termasuk aset yang terkena dampak.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
			pada tahap perencanaan, di mana survei terperinci untuk setiap petak tanah dan pengukuran tanah dilakukan selama tahap pelaksanaan pengadaan tanah.	
Prosedur Konsultasi dan Penyampaian Keluhan	Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal harus diajak berkonsultasi dengan baik dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali. Mekanisme pengaduan harus mempertimbangkan ketersediaan bantuan yudisial serta mekanisme penyelesaian perselisihan masyarakat dan penyelesaian perselisihan dengan kearifan lokal. t	Konsultasi dengan orang yang terkena dampak proyek (PAP) diperlukan untuk mendapatkan izin lokasi proyek yang diusulkan, untuk menetapkan bentuk ganti rugi. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa proses konsultasi dilakukan dengan pendekatan dialog. Negosiasi dilakukan untuk menyetujui besarnya nilai ganti rugi. Mekanisme pengaduan karena ketidaksepakatan mengenai ganti rugi dijabarkan dalam UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, termasuk bagaimana dan dimana dapat mengajukan pengaduan, waktu untuk memberikan tanggapan, dan prosedur peradilan.		LARAP menetapkan persyaratan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Proyek diwajibkan untuk memantau dan melaporkan penyusunan dan pelaksanaan LARAP (serta EMP dan IPP juga)
Pemantauan Hasil	Persyaratan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang memadai terhadap semua kegiatan yang ditetapkan di dalam rencana pemukiman kembali. Menilai apakah tujuan instrumen pemukiman kembali telah tercapai, setelah selesainya proyek,			LARAP menetapkan persyaratan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali. Proyek diwajibkan untuk memantau dan melaporkan penyusunan dan pelaksanaan LARAP (serta EMP dan IPP juga)

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
	dengan mempertimbangkan kondisi dasar (*baseline*) dan hasil pemantauan pemukiman kembali			
Masyarakat Adat (MA)				
Identifikasi keberadaan Masyarakat Adat Identifikasi MA yang terkena dampak, potensi dampak dan langkah tindakan untuk mengatasi dampak	Pengakuan dan identifikasi keberadaan MA sesuai kriteria yang ditetapkan di dalam OP 4.10 Melakukan FPIC jika MA berpotensi terkena dampak (positif atau negatif), untuk mengetahui apakah ada dukungan masyarakat luas untuk kegiatan Proyek.	Indonesia memiliki undang-undang nasional dan undang-undang sektoral yang terkait dengan dan mengakui serta menghormati "Masyarakat Adat" (MA) atau "Masyarakat Hukum Adat" (MHA), atau "Masyarakat Tradisional" (MT) yang merupakan Masyarakat Adat sesuai dengan kriteria yang dipergunakan dalam OP 4.10 mengenai Masyarakat Adat (MA). Baik perubahan UUD 1945 maupun UU Pokok Agraria (UUPA No.5 Tahun 1960) menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati MHA dan hak-hak tradisionalnya selama keberadaan mereka masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesatuan negara sebagaimana diatur di dalam undang-undang; identitas budaya dan hak masyarakat adat dihormati sesuai dengan perkembangan peradaban. Dengan ketentuan ini, UUPA mengakui "hak ulayat" (hak adat) dari MHA. Berbagai undang-undang sektoral mengatur pasal-pasal yang mengakui adanya MA, menghormati	Proses untuk mendapatkan pengakuan hukum tersebut tidak praktis, birokratis, dan dalam beberapa kasus, bersifat politis. Kedalaman persyaratan semacam itu untuk pengakuan keberadaan MA (kumulatif atau opsional) dan bentuk pengakuan hukum berbeda-beda di antara berbagai peraturan tersebut. Penyaringan tidak menetapkan analisis gender namun memberikan kesempatan untuk analisis gender jika perlu seperti yang ditunjukkan dalam lingkup atau wilayah yang dapat tercakup di dalam studi-studi lainnya jika diperlukan. Peraturan mengenai AMDAL dan UKL-UPL tidak secara eksplisit mewajibkan penyaringan MA dan penilaian sosial terhadap MA yang terkena dampak.	IPPF memberikan kriteria untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat sebagaimana ditetapkan di dalam OP 4.10. IPPF ini juga menetapkan penapisan, persiapan untuk kajian sosial (SA, *social assessment*), dan prosedur serta persyaratan untuk menyusun Rencana bagi Masyarakat Adat untuk menangani potensi dampak dari subproyek yang diidentifikasi di dalam kajian sosial. Silahkan lihat di bagian bawah bahwa untuk mengidentifikasi MA yang terkena dampak dan menyusun SA serta IPP, pemrakarsa sub-proyek harus menggunakan FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas. ESMF ini menyediakan perangkat Penyaringan MA (2010) Bank bagi Proyek untuk melakukan penyaringan awal (Lampiran 8), akan tetapi hasilnya harus diverifikasi di lokasi sub-proyek.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
		dan mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adat, dan memberikan akses untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan juga memiliki ketentuan mengenai MA. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat akan diakui dan dihormati selama MA yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan pengakuan konstitusional yang telah ditetapkan, seperti keberadaan, sesuai dengan visi pembangunan nasional dan peradaban, terhadap kepentingan nasional, dan prinsip negara kesatuan. Persyaratan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kriteria seperti keberadaan atau adanya perasaan berada didalam kelompok, wilayah tradisional, organisasi dan peraturan adat untuk mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah kabupaten/provinsi masing-masing.	Peraturan tersebut juga tidak mewajibkan penyusunan IPP jika MA terkena dampak investasi fisik. Tidak ada kewajiban secara eksplisit untuk melakukan penilaian sosial terhadap MA yang terkena dampak dan menyusun IPP untuk mengatasi potensi dampaknya (positif dan negatif)	
Konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*Free, Prior, Informed Consultation* -	OP 4.10 mewajibkan dilaksanakannya FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas selama berlangsungnya	Berbagai peraturan perundang-undangan sektoral (lihat Bab 5.3) juga mewajibkan adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007	Meskipun beberapa undang-undang dan peraturan berisi ketentuan untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adat, undang-undang tersebut tidak	IPPF dan IPP memberikan pedoman atau protokol untuk FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas untuk digunakan untuk mengidentifikasi Masyarakat

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
FPIC) yang mengarah pada dukungan masyarakat luas	Kajian Sosial, Penyusunan dan pelaksanaan IPP.	tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menetapkan ketentuan khusus mengenai konsultasi publik untuk pengembangan rencana pengelolaan wilayah pesisir. Di sektor kehutanan, ketentuan FPIC tidak secara eksplisit ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan menteri sebagai pedoman mengenai hal tersebut. Namun demikian, standar untuk konsultasi semacam itu tersedia di dalam Petunjuk Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.	menetapkan kewajiban untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas melalui FPIC. Ada kebutuhan dalam Proyek ini untuk mengembangkan panduan atau protokol khusus untuk FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas untuk menghindari multitafsir.	Adat yang terkena dampak dan untuk menyusun SA dan IPP. Pedoman atau protokol ini perlu diperluas oleh Proyek sebagai bagian dari Pedoman Operasi Proyek.
Akses untuk mengelola sumber daya alam dan peluang untuk mendapatkan manfaat	Mendorong Masyarakat Adat untuk dapat berpartisipasi dalam merencanakan peluang untuk mendapatkan manfaat dari eksploitasi sumber daya adat atau kearifan lokal (*indigenous knowledge*), kearifan lokal ini termasuk kesepakatan dari Masyarakat Adat untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat dapat berpartisipasi dalam merencanakan peluang untuk mendapat manfaat	Berbagai peraturan perundang-undangan (lihat Bagian 4.2) menetapkan bahwa MA, MHA atau MT memiliki hak untuk mengakses dan mengelola sumber daya alam dan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan.	Prinsip, prosedur, persyaratan dan berbagai opsi yang mungkin untuk hak-hak ini harus dikembangkan.	ESMF memberikan pedoman untuk berbagi manfaat (Lampiran 3). Pedoman ini harus diuraikan di dalam Pedoman Operasional Proyek.

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
	dari eksploitasi sumber daya adat atau kearifan lokal			
Habitat Alami dan Hutan				
Konservasi keanekaragaman hayati, pelestarian habitat alami dan hutan.	Kebijakan Bank Dunia melarang konversi habitat kritis dan hutan kritis dan memberi batasan konversi habitat alami lainnya, memberikan preferensi untuk pengembangan lahan yang telah dikonversi.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 05 tahun 2012 mewajibkan AMDAL untuk setiap usaha/kegiatan yang berada di atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk daerah aliran sungai, hutan lindung, kawasan pelestarian budaya, kawasan tangkapan air tanah, taman nasional, dll. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 menetapkan bahwa; (i) di kawasan lindung, budidaya, yang mengganggu fungsi lingkungan kawasan lindung, dilarang untuk dilakukan; dan (ii) di cagar alam dan kawasan warisan budaya, budidaya yang mengubah lansekap, kondisi penggunaan tanah, ekosistem alami, atau fungsi lingkungan dari cagar alam atau warisan budaya, dilarang untuk dilakukan.	Proses penapisan ini mungkin tidak responsif terhadap keberadaan habitat alami atau sumber daya budaya yang tidak memiliki status dilindungi secara resmi. Dokumen UKL-UPL (atau AMDAL) hanya menyediakan informasi yang terbatas tentang habitat alami dan/atau kritis. Investasi fisik yang berada di kawasan lindung secara otomatis mensyaratkan adanya AMDAL, tetapi peraturan Indonesia tidak melarang atau membatasi kegiatan yang melibatkan konversi atau kerusakan habitat alam kritis atau habitat alami termasuk hutan kritis.	ESMF mensyaratkan bahwa larangan, prosedur dan batasan di dalam OP 4.04 dan OP 4.36 diterapkan dalam ITMP dan rencana sektoral serta di dalam desain investasi.
Sumber Daya Benda Cagar Budaya (PCR - *Physical Cultural Resources*)				
Pelestarian sumber daya benda cagar budaya	Kebijakan Bank Dunia adalah untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk pada sumber daya benda cagar budaya (PCR, *Physical*	Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 menetapkan bahwa di cagar alam dan kawasan warisan budaya, budidaya yang mengubah lansekap, kondisi penggunaan tanah, ekosistem alami, atau fungsi	UKL-UPL (atau AMDAL) tidak secara konsisten mengkaji dampak terhadap sumber daya benda cagar budaya dan tidak memiliki perencanaan dan program	ESMF mensyaratkan penilaian dampak pada PCR di ESMP/ UKL-UPL dan AMDAL. ESMF mewajibkan penyusunan protokol penemuan tak terduga untuk investasi fisik dan

Lingkup / Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Yang Terindentifikasi	Langkah untuk Menutup Kesenjangan
	Cultural Resources) melalui penapisan, kajian, pengembangan rencana pengelolaan jika diperlukan, dan penyediaan prosedur penemuan tak terduga di mana terdapat risiko ditemukannya PCR yang belum ditemukan sebelumnya.	lingkungan dari cagar alam atau warisan budaya, dilarang untuk dilakukan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Undang-undang Cagar Budaya) berfokus pada persyaratan pengamatan dan pengumpulan data dan pengelolaan cagar budaya yang tepat yang dapat terkena dampak dari kegiatan proyek. Prosedur penemuan tak terduga tersebut berdasarkan undang-undang menetapkan bahwa temuan harus segera diberi perlindungan dan dilaporkan ke Balai Arkeologi setempat, jika ada, atau ke Dinas Kebudayaan provinsi atau kabupaten. Pekerjaan konstruksi tidak akan dilanjutkan lagi sampai izin diberikan oleh salah satu pihak berwenang tersebut.	yang diperlukan untuk melestarikan sumber daya tersebut. Investasi fisik jarang mengembangkan protokol penemuan tak terduga. Aspek warisan budaya fisik dari investasi fisik jarang dibahas dalam konsultasi publik yang diwajibkan sebagai bagian dari tahap penyusunan UKL-UPLs (atau AMDAL).	menyediakan contoh (*template*) di Lampiran 5.

Keamanan Bendungan				
Memastikan desain dan pengoperasian bendungan yang aman	Kebijakan Bank Dunia mensyaratkan penyusunan rencana keamanan bendungan dan pembentukan suatu panel keamanan bendungan independen untuk bendungan-bendungan besar, dan perancangan bendungan kecil oleh sarjana sipil yang berkualitas. Kebijakan tersebut mewajibkan pemeriksaan keamanan bendungan yang ada jika proyek yang didukung oleh Bank Dunia akan bergantung pada bendungan tersebut.	Tidak ada peraturan perundang-undangan atau peraturan khusus tentang keamanan bendungan.	Tidak ada peraturan perundang-undangan atau peraturan khusus tentang keamanan bendungan.	Proyek ini tidak diharapkan untuk membiayai pembangunan dan/atau rehabilitasi bendungan. Jika ITMP atau Rencana Pembangunan Terperinci-nya mencakup pembangunan atau rehabilitasi bendungan untuk pasokan air minum atau peningkatan sistem yang bergantung pada bendungan yang sudah ada, BPIW akan memastikan bahwa persyaratan OP 4.37 untuk bendungan kecil dipenuhi dalam hal desain dan operasionalnya, seperti fitur keselamatan bendungan termasuk program inspeksi dan pemeliharaan yang didesain oleh sarjana sipil yang berpengalaman.

5.0 PROSEDUR DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

50. Bab ini menyajikan prosedur untuk mengkaji dan mengelola dampak lingkungan dan sosial.

51. Bagian 5.1 menjelaskan prosedur untuk memastikan bahwa investasi dan kegiatan lainnya dalam komponen Proyek, 1, 2 3, dan 4 (tidak termasuk ITMP dan rencana-rencana lainnya) dikaji, dirancang, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mematuhi OP Bank Dunia untuk pengamanan lingkungan dan sosial. Bagian ini mencakup kerangka kerja untuk pengelolaan lingkungan dan sosial yang mencakup penapisan, identifikasi dampak dan instrumen yang terkait untuk mengelola dampak, prosedur dan persyaratan yang teridentifikasi untuk menyusun instrumen (seperti AMDAL, UKL-UPL, SOP, dll.), proses dan prosedur untuk meninjau dan menyetujui instrumen, pelaksanaan instrumen, dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan instrumen. Bagian ini juga mencakup Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya untuk kegiatan Proyek yang melibatkan atau memberi dampak pada sumber daya benda cagar budaya.

52. Bagian 5.2 dan 5.3 berisi kerangka kerja kebijakan untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan untuk perencanaan bagi Masyarakat Adat. LARPF berlaku untuk kegiatan Proyek yang melibatkan pengambilalihan tanah secara terpaksa, pemukiman kembali dan pembatasan akses terhadap taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum sehingga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial secara langsung. LARPF juga berlaku untuk setiap bantuan teknis yang hasilnya, jika dilaksanakan, akan melibatkan investasi fisik yang memerlukan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa yang menyebabkan potensi dampak ekonomi dan sosial. LARPF berlaku untuk:

a. Komponen 1: investasi fisik dan FS serta DED untuk investasi fisik tersebut;
b. Komponen 4: ITMP (termasuk Rencana Pembangunan Terperinci), dan rencana induk sektoral di tingkat hilir.

Bagian ini juga menyajikan Perencanaan bagi Masyarakat Adat (IPPF) yang berlaku untuk komponen Proyek yang secara positif memberi dampak pada MA.

53. Bagian 5.4 menyajikan prosedur untuk memasukkan OP Bank Dunia ke dalam ITMP dan Rencana Pembangunan Terperincinya. ITMP disusun dengan tujuan untuk mencegah dampak buruk yang dapat terjadi dari investasi fisik yang dilaksanakan yang direkomendasikan oleh Rencana ketika pembangunan pariwisata berjalan secara tidak terintegrasi. Pertumbuhan kunjungan wisatawan yang melampaui penyediaan fasilitas untuk mengelola beban pertumbuhan tersebut dapat memengaruhi sumber daya alam dan budaya dan masyarakat tuan rumah. Namun demikian, karena ITMP — dan khususnya Rencana Pembangunan Terperinci (DDP, *Detailed Development Plan*) yang dihasilkan sebagai bagian dari tugas ITMP — akan mencakup investasi fisik yang direkomendasikan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif apabila dilaksanakan, maka penghindaran dan mitigasi harus menjadi bagian dari proses perencanaan. Hal ini akan dapat dicapai dengan paling efektif dengan memasukkan persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia di tingkat hulu, dimana persyaratan kebijakan tersebut memiliki potensi maksimal untuk mencegah dampak, berbeda dengan langkah tindak di tingkat hilir ketika rencana telah pasti dan tidak berubah dan pekerjaan desain sedang berlangsung, dan fokus perlindungan beralih lebih ke mitigasi.

5.1 KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

5.1.1 Penapisan potensi dampak

54. Kegiatan yang dibiayai di bawah Komponen 2, 3 dan 4 (tidak termasuk ITMP dan rencana-rencana lainnya di bawah Komponen 4) Proyek tidak akan menimbulkan dampak lingkungan atau sosial yang negatif dan tidak memerlukan penapisan secara formal. Namun demikian, pelatihan yang diberikan di bawah Komponen 2, bila ada kaitannya, akan mencakup kesadaran lingkungan dasar, termasuk aspek yang berkaitan dengan Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan. Usaha-usaha yang muncul di masa depan oleh karena adanya Komponen 3 dapat menimbulkan dampak negatif, namun hal tersebut tidak dapat diramalkan dan tidak akan terkait langsung dengan Proyek. Untuk memperbaiki hasil lingkungan, Komponen 3 akan mencakup peningkatan kesadaran terhadap Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan. Isu sosial yang terkait dengan usaha-usaha baru dapat mencakup gender, para pekerja penyandang cacat, pekerja anak, dan akses terhadap lapangan kerja yang setara.

55. Investasi yang diajukan untuk mendapat dukungan di bawah Komponen 1 Proyek akan mewajibkan penapisan lingkungan dan sosial, identifikasi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi dan kajian potensi besarnya dampak tersebut, serta penyusunan instrumen pengamanan untuk langkah tindak mitigasi. Instrumen pengamanan, mana yang berlaku - UKL-UPL/ESMP, SOP, AMDAL/ESIA, LARAP, dan IPP - akan diserahkan ke Bank Dunia untuk disetujui. Proses penapisan tiga tahap tersebut dijelaskan di bawah ini.

56. Pemrakarsa investasi melakukan penapisan terhadap sub-proyek yang diusulkan melalui proses penapisan tiga tahap: (a) penapisan usulan sub-proyek yang akan bertentangan dengan larangan di dalam undang-undang Indonesia atau OP Bank Dunia; (b) penapisan berdasarkan ambang batas fisik yang ditetapkan oleh peraturan Indonesia; dan (c) penapisan berdasarkan potensi dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan OP Bank Dunia. Hasil dari proses penapisan tiga tahap ini akan menentukan subproyek yang memenuhi syarat dan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai yang akan digunakan untuk setiap sub-proyek. Penyaringan akan memperhitungkan kegiatan-kegiatan terkait dan fasilitas tambahan serta dampak kumulatifnya.

a. **Menapis subproyek yang dilarang oleh kebijakan Bank Dunia atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.** Proyek tidak akan membiayai subproyek dengan karakteristik sebagai berikut:
   i. Subproyek yang menggunakan asbes sebagai bahan bangunan.
   ii. Subproyek yang memproduksi limbah berbahaya & beracun (B3).
   iii. Subproyek yang akan mengakibatkan terjadinya konversi atau kerusakan habitat alami atau habitat kritis yang signifikan, termasuk namun tidak terbatas pada hutan konservasi, hutan lindung, cagar alam, hutan bakau, terumbu karang.
   iv. Sub-proyek yang akan merusak atau menghancurkan kawasan konservasi budaya, tidak terbatas pada artefak dan struktur, tetapi juga lokasi yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual tinggi dan aset tak berwujud bagi masyarakat setempat.
   v. Subproyek yang menggunakan kayu dari hasil pembalakan liar.

b. **Penapisan sub-proyek berdasarkan ambang batas fisik**. Sistem di Indonesia memiliki dua tingkat ambang batas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan ambang batas untuk kegiatan di mana diwajibkan adanya AMDAL, dalam Peraturan Menteri No. 5/2012. Hal-hal yang berkaitan dengan Proyek ini dirangkum di Tabel 10 di bawah ini. Hanya sedikit, jikapun ada, investasi yang akan didukung dalam proyek yang akan melebihi ambang batas ini, akan tetapi jika ada yang melebihi ambang batas tersebut, AMDAL akan diwajibkan, bahkan jika ESMP sudah cukup memadai di bawah

OP Bank Dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa jika ada perbedaan antara persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, peraturan yang lebih ketat yang akan berlaku.

Tabel 10. Ambang Batas AMDAL untuk Investasi Komponen 1

JENIS KEGIATAN	*Skala atau Luasnya Kegiatan Proyek*
I. JALAN & JEMBATAN	
1. Pembangunan dan/atau perbaikan jalan tol (skala panjang dan skala pengadaan tanah)	
a. Di kota-kota besar / metropolitan - Panjang jalan - Pengadaan tanah	 ≥ 5 km dengan ≥ 10 ha ≥ 30 ha
b. Di kota-kota sedang - Panjang jalan - Pengadaan tanah	 ≥ 5 km dengan ≥ 20 ha ≥ 30 ha
c. Di daerah pedesaan - Panjang jalan - Pengadaan tanah	 ≥ 5 km dengan ≥ 30 ha ≥ 40 ha
2. Pembangunan jalan / perbaikan dengan pelebaran (skala panjang dan skala pengadaan tanah)	
a. Di kota besar / metropolitan - Panjang jalan dan keluasan areal tanah yang harus dibebaskan - Pengadaan tanah	 ≥ 5 km dengan ≥ 20 ha ≥ 30 ha
b. Di kota sedang - Panjang jalan dan keluasan areal tanah yang harus dibebaskan - Pengadaan tanah	 ≥ 5 km dengan ≥ 30 ha ≥ 40 ha
c. In rural areas - Panjang jalan dan keluasan areal tanah yang harus dibebaskan - Pembukaan lahan/Pengadaan tanah	 ≥ 5 km dengan ≥ 40 ha ≥ 50 ha
3. Pembangunan *underpass*, terowongan, *flyover*	
a. Pembangunan underpass, terowongan, flyover - Panjang	 ≥ 2 km
b. Pembangunan jembatan - Panjang	 ≥ 500 m
II. PASOKAN AIR BERSIH	
Air minum	
a. Pembangunan sistem jaringan distribusi - Keluasan Daerah Pelayanan	 ≥ 500 ha
b. Pembangunan jaringan pipa penyalur (panjang)	≥ 10 km
III. SANITASI	
1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja, termasuk fasilitas pendukungnya - Ukuran - Atau kapasitas	 ≥ 2 ha ≥ 11 m^3/hari
2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Cair - Ukuran - Atau kapasitas	 ≥ 3 ha ≥ 2.4 ton/hari
3. Pembangunan sistem sanitasi pembuangan air limbah di kota / kawasan perumahan - Ukuran cakupan layanan - Debit limbah cair	 ≥ 500 ha ≥ 16,000 m^3/hari
4. Pembangunan saluran drainase (primer dan / atau sekunder) di kawasan perumahan	
a. Di kota besar /metropolitan (panjang)	≥ 5 km
b. Di kota sedang (panjang)	≥ 10

JENIS KEGIATAN	*Skala atau Luasnya Kegiatan Proyek*
IV. LIMBAH PADAT	
1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan tempat pembuangan / pengurugan sampah terkendali, termasuk fasilitas pendukungnya - Ukuran - Atau kapasitas total	 ≥ 10 ha ≥ 100,000 ton
2. Tempat Pembuangan Akhir di daerah pasang surut - Ukuran - Kapasitas	 Semua ukuran dan kapasitas
3. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) - Kapasitas	 ≥ 500 ton/hari
4. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) - Kapasitas	 ≥ 500 ton/hari
5. Pembangunan insinerator - Kapasitas	 Semua kapasitas
6. Pembangunan pabrik pengomposan - Kapasitas	 ≥ 500 ton/hari
V. SUMBER DAYA AIR	
7. Pembangunan Sarana Pelindung Kawasan Pesisir dan Perbaikan Mulut Sungai - Jarak secara tegak lurus dengan pantai	 ≥ 500 m

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012

57. Hal-hal yang tercantum di dalam dokumen ini, terutama yang berkaitan dengan komponen 1, menekankan pada aksesibilitas dan penyediaan kebutuhan dasar seperti persediaan air dan sanitasi, tetapi tidak terbatas pada komponen 1. Dokumen AMDAL/ ESIA juga harus disusun untuk pembangunan lain dalam lingkup Proyek, seperti perlindungan kawasan pesisir untuk kawasan wisata pesisir, khususnya Lombok.

58. Untuk investasi yang berada di bawah ambang batas AMDAL, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 menetapkan ambang batas yang dirangkum pada Tabel 11. Tabel 11 menetapkan kisaran ambang fisik di mana instrumen UKL-UPL wajib untuk disusun. Nilai ambang batas di bawah kisaran yang ditunjukkan pada tabel 11 akan mensyaratkan penggunaan instrumen SOP dan penyampaian SPPL oleh pemrakarsa.

Tabel 11. Ambang Batas UKL-UPL untuk Komponen 1

JENIS KEGIATAN	*Skala atau Keluasan Kegiatan Proyek*
	UKL-UPL (Permen PU No.10/PRT/M/2008)
I. JALAN & JEMBATAN	
1. Pembangunan Jalan Tol	
a. Pembangunan Jalan Tol - Panjang Jalan (tanpa pengadaan tanah)	 <5km
b. Peningkatan jalan tol dengan pengadaan tanah - Panjang jalan - Tanah yang dibutuhkan	 <5km <5ha
c. Peningkatan jalan tol tanpa pengadaan tanah - Panjang jalan	 <10km
2. Pembangunan/perbaikan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah	
a. Di kota besar/metropolitan - Panjang jalan dan keluasan pengadaan tanah yang dibutuhkan - Pembukaan lahan/pengadaan tanah	 1km sampai <5km 2ha sampai <5ha

JENIS KEGIATAN	***Skala atau Keluasan Kegiatan Proyek***
	UKL-UPL (Permen PU No.10/PRT/M/2008)
b. Di kota sedang - Panjang jalan dan keluasan pengadaan tanah yang dibutuhkan - Pembukaan lahan/pengadaan tanah	3km sampai <10km 5ha sampai <10ha
c. Di kota kecil - Panjang jalan dan keluasan pengadaann tanah yang dibutuhkan - Pembukaan lahan/pengadaan tanah	10km sampai <30km 10ha sampai <30ha
3. Pembangunan *underpass*, terowongan, *flyover*	
a. Pembangunan *underpass*, terowongan, *flyover* - Panjang	<2km
b. Pembangunan jembatan - Panjang	100 sampai <500m
II. PASOKAN AIR BERSIH	
1. Air bersih/ minum	
a. Pembangunan sistem jaringan distribusi - Ukuran Daerah Pelayanan	100ha sampai >500ha
b. Pembangunan pipa penyalur - Daerah cakupan	
1. Kota metropolitan, panjang	5km sampai 10km
2. Kota sedang sampai kecil, panjang	8km sampai 10km
c. Pasokan air dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya	
1. Sungai dan Danau	50 l/dtk sampai 250 l/dtk
2. Mata air	2,5 l/dtk sampai 250 l/dtk
d. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Air Minum lengkap (debit air)	50 l/dtk sampai 100 l/dtk
e. Pengambilan air tanah untuk keperluan (debit)	
1. Layanan masyarakat melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	2,5 l/dtk sampai 50 l/dtk
2. Keperluan komersial lainnya	1,0 l/dtk sampai 50 l/dtk
III. SANITASI	
1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja, termasuk fasilitas pendukungnya - Ukuran - Atau kapasitas	<2 ha <11 m^3/hari
2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Cair - Ukuran - Pembebanan bahan organik	<3 ha <2,4 ton/hari
3. Pembangunan sistem sanitasi pembuangan air limbah di kota / kawasan perumahan - Ukuran - Atau debit limbah cair	<500 ha <16.000 m^3/hari
IV. SUMBER DAYA AIR	
1. Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Sarana Penampung Air Lainnya - Ketinggian bendungan - Kapasitas - Total keluasan areal	6m sampai <15 m 300.000m^3 < 500.000 m^3 50 ha sampai <200 ha
2. Pembangunan Sarana Pelindung Kawasan Pesisir dan Perbaikan Mulut Sungai - Jarak secara tegak lurus dengan pantai	10 m sampai <500 m

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10/PRT/M/2008

c. **Penapisan subproyek berdasarkan potensi dampak lingkungan dan sosial**. Tahap ketiga dari proses penapisan adalah untuk menapis kegiatan yang setelah melewati tahap satu dan dua, dianggap memiliki dampak potensial yang signifikan yang memerlukan penyiapan AMDAL/ESIA. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 menetapkan bahwa setiap kegiatan, tanpa memperhatikan skalanya, yang akan dilakukan di daerah yang sensitif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut diwajibkan untuk menyusun AMDAL. Hutan lindung, cagar alam, hutan bakau, lahan gambut, daerah pesisir, taman nasional, terumbu karang, kawasan pelestarian budaya, dan kawasan suaka margasatwa dan biota laut adalah contoh dari daerah-daerah tersebut. Identifikasi potensi dampak sosial selama penapisan di wilayah terdampak subproyek setidaknya akan mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Potensi jumlah orang yang terkena dampak dalam hal pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa;
2. Potensi dampak terhadap gender, kelompok rentan, penyandang cacat;
3. Potensi dampak terhadap nilai-nilai lokal dan budaya yang berwujud dan yang tidak berwujud; dan
4. Keberadaan Masyarakat Adat dan dampak yang ditimbulkan oleh subproyek pada mereka (lihat Lampiran 6-8 untuk isu terkait dengan Masyarakat Adat).

Sebagai salah satu alat penapisan, informasi dari FS yang disiapkan oleh para pemrakarsa subproyek yang didanai oleh Proyek ini atau oleh pemerintah daerah atau instansi/lembaga manapun akan memberikan informasi mengenai kemungkinan perlunya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali. AMDAL/ESIA atau UKL-UPL juga akan memberikan informasi kepada Proyek tentang kemungkinan adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali dan persoalan sosial lainnya dari subproyek tertentu, termasuk ketersediaan dan potensi kebutuhan tenaga kerja lokal,[26] serta potensi dampaknya terhadap Masyarakat Adat. Selain itu, dokumen perencanaan yang disiapkan oleh pemrakarsa subproyek untuk menerapkan penetapan lokasi dari Gubernur juga akan memberi informasi kepada Proyek tentang kemungkinan adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali. AMDAL/ESIA atau UKL-UPL akan memberi informasi kepada pemrakarsa subproyek mengenai ketersediaan dan karakteristik tenaga kerja lokal dari data statistik ketenagakerjaan, dan menilai apakah terdapat kesenjangan kuantitas dan kualitas antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Informasi ini akan membantu pemrakarsa subproyek dalam mengembangkan kriteria dan persyaratan dalam dokumen lelang, yang akan menjadi pedoman bagi calon penawar dalam menyusun proposal mereka untuk memasukkan pengelolaan tenaga kerja. Kontrak untuk pekerjaan sipil tidak hanya mencakup langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial yang akan terjadi selama berlangsungnya konstruksi, namun juga pengelolaan tenaga kerja. .

Berdasarkan OP Bank Dunia, usulan investasi akan ditapis untuk mengetahui potensi dampak, mengingat faktor-faktor berikut ini:

- Jumlah dan karakteristik orang yang cenderung terkena dampak dan lokasinya
- Wilayah dampak, termasuk wilayah terdampak proyek (fasilitas tambahan dan fasilitas yang terkait [27])

[26] Proyek (1) tidak mencakup subproyek berskala besar seperti jalan tol, bandara atau pelabuhan besar; (2) sifat subproyek seluruhnya atau sebagian besar bergantung pada barang dan jasa yang akan diproduksi atau dipasok dari daerah tujuan wisata (bukan dari luar); (3) ketiga daerah tujuan wisata tersebut dianggap sebagai daerah "maju" atau "daerah berkembang", di mana terdapat cukup banyak tenaga kerja berketerampilan rendah dan tenaga kerja berketerampilan sedang yang membutuhkan pekerjaan; (4) tiga daerah tujuan wisata dan klaster di dalamnya sebagian besar merupakan kawasan yang dipadati kaum urban, oleh karena itu masyarakat lebih terbuka untuk menerima tenaga kerja dari desa-desa lain jika kontraktor memerlukan tenaga kerja dari desa-desa tetangga.

[27] Fasilitas terkait adalah fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek, dan dalam penilaian Bank Dunia adalah (a) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek; (b) dilaksanakan, atau

- Durasi atau paparan dampak
- Intensitas dampak
- Tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya dampak
- Jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak
- Dampak kumulatif
- Reversibilitas (*kemampuan untuk pulih kembali*) dari dampak
- Aspek lintas batas, apakah dampaknya mempengaruhi lintas batas negara.

Selain itu, kebijakan pengamanan Bank Dunia yang akan terpicu oleh usulan investasi akan diidentifikasi selama berlangsungnya penapisan, untuk memastikan bahwa instrumen pengamanan memenuhi persyaratan kebijakan tersebut. Lampiran 10 menyediakan daftar periksa untuk digunakan dalam penyaringan dan menentukan kebijakan mana yang dipicu. Lampiran 11 adalah format untuk mencatat hasil penapisana, termasuk penetapan instrumen pengamanan yang diperlukan untuk investasi. Gambar 2 di bawah ini adalah representasi grafis dari prosedur penapisan, dengan menggunakan proyek jalan (hanya untuk ilustrasi saja) sebagai contoh.

d. Persetujuan terhadap penapisan. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW akan memeriksa semua hasil penapisan dan menyatakan bahwa BPIW setuju dengan kesimpulan dari penapisan tersebut atau telah menyarankan instansi pelaksana untuk mempertimbangkan kembali hasil penapisan tersebut.

59. Dalam hal suatu lembaga atau instansi meminta pendanaan dari Proyek untuk subproyek yang memenuhi syarat yang telah disiapkan atau yang sedang dilaksanakan, BPIW akan melakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW mengkaji instrumen pengamanan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, ECOPs) dan sosial (LARAP, IPP) yang ada, mengacu pada persyaratan yang tercantum di dalam ESMF ini; mengidentifikasi kesenjangan antara ruang lingkup, kualitas informasi dan kajian, dampak yang teridentifikasi, dan langkah-langkah mitigasi yang telah direkomendasikan untuk menangani isu lingkungan dan sosial dan persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini; dan/atau
b. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dan mengkaji kesenjangan antara tindakan-tindakan tersebut dan instrumen pengamanan lingkungan dan sosial yang ada; juga mengkaji kesenjangan antara tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan tersebut dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini (misalnya, apakah tanah yang terkena dampak dan aset lainnya telah diberi ganti rugi sebesar biaya penggantian);
c. Kedua kajian kesenjangan tersebut di atas dilaporkan dalam Laporan Kajian Uji Tuntas (*Due Diligence*), dan BPIW akan menyampaikan Laporan ini kepada Bank Dunia untuk pembahasan mengenai tindakan perbaikan yang sesuai. Jika terdapat kesenjangan, BPIW (dengan bantuan Konsultan DPP) akan menyusun rencana tindak perbaikan bagi pemrakarsa subproyek untuk mengisi kesenjangan tersebut. Rencana tindak perbaikan ini harus dibahas dan disetujui oleh pemrakarsa subproyek. Beberapa tindakan dapat berupa perubahan terhadap instrumen pengamanan lingkungan dan sosial yang ada (seperti perubahan AMDAL, UKL-UPL, Rencana Pengadaan Tanah atau LARAP, dan/atau IPP), atau disiapkan sebagai instrumen yang berdiri sendiri (seperti IPP, studi keanekaragaman hayati, dll.). Rencana tindak perbaikan, antara lain meliputi: (a) isu yang harus ditangani dan tindakan perbaikan untuk menangani isu tersebut; (b) kelompok sasaran dari setiap tindakan; (c) lokasi, intensitas, volume atau jumlah setiap tindakan; (d) keluaran dan/atau hasil yang ingin dicapai; (e) rencana waktu pelaksanaan tindakan yang jelas; dan (f) perkiraan biaya, sumber keuangan, dan waktu dimana anggaran tersedia.

direncanakan untuk dilaksanakan, sesuai dengan proyek; dan (c) perlu agar proyek menjadi layak dan tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek ini tidak ada.

d. Bank Dunia akan meninjau dan menyetujui rencana tindakan perbaikan tersebut, sebelum persiapan atau pelaksanaan subproyek dilanjutkan.
e. Jika tidak ada kesenjangan antara instrumen pengamanan lingkungan dan sosial subproyek dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan dengan persyaratan yang ditentukan di dalam ESMF ini, BPIW akan membagikan Laporan Kajian Uji Tuntas kepada Bank Dunia dan meminta persetujuan Bank Dunia agar pemrakarsa subproyek yang meminta pembiayaan Proyek dapat melanjutkan persiapan atau pelaksanaan subproyek tersebut.

5.1.2 Menetapkan Instrumen untuk Mengatasi Dampak

60. Berdasarkan proses penapisan yang diuraikan di atas, para pemrakarsa subproyek akan menetapkan instrumen yang tepat untuk merencanakan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk dampak lingkungan dan sosial. Berdasarkan prosedur penapisan dan persyaratan yang ditetapkan di atas, instrumen yang tepat untuk menangani masalah sosial tersebut adalah sebagai berikut:

- Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan potensi dampak sosial di luar pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa akan diuraikan di dalam AMDAL/ESIA/ESMP dan UKL-UPL yang akan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini;

- Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa akan diuraikan di dalam LARAP yang akan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam LARPF dalam ESMF ini.

- Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan potensi dampak terhadap Masyarakat Adat akan diuraikan di dalam IPP yang akan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan IPPF di dalam ESMF ini.

61. Peraturan Indonesia menetapkan instrumen pengamanan yang sesuai dengan dokumen kajian lingkungan yang biasanya disusun untuk memenuhi persyaratan OP 4.01 dan OP 4.12. Maksud dari ESMF ini adalah agar suatu dokumen tunggal dapat memenuhi persyaratan baik pemerintah maupun Bank Dunia. Dokumen model yang disertakan sebagai lampiran dirancang untuk memastikan bahwa tujuan ini dapat dipenuhi. Instrumen pengamanan Indonesia dan Bank Dunia, sebagai mitranya, yang terkait dijelaskan di bawah ini.

- AMDAL mengacu pada proses penyusunan ESIA (*Environmental and Social Impact Assessment* - Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial) lengkap berdasarkan undang-undang Indonesia. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau *Environmental Impacts Assessment* (EIA) dalam bahasa Indonesia. AMDAL adalah kajian secara menyeluruh atas potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan dari suatu proyek dan/atau kegiatan yang direncanakan atau diusulkan, yang kajiannya diperlukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai proyek dan/atau kegiatan tersebut. Dokumen yang dihasilkan adalah ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup), yaitu kajian dampak, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang masing-masing merupakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. ESIA lengkap yang disusun di bawah OP 4.01 secara umum mengkonsolidasikan ketiga dokumen tersebut dalam satu laporan – ESIA yang berisi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan*, ESMP), walaupun terdapat beberapa kasus di mana ESMP disiapkan sebagai dokumen yang terpisah.

- UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) disusun untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif namun kurang penting dibandingkan dengan kegiatan yang memerlukan AMDAL. Secara keseluruhan, UKL dan UPL sesuai dengan jenis ESMP yang akan disusun berdasarkan OP 4.01 untuk kegiatan yang diberi peringkat Kategori B dalam sistem penapisan Bank Dunia.

- SOP (*Standard Operating Procedures*, Prosedur Operasi Standar) berisi seperangkat prosedur pengelolaan dampak bagi pemrakarsa suatu proyek atau kegiatan yang harus dilaksanakan selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi dan operasi. SOP dapat dianggap sebagai ESMP "*generic*". Dengan kata lain, ketentuan di dalam SOP akan berlaku untuk kegiatan yang bersangkutan di mana pun hal itu dilakukan, dan tidak diperlukan adanya analisis sesuai dengan lokasi. SOP dapat diterima, jika sesuai, sebagai salah satu cara untuk memenuhi persyaratan OP 4.01 untuk proyek dengan Kategori B.

- SPPL adalah singkatan dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Dokumen ini adalah pernyataan komitmen dari pemrakarsa proyek dan/atau kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari proyek dan/atau kegiatan mereka, apabila AMDAL atau UKL-UPL tidak diwajibkan.

- Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) adalah instrumen yang disiapkan di Indonesia jika pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa dilakukan. LARAP serupa dengan Rencana Tindak Pemukiman Kembali (RAP, *Resettlement Action Plan*) yang dipersyaratkan oleh OP 4.12, dengan beberapa perbedaan yang dijelaskan pada Bagian 5.2 dan dimasukkan di dalam model LARAP pada Lampiran 4.

- Rencana bagi Masyarakat Adat (IPP) dipersyaratkan di bawah OP 4.10, bila masyarakat adat mungkin terpengaruh oleh kegiatan pembangunan yang diusulkan. Tidak ada dokumen yang setara di dalam sistem di Indonesia. Penyusunan IPP akan dipandu oleh Kerangka Kerja bagi Masyarakat Adat (IPPF) pada Bagian 5.3 di bawah ini, dan contoh (*template*) dari IPP pada Lampiran 9.

62. Kategorisasi proyek berdasarkan OP Bank Dunia dapat dilihat pada Lampiran 9 sebagai proses penapisan.

Gambar 2. Bagan Alir dalam Menentukan Proyek yang membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL (Contoh Proyek Pembangunan Jalan)

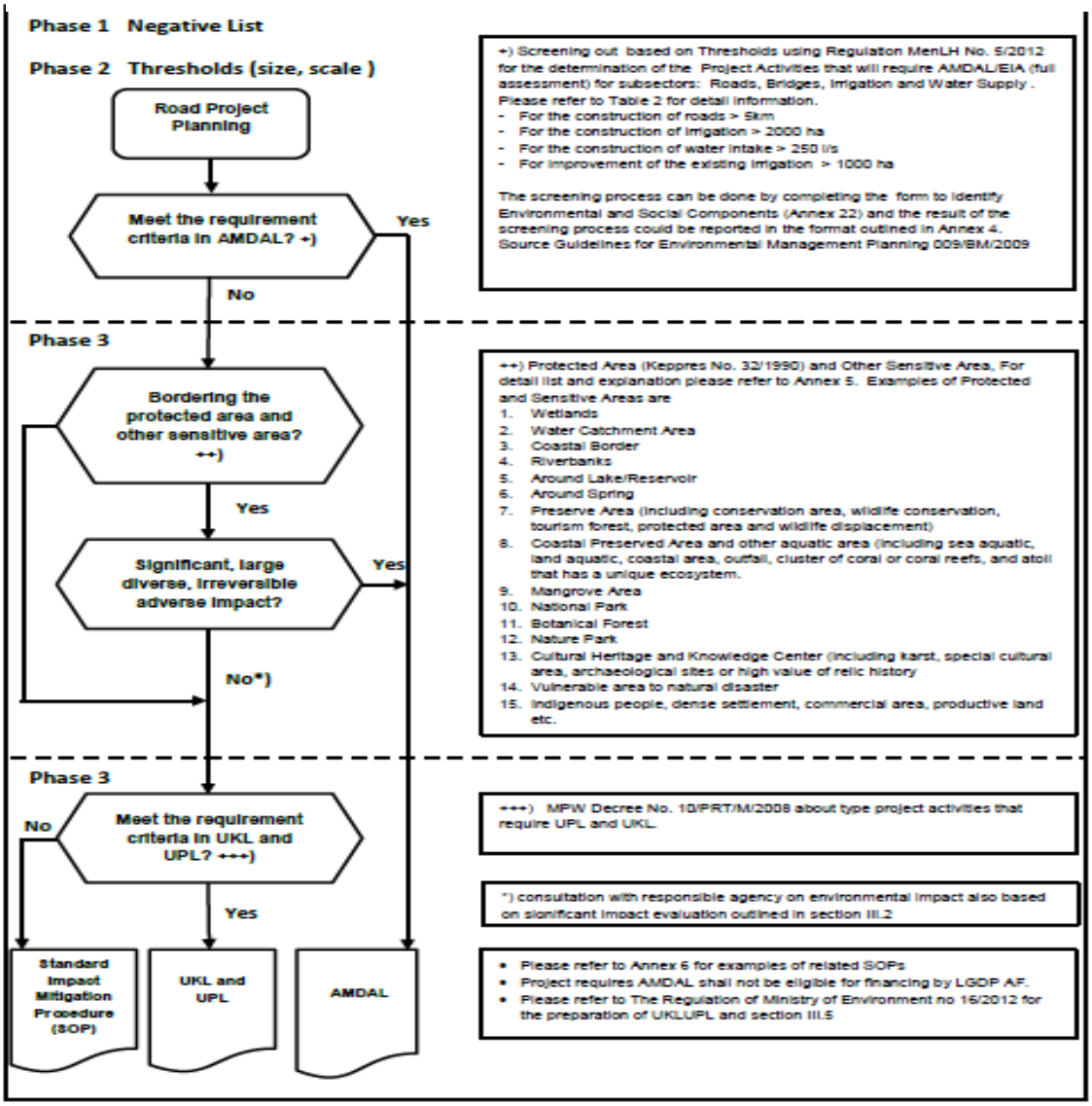

5.1.3 Penyiapan Instrumen

63. Pemrakarsa subproyek yang akan melaksanakan usulan investasi tersebut akan menyusun instrumen pengelolaan lingkungan yang diwajibkan (UKL-UPL atau AMDAL/ ESIA) berdasarkan hasil proses penapisan dan pada DED subproyek tersebut. Jika proses penapisan menyimpulkan bahwa SOP sudah mencukupi, instansi pelaksana akan mendapatkan SOP yang sesuai dari BPIW, yang akan menyusun dan menerbitkan semua SOP dengan bantuan Konsultan DPP. Instansi pelaksana akan menyusun dan mengajukan SPPL yang berisi komitmennya untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dan sosial dari investasi.

64. Penyusunan dokumen UKL-UPL dan AMDAL harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan ketentuan tambahan yang dimasukkan di dalam ESMF ini. Langkah-langkah berikut ini harus dilakukan dalam perumusan dan pelaksanaan UKL-UPL:

i. Instansi pelaksana harus berkoordinasi dengan badan/dinas lingkungan hidup dan mengisi formulir yang disediakan oleh badan/dinas tersebut. Contoh (*template*) pelaksanaan UKL-UPL disajikan pada Lampiran 2.

ii. Instansi pelaksana harus menyusun dokumen UKL-UPL yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan di wilayah terdampak subproyek, termasuk analisis alternatif dan persyaratan tambahan berdasarkan penapisan potensi dampak, yang melibatkan konsultan sesuai kebutuhan. Dalam hal diwajibkan adanya AMDAL, instansi pelaksana harus melibatkan konsultan yang berizin untuk penyusunan AMDAL untuk melakukan studi yang diperlukan dan menyiapkan dokumen.

iii. Dokumen UKL-UPL atau AMDAL juga harus berisi informasi seperti perkiraan anggaran untuk program atau kegiatan pengelolaan lingkungan, program konsultasi publik dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan.

iv. Instansi pelaksana harus menyerahkan draf formulir tersebut ke BPIW untuk ditinjau sebelum diserahkan secara formal ke lembaga lingkungan yang berwenang untuk ditinjau/dievaluasi. Bank Dunia juga akan meninjau AMDAL yang dipersiapkan untuk investasi dan akan meninjau dokumen UKL-UPL paling tidak pada tahun pertama proyek. Masukan dari bank akan disampaikan ke BPIW sebagai bahan pertimbangan dalam tinjauan BPIW.

v. Setelah mendapat izin dari BPIW, instansi pelaksana akan mengungkapkan draf dokumen di wilayah yang terkena dampak investasi dan di situs jejaring proyek untuk mendapat tanggapan dari para pemangku kepentingan. Dalam hal UKL-UPL, instansi pelaksana akan memberi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberi masukan. Dalam hal AMDAL, mekanisme untuk pemberian masukan merupakan bagian dari proses peninjauan Komisi AMDAL.

vi. Badan/Dinas lingkungan hidup mengeluarkan catatan atas usulan UKL-UPL dan persetujuan akhirnya untuk usulan UKL-UPL tersebut. Dalam hal AMDAL, badan/instansi lingkungan hidup mengajukan dokumen AMDAL kepada Komisi AMDAL yang berwenang untuk tinjauannya.

v. Begitu instansi pelaksana secara memuaskan menanggapi masukan dari badan/dinas lingkungan hidup, Komisi AMDAL, dan para pemangku kepentingan, salinan dari dokumen akhir diserahkan kepada Walikota/Bupati atau Gubernur, mana yang sesuai, melalui badan/dinas lingkungan hidup.

5.1.4 Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya

65. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya (*Physical Cultural Resources* - PCR) adalah persyaratan Bank OP4.11 apabila investasi dapat memberi dampak pada PCR - yaitu sumber daya arkeologis, paleontologis, sejarah, arsitektur, dan agama (termasuk pemakaman dan tempat penguburan), estetika, atau kawasan yang memiliki makna budaya lainnya. Tidak ada persyaratan yang sesuai di dalam peraturan di Indonesia. Jika Rencana Pengelolaan PCR diwajibkan, Rencana Pengelolaan PCR ini akan disusun sebagai bagian dari ESMP investasi, yaitu UKL atau RKL. Suatu rencana yang umum dijelaskan di bawah ini.

a. Ruang lingkup pengelolaan sumber daya budaya fisik meliputi:
   i. Konservasi: pelestarian, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, perawatan, perlindungan;
   ii. Pemanfaatan: publikasi/presentasi, pameran, revitalisasi/fungsi produktif.

b. Program pengelolaan mengikuti prosedur konservasi yang mencakup inventarisasi, identifikasi, dan rencana sebelum pelaksanaan program.
   i. Inventarisasi meliputi:
      - Profil PCR dalam bentuk daftar dari berbagai PCR;
      - Peta distribusi PCR dalam skala yang sesuai;

ii. Identifikasi klaster (*cluster*) dan jalur:
- Klaster ditetapkan berdasarkan potensi strategis dan pemanfaatan PCR. Penetapan klaster mempertimbangkan intensitas dan kekayaan di kawasan terbatas dalam rangka mempromosikan atmosfir warisan budayanya. Wilayah yang terbatas juga membuat pengelolaan PCR menjadi lebih mudah.
- Jalur adalah jalur PCR sebagai kerangka internal klaster dan sebagai akses ke klaster lainnya.

iii. Penguatan program:
- Program lima tahun dari desa harus mencakup pengelolaan PCR;
- Anggaran tahun pertama dapat diajukan ke proyek, berdasarkan pendekatan klaster.

iv. Penyiapan desain:
- Klaster dan jalur harus dilengkapi dengan pedoman desain untuk pengembangan; kemudian PCR akan dijaga agar tetap dalam kondisi semula, selama mungkin. Proyek ini harus memperkuat atmosfir warisan budaya, bukan sebaliknya malah mengikis karakter visual dari PCR.
- Pedoman desain harus menetapkan peraturan dan kesepakatan kelurahan mengenai kriteria pengembangan desain fisik dan harmoni antara bangunan dan lingkungan. Pedoman ini mencakup: arsitektur, fasad (*facet/façade*), ketinggian, perimeter, lapangan, skala, dll (yang harus dipulihkan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat).
- Pengembangan pedoman desain harus didukung oleh tinjauan desain terhadap karakteristik dari masing-masing klaster.

Bila tidak ada PCR yang sudah terdata yang akan terkena dampak dari investasi, namun investasi tersebut melibatkan pekerjaan pembukaan lahan atau penggalian lokasi yang dapat secara tidak terduga menampakkan PCR, maka harus disusun suatu Prosedur Penemuan Tak Terduga (*Chance Finds Procedure*). Prosedur penemuan tak terduga ini disajikan pada Lampiran 5.

5.1.5 Pelaksanaan Instrumen Pengamanan

66. Keseluruhan proses untuk merumuskan kajian lingkungan harus diselesaikan sebelum instansi pelaksana dapat menandatangani perjanjian kontrak untuk pekerjaan konstruksi. Rekomendasi untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menjadi bagian dari kesepakatan kontrak yang akan ditandatangani oleh instansi pelaksana dan kontraktor, dan harus diawasi oleh konsultan pengawas. Contoh klausul utama untuk perjanjian kontrak dengan kontraktor dan konsultan pengawas dengan rekomendasi mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan disajikan pada Gambar 3 di bawah ini, atau di dalam Pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum No. 10/BM/2009 tentang klausul khusus mengenai spesifikasi teknis untuk kontraktor yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Pedoman ini juga mencakup contoh panduan untuk mitigasi dampak dari pekerjaan konstruksi (lalu lintas, tempat penumpukan bahan bangunan (*stockpile*), pengelolaan limbah, erosi dan sedimentasi, pengelolaan vegetasi dan utilitas).

Gambar 3. Klausul dalam Perjanjian Kontrak yang Terkait dengan Pengamanan Lingkungan

Persyaratan pengamanan lingkungan:

Pihak kedua telah memahami dengan jelas dan harus mengikuti rekomendasi dari dokumen UKL-UPL dan hasil studi lingkungan ..... sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen ..... halaman .....

Dalam melakukan pekerjaan konstruksi, pihak kedua harus selalu mengikuti pedoman pengamanan lingkungan, seperti yang sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen.....

Sanksi:

Jika pihak kedua tidak dapat mematuhi rekomendasi dan persyaratan untuk pengamanan lingkungan di dalam perjanjian kontrak, maka pihak kedua harus melakukan pemulihan dengan biaya sendiri dan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak proyek sebagaimana ditetapkan dalam butir-butir berikut ini:
(1) ....
(2) ....

Jaminan:

Pihak kedua harus menjamin bahwa pekerjaan konstruksi yang telah selesai mengikuti peraturan lingkungan hidup, seperti yang tercantum di dalam dokumen berikut ini:
(1) .....
(2) .....

Pihak kedua harus menjamin bahwa dalam tahap pra-konstruksi dan konstruksi, tidak akan ada dampak negatif sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua, sebagaimana diatur di dalam dokumen ..... Jika ada dampak negatif, maka pihak kedua harus mengambil tindakan, sesuai kebutuhan dan disetujui oleh pihak pertama, dengan biaya sendiri.

5.1.6 Pemantauan Pelaksanaan Instrumen

67. M&E (*Monitoring & Evaluation* – Pemantauan & Evaluasi) akan dilakukan untuk memastikan agar pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan konsep keberlanjutan, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan kapasitas. Selama kegiatan pengawasannya berlangsung, BPIW sebagai Badan Pelaksana akan meninjau kembali rencana, studi, desain, dan UKL-UPL (atau AMDAL) yang disusun di bawah Proyek untuk memastikan bahwa persyaratan ESMF telah dimasukkan secara memadai.

68. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW akan mengkaji KA untuk konsultan pengawas yang disiapkan oleh pemrakarsa subproyek untuk memasukkan pemantauan kemajuan kegiatan yang direkomendasikan yang ditetapkan di dalam AMDAL/ESIA, atau UKL-UPL, dan LARAP dan/atau IPP dan/atau Pedoman K3L (untuk sektor/industri tertentu) yang dilaksanakan selama masa konstruksi. Lingkup pekerjaan ini harus menjadi bagian dari dokumen RFP (*Request for Proposal*, Penawaran Lelang) dan dokumen kontrak konsultan pengawas.

69. Terkait dengan investasi fisik yang DED-nya disusun di bawah Proyek, pengawasan BPIW akan mencakup konfirmasi bahwa UKL-UPL (atau AMDAL), LARAP, dan IPP yang dipersyaratkan telah disusun dan disetujui serta memiliki kualitas yang memadai. Pengawasan langsung terhadap pekerjaan konstruksi dan pengoperasian investasi fisik yang dibiayai Proyek, termasuk kepatuhan terhadap instrumen pengamanan, akan menjadi tanggung jawab instansi pelaksana namun akan dipantau oleh BPIW. Setiap enam bulan sekali, BPIW akan menyusun laporan untuk Dewan Pengarah dan Bank Dunia mengenai pelaksanaan ESMF, termasuk kajian terhadap efektivitas dan rekomendasi ESMF untuk

perubahan yang diperlukan terhadap ESMF. Bank Dunia akan meninjau dan memberikan masukan dan saran teknis mengenai persoalan-persoalan yang ada di dalam laporan. BPIW akan segera menginformasikan kepada Dewan Pengarah dan Tim Tugas Bank Dunia mengenai keadaan atau kejadian apa saja yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja lingkungan dan sosial Proyek.

5.2 KERANGKA KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (LARPF, *LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK*)

70. Tujuan dari kerangka kebijakan ini adalah untuk memberi panduan kepada Badan Pelaksana (BPIW) dan instansi-instansi pelaksana lainnya mengenai prinsip, proses, prosedur, dan pengaturan organisasi yang berlaku untuk investasi yang memerlukan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa. LARPF ini dimasukkan ke dalam ESMF untuk memberi panduan bagi penyusunan Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) dan/atau Rencana Tindak yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam OP4.12 Bank Dunia dan di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 serta peraturan pelaksanaannya tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. LARAP adalah istilah umum yang digunakan dalam operasi lainnya yang didukung Bank Dunia di Indonesia yang sama dengan istilah Rencana Pemukiman Kembali (RP, *Resettlement Plan*) yang dipergunakan di OP 4.12 Bank Dunia. UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya menggunakan istilah Rencana Pengadaan Tanah atau Rencana Pembebasan Tanah, namun unsur-unsur yang tercakup di dalam dokumen ini perlu diperluas agar setara dengan LARAP.

71. Kerangka kerja ini berlaku untuk seluruh kegiatan di daerah-daerah tujuan wisata dari Proyek (tapi — apabila disetujui pemerintah — dapat diperluas ke daerah-daerah tujuan wisata lain di masa depan) untuk mendukung pencapaian tujuan Proyek, dari manapun sumber pendanaannya. Ini berlaku untuk:

- Investasi fisik yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial secara langsung karena pengambilalihan tanah secara terpaksa yang:
  - mengakibatkan relokasi, atau hilangnya aset, atau hilangnya akses terhadap aset, atau hilangnya sumber penghasilan atau sarana penghidupan apakah orang-orang yang terkena dampak proyek (PAP) harus pindah ke lokasi lain maupun tidak; atau karena keterbatasan akses terhadap taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara sah sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi mata pencaharian PAP.
- Kegiatan yang mengakibatkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa yang:
  - secara langsung dan signifikan terkait dengan Proyek;
  - perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya sebagaimana tercantum dalam dokumen Proyek; dan
  - dilaksanakan, atau direncanakan akan dilaksanakan dilaksanakan pada saat yang sama dengan pelaksanaan Proyek.

72. Kerangka kerja ini mengacu pada OP 4.12 Bank Dunia tentang Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa. Ketentuan khusus dimasukkan di dalam kerangka kerja ini untuk menangani setiap aspek dari OP 4.12 yang tidak sepenuhnya dibahas di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Selain UU No.2 tahun 2012, Tabel 6 di Bagian 4.2 mencantumkan berbagai

Peraturan Presiden yang menguraikan proses dan prosedur untuk melaksanakan Undang-undang ini.

Tabel 12. Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

No.	UU/Peraturan	Tema dan Tujuan Umum
1.	UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Undang-undang ini berlaku bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dibandingkan dengan peraturan pengadaan tanah sebelumnya, UU ini mengatur proses dan pengadaan tanah dan pengaturan kelembagaan yang lebih jelas dalam empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyampaian hasil. Lembaga yang memiliki hak untuk pengadaan tanah melalui No. 2 tahun 2012 adalah lembaga negara, kementerian atau non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah. Pengadaan tanah harus dilakukan melalui perencanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan harus dilaksanakan dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan sesuai dengan: a. Penataan Ruang Daerah; b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah ; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana kerja masing-masing dinas yang membutuhkan tanah Ada empat tahap pengadaan tanah: perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pembebasan tanah.
2.	Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peraturan ini menguraikan pelaksanaan UU 2 tahun 2012 dengan rincian dan proses langkah demi langkah serta prosedur pelaksanaan pengadaan tanah. Peraturan ini telah dirubah sebanyak empat kali melalui Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014; Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014, Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 dan Peraturan Presiden No. 148 tahun 2015
3.	Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012	Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014 ini menetapkan sumber pendanaan untuk biaya operasional dan pendukung pelaksanaan pengadaan tanah untuk BUMN yang ditugaskan dan untuk infrastruktur publik migas di tingkat hulu; meningkatkan ukuran pengadaan tanah skala kecil dari 1 Ha menjadi 5 Ha.
4.	Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 1967	Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014 mengatur secara lebih rinci penetapan ganti rugi, prosedur perekrutan atau pemilihan jasa penilai, perpanjangan waktu untuk memberikan kompensasi dari 7 menjadi 14 hari setelah pengesahan dari kepala tim pelaksana pengadaan tanah diterima oleh instansi yang membutuhkan tanah. Peraturan ini menguraikan proses dan persyaratan untuk pengadaan tanah yang belum dituntaskan setelah akhir Desember 2014 yang dapat diperpanjang sampai akhir Desember 2015.

No.	UU/Peraturan	Tema dan Tujuan Umum
5.	Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012	Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 memungkinkan badan usaha yang memperoleh kewenangan/wewenang berdasarkan kesepakatan dengan lembaga-lembaga nasional, kementerian, lembaga non kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN yang secara khusus ditugasi oleh pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Selanjutnya, peraturan ini memungkinkan badan usaha yang bertindak atas nama pihak-pihak yang membutuhkan tanah untuk melakukan pendanaan atas pengadaan tanah terlebih dahulu, yang akan diganti oleh lembaga/kementerian terkait setelah proses pengadaan tanah selesai. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci proses dan persyaratan untuk pengadaan tanah yang belum dituntaskan setelah akhir Desember 2014 (yang dapat diperpanjang sampai akhir Desember 2015) berkaitan dengan penetapan lokasi pembangunan.
6.	Peraturan Presiden No. 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012	Peraturan ini mengatur antara lain lembaga yang akan bertanggung jawab atau ditugasi untuk pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Peraturan ini memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Peraturan ini juga mengatur pengadaan tanah skala kecil hingga 5 Ha dan memangkas prosedurnya (tidak perlu mendapatkan penetapan surat lokasi pembangunan, dan memanfaatkan jasa penilai untuk menentukan jumlah ganti rugi).
7.	Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 1616 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Peraturan ini mengatur proses dan prosedur pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016). Ini mencakup prosedur dan persyaratan untuk mendanai pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan/atau BUMN. Peraturan ini memungkinkan dilakukannya pendanaan terlebih dahulu untuk pengadaan tanah oleh badan usaha (BUMN atau badan usaha swasta) yang telah ditugasi oleh kementerian untuk membangun infrastruktur untuk kepentingan umum. Peraturan tersebut juga berisi prosedur dan persyaratan pendanaan di muka dan penggantian atas pemberian ganti rugi yang telah dibayarkan oleh badan usaha.
8.	Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 3 tahun 2016 dan memperbaharui Perpres 59 tahun 2007).	Peraturan ini mengatur bahwa Pemerintah akan menangani dampak sosial pada penghuni tanah milik Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), badan usaha milik negara, dan perusahaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk proyek strategis nasional. Peraturan tersebut menetapkan kriteria penghuni tersebut (memiliki KTP yang disahkan oleh kecamatan dan tidak memiliki hak atas tanah; secara fisik telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut terus menerus selama 10 tahun, dan telah menguasai dan menggunakan tanah dengan niat baik secara terbuka, tidak disanggah dan diakui dan dibuktikan benar oleh pemilik tanah dan/atau kepala desa); cakupan ganti rugi (biaya untuk pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya penghasilan). Peraturan tersebut mewajibkan pemilik tanah untuk menyusun Rencana Penanganan Dampak Sosial (SIHP, *Social Impact Handling Plan*) untuk diajukan ke Gubernur, yang kemudian akan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi penghuni dan tanah yang diduduki; menunjuk pihak independen untuk

No.	UU/Peraturan	Tema dan Tujuan Umum
		menghitung jumlah ganti rugi; memfasilitasi masalah; merekomendasikan daftar penghuni yang berhak mendapatkan ganti rugi, jumlah ganti rugi berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan prosedur untuk pemberian ganti rugi kepada para penghuni; dan mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi. Tim Terpadu ini terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dari provinsi dan kabupaten / kota dan pemilik lahan. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar penghuni yang berhak atas ganti rugi; jumlah ganti rugi dan mekanisme dan prosedur pemberian ganti rugi. Peraturan ini juga menyatakan bahwa pemilik tanah harus menyediakan pendanaan untuk ganti rugi tersebut dan para penghuni yang telah menerima ganti rugi harus keluar dari tanah tersebut dengan batas waktu maksimal tujuh hari setelah diterimanya ganti rugi.
9.	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pengadaan Tanah	Sejak diterbitkan, peraturan ini telah diubah dua kali, yaitu dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2015 dan No. 22 tahun 2015. Peraturan ini mengatur secara rinci persiapan pelaksanaan yang meliputi: inventarisasi dan identifikasi tanah yang terkena dampak, penetapan jasa penilai dan tugas penilai, pembahasan/negosiasi mengenai bentuk dan nilai ganti rugi, pembayaran ganti rugi atau ketentuan dalam hal ganti rugi adalah dalam bentuk non tunai, proses dan prosedur dalam memberikan ganti rugi dalam keadaan khusus, hak untuk menjaga titipan (*custody*) ganti rugi / konsinyasi, pelepasan obyek pengadaan tanah, dokumentasi peta lapangan, daftar nominatif dan data administratif. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengajuan hasil pengadaan tanah; pengambilan konsinyasi; pemantauan dan evaluasi; pembiayaan pengadaan tanah; pengadaan tanah skala kecil; koordinasi atau pelaksanaan pengadaan tanah; dan ketentuan peralihan. Peraturan ini disertai dengan serangkaian lampiran dengan berbagai format.
10.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012	Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012. Peraturan ini menguraikan perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014, dan Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa hak pengelolaan tanah dapat diberikan kepada lembaga nasional, kementerian, lembaga non kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN yang ditugasi oleh pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan badan usaha. Badan usaha yang memiliki kesepakatan dengan salah satu lembaga tersebut dapat diberi hak pakai. Selanjutnya, peraturan ini juga menjelaskan bahwa dana pengadaan tanah termasuk di dalam dokumen anggaran (DIPA) dari lembaga pemerintah atau anggaran BUMN. Peraturan ini juga mengatur proses dan prosedur pengadaan tanah skala kecil untuk areal seluas 5 Ha dan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang bukan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, peraturan ini berisi proses, prosedur dan persyaratan mengenai pengadaan tanah yang belum tuntas namun telah memperoleh Surat Penetapan Lokasi Pembangunan. Hal ini termasuk persyaratan untuk menerapkan besarnya ganti rugi yang dinilai oleh penilai tanah sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-undang No. 2

No.	UU/Peraturan	Tema dan Tujuan Umum
		tahun 2012 untuk tanah yang telah dinilai berdasarkan persyaratan peraturan sebelumnya dengan jumlah ganti rugi yang lebih rendah.
11.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 22 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012	Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012 yang menguraikan perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa badan usaha yang bertindak atas nama lembaga/kementerian, pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dan BUMN yang telah ditugasi oleh Pemerintah untuk memperoleh tanah, dapat melakukan pembayaran pengadaan tanah terlebih dahulu, yang akan diganti oleh instansi/kementerian/dan pemerintah daerah terkait melalui APBN/ APBD setelah proses pengadaan tanah selesai. Dana tersebut dapat diperoleh melalui mekanisme rekening khusus.

73. Kesenjangan utama yang diidentifikasi antara OP 4.12 Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dan Undang-undang No. 2 tahun 2012 adalah:

- Bantuan kepada OTDP yang tidak memiliki hak atas tanah seperti: penggarap, penyewa, penghuni liar tidak dicakup oleh UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksananya;
- Fasilitasi untuk pemulihan mata pencaharian untuk OTDP, walaupun kehilangan pendapatan diganti berdasarkan valuasi oleh penilai independen berizin, tetapi tidak diatur oleh UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksananya.

Tabel 13. Kesenjangan antara UU No. 2 tahun 2012 dan OP 4.12 tentang Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
Dampak Langsung.	Mencakup pemberian tunjangan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi langsung yang disebabkan oleh pembatasan akses secara terpaksa terhadap taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum sehingga berdampak buruk pada mata pencaharian.	Berkaitan dengan ganti rugi terhadap hilangnya lahan dan aset dan juga kerugian lainnya yang dapat diakibatkan oleh pengambilan tanah untuk suatu proyek. Setelah ganti rugi yang adil diberikan, pertimbangan lebih lanjut dan mitigasi dampaknya tidak diuraikan.	Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan karena pembatasan akses tidak secara eksplisit tercakup di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	ESMF mencakup Kerangka Proses (Lampiran 3) untuk mengatasi dampak karena adanya pembatasan akses.
Dampak Tidak Langsung.	Menyatakan bahwa dampak sosial dan ekonomi tidak langsung yang disebabkan oleh proyek harus ditangani di bawah OP 4.01	Tidak tercakup, namun demikian, dampak tidak langsung diatur di UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/ESIA)	Dampak tidak langsung tidak tercakup dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan	Ini akan dibahas di dalam UKL-UPL seperti yang ditunjukkan pada contoh

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
			untuk Kepentingan Umum.	(template) di Lampiran 2.
Kegiatan-kegiatan yang terkait.	Meliputi dampak yang diakibatkan oleh kegiatan lainnya adalah jika (i) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek yang diusulkan; (ii) perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya; dan (iii) dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan pada saat yang sama dengan pelaksanaan proyek tersebut	Tidak tercakup	Kegiatan-kegiatan yang terkait, tidak tercakup.	Hal ini dibahas di LARPF (lihat Bab 5 dari ESMF ini)
Masyarakat Tuan Rumah.	Dampak terhadap masyarakat tuan rumah harus dipertimbangkan, dan harus berkonsultasi dengan masyarakat tuan rumah.	Tidak tercakup karena opsi pemukiman kembali / relokasi tidak diuraikan secara mencukupi.	Masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup di dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Hal ini dibahas di LARPF seperti yang ditunjukkan pada contoh (template) di Lampiran 4.
Pemukiman Kembali sebagai (bagian dari) Program Pembangunan Berkelanjutan.	Kegiatan pemukiman kembali harus dipahami sebagai program pembangunan berkelanjutan, yang menyediakan sumber daya yang memadai agar masyarakat yang terusir dapat menikmati manfaat proyek.	Peraturan perundang-undangan memberikan opsi untuk pemberian ganti rugi untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen berizin. Lihat opsi mengenai ganti rugi di Tabel 14 dan Tabel 15 di bawah ini.	Penerapan bentuk kompensasi lainnya di luar ganti rugi secara tunai tidak diuraikan di dalam peraturan perundang-undangan.	LARPF menyediakan opsi untuk ganti rugi dan hak.
Kelompok Rentan.	Memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan kelompok rentan di antara masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, orang-orang yang tidak	Kriteria orang yang terkena dampak proyek (*Project Affected Persons*, PAPs) dan kelayakan untuk mendapatkan ganti rugi tidak dibedakan berdasarkan	Tidak ada pemisahan secara spesifik menurut kerentanan atau jenis kelaminnya.	LARAP membutuhkan informasi mengenai kelompok rentan (kaum perempuan, masyarakat yang sangat miskin, para

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
	memiliki tanah, para lansia, kaum perempuan dan anak-anak, masyarakat adat, etnis minoritas, atau orang-orang terlantar lainnya yang mungkin tidak dilindungi melalui peraturan perundang-undangan nasional mengenai pemberian ganti rugi atas tanah.	kerentanan atau jenis kelaminnya.		penyandang cacat, dll., dan ini akan diperoleh dari sensus
Instrumen Perencanaan Pemukiman Kembali.	Instrumen perencanaan yang berbeda harus disiapkan untuk mencapai tujuan kebijakan (rencana pemukiman kembali, kerangka kerja kebijakan pemukiman kembali atau kerangka kerja proses) dan harus mencakup semua aspek pemukiman kembali yang diusulkan.	Rencana pengadaan tanah[28] disiapkan oleh Tim Pengadaan Tanah berdasarkan studi kelayakan, subproyek[29] harus sesuai dengan[30] rencana pengembangan tata ruang	Rencana Pengadaan Tanah tidak sepenuhnya mencakup elemen dan rincian yang ada di LARAP. Waktu penyusunan Rencana Pengadaan Tanah dengan hasil inventarisasi petak tanah yang terkena dampak harus dilanjutkan ke tahap perencanaan.	Persyaratan untuk menyusun LARAP pada tahap perencanaan sesuai dengan LARPF di ESMF ini.
Kelayakan bagi orang yang terkena dampak proyek yang tidak memiliki hak legal atas tanah yang mereka tempati.	Bagi mereka yang tidak memiliki hak legal formal atas tanah atau tuntutan atas tanah tersebut yang dapat diakui berdasarkan undang-undang negara, berikan bantuan pemukiman kembali sebagai pengganti ganti rugi atas tanah untuk membantu	Tidak mencakup para penghuni liar (kecuali dengan itikad baik atas tanah negara), perambah dan penyewa di tanah pribadi. Persoalan ini diatur di dalam Perpres No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional[31]. Peraturan ini	Biasanya, ganti rugi diberikan hanya untuk struktur yang terkena dampak, namun dengan Perpres No. 56 tahun 2017 tersebut mereka berhak mendapatkan ganti rugi tidak hanya untuk struktur yang	LARPF menetapkan kriteria kelayakan dan hak untuk setiap kategori orang yang terkena dampak proyek (PAP),

[28] Berbeda dengan LARAP/RP Bank Dunia, ini lebih merupakan prosedur implementasi daripada rencana pembangunan.

[29] Proyek yang diusulkan harus mengikuti rencana pengembangan tata ruang. Jika tidak, lokasi proyek harus pindah ke tempat lain atau, rencana pengembangan tata ruang harus direvisi oleh pemerintah daerah, dan rencana pengembangan tata ruang yang direvisi tersebut harus disetujui oleh DPRD. Revisi dari Rencana yang diajukan oleh lembaga pemerintah terkait tersebut harus diterbitkan oleh DPRD

[30] Saat ini perencanaan zonasi tata ruang dapat mengakomodasi fungsi yang diusulkan oleh proyek. Jika tidak, proyek tersebut harus pindah ke tempat lain atau revisi zonasi yang diajukan oleh lembaga pemerintah terkait harus diterbitkan oleh DPRD

[31] Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 3 tahun 2016 dan perubahannya, Perpres No. 59 tahun 2007). Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah akan menangani

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
	memperbaiki atau setidaknya memulihkan penghidupan mereka. Ini akan mencakup para penghuni liar dan perambah hutan	diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2017. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemberian ganti rugi kepada para penghuni liar (mereka yang menempati tanah milik pihak lain, dalam hal ini, Pemerintah). Peraturan ini telah memberi perhatian pada kekhawatiran para penghuni liar karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi apapun. Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN sedang menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah[32], yang mencakup antara lain berbagai pendekatan untuk memberikan ganti rugi bagi para penghuni liar, petani penggarap atau mereka yang tidak memiliki tanah. Mereka yang tidak memiliki tanah dan buruh tidak diharapkan untuk mendapat ganti rugi dan menerima langkah tindakan rehabilitasi; pemberian ganti rugi adalah menjadi tanggung jawab pemilik tanah.	terkena dampak dan beberapa bantuan.	termasuk penghuni liar.

dampak sosial terhadap para penghuni tanah milik Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten / kota), badan usaha milik negara, dan perusahaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk proyek strategis nasional. Peraturan tersebut menetapkan kriteria dari penghuni tersebut (memiliki KTP yang disahkan oleh kecamatan dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut; secara fisik telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut terus menerus selama 10 tahun, dan telah menguasai dan menggunakan tanah dengan niat baik secara terbuka, tidak disanggah dan diakui serta dibuktikan benar oleh pemilik tanah dan/atau kepala desa); cakupan ganti rugi (biaya untuk pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya penghasilan). Peraturan ini mewajibkan pemilik tanah untuk menyusun Rencana Penanganan Dampak Sosial (SIHP, Social Impact Handling Plan) untuk diajukan ke Gubernur, yang kemudian akan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi penghuni dan tanah yang diduduki; menunjuk pihak independen untuk menghitung jumlah ganti rugi; memfasilitasi masalah; merekomendasikan daftar penghuni yang berhak mendapatkan ganti rugi, jumlah ganti rugi berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan prosedur untuk pemberian ganti rugi kepada para penghuni; dan mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi. Tim Terpadu ini terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dari provinsi dan kabupaten / kota dan pemilik lahan. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar penghuni yang berhak atas ganti rugi; jumlah ganti rugi dan mekanisme dan prosedur pemberian ganti rugi. Peraturan ini juga menyatakan bahwa pemilik tanah harus menyediakan pendanaan untuk ganti rugi tersebut dan para penghuni yang telah menerima ganti rugi harus keluar dari tanah tersebut dengan batas waktu maksimal tujuh hari setelah diterimanya ganti rugi.

[32] Inisiatif ini didukung oleh Bantuan Teknis ADB

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
Kelayakan untuk Masyarakat Adat.	OP 4.12 berlaku untuk orang yang terkena dampak proyek (PAP) sebagai akibat dari pengambilalihan tanah secara terpaksa dan/atau pembatasan akses ke taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum	Masyarakat adat akan tercakup begitu mereka diakui secara hukum[33] UU No. 39 tahun 1999 pasal 6 tentang Hak Asasi Manusia mensyaratkan bahwa perbedaan dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas mereka, termasuk hak atas tanah adat, harus dilindungi selaras dengan perkembangan yang ada saat ini.	UU No. 2 tahun 2012 tidak menetapkan kelompok mana pun termasuk masyarakat adat. Undang-undang ini berlaku untuk orang-orang yang terkena dampak karena pengambil-alihan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. UU No. 39 tahun 1999 pasal 6 mewajibkan bahwa dalam rangka penegakan HAM, Masyarakat Hukum Adat (MHA), termasuk hak atas tanah adat mereka, harus dilindungi selaras dengan perkembangan yang ada saat ini.	IPPF menetapkan bahwa jika suatu sub-proyek memerlukan pengadaan tanah, LARPF akan berlaku.
Tanah diganti dengan tanah	Preferensi pemberian ganti rugi dengan cara tanah diganti dengan tanah untuk orang-orang yang harus meninggalkan tempat tinggalnya yang mata pencahariannya berbasis tanah.	UU No. 2 tahun 2012 memberikan opsi pemberian ganti rugi dengan cara tanah diganti dengan tanah, namun tidak ada rincian prosedur untuk menerapkan skema pemukiman kembali ini	Tidak ada kesenjangan	LARPF mengatur pemberian opsi ganti rugi termasuk ganti rugi dengan cara tanah diganti dengan tanah.
Opsi pemberian ganti rugi	Menyediakan alternatif pemukiman kembali yang layak secara teknis dan ekonomis dan bantuan yang diperlukan, termasuk (a) ganti rugi segera dengan penggantian penuh atas hilangnya aset yang diakibatkan oleh proyek; (b) jika ada relokasi, bantuan selama relokasi, dan perumahan, atau lokasi perumahan, atau lokasi pertanian dengan potensi	UU No. 2 tahun 2012 mengatur opsi pemberian ganti rugi. Pedoman MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) menetapkan pemberian ganti rugi berdasarkan harga pasar ditambah biaya transaksi dan biaya lainnya, ditambah premi (untuk menutup biaya di luar ranah penilaian seperti kehilangan secara emosi). • Properti (Kekayaan Fisik) ✓ Tanah	Tidak ada kesenjangan	LARPF mengatur persyaratan untuk opsi pemberian ganti rugi, kriteria kelayakan, dan hak untuk berbagai kategori orang yang terkena dampak proyek (PAP).

[33] Di dalam Peraturan BPN dan Peraturan Kehutanan, lembaga Masyarakat Adat harus diakui oleh pemerintah daerah, sedangkan instansi yang mendukung Masyarakat Adat lebih memilih pengakuan tersebut dari Komite Masyarakat Adat yang independen.

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
	produksi yang setara, sesuai dengan kebutuhan; (c) bantuan selama masa transisi dan bantuan pembangunan, seperti persiapan lahan, fasilitas pinjaman, pelatihan atau kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan, selain tindakan pemberian ganti rugi; (d) ganti rugi secara tunai untuk tanah jika dampak pengadaan tanah terhadap mata pencaharian masih kecil; dan (e) penyediaan infrastruktur bagi masyarakat dan layanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.	✓ Bangunan & Fasilitas ✓ Tanaman ✓ Hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang diperlukan untuk memulihkan property bagi pemiliknya setidaknya dengan kualitas yang sama seperti yang tadinya dimiliki sebelum pengambil-alihan tanah. • Biaya & Kerugian (Kerugian Non-Fisik) ✓ Biaya transaksi ✓ Biaya pindahan ✓ Kerugian dari hilangnya usaha yang sedang berjalan (gangguan terhadap usaha) ✓ Kerugian lainnya yang bersifat khusus, subyektif dan sulit untuk dihitung Premi		
Biaya Penggantian Penuh.	Persyaratan pemberian ganti rugi atas tanah dan aset dengan biaya penggantian penuh	"Adil dan masuk akal", berdasarkan penilaian terhadap nilai yang dibuat oleh penilai independen berizin. Lihat di atas mengenai pilihan opsi pemberian ganti rugi dan kriteria dari MAPPI untuk menetapkan ganti rugi.	Tidak ada kesenjangan	Penilai independen yang berizin melakukan penilaian biaya dan kerugian aset fisik, aset non-fisik dan premi
Pemulihan Mata Pencaharian.	Rencana pemukiman kembali atau kerangka kebijakan pemukiman kembali juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa orang-orang yang kehilangan tempat tinggal: (i) Diberi penawaran dukungan setelah dipindahkan, untuk masa transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan penghidupan dan standar kehidupan mereka, dukungan semacam itu dapat	Setelah pemberian ganti rugi yang adil dilakukan, pertimbangan lebih lanjut dan mitigasi dampak tidak diuraikan.	UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak merinci pilihan dan pelaksanaan bantuan dan pemulihan mata pencaharian.	LARPF termasuk bantuan pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian.

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
	berupa pekerjaan jangka pendek, dukungan bagi kebutuhan sehari-hari untuk dapat bertahan hidup (*subsistence*), menjaga agar gaji tidak berubah atau pengaturan yang serupa; dan (ii) Diberi bantuan pembangunan disamping tindakan pemberian ganti rugi yang dijelaskan pada paragraf 6 (a) (iii), seperti persiapan lahan, fasilitas pinjaman, pelatihan, atau kesempatan kerja.			
Masyarakat Adat.	Tanah Masyarakat Adat dibahas di OP 4.12 dan OP 4.10. Jika tanah Masyarakat Adat harus diambil, mewajibkan adanya dukungan masyarakat luas dan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC).	Tanah yang terkena dampak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat secara pribadi diperlakukan dengan cara yang sama sebagaimana orang biasa.	UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak membedakan orang yang terkena dampak proyek (PAP) ke dalam kelompok, asal, atau ras, dll.	LARPF berlaku bagi sub-proyek yang melibatkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, terlepas dari siapa pemilik tanahnya. Konsultasi seperti yang ditetapkan di dalam LARPF dan LARAP harus disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik orang-orang yang terkena dampak (dalam hal masyarakat adat, harus mengadopsi FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas).

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
Biaya Pemukiman Kembali	Biaya penuh untuk pengadaan tanah dan/atau kegiatan pemukiman kembali yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dimasukkan di dalam total biaya proyek.	Rencana pengadaan tanah mencakup perkiraan biayanya.	Meskipun UU No. 2 tahun 2012 mewajibkan rencana pengadaan tanah untuk memasukkan perkiraan biaya untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, tetapi biasanya tidak termasuk biaya untuk memberikan bantuan dan pemulihan mata pencaharian. Perkiraan biaya dan usulan alokasi anggaran dilakukan pada tahap perencanaan, di mana survei terperinci untuk setiap petak tanah dan pengukuran tanah dilakukan selama tahap pelaksanaan pengadaan tanah.	LARPF dan LARAP mewajibkan perkiraan biaya untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali dianggarkan berdasarkan survei / sensus sosial ekonomi, termasuk aset yang terkena dampak.
Prosedur Konsultasi dan Penyampaian Keluhan	Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal harus diajak berkonsultasi dengan baik dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali Mekanisme pengaduan harus mempertimbangkan ketersediaan bantuan yudisial serta mekanisme penyelesaian perselisihan masyarakat dan penyelesaian perselisihan secara tradisi	Konsultasi dengan orang yang terkena dampak proyek (PAP) diperlukan untuk mendapatkan izin lokasi proyek yang diusulkan, untuk menetapkan bentuk ganti rugi. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa proses konsultasi dilakukan dengan pendekatan dialog. Negosiasi dilakukan untuk menyetujui besarnya nilai ganti rugi. Mekanisme pengaduan karena ketidaksepakatan mengenai ganti rugi dijabarkan dalam UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan		LARAP menetapkan persyaratan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Proyek diwajibkan untuk memantau dan melaporkan penyusunan dan pelaksanaan LARAP (serta EMP dan IPP juga)

Unsur	OP 4.12 Bank Dunia	UU No. 2 tahun 2012	Kesenjangan	Langkah Pemenuhan Kesenjangan
		pelaksanaannya, termasuk bagaimana dan di mana dapat mengajukan pengaduan, waktu untuk memberikan tanggapan, dan prosedur peradilan.		
Pemantauan Hasil.	Persyaratan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang memadai terhadap semua kegiatan yang ditetapkan di dalam rencana pemukiman kembali Menilai apakah tujuan instrumen pemukiman kembali telah tercapai, setelah selesainya proyek, dengan mempertimbangkan kondisi dasar (baseline) dan hasil pemantauan pemukiman kembali			LARAP menetapkan persyaratan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Proyek diwajibkan untuk memantau dan melaporkan penyusunan dan pelaksanaan LARAP (serta EMP dan IPP juga)
Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	Persyaratan untuk menyusun LARAP, baik LARAP lengkap maupun LARAP singkat	Persyaratan untuk menyusun Rencana Pengadaan Tanah (Land Acquisition Plan - LAP) pada tahap perencanaan	Cakupan LAP berfokus pada aset yang terkena dampak; cakupan survei sosial ekonomi tidak jelas; dan LAP tidak termasuk bantuan, pemulihan mata pencaharian, jika diperlukan.	Badan pelaksana subproyek yang membutuhkan adanya kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa harus menyusun LARAP sesuai dengan LARPF dalam ESMF ini.

74. Keseluruhan tujuan dan prinsip untuk pelaksanaan investasi fisik[34] yang memerlukan pengadaan tanah adalah:

a. Pemukiman kembali harus dihindari bila memungkinkan, atau diminimalkan, dengan mengeksplorasi semua alternatif investasi fisik yang layak;
b. Bila tidak memungkinkan untuk menghindari pemukiman kembali, kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dipahami dan dijalankan sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber investasi yang memadai untuk memungkinkan OTDP berbagi manfaat investasi fisik. OTDP harus diajak berkonsultasi secara bermakna dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
c. OTDP harus dibantu dalam usaha mereka untuk memperbaiki mata pencaharian dan standar kehidupan mereka atau setidaknya mengembalikannya secara riil ke tingkat pendapatan sebelum dilakukannya pengadaan tanah dan pemukiman kembali atau ke tingkat pendapatan sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, mana yang lebih tinggi.

75. Proses Pengadaan Tanah termasuk konsultasi publik dan pengungkapan serta penanganan keluhan, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 disajikan pada Gambar 1 (tahap persiapan) dan Gambar 2 (tahap pelaksanaan).

76. **Kemungkinan kategori dari Orang yang Terkena Dampak Proyek**. Kerangka kerja tersebut mengantisipasi bahwa akan ada dua kategori umum OTDP: (1) orang-orang yang terkena dampak pengadaan tanah milik pribadi; dan (2) orang-orang yang terkena dampak yang tinggal di tanah negara (pemerintah pusat atau daerah) tetapi tidak memiliki tanah yang ditinggalinya. Penghuni ini terbagi dalam empat kategori: (a) orang-orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak secara hukum yang dapat diakui atau mengklaim tanah yang mereka tempati; (b) pengolah lahan; (c) penghuni ilegal; (d) penyewa tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak secara hukum atau mengklaim tanah yang mereka tempati; (e) penyerobot tanah/perambah, yaitu orang-orang yang menambah atau memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar hak tanah negara yang berdekatan; (f) tuan tanah liar/ilegal, yaitu orang-orang yang memperoleh uang sewa ilegal dari bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, namun tidak menempati bangunan tersebut. Identifikasi OTDP akan dilakukan selama persiapan LARAP melalui survei sensus.

77. Satu kategori OTDP lainnya menjadi relevan jika suatu rencana atau investasi mengakibatkan pembatasan akses ke taman nasional dan kawasan lindung. Bila proyek yang didukung oleh Bank Dunia dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap sumber daya alam di taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, diperlukan adanya Kerangka Kerja Proses. Tujuan dari kerangka kerja proses ini adalah untuk membentuk suatu proses di mana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berpartisipasi dalam merancang kawasan lindung atau investasi fisik yang berkaitan dengan upaya konservasi untuk mencegah taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum dari kerusakan lebih lanjut atau untuk mempertahankan fungsinya, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman kembali, dan pelaksanaan serta pemantauan investasi fisik dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya konservasi untuk menjaga sumber daya alam. Contoh Kerangka Kerja Prosesnya disajikan pada Lampiran 4.

[34] RPF berlaku sebagai pedoman bagi lembaga/badan dan konsultan mereka dalam menyusun dan melaksanakan LARAP untuk kegiatan yang didukung oleh Komponen 1, dan Komponen 4, khususnya ITMP dan DDP.

78. LARAP harus menerapkan langkah-langkah berikut ini untuk memastikan bahwa OTDP:

a. Diberi informasi tentang pilihan dan hak mereka untuk pemukiman kembali;
b. Diajak bermusyawarah, ditawari pilihan-pilihan, dan diberi alternatif pilihan pemukiman kembali yang layak secara teknis dan ekonomis; dan
c. Diberi penggantian/kompensasi dengan segera dan efektif untuk biaya penggantian penuh atas kerugian aset yang terkait langsung dengan investasi fisik.

79. Jika dampaknya meliputi relokasi fisik, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah yang memastikan bahwa OTDP:

a. Diberi bantuan (seperti tunjangan pindah rumah) selama relokasi; dan
b. Diberi perumahan, atau lokasi perumahan, atau yang lainnya, sesuai kebutuhan dan disepakati dengan OTDP sampai ke tingkat yang setidaknya setara dengan kondisi di lokasi semula.

80. Bila diperlukan untuk mencapai tujuan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa OTDP:

a. Ditawari dukungan setelah pemindahan untuk masa transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan penghidupan dan standar hidup mereka; dan
b. Diberi bantuan pembangunan di samping tindakan pemberian ganti rugi.

81. Pada tahap ini, penilaian potensi OTDP yang akan terkena dampak dalam pengadaan tanah dan pemukiman kembali akan menentukan apakah instansi/lembaga yang mengajukan investasi harus menyiapkan rancangan LARAP secara lengkap atau LARAP yang sederhana[35]. Isi LARAP yang lengkap dan yang sederhana disajikan pada Lampiran 4. Isi LARAP lebih komprehensif dan rinci dibandingkan dengan Rencana Pengadaan Tanah yang disusun pada tahap perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 2 tahun 2012. Konsultasi Publik berdasarkan Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya disajikan pada Gambar 4.

[35] Pada OP 4.12, kebutuhan akan LARAP lengkap versus LARAP yang dipersingkat mengacu pada tingkat signifikansi dampak, yang terutama didasarkan pada jumlah OTDP.

Gambar 4. Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Persiapan Investasi

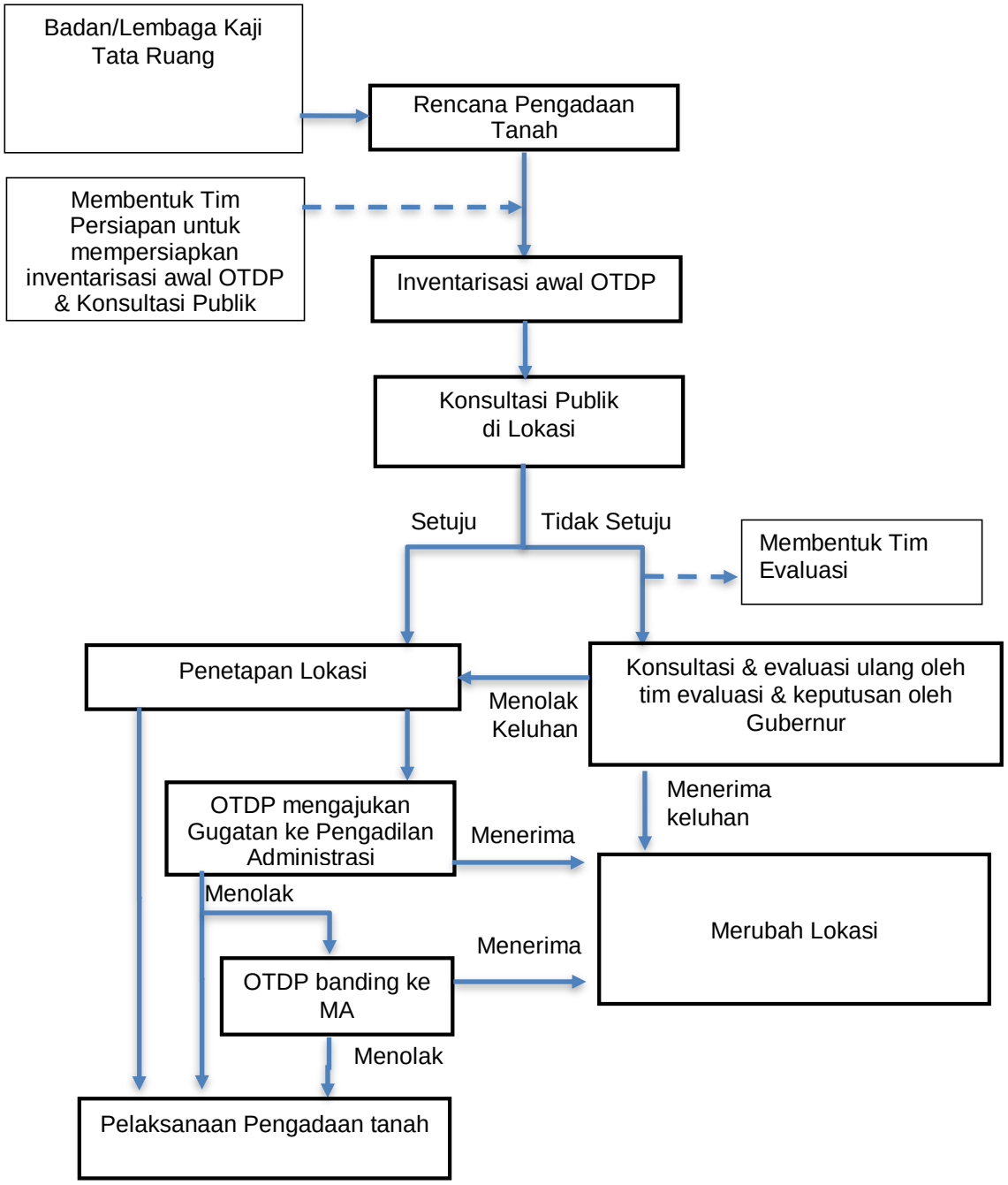

Gambar 5. Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Pelaksanaan Investasi

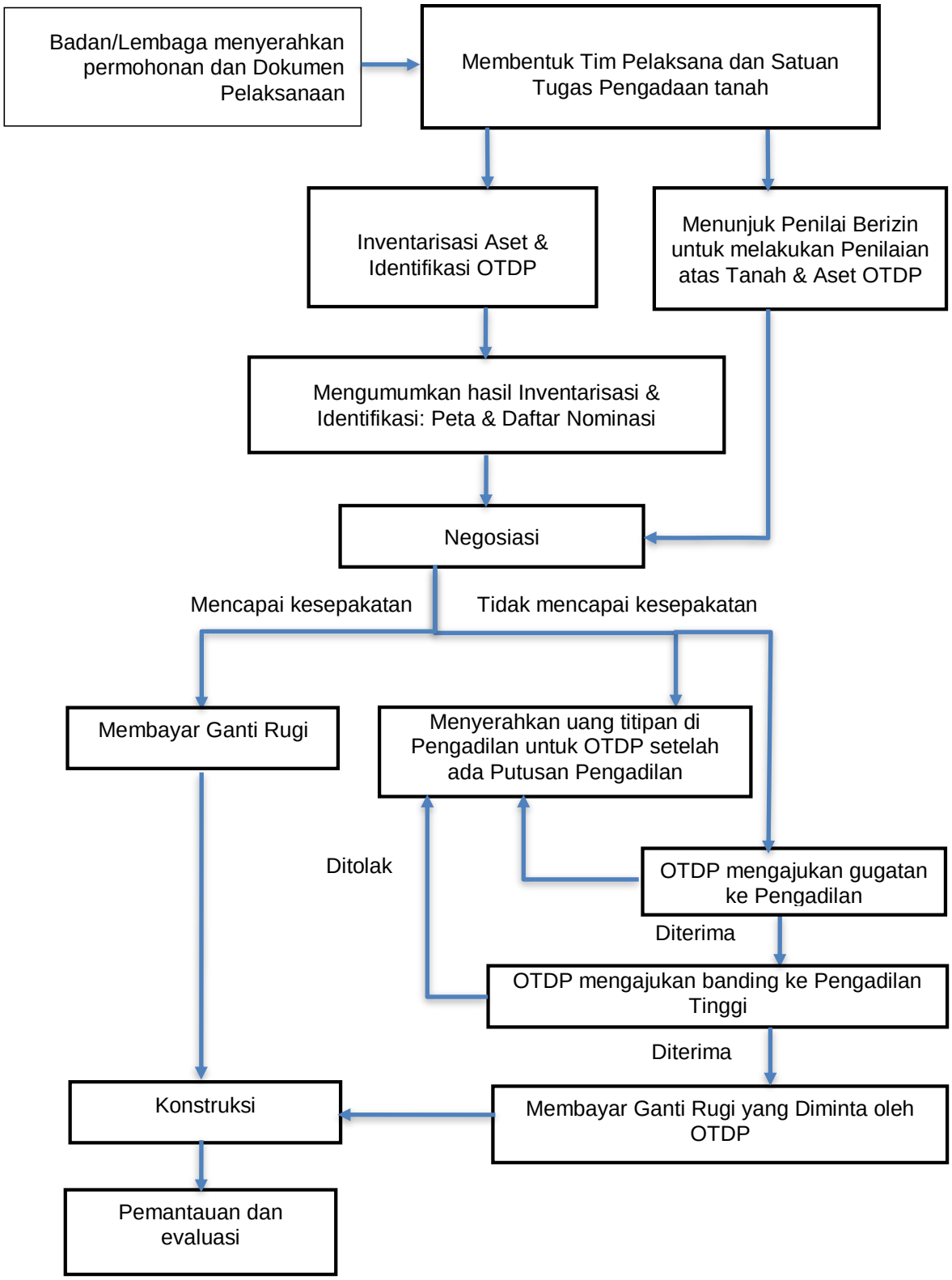

82. Setelah suatu investasi dipilih, instansi yang mengusulkan investasi yang membutuhkan lahan harus menyiapkan rancangan LARAP lengkap atau draf LARAP yang sederhana. Jika diperlukan, Konsultan Dukungan Pengelolaan Proyek yang membantu BPIW akan membantu instansi/lembaga pelaksana untuk mengembangkan Kerangka Acuan untuk konsultan yang akan membantu dalam penyusunan LARAP.

83. **Kriteria kelayakan untuk menentukan berbagai kategori OTDP.** OTDP yang berhak mendapatkan kompensasi atas aset yang terkena dampak diidentifikasi saat lokasi investasi fisik ditetapkan secara formal melalui Keputusan Gubernur, adalah mereka yang (a) memiliki hak atas tanah; (b) yang memiliki izin pengelolaan/penggunaan lahan; (c) yang memiliki "nazar" untuk menyumbangkan tanah "wakaf"; (d) memiliki lahan yang dulunya adalah tanah adat; (e) "masyarakat hukum adat" (MHA); (f) mereka yang memegang hak dasar atas tanah; dan/atau (h) mereka yang memiliki bangunan, tanaman, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang dimaksud.

84. **Metode penilaian aset yang terkena dampak.** Sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang terkena dampak akan dinilai oleh penilai berizin yang akan ditugaskan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) provinsi sesuai dengan peraturan pengadaan tanah nasional. Nilai yang ditentukan oleh penilai berizin tersebut akan digunakan sebagai dasar negosiasi dengan OTDP. Jenis dan besarnya ganti rugi akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara instansi yang mengajukan investasi/investasi fisik yang membutuhkan lahan dan pemilik lahan atau properti. Nilai penilaian akan dilakukan berdasarkan per plot lahan yang terkena dampak yang meliputi tanah, ruang di atas dan di bawah permukaan tanah, bangunan atau struktur, tanaman, hal-hal yang berhubungan dengan lahan yang terkena dampak, dan/atau kerugian lainnya yang dapat dinilai (misalnya kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai moneter, kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, biaya pindah, biaya untuk perubahan profesi, dan nilai sisa properti). Sisa properti yang tidak lagi layak secara fisik atau ekonomis/tidak dapat dihuni/tidak dapat digunakan dapat diberi ganti rugi jika pemiliknya lebih memilih untuk melakukannya.

85. Penilaian tanah oleh penilai berizin tersebut akan dilakukan berdasarkan Standar MAPPI [36] sebagaimana tercantum dalam Pedoman MAPPI[37]. Ganti rugi terdiri dari harga pasar ditambah biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya ditambah premi, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Aset fisik: tanah, bangunan, struktur, fasilitas, dan tanaman, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang dibebaskan untuk diberikan kepada pemilik properti sebagai pengganti dengan kualitas yang sama seperti yang dimiliki sebelum pengadaan tanah;
b. Aset non-fisik: kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, perubahan profesi, kehilangan emosional (solatium), biaya transaksi, minat, kehilangan tanah tersisa, dan kerusakan fisik lainnya;
c. Premi: dihitung dari kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, perubahan profesi.

Pada prinsipnya, metode untuk penilain fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh penilai independen berizin dapat dilihat di bawah ini.

[36] Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

[37] Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306 yang juga mengacu pada Standar Internasional

Tabel 14. Metode Penilaian

Obyek	Dasar penilaian
Tanah	Harga pasar dan/atau kehilangan pendapatan
Bangunan	Biaya untuk membangun bangungan baru dengan memperhatikan perbedaaan antara menggantikan bangunan baru dengan bangunan yang lama
Tumbuhan	Harga pasar: Harga dari satu siklus panen Harga pasar berdasarkan harga standar suatu institusi; Atau harga berdasarkan biaya: Biaya untuk menumbuhkan tanaman hingga saat ini (sebelum panen)
Biaya transaksi	Biaya pindah, pajak, biaya notaris
Kompensasi menunggu	Bunga simpanan/pinjaman di bank
Sisa parsel yang tidak digunakan	Harga pasar
Kerusakan lainnya	Biaya pemulihan
Total	Tidak boleh kurang dari harga pasar non-spekulasi dan berdasarkn pada peraturan yang berlaku Mencerminkan nilai sebenarnya dari property untuk pemilik (OTDP)
Biaya premi	Biaya premi yang disebabkan oleh ketidakinginan untuk menjual dan mempertimbangkan biaya yang tidak dapat dinilai (20 - 40 % dari estimasi total fisik)

86. Matriks Hak untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15. Hak Orang yang Terkena Dampak Proyek

Orang yang Terkena Dampak Proyek	Hak
Pemilik tanah/aset yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya (termasuk bangunan, struktur, utilitas, pohon, dll.) dan kehilangan pendapatan	Kompensasi atas hilangnya tanah dan aset yang terkait pada kehilangan lahan lainnya berdasarkan penilaian nilai yang dilakukan oleh penilai berizin
Pemilik tanah/aset yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian sementara atau tetap mereka	Ganti rugi atas hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian berdasarkan penilaian nilai untuk kerugian non fisik yang dilakukan oleh penilai berizin dan fasilitasi untuk perbaikan mata pencaharian
Orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan struktur lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau mengklaim tanah yang mereka tempati	Kompensasi untuk kehilangan tempat tinggal dan struktur lainnya, untuk sumber pendapatan atau mata pencaharian dan bantuan pemukiman kembali, berdasarkan penilaian dari penilai berizin[38]
Pihak yang menyewa tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau mengklaim tanah yang mereka tempati	Proyek ini memberikan waktu yang cukup (minimal 2 bulan dari tanggal dimulainya tenggat (*cut-off date*)/pada saat survei sensus) agar para penyewa dapat menemukan tempat lain atau bantuan lainnya yang disepakati oleh penyewa dan instansi/ lembaga yang mungkin mencakup biaya kepindahan dan uang saku masa transisi dan bantuan mata pencaharian.
Penggarap (*sharecropper*)	Bantuan untuk perbaikan mata pencaharian

[38] Ada penerbitan Perpres No. 56 tahun 2017 (31 Mei 2017) tentang “Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional”, ganti rugi yang diberikan bagi mereka yang menduduki tanah pemerintah dan tanah negara, yang diketahui telah menduduki lahan tersebut setidaknya selama sepuluh tahun secara terus menerus, adalah termasuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya pendapatan, dan hal tersebut ditetapkan berdasarkan penilaian pihak independen.

Orang yang Terkena Dampak Proyek	Hak
Penghuni ilegal (*squatter*)	Kompensasi untuk bangunan dan struktur. Bantuan untuk perbaikan mata pencaharian dan fasilitasi untuk akses pada perumahan umum dan bantuan transisi dan kepindahan, serta peningkatan pada lokasi.
Penyerobot tanah (*encroacher*), yaitu, orang yang menambah atau memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar batas tanah milik pemerintah atau tanah negara	Kompensasi atas bangunan dan struktur. Bantuan utnuk perbaikan mata pencaharian dan fasilitasi pada perumahan umum dan bantuan transisi dan kepindahan, serta peningkatan pada lokasi.
Penyerobot tanah yang memasuki kawasan proyek setelah batas waktu yang diumumkan pada publik .	Tidak berhak atas ganti rugi apapun

87. **Bentuk kompensasi**. Kompensasi dapat berupa beberapa bentuk: (a) uang tunai; (b) penggantian tanah/pertukaran; (c) pemukiman kembali ke lokasi lain; (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk lainnya yang disetujui oleh OTDP dan instansi/lembaga yang membutuhkan tanah tersebut. Kompensasi yang lebih disukai bentuknya tergantung pada keinginan OTDP dan kompensasi dapat berupa gabungan dari beberapa bentuk tersebut tergantung pada kesepakatan antara OTDP dan lembaga yang membutuhkan tanah tersebut.

88. **Konsultasi dan pengungkapan.** Konsultasi dan pengungkapan untuk mendapatkantanah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Singkatnya, UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya[39] menetapkan bahwa konsultasi harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini:

a. Pada tahap perencanaan: rencana lokasi investasi fisik, tujuan pengembangan, langkah dan kerangka waktu untuk pengadaan tanah, peran penilai berizin dalam penilaian aset, bentuk dari insentif atau kompensasi yang akan diberikan kepada OTDP, aset atau obyek yang memenuhi syarat untuk kompensasi (fisik dan non-fisik termasuk premi), kompensasi untuk fasilitas masyarakat, dan tanggung jawab dan hak OTDP yang berhak. Konsultasi akan menggunakan pertemuan publik, media, dan informasi di desa/kelurahan terdekat. Konsultasi akan mengadopsi pendekatan secara dialog, dan dapat berlangsung lebih dari satu kali, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan akan dibuat secara tertulis. Lokasi investasi fisik yang ditentukan yang membutuhkan lahan akan diungkapkan ke publik di media, di situs web pemerintah provinsi dan kota, serta di situs web instansi yang membutuhkan tanah tersebut.
b. BPN akan berkonsultasi dengan pemilik aset selama proses inventarisasi dan identifikasi aset yang terkena dampak dilakukan. Hasil inventarisasi ini akan disampaikan di kantor desa/kelurahan dan kecamatan selama 14 hari untuk mendapatkan pengaduan.
c. Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh penilai berizin akan diberikan kepada OTDP dan digunakan sebagai dasar negosiasi.
d. Rancangan LARAP dan LARAP akhir akan disampaikan di desa/kelurahan terdekat di mana investasi fisik yang memerlukan pengadaan tanah berada, di situs-situs web lembaga pemerintah setempat dan/atau di situs web instansi/lembaga pelaksana.

89. **Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK)**. Proses, prosedur, persyaratan serta waktu penyampaian pengaduan yang harus diselesaikan selama proses pengadaan tanah akan mengikuti Undang-undang 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk perubahan-perubahannya). Selain itu, instansi/lembaga harus menggunakan sistem penanganan keluhan yang ada, jika ada, atau menyusun sistem yang baru untuk menerima dan menanggapi keluhan. Pada prinsipnya, keberatan terhadap aspek investasi fisik dan

[39] Untuk rinciannya, lihat undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang disampaikan di paragraf 34.

pengadaan tanah akan ditangani melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian, dan diselesaikan sebanyak mungkin di tingkat investasi fisik. Lembaga yang terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa akan dilibatkan dalam penanganan keluhan. Bila keluhan tersebut tidak dapat diatasi, maka akan diselesaikan melalui prosedur pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012. Tidak ada biaya yang dikenakan kepada pelapor. Penerimaan keluhan dan mekanisme tindak lanjut akan memastikan kepekaan budaya dan gender dari pihak-pihak yang berhak. Keluhan dan tindak lanjutnya harus dicatat dan didokumentasikan dan dimasukkan dalam laporan kemajuan pelaksanaan dua tahunan yang disiapkan oleh instansi/lembaga dan diserahkan ke BPIW, dan Tim Komite Teknis serta Bank Dunia (Bab 7).

90. LARAP harus memasukkan mekanisme kompensasi yang jelas bagi OTDP. Di dalam LARAP harus dicantumkan kontak atau tempat untuk mengajukan keluhan yang disebarkan secara luas, standar pelayanan untuk menanggapi pengaduan, dan dokumentasi.

91. **Pengaturan organisasi**. Pengaturan organisasi untuk proses pengadaan tanah akan mengikuti UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk perubahannya). Berdasarkan undang-undang ini, proses pengadaan tanah mencakup empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima tanah yang sudah dibeli kepada instansi/lembaga yang membutuhkannya. Proses pengadaan tanah pada saat tahap persiapan dan pelaksanaan, masing-masing disajikan pada Gambar 1 dan 2.

92. Bila suatu investasi sudah ditentukan, instansi yang mengusulkan investasi fisik yang membutuhkan tanah harus menyiapkan draf dari LARAP lengkap atau LARAP sederhana/singkat. LARAP akan disusun berdasarkan informasi yang diberikan oleh Rencana Pengadaan Tanah serta Laporan Inventarisasi dan Identifikasi BPN. LARAP terakhir akan ditandatangani oleh Walikota/ Bupati daninstansi yang membutuhkan tanah. Proses pengadaan tanah harus selesai sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi.

93. Instansi yang membutuhkan tanah melaksanakan proses seleksi penilai independen berizin melalui proses pengadaan berdasarkan peraturan di Indonesia. Kepala BPN menugaskan penilai berizin independen melalui proses pengadaan jasa berdasarkan pada peraturan Indonesia. Penilai akan menghitung nilai dari aset fisik dan non-fisik berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 306. Lihat paragraf 68. Seperti disebutkan sebelumnya, tingkat kompensasi atas aset yang terdampak akan digunakan sebagai dasar dari negosiasi.

Instansi yang membutuhkan tanah akan membayar kompensasi yang disepakati dalam negosiasi. BPN akan menyerahkan tanah yang telah dibeli kepada instansi/ lembaga apabila seluruh kompensasi sudah dibayarkan dan/atau dititipkan di pengadilan (untuk mereka yang bersikukuh tidak sepakat dengan nilai ganti rugi). Pada praktiknya, sebelum dititipkan, instansi/lembaga yang membutuhkan tanah dan BPN melakukan pendekatan persuasif kepada mereka untuk menyepakati kompensasi. Secara hukum, bila telah selesai dilakukan proses serah terima, instansi/lembaga yang membutuhkan tanah dapat memulai pekerjaan konstruksi.

94. Dokumen pengamanan yang relevan untuk investasi fisik yang tidak memerlukan pemukiman kembali pada skala besar adalah LARAP sederhana (lihat Tabel 16), di mana investasi yang membutuhkan pemukiman kembali berskala besar, instansi/lembaga yang membutuhkan tanah harus menyusun LARAP lengkap. Tabel ini merupakan panduan bagi instansi/lembaga yang nantinya akan melaksanakan investasi fisik di bawah Komponen 1 atau investasi yang direkomendasikan oleh ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Induk Sektoralnya.

Tabel 16. Instrumen Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP) / Pemilik Tanah	Instrumen
> 200 orang (or > 40 rumah tangga) atau menghilangkan >10% dari aset produktif mereka, jika pengadaan tanah sama sekali belum dilakukan	LARAP Lengkap*)
≤ 200 orang (or > 40 rumah tangga) atau menghilangkan ≤ 10% dari aset produktif, tanpa relokasi, jika pengadaan tanah sama sekali belum dilakukan Dalam hal instansi/lembaga telah menyiapkan Rencana Pengadaan Tanah (LAP) atau Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) sebelum penilaian investasi/investasi fisik dilakukan	LARAP Sederhana**) Kajian terhadap LAP atau LARAP, jika ada kesenjangan dengan LARPF ini, instansi/ lembaga harus merevisi/memperbarui dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan LARPF
Dalam hal instansi/lembaga yang mengajukan investasi fisik telah mendapatkan tanah, sebagian atau seluruhnya Dalam hal rencana investasi fisik di kawasan lindung direncanakan atau rekomendasi ITMP atau Rencana Sektoral untuk melindungi sumber daya alam yang penting dan oleh karenanya, menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung yang mengakibatkan pembatasan akses bagi masyarakat ke taman nasional atau kawasan lindung yang ditetapkan tersebut.	Studi Perunutan (*Tracer Study*). Jika ada kesenjangan antara proses pengadaan tanah dan LARPF ini, perlu disusun suatu Rencana Tindak Korektif Suatu Rencana Tindak dengan mengacu pada Kerangka Kerja Proses (Lampiran 3)

Catatan:
*) **) Garis besarnya disampaikan di Lampiran 4

95. **Tinjauan terhadap LARAP**. LARAP atau instrumen manapun (disampaikan dalam Tabel 10), dalam bentuk dan substansi yang menaati LARPF yang disusun oleh instansi/lembaga yang mengajukan investasi fisik akan dikaji oleh BPIW dan Bank Dunia. LARAP (atau instrumen lainnya di atas) harus direvisi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam LARPF ini, apabila ada kesenjangan antara LARAP dan LARPF.

96. **Pengaturan pembiayaan**. Dana harus mencakup dana ganti rugi, operasional, dan dana pendukung selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serah terima hasil, administrasi dan manajemen, serta sosialisasi. Pada prinsipnya, dana tersebut akan disediakan dari anggaran pemerintah pusat (APBN) dan/atau pemerintah daerah APBD atau kombinasi keduanya, dari instansi/lembaga yang membutuhkan tanah tersebut. Persyaratan anggaran operasional dan pendukung dari APBN diatur oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dari APBD diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.

97. Elemen yang relevan dari LARAP harus dimasukkan ke dalam dokumen Penawaran Lelang untuk kontraktor yang akan disusun oleh instansi/lembaga yang akan melaksanakan investasi fisik yang didukung oleh Komponen 1 dan yang direkomendasikan oleh ITMP termasuk DDP dan Rencana Induk Sektoral. Perkiraan biaya untuk pelaksanaan LARAP harus dimasukkan ke dalam biaya investasi fisik oleh badan pelaksana investasi fis.

98. **Pemantauan dan Pelaporan**. Pelaksanaan LARAP oleh instansi/lembaga yang melaksanakan investasi fisik akan dipantau secara berkala dan diperiksa oleh BPIW. Status dan isu yang belum terselesaikan, juga aksi tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan semesteran, BPIW akan memfokuskan pemantauan dan pemeriksaan pada indikator utama sebagaimana yang ditetapkan di dalam LARAP yang disetujui, yang meliputi antara lain: (a) proses konsultasi;

(b) OTDP yang memenuhi syarat; (c) jumlah dan bentuk kompensasi yang disetujui; (d) pembayaran ganti rugi dan penyerahan bantuan; (e) pelaksanaan rencana pemulihan mata pencaharian; (f) tindak lanjut proses hukum tanah/lahan yang diambil-alih; (g) efektivitas mekanisme penanganan pengaduan; (h) jumlah, jenis keluhan dan tindak lanjutnya; (i) pengungkapan LARAP dan transparansi selama proses pengadaan tanah; dll. BPIW akan menyampaikan laporan semesteran dan informasi yang disampaikan pada laporan kepada Bank Dunia untuk digunakan sebagai bahan untuk penyeliaan mereka.

99. **Akses pada lahan lainnya**. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah (Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014) memungkinkan pengadaan tanah untuk wilayah dengan luas kurang dari 5 ha dapat dilakukan secara langsung oleh instansi/lembaga yang memerlukan tanah berdasarkan prinsip kesediaan untuk menjual dan membeli, pertukaran atau skema lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, tanah yang dibutuhkan tersebut harus berada di satu daerah, dan dapat diperoleh dalam satu tahun anggaran. Instansi/lembaga yang membutuhkan tanah harus menggunakan penilai independen berizin untuk menilai aset yang terkena dampak dan kerugian lainnya. BPIW akan melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam LARPF. BPIW akan melakukan tinjauan dalam suatu kriteria protokol, kondisi dan proses untuk transaksi pembeli dan penjual, serta kesepakatan akses terhadap lahan atau kesepakatan donasi lahan.

Warisan persoalan tanah (land legacy issues)

100. Ada kemungkinan kawasan yang direncanakan oleh ITMP dan DDP t terdapat beberapa lokasi yang mewariskan persoalan tanah. Dalam hal ini, konsultan dari ITMP harus melakukan kajian untuk:

(a) identifikasi lokasi (dengan peta) dengan warisan persoalan tanah pada saat mengembangkan informasi awal;
(b) mengkaji potensi dampak, risiko dan kesempatan bila lokasi tersebut dimasukkan ke dalam ITMP dan DDP;
(c) mengkaji pilihan-pilihan untuk jalan keluar yang mungkin dilakukan, beserta risiko dan kesempatan masing-masing;
(d) memberikan latar belakang sejarah, identifikasi warisan persoalan tanah dan status dari jalan keluar yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dan bagaimana jalan keluar pada masa mendatang

101. Pengkajian harus dilakukan dengan diskusi bersama institusi pemerintah daerah yang relevan (dapat dari provinsi atau kabupaten atau kota), dan melakukan kunjungan ke lokasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan. Laporan dari pengkajian ini akan menjadi bagian dari informasi untuk tim konsultan ITMP yang harus digunakan sebagai pertimbangan utama dalam analisis dan mengembangkan skenario pembangunan dalam ITMP dan rekomendasi pembangunan lahan dan investasi fisik di dalam DDP.

102. Tim konsultan ITMP akan menyerahkan Draf Laporan Kajian Warisan Persoalan Tanah kepada BPIW. BPIW akan mempertimbangkan pilihan yang ada untuk memecahkan warisan persoalan tanah, dengan memerhatikan kesulitan dari persoalan tersebut dan kelayakan dari aksi yang diperlukan untuk mengatasinya. BPIW akan mengidentifikasi pendekatan yang paling sesuai dan konsultasi dengan Bank Dunia untuk memperoleh arahan atau diskusi selanjutnya.

103. Pilihan yang mungkin layak untuk menerapkan ITMP dan DDP termasuk: (a) mempertahankan lokasi yang memiliki warisan persoalan tanah di kawasan perencanaan dengan langkah-langkah untuk mitigasi risiko sebagai bagian dari ITMP dan DDP; (b) mengeluarkan lokasi dengan warisan persoalan tanah dari kawasan rencana, dengan langkah-langkah untuk menghindari risiko terkait dalam kawasan rencana yang ada; (c) kombinasi dari (a) dan (b) untuk kasus di mana jalan keluar yang dapat diterima melalui

resolusi secara bertahap (presoalan dapat diatasi satu per satu dengan tata waktu yang jelas) yang dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan Indonesi dan ketentuan Bank Dunia sebagaimana yang dimuat dalam ESMF ini.

5.3 KERANGKA PERENCANAAN BAGI MASYARAKAT ADAT (IPPF)

104. Jika investasi fisik yang direkomendasikan oleh ITMP dan rencana di tingkat hilir akan berada pada kawasan dimana terdapat Masyarakat Adat, maka instansi/lembaga yang akan melaksanakan investasi fisik tersebut harus menyusun Rencana Aksi bagi Masyarakat Adat (IPP). Dalam hal investasi fisik memerlukan tanah milik Masyarakat Adat atau perorangan anggota Masyarakat Adat, maka LARPF pada Bagian 5.2 di atas berlaku. Sama seperti dalam kasus dampak lingkungan dan dampak pengadaan tanah/pemukiman kembali, dampak negatif dan dampak positif yang mungkin timbul dari investasi fisik terhadap Masyarakat Adat, atau keterlibatan Masyarakat Adat sebagai penerima manfaat akan diidentifikasi begitu pembangunan tata guna lahan dan/atau wilayah terkena dampak dari investasi fisik ditetapkan.

105. Kerangka kerja ini memperhitungkan isu-isu yang berkaitan dengan Masyarakat Adat sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT		
1.	UU No. 5 Tahun 1960	**Undang-Undang Pokok-pokok Agraria.** Undang-undang ini mendefinisikan jenis-jenis hak mendasar yang dapat dimiliki oleh individu dan badan usaha. Undang-undang ini menggambarkan peran negara sehubungan dengan pemanfaatan lahan secara langsung dan juga peraturan tentang hak pribadi dan penggunaan pribadi atas lahan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa hukum agraria Indonesia adalah hukum “adat”, atau hukum adat Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan lain yang diatur di dalam undang-undang ini.
2.	UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2004.	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan kini telah menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.” Sebelumnya, kata “negara” ada di pasal ini. Dengan penghapusan kata “negara” dari definisi, sekarang dipahami bahwa hutan adat sekarang bukan lagi hutan negara.
3.	UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan	Undang-undang ini mengakui MHA yang pada kenyataannya masih ada jika memenuhi karakteristik berikut ini: (a) mereka adalah masyarakat yang ada dalam bentuk “*paguyuban*” (*rechtsgemeinschaft*); (b) mereka diatur oleh lembaga adat; (c) mereka memiliki wilayah adat yang jelas; (d) mereka memiliki lembaga dan instrumen hukum, khususnya sistem peradilan adat; dan (e) keberadaan mereka dikonfirmasi dengan peraturan daerah. Dalam hal tanah yang dibutuhkan untuk perkebunan merupakan hak atas tanah adat MHA yang pada kenyataannya masih ada sebelum proses pemberian hak atas tanah kepada suatu badan untuk penggunaan perkebunan, badan tersebut harus berkonsultasi dengan MHA dan masyarakat yang memiliki hak atas tanah adat tersebut untuk menyetujui syarat-srat penyerahannya dan ganti ruginya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT		
4.	UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang ini mengakui MHA sebagai kelompok masyarakat yang telah menetap dan tinggal selama beberapa generasi di wilayah geografis tertentu karena keterikatan mereka dengan daerah asal dari nenek moyang mereka; hubungan yang kuat dengan lingkungannya; dan karena adanya sistem nilai yang menentukan lembaga perekonomian, politik, sosial dan hukum. Dalam melindungi dan mengelola lingkungan, pemerintah (pusat, provinsi dan daerah) ditugaskan dan memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai prosedur untuk mengenali keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak-hak MHA dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
5.	UU Desa No. 6 tahun 2014	Undang-undang ini mengakui keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), asalkan mereka telah diakui dan MHA dapat memilih untuk berdiam desa-desa adat dengan struktur kelembagaan dan kewenangannya sendiri walaupun undang-undang ini kurang mendapat dukungan dari peraturan-peraturan yang memberi panduan dan mandat kelembagaan agar Ketentuan tersebut menjadi operasional. Undang-undang ini memberi izin kepada desa adat untuk melakukan administrasi publik berbasis adat. Dibandingkan dengan undang-undang lainnya, undang-undang ini mengadopsi kriteria opsional dan non-kumulatif untuk pengakuan MHA dengan adanya wilayah yang menjadi suatu hal yang wajib.
6.	UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diubah menjadi UU No.1 tahun 2014	UU No. 27 tahun 2007 mengakui MA, dan UU No.1 tahun 2014 mengubah istilah MA menjadi MHA dengan definisi yang lebih jelas. Kedua UU tersebut mengakui keberadaan MHA (sebelumnya disebut MA) asalkan mereka diakui dan mensyaratkan adanya konsultasi dengan MHA untuk pengembangan di wilayah pesisir. Undang-undang ini menetapkan ketentuan khusus mengenai konsultasi publik untuk pengembangan rencana pengelolaan pesisir. Konsultasi seperti itu menekankan kebutuhan akan akurasi, transparansi, dan akses terhadap informasi. Penyelesaian konflik dapat ditangani melalui cara-cara adat.
7.	UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-undang ini mengakui keberadaan lembaga adat dengan memberikan hak atas “pemberdayaan”. Kedua, UU ini menetapkan bahwa hukum adat merupakan peraturan tambahan untuk tujuan tertentu seperti pemilihan kepala desa. Ketiga, UU ini membuat hukum adat menjadi dasar bagi pengembangan daerah, atau sebagai parameter untuk mengukur keterpaduan/kekompakan (*cohesiveness*) sosial.
8.	UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Undang-undang ini mengakui MHA (Masyarakat Hukum Adat) sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberi mereka wewenang untuk mengelolanya. Undang-undang ini mensyaratkan dilakukannya observasi/pengamatan dan pengumpulan data mengenai warisan budaya yang mungkin terkena dampak dari kegiatan proyek.
9.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat	Pemberdayaan melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan otonomi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan secara optimal dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peraturan ini mewajibkan para

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT		
	Melalui Kemitraan Kehutanan	pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat berdasarkan prinsip kesepakatan bersama, partisipasi, transparansi, dan kepercayaan. Skema pembagian keuntungan seperti itu dapat mencakup perkebunan rakyat, kegiatan mata pencaharian, pelatihan, fasilitasi, dan lain-lain. Namun demikian, agar masyarakat tersebut dapat terlibat di dalam skema ini, mereka harus memberikan bukti identifikasi yang sah (KTP, atau surat keterangan dari kepala desa) dan berada di dalam wilayah konsesi, menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber daya alam, dan memiliki kapasitas untuk terlibat di dalam kegiatan produktif dan berkelanjutan.
10.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu	Peraturan ini berisi prosedur penetapan dan ketentuan peralihan untuk hak atas tanah komunal dari MHA dan masyarakat setempat yang berada di wilayah tertentu. Peraturan ini menetapkan persyaratan dan kriteria untuk mengkonfirmasikan hak atas tanah komunal dari MHA dan hak atas tanah masyarakat, menguraikan prosedur dan persyaratan untuk mengajukan hak atas tanah bagi MHA dan masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, identifikasi, verifikasi dan pemeriksaan lapangan, serta pelaporan dan penetapan hak atas tanah komunal serta persyaratan bagi MHA dan masyarakat di wilayah tertentu untuk mengelola tanah yang hak atas tanah tersebut telah diberikan.
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Peraturan ini berisi pedoman untuk melindungi kelompok masyarakat adat, mulai dari pembentukan komite, tahap pengakuan dan perlindungan, penyelesaian perselisihan, bimbingan dan pengawasan, serta pendanaannya.

106. **Tujuan**. Tujuan utama dari IPPF ini adalah untuk membantu memastikan bahwa pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang memupuk rasa hormat penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh Masyarakat Adat sehingga memungkinkan mereka (i) untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya; (ii) tidak mengalami dampak negatif akibat investasi fisik dan dapat menyesuaikan diri dengan adanya perubahan yang cepat karena berkembangnya pariwisata; dan (iii) dapat berpartisipasi secara aktif dalam investasi fisik. IPPF ini melindungi hak-hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sesuai secara budaya dari investasi fisik secara adil. IPP akan disusun jika suatu sub-proyek memiliki dampak (positif maupun negatif) terhadap Masyarakat Adat. IPPF ini berlaku untuk investasi fisik di daerah tujuan wisata yang dibiayai Proyek, terlepas dari sumber pembiayaan.

107. Tujuan khusus dari kerangka kerja ini adalah untuk:

a. Memastikan Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari investasi fisik di bawah Komponen 1 dan yang direkomendasikan oleh ITMP, DDP, dan rencana-rencana sektoral;
b. Mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap Masyarakat Adat, dan jika tidak dapat dicegah, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) yang menghasilkan dukungan luas dari Masyarakat Adat yang terkena dampak;

c. Memaksimalkan potensi dampak positif dari Proyek IPF di sisi Masyarakat Adat, berdasarkan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat untuk memastikan bahwa desain dan implementasi investasi fisik memasukkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat.

108. Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang dapat diterima secara universal. Pada berbagai negara, Masyarakat Adat dapat mencakup istilah-istilah seperti “etnis minoritas asli”, “penduduk asli (aboriginals)”, “suku pegunungan”, “suku minoritas”, “suku-suku terdaftar (*scheduled tribes*)”, atau "kelompok kesukuan." Dalam IPPF ini, istilah “Masyarakat Adat” digunakan dalam pengertian generik untuk merujuk pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik dalam berbagai tingkatan:

a. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
b. Keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah investasi fisik dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;
c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya kebanyakan;
d. bahasa asli, yang kebanyakan berbeda dengan bahasa resmi negara atau wilayah.

109. Istilah “Masyarakat Adat” sering dikaitkan dengan “Masyarakat Hukum Adat” (MHA), atau “Masyarakat Adat” atau “Masyarakat Tradisional” yang merupakan istilah umum yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menjelaskan kelompok masyarakat dengan karakteristik serupa seperti Masyarakat Adat yang disebutkan di atas. Memastikan apakah kelompok tertentu dianggap sebagai Masyarakat Adat, maka harus menggunakan kriteria tersebut, dan untuk tujuan IPPF ini, mungkin memerlukan pertimbangan profesional.

Penapisan dan Kajian Potensi Dampak pada Masyarakat Adat

110. Prosedur dan pengaturan kelembagaan. Komunitas Masyarakat Adat tidak lazim terdapat di semua lokasi investasi fisik - kemungkinan besar mereka dapat ditemukan di desa-desa tertentu di kabupaten/kota di provinsi-provinsi tertentu. Tenaga ahli sosial dan budaya yang ditugaskan ke dalam tim IPP akan menapis keberadaan Masyarakat Adat berdasarkan pada Studi Penapisan Masyarakat Adat Bank Dunia 2010. Penapisan lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan kriteria Masyarakat Adat yang ditetapkan di dalam IPPF pada ESMF ini, dan kriteria Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat/Masyarakat Tradisional yang dirangkum dari Peraturan di Indonesia yang relevan dan nilai-nilai setempat. Langkah-langkah berikut ini akan diambil untuk memastikan bahwa, dimana komunitas Masyarakat Adat berada dan terkena dampak oleh investasi fisik, investasi tersebut harus memenuhi kebutuhan khusus mereka.

a. Setelah wilayah untuk investasi ditetapkan, kegiatan penapisan untuk keberadaan Masyarakat Adat akan dilakukan untuk memverifikasi dan mengonfirmasi keberadaan Masyarakat Adat sehubungan dengan karakteristik di atas. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, tenaga ahli pembangunan sosial yang ditugaskan akan berkonsultasi dengan para ahli, perguruan tinggi, atau LSM setempat yang memiliki pengetahuan yang baik atau telah melakukan kegiatan berkaitan dengan Masyarakat Adat di wilayah tersebut dan menggunakan referensi yang tersedia, misalnya Studi Penyaringan Masyarakat Adat Bank Dunia 2010 dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, tenaga ahli pembangunan sosial yang ditugaskan akan berkonsultasi dengan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat berada di daerah tersebut.
b. Bila keberadaan Masyarakat Adat sudah dikonfirmasi dan mereka akan menjadi bagian dari atau terkena dampak oleh investasi fisik, tenaga ahli pembangunan sosial yang ditugaskan akan melakukan kajian sosial (SA - *social assessment*), berdasarkan

proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC, lihat Lampiran 6 untuk rinciannya) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak yang akan menghasilkan dukungan luas dari Masyarakat Adat. Format dan isi SA ini disampaikan di dalam Lampiran 7 dari ESMF ini. Potensi dampak negatif dan positif dari investasi fisik akan diidentifikasi selama penyusunan SA.

c. IPP akan disusun berdasarkan IPPF ini dalam hal investasi fisik memberi dampak (positif dan/atau negatif) kepada Masyarakat Adat. Apabila Masyarakat Adat adalah penerima manfaat dari investasi fisik, perancangan dan pelaksanaan investasi fisik akan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat. Dalam hal ini, prinsip FPIC dan partisipasi akan berlaku. Format dan isi IPP disediakan di IPPF ini disampaikan di dalam Lampiran 8 dari ESMF ini.
d. Untuk wilayah di mana keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi, BPIW akan menunjuk tenaga ahli pembangunan sosial yang memiliki pengalaman dalam bekerja dengan atau berada bersama-sama Masyarakat Adat. Tenaga ahli ini akan membantu BPIW untuk mengatur pelatihan, jika diperlukan, untuk konsultan yang terkait yang menyusun dokumen perencanaan mengenai bagaimana bekerja dengan Masyarakat Adat dengan cara yang bermakna untuk mengidentifikasi mekanisme partisipasi efektif melalui konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), dan untuk menjawab tantangan khusus dalam bekerja dengan kelompok seperti itu, misalnya, bagaimana menghadapi kelompok yang mungkin berkonflik dengan kelompok masyarakat lain yang lebih besar, dll.
e. Karena konsultan akan sejauh mungkin diperkerjakan secara lokal, mereka diharapkan untuk mengenal kelompok tersebut. Perekrutan akan dilakukan dengan preferensi bagi masyarakat setempat dengan keterampilan dan kualifikasi yang sesuai dengan investasi fisik.
f. Bila keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi, upaya akan dilakukan untuk memastikan setidaknya satu Kader Komunitas berasal dari kelompok tersebut dan dapat berkomunikasi dengan mudah dengan kelompok tersebut.
g. Apabila Masyarakat Adat berbicara bahasa yang berbeda dari Bahasa Indonesia, fasilitasi dan sosialisasi akan dilakukan di dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat ini. Brosur dan dokumen yang berkaitan akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai. Akan dibuatkan alokasi di dalam anggaran investasi fisik untuk memungkinkan dilakukannya penerjemahan tambahan untuk dokumen yang terkait.
h. Semua hal tersebut di atas bertujuan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat berpartisipasi sepenuhnya dalam investasi fisik dengan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), mengetahui hak dan tanggung jawab mereka, dan dapat menyuarakan kebutuhan mereka selama dilakukannya kajian sosial dan di dalam perumusan IPP. Tenaga ahli Pembangunan Sosial Bank Dunia dapat diajak berkonsultasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah di atas dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik selama pelaksanaan investasi fisik.

111. Instansi/lembaga pelaksana investasi fisik, dengan bantuan Tenaga Ahli Pembangunan Sosial, akan menilai apakah investasi fisik akan memengaruhi Masyarakat Adat yang teridentifikasi atau tidak. Kajian Sosial perlu disiapkan dengan memetakan karakteristik Masyarakat Adat dan dengan menilai potensi dampak serta aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat. Tenaga Ahli Pembangunan Sosial tersebut akan bertanggung jawab untuk menyusun IPP jika investasi fisik yang diajukan memberi dampak kepada Masyarakat Adat. Apabila Masyarakat Adat adalah satu-satunya penerima manfaat utama dari investasi fisik yang diajukan, maka IPP tidak diperlukan; sebagai gantinya, semua aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat adalah bagian dari desain investasi fisik tersebut.

Menyiapkan Kajian Sosial dan Rencana bagi Masyarakat Adat (IPP - Indigenous Peoples Plan)

112. Tenaga Ahli Pembangunan Sosial akan melakukan penapisan dampak (baik positif maupun negatif) yang mungkin disebabkan oleh investasi fisik untuk menentukan tindakan

yang harus dilakukan dan instrumen pengelolaan yang harus disiapkan. Untuk investasi fisik yang memberi dampak kepada Masyarakat Adat (baik secara positif atau negatif), IPP akan disusun sesuai dengan IPPF (Indigenous Peoples Planning Framework - Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat). Ruang lingkup dan isi IPP akan proporsional dengan investasi fisik dan dampaknya. IPP disusun dengan partisipasi masyarakat yang terkena dampak melalui proses penilaian sosial dan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), dan menunjukkan dukungan luas terhadap investasi fisik dan IPP (panduan untuk menyiapkan Penilaian Sosial dan IPP masing-masing disampaikan pada Lampiran 7 dan 8). Jika semua penerima manfaat investasi fisik adalah Masyarakat Adat, IPP tidak diperlukan. Dalam hal ini, unsur IPP akan dimasukkan ke dalam desain investasi fisik.

Konsultasi dan Kajian Sosial untuk ITMP dan Rencana/Studi Sektoral

113. BPIW akan melakukan konsultasi publik atas KA untuk ITMP (ini telah dilakukan — lihat Bagian Konsultasi Publik) dan BPIW, dengan dukungan dari konsultan ITMP, akan melakukan konsultasi atas Draf ITMP di tingkat pusat, dan di tiga daerah tujuan wisata (Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan — jika pemerintah memutuskannya — dapat melakukan hal yang sama untuk daerah-daerah tujuan wisata yang lain nantinya jika penyusunan ITMP diperluas ke daerah-daerah tujuan wisata lainnya. Jejaring dari Masyarakat Adat seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), perguruan tinggi setempat, perwakilan dari masyarakat adat, juga LSM yang berminat dan memiliki pengalaman bekerja dengan MA akan diundang ke konsultasi publik, kecuali di destinasi Borobudur dimana tidak ada MA teridentifikasi. Sebelum konsultasi, draf KA dari ITMP dan draf ITMP dalam dua versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia akan dilampirkan bersamaan dengan undangan (melalui situs web atau materi tercetak), termasuk pada keempat kelompok pemangku kepentingan tersebut. Konsultasi tindak lanjut secara eksklusif dengan kelompok yang lebih kecil dari keempat pemangku kepentingan atau dengan kelompok MA (Diskusi Kelompok Terfokus) akan dilakukan apabila diperlukan dan diputuskan pada konsultasi publik sebelumnya. Tim konsultan ITMP akan memfasilitasi konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus. Bila diperlukan, BPIW akan menugaskan fasilitator setempat yang memahami MA serta permasalahan terkait untuk memfasilitasi konsultasi kelompok.

114. Sesuai dengan kebutuhan, sebagai tambahan dari hal di atas, konsultasi dengan MA yang berpotensi terkena dampak juga akan dilakukan oleh tim konsultan ITMP pada saat persiapan dari draf ITMP (termasuk DDP), terutama saat pengembangan informasi awal, mengidentifikasi dan mengkaji potensi dampak dari tiga skenario pembangunan, dalam mengembangkan pembangunan tata guna lahan/investasi fisik yang diusulkan dengan potensi dampak, dan pengembangan skema bila rencana pembangunan yang diusulkan melibatkan pengembangan komersial dari sumber daya budaya dan pengetahuan/kearifan dari MA atau pembatasan penggunaan sumber daya alam. Konsultasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) yang mengarah pada luasnya dukungan dari masyarakat atas skenario dan mengarah pada kesepakatan untuk memanfaatkan sumber daya MA sebelum usulan pembangunan direkomendasikan di dalam ITMP. Konsultasi akan dilaksanakan dengan sedikit tidak resmi melalui diskusi kelompok terfokus, inklusif (gender, antar-generasi, kelompok rentan) dan dengan dialog dua arah antara tim konsultan ITMP dengan kelompok MA terdampak. Bila diperlukan, tim konsultan mungkin dapat menggunakan fasilitator setempat yang dapat berbicara bahasa daerah setempat dan mengerti praktik budaya MA untuk memfasilitasi konsultasi.

115. Konsultan ITMP akan mencatat seluruh konsultasi dan masukan yang relevan, saran dan keprihatinan, juga kesepakatan dari MA yang dikonsultasikan dan mereka seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengembangkan ketiga skenario pembangunan, DDP dan menggunakan aset budaya dan alam dari MA dalam pembangunan pariwisata seperti diidentifikasi pada ITMP (termasuk DDP). Konsultan ITMP akan menganalisis kerentanan relatif dari, dan risiko bagi komunitas MA yang terkena dampak dengan

memperhatikan keadaan dan kedekatan mereka pada tanah dan sumber daya alam, juga kurangnya akses mereka terhadap kesempatan dibandingkan secara relatif dengan kelompok sosial lainnya di dalam masyarakat atau destinasi wisata dimana mereka berada. Dokumentasi dari hasil konsultasi dengan MA akan dilampirkan dalam ITMP.

116. *Konsultasi dari KA untuk ITMP.* Pada saat konsultasi dari KA untuk ITMP, BPIW menjelaskan pada peserta terkait tujuan, cakupan, metodologi, proses dan keluaran yang diharapkan dari ITMP (termasuk DDP). Dan tambahan isu lainnya, BPIW akan menjelaskan rencana dimana MA akan diajak konsultasi dan diperhatikan di dalam proses pengembangan ITMP dan penyusunan rencana skenario terpilih, serta dalam penjelasan rencana tata guna tanah/investasi fisik yang direkomendasikan. Akan dilakukan setidaknya tiga kegiatan yang membutuhkan konsultasi yang berarti dengan MA, yaitu: data dasar/ informasi awal terkait kehadiran/karakteristik MA, identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial terhadap MA pada tiga skenario pembangunan dalam ITMP dan rencana tata guna lahan/investasi fisik dalam DDP, dan rencana konsultasi pada saat persiapan dari ITMP. Di dalam konsultasi, BPIW akan mengundang peserta untuk memberikan informasi atau saran pada daerah atau MA yang menjadi fokus untuk bekerja dengan isu sensitif yang membutuhkan perhatian khusus selama penyusunan ITMP.

117. *Konsultasi dari Draf ITMP*. Saat konsultasi publik dan konsultasi kelompok terfokus (seperlunya) dari Draf ITMP (termasuk DDP) dengan mencakup isu MA, saran dan keprihatinan yang dikumpulkan pada saat konsultasi KA untuk ITMP dan selama proses persiapan ITMP. BPIW/Tim konsultan ITMP akan melakukan verifikasi dan konfirmasi dengan pemangku kepentingan/peserta bahwa tiga skenario pembangunan yang diusulkan, juga salah satu yang terpilih telah mempertimbangkan saran, keprihatinan dan dukungan luas dari MA dalam pembangunan tata guna lahan/ investasi fisik dan alternatif langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi dampak lingkungan dan sosial yang telah diperoleh pada konsultasi sebelumnya.

118. Sebagai ringkasan, untuk memastikan bahwa ITMP dan (DDP) dan Rencana Sektoral dan dukungan pada penyusunan investasi mempertimbangkan dengan hati-hati langkah-langkah utama dimana BPIW (dengan bantuan dari Tim Konsultan Dukungan Pengelolaan Proyek) dan konsultan ITMP, terkait MA harus melaksanakan:

- Konsultasi yang berarti, partisipatif, inklusif, dan diterima secara budaya dengan komunitas MA yang teridentifikasi akan terkena dampak saat persiapan dari rencana dengan konsultasi berdasarkan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas pada rencana tersebut;
- Melibatkan fasilitator, LSM dan/atau perguruan tinggi lokal yang memiliki pengalaman dalam bekerja dengan komunitas MA, dapat berbicara bahasa daerah dan mengerti praktik adat istiadat komunitas MA;
- Memberikan informasi dengan sangat rinci kepada komunitas MA terkait proses dan keluaran yang diharapkan (pembangunan tata guna lahan dan investasi fisik, serta pemanfaatan aset budaya MA, nilai dan kearifan atas MA) dari rencana dan potensi dampak positif maupun negatif sedini mungkin sebelum konsultasi;
- Jalin dukungan yang luas dari komunitas MA melalui proses perumusan keputusan secara partisipatif, dan konfirmasi kembali dukungan mereka atau kesepakatan pada saat proses dari rencana pembangunan;
- Dokumentasikan proses FPIC, hasil dan kesepakatan (atau ketidaksepakatan) melalui konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan dan masukkan laporan ini ke dalam Kajian Sosial dan IPP;
- Ungkapkan Kajian Sosial dan IPP di lokasi setempat untuk memberikan kesempatan bagi komunitas MA peduli terhadap proses dan hasil dimana mereka telah ikut terlibat;
- Gunakan instrumen/media (seperti brosur dalam bahasa daerah dengan menggunakan gambar) yang mudah dimengerti oleh komunitas MA untuk konsultasi.

Kajian Sosial untuk Investasi Fisik yang Direkomendasikan oleh ITMP, DDP, dan Rencana Sektoral

119. Keberadaan Masyarakat Adat di lokasi investasi fisik mengharuskan instansi/ lembaga untuk melakukan Kajian Sosial untuk mengevaluasi potensi dampak dari investasi fisik yang positif dan negatif terhadap Masyarakat Adat, dan untuk memeriksa alternatif investasi fisik di mana dampak negatifnya mungkin signifikan. Kajian Sosial dimulai dengan meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang menjelaskan keterlibatan Masyarakat Adat dalam konteks investasi fisik. Penilaian tersebut akan menghasilkan informasi dasar yang diperlukan mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat yang terkena dampak serta juga tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau biasa digunakan atau tempat tinggal dan sumber daya alam yang mereka andalkan. Kajian sosial harus menggunakan alat Kajian Pedesaan Partisipatif seperti pemetaan partisipatif, kecenderungan secara historis, pernyataan lisan, dan lain-lain, bersamaan dengan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk identifikasi pemangku kepentingan dalam menyusun proses yang sesuai dengan budaya dan sensitif terhadap gender untuk konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan investasi fisik. Metode pengumpulan data harus memperhatikan norma budaya yang sesuai.

120. Potensi dampak positif dan negatif dari investasi fisik harus diidentifikasi melalui proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak. Dalam menilai dampak ini, Masyarakat Adat akan dilibatkan dalam kegiatan Pemetaan Partisipatif dalam proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk mengidentifikasi lokasi investasi fisik dan potensi dampaknya. Hasil kegiatan akan dipresentasikan dalam sebuah rapat pleno di mana para peserta dapat secara terbuka menyampaikan pendapatnya mengenai pro dan kontra dari materi pembahasan dan menghasilkan konsensus mengenai kemungkinan tindakan mitigasi yang harus diadopsi oleh investasi fisik. Analisis yang sensitif gender terhadap kerentanan Masyarakat Adat dan risiko yang disebabkan oleh investasi fisik dibandingkan dengan kelompok lain (Masyarakat Adat dan non-Masyarakat Adat) akan menjadi fokus utama kajian. Proses ini melibatkan para istri, wanita yang belum menikah, dan anak-anak dalam mengidentifikasi potensi risiko dan manfaat yang terkait dengan investasi fisik. Di beberapa komunitas Masyarakat Adat, sektor ini sering terpinggirkan dan peran mereka terbatas pada pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, penilaian tersebut pada akhirnya akan mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif dan meningkatkan atau memaksimalkan dampak positif. Jika penghindaran tidak memungkinkan, kegiatan mitigasi atau kegiatan alternatif harus dikembangkan bersama Masyarakat Adat melalui proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) yang bermakna, untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya terkait dengan investasi fisik. Garis besar yang disarankan untuk Kajian Sosial disajikan pada Lampiran 7.

121. Bila pencegahan tidak memungkinkan, instansi/lembaga akan meminimalkan, mengurangi, atau memberi ganti rugi dampak ini secara budaya dan berdasarkan pada Kajian Sosial melakukan penyusunan IPP. Tindakan yang diusulkan oleh instansi/lembaga akan dikembangkan dengan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan tercantum di dalam rencana IPP yang terikat jangka waktu, atau rencana pengembangan masyarakat yang lebih luas.

Pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi terinformasi

122. Instansi/lembaga yang mengajukan investasi fisik akan menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak sedini mungkin dalam perencanaan investasi fisik dan selama masa investasi fisik. Dalam investasi fisik dimana Masyarakat Adat berada dan terdampak, proses konsultasi akan memastikan adanya proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas untuk investasi fisik yang diusulkan dan memfasilitasi partisipasi mereka

mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung, seperti isu langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan pelaksanaan. Proses keterlibatan masyarakat akan sesuai secara budaya dan sepadan dengan risiko dan potensi dampaknya terhadap Masyarakat Adat. Secara khusus, prosesnya akan mencakup langkah-langkah berikut ini:

- Melibatkan badan perwakilan Masyarakat Adat (misalnya antara lain dewan tetua adat atau dewan desa)
- Terimalah baik wanita maupun pria dan berbagai kelompok umur dengan cara yang sesuai budayanya
- Sediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif Masyarakat Adat
- Memfasilitasi aspirasi Masyarakat Adat tentang pandangan, kepedulian, dan usulan mereka dalam bahasa pilihan mereka sendiri, tanpa adanya manipulasi, gangguan, atau paksaan dari pihak luar, dan tanpa intimidasi.
- Memastikan bahwa mekanisme penyelesaian pengaduan yang ditetapkan untuk investasi fisik, sesuai secara budaya dan dapat diakses oleh Masyarakat Adat.

BPIW akan memastikan bahwa instansi/lembaga tersebut menyediakan IPP bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam bentuk, cara, dan bahasa yang sesuai sebelum pelaksanaan penilaian investasi fisik.

123. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan. BPIW akan memiliki sistem penanganan keluhan yang memungkinkan masyarakat dan Masyarakat Adat mengajukan keluhan, menyampaikan masalah, dan/atau menyampaikan aspirasinya mengenai investasi fisik (lebih rinci di Bab 7). BPIW juga akan mensyaratkan instansi/lembaga pelaksana investasi fisik untuk membuka saluran bagi penanganan keluhan yang dapat diakses dengan mudah oleh MA yang terkena dampak (dan masyarakat umum). Dapat juga memanfaatkan sistem penanganan keluhan yang sudah ada apabila berfungsi dengan baik, atau meningkatkannya agar berfungsi dengan baik. Instansi/lembaga juga dapat mencari bantuan dari LSM atau perguruan tinggi setempat yang dipercaya oleh komunitas MA untuk memperoleh dan verifikasi keluhan. Setiap keluhan harus diatasi dengan cepat atau dengan tenggat waktu yang ditentukan. Penyelesaian langsung di tempat, apabila memungkinkan, sangat dianjurkan. Seluruh keluhan dan penyelesaiannya harus didokumentasikan oleh instansi/lembaga, termasuk: tanggal, jenis keluhan, jenis penyelesaian, bagian yang menangani, keluhan yang tidak terselesaikan dan alasannya. Apabila keluhan melibatkan komunitas MA yang luas, pilihan untuk penyelesaian harus didiskusikan dengan mereka melalui dialog partisipatif yang berarti.

124. Pengungkapan. Draf IPP termasuk juga Kajian Sosial akan diungkapkan oleh instansi/lembaga di masing-masing lokasi tempat investasi fisik di mana Masyarakat Adat terkena dampak sebelum konsultasi, dan jika perlu, dokumen tersebut akan disusun dalam bahasa Masyarakat Adat. Juga akan diunggah di situs jaringan instansi/lembaga. IPP juga akan disampaikan melalui situs jaringan BPIW. IPP yang sudah diperbaiki/akhir akan diungkap di media yang sama seperti juga halnya draf IPP.

Manfaat pembangunan

125. Instansi/lembaga akan berusaha untuk mengidentifikasi, melalui proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari Masyarakat Adat yang terkena dampak, peluang untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang sesuai secara budaya. Kesempatan semacam itu haruslah sepadan dengan tingkat dampak dari investasi fisik, dengan tujuan memperbaiki standar kehidupan dan mata pencaharian mereka dengan cara yang sesuai budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang sumber daya alam yang mereka andalkan.

Persyaratan khusus

126. Karena Masyarakat Adat mungkin sangat rentan terhadap kondisi investasi fisik sebagaimana dijelaskan di bawah ini, persyaratan berikut juga akan berlaku dalam kondisi yang ditunjukkan, disamping persyaratan umum di atas. Bila salah satu Persyaratan Khusus ini berlaku, instansi/lembaga akan mempertahankan keberadaan tenaga ahli eksternal yang berkualitas dan berpengalaman untuk membantu dalam melakukan Kajian Sosial.

Dampak pada tanah tradisional atau tanah adat yang sedang dipergunakan

127. Masyarakat Adat seringkali terkait erat dengan tanah adat mereka dan sumber daya alam di tanah tersebut. Meskipun tanah tersebut mungkin kepemilikannya tidak legal/diakui sesuai dengan hukum nasional, penggunaan tanah ini, termasuk penggunaan musiman atau terkait siklus alam, oleh Masyarakat Adat untuk mata pencaharian mereka, atau untuk tujuan budaya, upacara, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas mereka, harus didokumentasikan. Instansi/lembaga akan mengikuti proses yang diuraikan pada paragraf di bawah ini dan pada bagian Kajian Sosial di atas apabila tanah tradisional atau tanah adat sedang digunakan.

128. Jika instansi/lembaga tersebut mengusulkan investasi fisik pada lokasi yang diusulkan, dimana terdapat sumber daya alam atau terdapat sumber daya alam yang secara komersial dibangun di dalam lokasi tersebut, atau berupa tanah adat yang sedang dipergunakan, dan mengembangkan sumbar daya budaya dan kearifan dari MA, dan diperkirakan akan berdampak pada mata pencaharian, atau budaya, upacara adat, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas Masyarakat Adat, instansi/lembaga tersebut akan menghormati penggunaannya dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

- Instansi/lembaga akan mendokumentasikan upayanya untuk menghindarinya atau setidaknya meminimalkan ukuran lahan yang diusulkan untuk investasi fisik
- Penggunaan lahan Masyarakat Adat akan didokumentasikan oleh para ahli yang bekerja sama dengan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak tanpa mengurangi gugatan Masyarakat Adat atas hak kepemilikan lahannya
- Komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak akan diberi tahu tentang hak mereka sehubungan dengan tanah tersebut berdasarkan undang-undang nasional, termasuk undang-undang nasional yang mengakui hak atau penggunaan adat
- Instansi/lembaga akan menawarkan kompensasi kepada Masyarakat Adat yang terkena dampak dan melakukan proses hukum yang ada bagi mereka yang memiliki hak hukum penuh atas tanah tersebut dalam hal pembangunan komersial di tanah mereka berdasarkan undang-undang nasional, bersamaan dengan peluang pembangunan yang sesuai secara budaya; ganti rugi berupa lahan pengganti atau ganti rugi dalam bentuk natura akan ditawarkan sebagai pengganti kompensasi tunai jika memungkinkan
- Pemrakarsa investasi fisik akan melakukan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan mendokumentasikan partisipasi terinformasi mereka dan hasil konsultasi yang mencerminkan dukungan luas dari Masyarakat Adat mengenai investasi fisik yang diajukan.
- Setiap investasi fisik yang melibatkan pembangunan komersial dari sumber daya budaya dan kearifan MA diharuskan untuk memperoleh kesepakatan sebelumnya atas pembangunan tersebut.

Pemindahan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dari tanah adat

129. Instansi/lembaga yang mengajukan investasi fisik akan mempertimbangkan alternatif investasi fisik yang layak untuk menghindari pemindahan Masyarakat Adat dari tanah

tradisional atau adat yang telah digunakan secara komunal yang sedang dipergunakan. Jika pemindahan tidak dapat dihindari, instansi/lembaga tidak akan melanjutkan investasi fisik kecuali telah melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan mendokumentasikan partisipasi terinformasi mereka dan keberhasilan negosiasi yang dilakukan. Pemindahan tidak akan dilakukan tanpa mendapat dukungan luas dari masyarakat adat yang terkena dampak sebagai bagian dari proses FPIC (proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan). LARAP akan disusun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam LARPF, dan akan selaras dengan preferensi budaya Masyarakat Adat. Bila memungkinkan, instansi/lembaga harus menyediakan strategi pemukiman kembali berbasis lahan untuk Masyarakat Adat yang dipindahkan. Masyarakat Adat yang dipindahkan harus bisa kembali ke tanah adat mereka, jika alasan bagi pemindahan mereka sudah tidak ada lagi.

Sumber daya budaya

130. Jika investasi fisik mengusulkan untuk menggunakan sumber daya budaya, pengetahuan, inovasi, atau praktik Masyarakat Adat untuk tujuan komersial, instansi/lembaga tersebut akan menyampaikan informasi kepada Masyarakat Adat tentang: (i) hak mereka berdasarkan hukum nasional; (ii) lingkup dan sifat pembangunan komersial yang diusulkan; dan (iii) potensi akibat dari pembangunan tersebut. Instansi/lembaga tidak akan melanjutkan pembangunan komersial tersebut kecuali: (i) telah melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak; (Ii) mendokumentasikan partisipasi terinformasi mereka dan keberhasilan negosiasi yang dilakukan; dan (iii) memberikan pembagian manfaat yang adil dan merata dari komersialisasi pengetahuan, inovasi, atau praktik semacam itu, sesuai dengan adat dan tradisi mereka.

Tinjauan, persetujuan dan pelaksanaan IPP

131. Berdasarkan penyaringan yang dilakukan oleh BPIW (dengan bantuan konsultan) mengenai kemungkinan keberadaan Masyarakat Adat di, atau yang memiliki keterikatan kolektif terhadap, lokasi investasi fisik dan wilayah pengaruhnya, instansi/lembaga akan diberitahu tentang kebutuhan untuk menyusun IPP. Penyusunan IPP akan mengacu pada IPPF ini.

132. BPIW akan meninjau draf IPP dan memberikan masukan, jika ada perubahan. BPIW akan menyerahkan kepada Bank Dunia draf perubahan IPP untuk ditinjau dan disetujui sebelum melakukan penilaian investasi fisik untuk pembiayaan.

133. Instansi/Lembaga dan konsultan mereka harus memasukkan unsur-unsur IPP ke dalam Studi Kelayakan, Desain Rekayasa Terperinci, dan pelaksanaan investasi fisik. Biaya yang dikeluarkan oleh pelaksanaan IPP akan menjadi bagian dari biaya investasi fisik.

134. BPIW akan memantau kemajuan pelaksanaan IPP yang disetujui dan menyusun laporan dua tahunan, yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan IPP yang disetujui, dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dimaksud telah mencapai tujuan dengan indikator kinerja dan jangka waktu yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam IPP. Laporan dua tahunan tersebut harus mencakup catatan tentang keluhan yang diterima dan ditindaklanjuti, dan sisa masalah yang belum terselesaikan. Laporan dua tahunan tersebut juga akan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang perlu dilakukan oleh kontraktor selama masa konstruksi. Laporan dua tahunan tersebut akan dibagikan kepada Tim Teknis dan Bank Dunia.

Pemantauan dan Evaluasi

135. BPIW akan memantau dan mengevaluasi instansi/lembaga yang melaksanakan investasi fisik dalam mempersiapkan dan melaksanakan IPP (termasuk Kajian Sosial) untuk memastikan bahwa IPPF dalam ESMF ini diterapkan secara konsisten. Pada saat yang bersamaan, BPIW akan memberikan masukan kepada instansi/lembaga dalam persiapan dan

pelaksanaan IPP. Pemantauan dan evaluasi akan fokus pada bagaimana instansi/lembaga sudah terlibat pada FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas dan kesepakatan, kajian sosial, mata pencaharian, dan keberlanjutan dari budaya dan nilai MA, serta pengungkapan dan sistem GRM berfungsi. Pada kasus dimana kearifan tradisional dan sumber daya alam MA digunakan secara komersial untuk pembangunan pariwisata, pemantauan dan evaluasi juga akan fokus pada proses dan hasil dari kesepakatan antara instansi/lembaga dan komunitas MA, dan apakah komunitas MA memperoleh kompensasi yang adil dan/atau manfaat dari pemanfaatan komersial tersebut. Instansi/lembaga mungkin membutuhkan bantuan dari organisasi MA seperti AMAN dan perguruan tinggi setempat atau tenaga ahli untuk menyiapkan dan melaksanakan IPP.

136. BPIW akan mensyaratkan instansi/lembaga untuk menyiapkan dan melaksanakan aksi pembetulan bila terjadi kasus yang berdasarkan evaluasi, dan tidak memenuhi ketentuan dan kesepakatan yang termaktub di dalam IPP. Rencana aksi pembetulan akan dikembangkan melalui FPIC dengan dukungan luas dan kesepakatan dari komunitas MA yang terdampak.

5.4 KETENTUAN TENTANG PENGAMANAN DI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PARIWISATA TERPADU

5.4.1 Pengumpulan Data Dasar

137. Proses memasukkan ketentuan pengamanan di ITMP dimulai dengan pengumpulan dan pemetaan data dasar, antara lain:

- Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan yang disediakan oleh rencana tata ruang dan kesenjangan antara kedua hal tersebut.
- Pola pengembangan tata ruang, terutama pola pertumbuhan dan tren perkotaan, semi perkotaan, dan perdesaan.
- Merencanakan inisiatif pembangunan baru yang terkait dengan pembangunan ekonomi.
- Akomodasi wisata, obyek wisata dan nilai lingkungan, budaya atau sosial, wilayah dan fasilitas rekreasi, termasuk investasi baru yang direncanakan.
- Kepemilikan lahan (termasuk warisan persoalan tanah – berdasar pada LARPF paragraf 843-876) dengan penekanan khusus pada kawasan wisata utama dan lokasi pembangunan yang strategis.
- Topografi, vegetasi, dan hidrologi.
- Area kawasan lindung, habitat, badan air, sawah beririgasi, daerah bencana alam, dll.
- Kondisi kesehatan lingkungan - kualitas air dan udara, kebersihan, timbulnya penyakit yang disebabkan oleh air dan vektor (malaria, demam berdarah, dll.), dan bahaya kesehatan, keamanan dan keselamatan lainnya, dll.
- Kawasan yang memiliki makna budaya - historis, religius, pemandangan, situs arkeologi, jalur bersejarah.
- Habitat masyarakat adat dan lahan adat

5.4.2 Penetapan Peluang dan Hambatan Pembangunan

138. Para perencana ITMP akan menafsirkan data dasar untuk mengembangkan peta peluang dan hambatan bagi pembangunan yang ramah lingkungan dan sosial dan untuk berbagai jenis fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukung. Peta tersebut dapat menampilkan zona “larangan pembangunan”, zona yang hanya sesuai untuk jenis pembangunan tertentu saja, zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis

pembangunan, dan zona yang sangat menguntungkan seperti misalnya lokasi untuk infrastruktur pengelolaan limbah. Kebijakan pengamanan Bank Dunia akan diperhatikan dalam tugas ini. Unsur-unsur kebijakan yang memberi panduan bagi pembangunan untuk menciptakan hasil yang positif akan memberi informasi bagi proses identifikasi peluang, dan larangan serta batasan yang disampaikan dalam beberapa kebijakan akan menjadi bagian dari hambatan. Kebijakan yang berlaku pada tahap perencanaan ini adalah:

- OP 4.01 Kajian Lingkungan - untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan bagi pembangunan berkelanjutan, dan pendekatan mitigasinya adalah melalui hierarki pengelolaan dampak, dari, dengan preferensi yang menurun: mencegah, meminimalkan, mengurangi, memberi ganti rugi.
- OP 4.04 Habitat Alami - untuk menjaga keanekaragaman hayati, melalui pembatasan pengalihan fungsi atau kerusakan habitat sensitif dan alami, dan preferensi untuk menempatkan pembangunan infrastruktur pada lahan yang telah dialih-fungsikan.
- OP 4.36 Hutan – untuk mempertahankan potensi dari hutan secara berkelanjutan, mengintegrasikan hutan ke dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara efektif, dan melindungi jasa lingkungan dan nilai dari hutan yang penting baik lokal maupun global.

  OP 4.10 Masyarakat Adat untuk, antara lain, menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat adat, termasuk pemukiman kembali dan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dan konsultasi terinformasi mengenai dan dukungan masyarakat luas untuk proyek yang akan memberi dampak kepada mereka.
- OP 4.11 Sumber Daya Benda Cagar Budaya yang bertujuan untuk melindungi temuan kekayaan budaya yang sudah diketahui dan yang tak terduga
- OP 4.12 Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dengan perhatian khusus pada menghindari atau meminimalkan relokasi, termasuk relokasi aspek ekonomi yang disebabkan oleh pembatasan akses terhadap sumber daya alam masyarakat adat. Daerah yang diidentifikasi pada informasi awal memiliki warisan persoalan tanah akan dikaji lebih lanjut melalui kajian cepat oleh tim konsultan ITMP. Warisan persoalan tanah dapat dipertimbangkan sebagai kendala dari pembangunan selanjutnya atas kawasan terdampak pada ITMP, hingga isu tersebut diselesaikan berdasarkan ESMF, atau bila terdapat rencana yang jelas dan realistis untuk menyelesaikan isu tersebut (dengan rencana pemantauan dan tata waktu yang jelas) yang menaati peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku, seperti dijelaskan dalam ESMF. Potensi risiko, kesempatan, dan jalan keluar dari isu tersebut akan dipertimbangkan dalam tiga skenario pembangunan, kemungkinan dengan fase yang terakhir yang akan dilaksanakan tergantung pada kajian dari konsultan ITMP dan kesepakatan antara BPIW dan Bank Dunia. Uraian rinci tentang bagaimana mengatasi warisan persoalan tanah disajikan dalam LARPF paragraf 843-876 dari ESMF ini.
- Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2007[40] sering disebut sebagai Pedoman K3L. Bagian yang berlaku adalah Pedoman Umum, yang mencakup standar kualitas udara, air, dan kebisingan; keamanan masyarakat dan tempat kerja; Pencegahan pencemaran; konservasi energi dan air, dll., ditambah sejumlah pedoman sektoral, antara lain:
  - *Pembangunan Pariwisata dan Perhotelan*
  - *Fasilitas Pengelolaan Sampah*
  - *Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi*
  - *Pelabuhan dan Terminal*
  - *Bandara*
  - *Jalan tol*

[40]http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines

- *Saluran Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik*

139. Kebijakan pengamanan disajikan secara detil di situs web berikut ini: http://www.worldbank.org/en/programs/environmental-and-social-policies-for-projects. Keterkaitan Pedoman K3L sektoral pada tahap perencanaan awal ini terutama dilakukan pada pemilihan lokasi untuk berbagai jenis infrastruktur.

5.4.3 Perumusan Alternatif

140. OP 4.01 mewajibkan dilakukannya analisis alternatif sebagai bagian dari proses kajian dampak. Hal ini juga menekankan konsultasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak. Proses ITMP menggabungkan elemen utama dari kajian lingkungan dan sosial yang strategis. Perencana ITMP akan menyajikan setidaknya tiga skenario pengembangan spasial yang berbeda untuk mengakomodasi proyeksi pertumbuhan dan akan menilai dampak lingkungan dan sosial dari setiap skenario pembangunan dengan rincian yang memadai agar para pemangku kepentingan dapat membandingkan dampak positif dan negatifnya serta kepatuhannya terhadap persyaratan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia dan peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang berlaku. Berbagai skenario tersebut akan dibahas dengan para pemangku kepentingan, dan skenario pilihan akan dipilih untuk dijabarkan lebih lanjut. Pemangku kepentingan akan diminta konsultasinya mengenai masalah pelestarian warisan budaya, pengamanan kekayaan alam, dan pembangunan masyarakat yang terkait dengan skenario pilihan tersebut.

5.4.4 Kajian Dampak

141. ITMP akan meliputi (a) penilaian terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, termasuk cagar budaya, tanah, dan/atau pemukiman kembali, serta masyarakat adat yang terkait dengan skenario pembangunan yang diinginkan, pada skala dan tingkat detil yang sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif, tidak langsung dan dampak ikutan dan dampak dari fasilitas terkait, dan (b) mitigasi dengan tingkat yang tinggi dan rencana pemantauan. Karena rencana dan desain spesifik lokasi belum diketahui pada tahap ini, rencana mitigasi dan pemantauan akan terkait dengan tingkat dan jenis dari informasi yang tersedia pada skala tersebut.

142. Dampak kumulatif, tidak langsung, dan ikutan, dan dampak dikarenakan sarana terkait juga akan dikaji lebih lanjut dan dikelola sebagai bagian dari proses perencanaan pemerintah untuk rencana detil tata ruang sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 46 tahun 2016 terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari atau evaluasi Rencana Tata Ruang atau RTR atau rencana detil tata ruang untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Penyusun KLHS akan menyerahkan pendaftaran secara tertulis untuk divalidasi oleh menteri atau gubernur sebagaimana dijelaskan pada undang-undang dengan lempira sebagai berikut: Rencana detil tata ruang, laporan KLHS, dan bukti kompetensi dari penyusun KLHS. Kantor dari menteri atau gubernur akan menyusun komisi untuk menilai dan memvalidasi laporan KLHS. Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan KLHS akan dilakukan oleh menteri di tingkat nasional, menteri atau kepala lembaga untuk rencana induk sektoral, gubernur untuk KLHS yang sudah disetujui dan divalidasi pada tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk KLHS yang sudah disetujui dan divalidasi pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai konsekuensinya, dampak dari rekomendasi ITMP akan dikaji lebih lanjut dimana dilakukan revisi atas rencana tata ruang untuk memasukkannya, yang mungkin terjadi selama pelaksanaan atau setelah selesainya Program. KLHS juga akan mebahas risiko serta memberikan langkah-langkah mitigasinya. Anggaran untuk melaksanakan KLHS akan berasal dari APBN atau APBD).

5.4.5 Kesadaran dan Kapasitas untuk Pelaksanaan

143. ITMP akan mengidentifikasi kesadaran dan kebutuhan pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk pelaksanaan rencana dan pembangunan pariwisata yang inklusif. Kemudian, KA dan Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program (juga didanai oleh IPF) termasuk dukungan bagi BPIW dalam memastikan bahwa seluruh pengamanan lingkungan dan sosial dilaksanakan dengan baik. Dimana termasuk dua orang tenaga ahli internasional untuk lingkungan dan sosial yang akan membantu BPIW. Selain membantu BPIW dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan program, konsultan juga akan melakukan evaluasi dari kapasitas badan lingkungan hidup di daerah tujuan wisata dalam hal pengawasan dan persiapan dan pelaksanaan UKL-UPL yang berkualitas tinggi, mengembangkan rencana aksi untuk mereka yang memiliki kesenjangan kapasitas dan membantu pelaksanaan dari rencana aksi. Hal ini akan memberikan kajian kapasitas yang ada saat ini untuk menerapkan rencana mitigasi lingkungan dan sosial dan untuk melaksanakan fungsi penting untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam dan budaya yang dapat diandalkan oleh pariwisata berkelanjutan. ITMP akan mencakup rencana penguatan kapasitas. Selain itu, menyadari bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengelola aset pariwisata yang sama, ITMP akan menjabarkan program peningkatan kesadaran masyarakat.

5.4.6 Rencana Pembangunan Terperinci

144. Rencana Pembangunan Terperinci (DDP - *Detailed Development Plan*) ini akan menyediakan peta dengan skala 1:5000 dan uraian terperinci dalam hal: tipologi dan karakter lokasi yang ada dan yang akan datang, penggunaan lahan secara terinci, spesifikasi kapasitas dan jenis akomodasi, fasilitas pariwisata, pelayanan dan obyek wisata, perumahan untuk para pegawai sektor pariwisata dan tanggungan mereka, infrastruktur yang ada dan yang direncanakan, peraturan mengenai bangunan dan pengendalian pembangunan. Rencana pembangunan terperinci akan memberikan langkah mitigasi khusus yang direkomendasikan untuk mengelola dan mengendalikan pembangunan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kerapatan bangunan, rasio luas ruangan, dan ketinggian bangunan maksimum
- Bangkitan lalu lintas
- Permintaan air
- Bangkitan dan pengelolaan limbah
- Bangkitan limbah padat dan pengelolaan sampah
- Drainase dan perlindungan banjir
- Penerangan jalan
- Permintaan tenaga listrik
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)
- Bencana alam dan mitigasi risiko
- Gaya arsitektur dan pelestarian warisan
- Standar perencanaan jalan untuk mengakomodasi tidak hanya permintaan lalu lintas, namun juga persyaratan untuk pengelolaan lalu lintas, pejalan kaki, keselamatan jalan raya, lanskap, tempat parkir, papan petunjuk jalan, dll.
- Lanskap yang terkait dengan hunian, fasilitas wisata, dan penggunaan lahan lainnya

145. Untuk Rencana Pembangunan Terperinci yang mengindikasikan kebutuhan akan pengadaan tanah, atau dimana pembatasan akses ke kawasan yang dilindungi, atau dimana masyarakat adat berada, BPIW akan memastikan bahwa instrumen yang sesuai, yaitu: LARAP, Rencana Aksi, atau IPP, disiapkan oleh badan/lembaga yang melaksanakan investasi fisik yang direkomendasikan oleh DDP. BPIW akan memastikan dan memantau

pembangunan fisik tersebut dengan lokasi yang jelas, proponen investasi (badan/lembaga, dengan bantuan konsultan) menyiapkan dan menerapkan LARAP, Rencana Aksi dan/atau IPP sesuai dengan LARPF, Kerangka Kerja Proses dan IPPF, sebagaimana diuraikan masing-masing pada Bagian 5.2, Lampiran 4, dan pada Bagian 5.3.

146. Pedoman dan Kebijakan Pengamanan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia akan digunakan dalam menyusun elemen-elemen rencana dan pedoman yang dapat diterapkan. Pedoman EHS yang relevan mencakup Pedoman Umum, yang meliputi standar baku mutu (*effluent standard*), standar kualitas udara ambien, dan standar kebisingan, yang memberi keamanan bagi masyarakat, dan pedoman sektoral untuk:

- Pengembangan Pariwisata dan Perhotelan
- Pelabuhan, dan Terminal
- Fasilitas kesehatan
- Fasilitas Pengelolaan Sampah
- Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
- Jalan

147. Unsur-unsur dari Rencana Pembangunan Terperinci (DDP) yang didasarkan pada kebijakan pengamanan akan mencakup:

- Rencana pengelolaan pengamanan lingkungan akan memberikan pedoman untuk melindungi dan memulihkan daerah alami.
- Rencana pengelolaan benda cagar budaya, religi, sejarah, dan arkeologi yang akan memberikan pedoman untuk melindungi fitur berharga.
- Perencanaan Pengelolaan Pengunjung/Pengendalian Massa (*Crowd Control*) untuk obyek wisata dengan daya dukung terbatas seperti candi, petilasan, dan desa budaya.
- Hal ini akan termasuk diantaranya usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau kondisi kekayaan alam dan budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungan bagi aset tersebut
- Kajian lingkungan dan sosial, termasuk dampak kumulatif dan tidak langsung dan ikutan, termasuk panduan penggunaan air yang efisien untuk penggunaan domestik, komersial, dan industri, pemanfaatan sungai dan danau dan kawasan hijau, pemandangan indah dan gardu pandang untuk tujuan pariwisata.
- Rencana pengelolaan sosial atau rencana pemberdayaan masyarakat yang akan memberikan pedoman untuk menghindari atau meminimalkan potensi konflik sosial atau dampak negatif akibat pelaksanaan rencana pembangunan.
- Kerangka pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan dalam hal adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa.
- Kerangka Perencanaan bagi Masyarakat Adat untuk memandu para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan jika kegiatan berpotensi memiliki dampak terhadap Masyarakat Adat.

5.4.7 Kerangka Kerja Pengembangan Dokumen Pengamanan Sosial

148. Kerangka kerja pengamanan sosial berikut ini memberikan pedoman bagi badan/lembaga dan konsultan mereka untuk menyusun instrumen upaya pengamanan (seperti LARAP, Rencana Aksi atau IPP) berikutnya untuk investasi fisik yang direkomendasikan oleh ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Sektoral yang mungkin dilaksanakan dan membutuhkan pengadaan tanah dan berdampak pada MA.

6.0 PENGATURAN PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS UNTUK MELAKSANAKAN ESMF

6.1 PENGATURAN KELEMBAGAAN

149. BPIW telah menjadi mitra Bank Dunia selama lebih dari tiga dekade dalam pembangunan perkotaan serta proyek-proyek dan program-program sektoral. Secara umum, staf BPIW (di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) memiliki kesadaran dan pengalaman yang baik dalam melaksanakan proyek sesuai dengan persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia. Sejak tahun 1990an mereka telah terlibat dalam berbagai proyek yang didukung oleh Bank Dunia seperti Proyek Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Terpadu, Proyek Perbaikan Jalan, Proyek Perbaikan Sistem Irigasi, Proyek Pengelolaan Banjir, Program PNPM-Perkotaan, PAMSIMAS, Proyek Perbaikan Permukiman Kumuh Nasional, Proyek Pasokan Air Perkotaan, Proyek Perumahan Murah Nasional, dan Proyek (Pembangunan yang Didanai oleh) DAK Infrastruktur. Lebih dari 65% sub-proyek di bawah Komponen 1 Proyek diharapkan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang keduanya memiliki pengalaman signifikan dengan proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Selain itu, ketiga Unit Pelaksana Kegiatan PAMSIMAS di Tingkat Pusat (CPIU - Central Project Implementing Units) yang didekonsentrasi tersebut bertanggung jawab atas jalan, balai besar pelaksanaan jalan nasional untuk Semarang, Mataram dan Medan, baru-baru ini melaksanakan, atau saat ini sedang melaksanakan, proyek-proyek yang didanai mitra pembangunan. Namun demikian, kapasitas BPIW dalam melaksanakan proyek/program yang didukung oleh Bank Dunia masih terbatas, dan oleh karena itu mereka akan bekerja sama dengan staf dari Direktorat Jenderal terkait di Kemen PUPR (tergantung dari jenis investasi fisiknya) dan akan dibantu oleh tenaga ahli pengamanan lingkungan dan sosial dari Konsultan Dukungan Pengelolaan Program. Seiring kebutuhan, Bank Dunia akan memberikan bantuan dan pelatihan selama berlangsungnya pelaksanaan proyek.

150. Secara umum, kesadaran dan kapasitas lembaga/badan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial Bank Dunia berbeda-beda di setiap wilayah. Mereka yang telah berpengalaman dengan proyek yang didukung oleh Bank Dunia di masa lalu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial Bank Dunia dan memiliki staf dengan kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam proyek yang didukung oleh Bank Dunia. Pada tahap pelaksanaan proyek, Konsultan DPP akan menilai kapasitas badan lingkungan hidup, pemrakarsa subproyek dan instansi-instansi lokal di daerah tujuan wisata untuk memberikan kajian terhadap kapasitas yang ada saat ini, alokasi waktu pengawasan, kebutuhan akan penguatan kapasitas, dan rencana tindak yang tepat untuk memastikan penyusunan dan penerapan instrumen pengamanan berkualitas tinggi.

151. Proyek ini juga berkomitmen untuk membangun kapasitas pemantauan dan perlindungan sumber daya yang efektif di daerah-daerah tujuan wisata seperti yang ditunjukkan oleh pembentukan Observatori Pariwisata Berkelanjutan di daerah-daerah tujuan wisata berdasarkan program Organisasi Pariwisata Dunia PBB, dengan menambahkan staf teknis di satuan pelaksana di lingungan KemenPUPR, dan dengan dimasukkan ke dalam Dukungan Pengelolaan Program dari Proyek untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan sosial melalui pembangunan kapasitas dan penyediaan keahlian untuk mengisi kesenjangan kapasitas. Keahlian ini akan mencakup penapisan investasi yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Proyek, bantuan dalam meninjau dokumen-dokumen pengamanan yang disusun dan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan berdasarkan sistem yang ada di Indonesia, dan bantuan dalam memantau pelaksanaan pengamanan.

152. BPIW bertanggung jawab atas pelaksanaan ESMF sehari-hari dan untuk kinerja pengamanan lingkungan dan sosial Proyek. BPIW adalah pusat kontak (*focal point*) untuk semua hal yang berkaitan dengan isu pengamanan (lingkungan dan sosial) untuk Proyek. Fungsi Badan Pelaksana dirangkum di Tabel 17 di bawah ini. BPIW memiliki tanggung jawab pengawasan umum untuk pelaksanaan ESMF, sementara Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya atau para pemrakarsa proyek lainnya menyiapkan instrumen pengamanannya.

Tabel 17. Fungsi dari Badan Pelaksana dan Bank Dunia

Tahapan Proyek	Organisasi	Tanggung jawab
Pelaksanaan	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW- KemenPUPR)	• Menapis proposal/studi untuk IPF untuk isu pengamanan. • Mengelola catatan semua proposal dan keputusan penapisan. • Mengalokasikan sumber daya dan/atau membentuk satuan khusus di lingkungan BPIW untuk memastikan pelaksanaan Proyek yang dilakukan oleh kementerian atau badan-badan lain yang menggunakan dana dari APBN sesuai dengan persyaratan pengamanan yang ditetapkan dalam ESMF ini. • Menyoroti potensi isu pengamanan dan menentukan instrumen pengamanan yang sesuai (UKL-UPL, AMDAL, RKL-RPL, LARAP). • Memastikan bahwa tim konsultan ITMP akan melaksanakan KA untuk ITMP secara konsisten, terutama untuk mengarusutamakan pengamanan di dalam proses dan keluarannya; • Memberikan pengawasan secara umum terhadap kegiatan di bawah Komponen 1 dan Komponen 4 (khususnya ITMP, DDP dan Rencana-rencana Sektoral) untuk memastikan kepatuhan terhadap ESMF ini; • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana atau studi. • Mengembangkan, mengatur, dan menyampaikan program pelatihan dan lokakarya kepada pemerintah daerah atau pemangku kepentingan yang terkena dampak di semua daerah tujuan wisata. • Melapor kepada Bank Dunia mengenai keseluruhan kinerja pengamanan lingkungan dan sosial khususnya untuk kegiatan yang didukung di bawah Komponen 1 dan ITMP, DDP, dan Rencana Sektoral serta Studi di bawah Komponen 4. • Menyusun Laporan Pelaksanaan dua tahunan tentang kemajuan dan status penerapan instrumen pengamanan.
	Bank Dunia	• Memeriksa dan memberikan persetujuan untuk instrumen pengamanan lingkungan dan sosial (AMDAL/ESIA/ESMP, UKL-UPL, LARAP, IPP) yang disiapkan oleh para pemrakarsa sub-proyek; Memeriksa ITMP (termasuk DDP) dan rencana sektoral dan studi, memastikan bahwa panduan untuk pengelolaan pengamanan yang termaktub

Tahapan Proyek	Organisasi	Tanggung jawab
		pada ITMP dilaksanakan oleh badan/lembaga beserta konsultan mereka taat pada ESMF; • Memeriksa dan menyetujui KA untuk Rencana Sektoral dan Studi yang dipilih yang memastikan bahwa persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial yang ditetapkan dalam ESMF ini diarusutamakan (*mainstreamed*); • Sebagai narasumber bagi BPIW dan/atau Konsultan Dukungan Pengelolaan Program dalam mengembangkan materi pelatihan dan dalam memberikan pelatihan • Meninjau dan menyetujui Pedoman Praktis tentang Pengamanan Lingkungan dan Sosial yang disusun oleh Tim Konsultan Dukungan Pengelolaan Program, sebagaimana ditetapkan di dalam tugas mereka yang termasuk di dalam KAK mereka; • Meninjau dan menyetujui Petunjuk Operasional Proyek, khususnya pada bab pengamanan lingkungan dan sosial yang menjelaskan bagaimana ESMF ini akan dilaksanakan dalam keseluruhan proses pelaksanaan Proyek. • Secara teratur mengawasi pelaksanaan rencana mitigasi sosial dan lingkungan.

6.2 PERSYARATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

153. BPIW sebagai Badan Pelaksana memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ESMF. BPIW adalah lembaga pemerintah yang mapan dengan angkatan kerja yang tumbuh dan substansial dari berbagai bidang keahlian. Di antara bidang keahliannya adalah Arsitektur, Teknik, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Lingkungan, Antropologi, Hukum dan Ekonomi. Namun demikian, BPIW sebagai Badan Pelaksana Proyek membutuhkan kapasitas tenaga ahli dari bidang-bidang lain yang saat ini tidak ada di BPIW. Untuk mendukung kegiatan tersebut, tim inti BPIW akan diperkuat oleh tambahan tenaga dari pegawai negeri atau konsultan perorangan dan didukung oleh Konsultan DPP. Selain itu, BPIW sedang mempertimbangkan untuk membentuk, melalui Satuan Kerja dari Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Tim Ahli Teknis yang terdiri dari para ahli dari beberapa bidang keahlian yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK), terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial.

154. Para tenaga ahli di BPIW tersebut (melalui staf, konsultan, Tim Tenaga Ahli atau Layanan Konsultan) akan terdiri dari:

1. Tenaga ahli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan/atau Keanekaragaman Hayati
2. Tenaga ahli Arsitektur Lanskap
3. Tenaga ahli Pariwisata
4. Tenaga ahli Ekonomi Daerah dan Kota
5. Tenaga ahli Teknik Lingkungan
6. Teknisi Geologi
7. Tenaga ahli Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
8. Tenaga ahli Sosial dan Budaya
9. Tenaga ahli Pembangunan Sosial
   Tenaga ahli pembangunan sosial ini harus memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang antropologi, sosiologi, perencanaan atau latar belakang pendidikan serupa.

KA dan kualifikasi untuk tenaga ahli ini akan menjadi bagian dari Tim Konsultan Dukungan Pengelolaan. Sebaiknya, tenaga ahli tersebut juga harus mengenal baik kebijakan Bank Dunia dan memiliki pengalaman dengan kebijakan tersebut di Indonesia.

10. Tenaga ahli Kelembagaan
11. Tenaga ahli GIS (Darat)/Pemetaan
12. Tenaga ahli Konservasi Warisan Budaya
13. Tenaga ahli Kesehatan, Keselamatan dan Lindung Lingkungan
    Tenaga ahli ini harus menguasai peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan UKL-UPL (ATAU AMDAL). Sangat ideal jika tenaga ahli ini memiliki sertifikat Ketua Tim AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan AMDAL untuk proyek infrastruktur.

155. Para tenaga ahli tersebut akan bertugas untuk:

1. Memberikan bantuan kepada BPIW dalam koordinasi dan sinergi pelaksanaan program terkait dengan Program Pembangunan Pariwisata;
2. Membantu BPIW dalam melakukan kegiatan dan menyusun dokumen yang berkaitan dengan komponen kegiatan Program Pembangunan Pariwisata;
3. Membantu BPIW dalam melakukan kegiatan dan menyusun dokumen yang berkaitan dengan komponen kegiatan Program Pembangunan Pariwisata, termasuk mengawasi penyusunan ITMP;
4. Membantu RIDA dalam merancang program pembangunan kapasitas, merancang dan memberikan pelatihan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPIW melalui koordinasi dengan Tim BPIW.

156. Pembangunan kapasitas lainnya yang dibutuhkan sebelum tahap pra-konstruksi dan konstruksi berada di tingkat pemerintah daerah. Adalah penting agar baik KemenPUPR maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Badan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Daerah (Bappeda) bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana induk mendapat pelatihan terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengamanan lingkungan dan sosial, baik dengan standar Bank Dunia maupun peraturan di Indonesia. Pelaksanaan pelatihan untuk mengatasi kesenjangan antara persyaratan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia melalui program pelatihan yang dilakukan oleh Konsultan Dukungan Pengelolaan Program atau pelatih lainnya.

157. Kapasitas dan kebutuhan pembangunan kapasitas dari lembaga nasional lainnya yang terlibat dalam Proyek dan lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab untuk kegiatan yang didukung oleh Proyek disajikan di Tabel 19 dan 20.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITAS

158. Proyek ini juga akan mendanai Konsultan Dukungan Pengelolaan Proyek untuk BPIW, termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pemantauan, pelaporan dan koordinasi Program Pembangunan Pariwisata Indonesia, untuk memastikan bahwa program ini sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Tugas Tim Dukungan Pengelolaan Proyek meliputi:

a. Memberikan bantuan pengelolaan Program secara keseluruhan;
b. Mengkoordinasi kegiatan Program;
c. Menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan;
d. Memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan, pemantauan dan pelaporan keuangan program;

e. Penapisan potensi investasi dari Program;
f. Membantu penyusunan proposal pengeluaran tahunan terkonsolidasi dari program;
g. Membangun Sistem Manajemen Informasi yang Transparan untuk Pembangunan Kepariwisataan;
h. Memastikan penerapan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) secara konsisten;
i. Memastikan partisipasi aktif masyarakat setempat;
j. Mendorong praktik tata ruang yang tepat sesuai dengan Rencana Induk Pariwisata Terpadu;
k. Pengembangan kapasitas di tingkat daerah tujuan wisata untuk pemantauan dan konservasi kekayaan alam dan budaya yang penting bagi pariwisata;
l. Memastikan penanganan dan penyelesaian pengaduan keluhan yang benar;
m. Memastikan kapasitas yang memadai dari semua pemangku kepentingan Program;
n. Memastikan penyampaian laporan secara tepat waktu dan memastikan penyajian dokumen yang relevan.

159. Pembangunan kapasitas untuk kementerian utama lainnya juga penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pelatihan yang dibutuhkan yang melibatkan “kementerian utama” disajikan di Tabel 18 dan tabel 19 namun tidak terbatas pada dan akan memprioritaskan mereka yang ada di daerah-daerah tujuan wisata. Rencana pelatihan ini akan diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi di kemudian hari selama pelaksanaan proyek.

Tabel 18. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Item	Program Pelatihan	Target Peserta	Lingkup Pelatihan	Daerah Tujuan Wisata Prioritas
1	Proses dan prosedur pelaksanaan ESMF	- KemenPUPR - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) - Konsultan ITMP	- Memberikan penjelasan mengenai program yang didanai oleh IPF - Implikasi lingkungan dan sosial kegiatan IPF - Maksud dan tujuan ESMF - Lingkup bidang studi ESMF - Pelaksanaan ESMF - Pokok-pokok/aturan/ prosedur (penapisan), penilaian, pengelolaan, dan pemantauan langkah-langkah mitigasi dari proyeksi dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang tidak diketahui pada saat penilaian Proyek - Langkah-langkah dan rencana untuk menghilangkan, mengurangi dan/atau mengimbangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, melakukan perkiraan biaya dan mengalokasikan dana untuk membiayai tindakan dan rencana tersebut, dan berisi informasi mengenai lembaga dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menangani dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan; dan - Memeriksa dan menyetujui proses instrumen pengamanan lingkungan dan sosial	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lake Toba
2	Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Rencana Induk Terpadu dan Rencana lainnya yang dibiayai di bawah Komponen 4 dan FS serta DED yang didukung oleh Komponen 1	- KemenPUPR - SKPD - Konsultan ITMP	- Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Kegiatan, Teknik Penyusunan, Prosedur dan Sistem Penyusunan Dokumen yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial seperti: KLHS, AMDAL, UKL-UPL, LARAP, IPP	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba

Item	Program Pelatihan	Target Peserta	Lingkup Pelatihan	Daerah Tujuan Wisata Prioritas
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan pada isu yang khusus	- KemenPUPR - Pemerintah Daerah - Masyarakat Setempat	- Penanganan limbah secara berkelanjutan - Drainase, sanitasi, pengelolaan sampah dan pengolahan air limbah berkelanjutan - Memperkenalkan program 3R (reduce - reuse - recycle) - Pemulihan mata pencaharian - Gender, kelompok rentan - FPIC, pembagian manfaat	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba
4	Memberikan insentif dan disinsentif untuk kegiatan pariwisata	- KemenPUPR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang - SKPD - Sektor Swasta Masyarakat Setempat	- Prosedur pemberian insentif dan disinsentif dalam peraturan zonasi yang terkait dengan kegiatan pariwisata - Insentif dan disinsentif	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba

Tabel 19. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pariwisata

No	Program pelatihan	Sasaran	Cakupan	Lokasi
1	Program Pengelolaan Wisatawan di Daerah Tujuan Pariwisata	- Kementerian Pariwisata - SKPD - Masyarakat setempat - LSM	- Potensi dan tantangan - Teori dan Konsep Pembangunan (tantangan lingkungan dan sosial) - Kerangka pengelolaan wisatawan berbasis indikator dan standar - Strategi dan Teknik Pelaksanaan	Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
2.	Pengembangan sektor usaha (KPS – Kemitraan Pemerintah dan Swasta)	- Kementerian Pariwisata - Sektor Swasta - LSM - Masyarakat Setempat - Kementerian UKM - BKPM - Badan Koordinasi Penanaman Modal	- Implementasi aspek kajian lingkungan dan sosial dalam skema KPS	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba

No	Program pelatihan	Sasaran	Cakupan	Lokasi
3.	Pengembangan *Homestay* (*rumah penduduk yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu*) yang Berkelanjutan (*Eco-Homestay*)	- Kementerian Pariwisata - SKPD - Masyarakat Setempat - LSM	- Manfaat (pemberdayaan masyarakat) - Studi Kasus Terbaik - Persyaratan dan komponen - Pelaksanaan dan program pengelolaan	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba
4.	Pariwisata masal dan eko-wisata (*eco-tourism*)	- Kementerian Pariwisata - SKPD - Masyarakat Setempat - LSM	- Memahami pariwisata masal dan eko-wisata - Komponen pengembangan pariwisata masal dan eko-wisata - Langkah dan kebutuhan pariwisata masal/ pengembangan eko wisata - Studi kasus	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba
5.	Informasi - Edukasi - Promosi Pariwisata	- Kementerian Pariwisata - SKPD - Sektor Swasta - Masyarakat Setempat - LSM	- Prosedur pengembangan informasi, edukasi, dan promosi pariwisata - Pengembangan jalur warisan budaya - Prosedur pemetaan (fasilitas pendukung pariwisata, infrastruktur pendukung, dll.)	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba
6.	Pemberdayaan Masyarakat	- Kementerian Pariwisata - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil (UKM) - SKPD - Masyarakat Setempat - LSM	- Kepemimpinan Lokal - Kegiatan ekonomi lokal harus diperkuat - Pariwisata/Jalur Warisan Budaya - Pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas pariwisata - Pengelolaan operasional - Penerapan teknologi (TIK, Manajemen Sistem, Informasi terkait Pariwisata dll.) - Tata cara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan - Studi kasus	Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Danau Toba

No	Program pelatihan	Sasaran	Cakupan	Lokasi
			Peningkatan bahasa asing (bahasa Inggris, bahasa Jepang, dll.)	

Tabel 20. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Item	Program pelatihan	Target	Lingkup Pelatihan
1	Mengelola kualitas air Danau Toba dan pengembangan pengelolaan DAS yang berkelanjutan di Danau Toba	- KLHK - SKPD - Konsultan ITMP - Masyarakat Setempat	- Konsep secara teori dan studi kasus perencanaan fasilitas pengolahan air limbah - Rehabilitasi kawasan hutan kritis melalui penanaman pohon - Pengantar metode pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan - Mengolah air limbah dan menyediakan solusi air bersih yang memadai - Melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki program kesadaran kualitas air atau sanitasi pada kebersihan pribadi kepada masyarakat setempat
2	Memperkuat program identitas lokal (masyarakat adat, flora dan fauna)	- KLHK - SKPD - Konsultan ITMP - Masyarakat Setempat	- Teknik untuk mengidentifikasi masyarakat adat, desa adat, kegiatan ekonomi lokal, budaya lokal, flora dan fauna (pemetaan) - Pengembangan sentra komoditas unggul (pertanian dan perkebunan) - Pengembangan potensi ekosistem setempat (terumbu karang, bakau/mangrove, budidaya ikan air tawar, dll.)

6.4 ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN ESMF

160. Kegiatan dan kapasitas yang diperlukan untuk mengatasi aspek pengamanan dari Proyek seperti diuraikan dalam ESMF, termasuk pembangunan kapasitas dan perekrutan tenaga ahli untuk pengamanan dimasukkan ke dalam kegiatan Proyek dan KA dari kegiatan yang didanai di bawah Proyek itu sendiri. Anggaran untuk Jasa Konsultan DPP (dalam Komponen 4) akan mencakup antara lain, kegiatan yang memastikan pelaksanaan ESMF. Anggaran juga akan mencakup tenaga ahli bidang lingkungan dan bidang sosial di BPIW, keduanya dengan pengalaman internasional, untuk menyediakan kapasitas tambahan untuk memberi waktu bagi BPIW dalam membangun kapasitasnya. Kegiatan lain yang tercakup dalam kontrak Jasa Konsultan DPP meliputi:

- Membantu BPIW dalam menyusun laporan Proyek 2 tahunan tentang pelaksanaan ESMF yang akan diserahkan kepada Komite Pengarah Program dan Bank Dunia. Memeriksa apakah kinerja kesehatan dan keselamatan, isu lingkungan dan sosial, termasuk pelaksanaan ESMF, dan kegiatan pengelolaan dapat dimasukkan ke dalam Manajemen Sistem Informasi.
- Pada saat menyiapkan KA untuk studi atau rencana, memastikan bahwa untuk setiap kontrak yang akan dibiayai di bawah Proyek, menaati ESMF ini, kebijakan pengamanan Bank Dunia, dan World Bank Group *Environmental, Health and Safety*

Guidelines ("EHS Guidelines") sebagai bagian dari KA. (Lihat ESMF untuk ringkasan dari kebijakan pengamanan yang diterapkan dan www.ifc.org/ehsguidelines untuk *EHS Guidelines*).

- Mengembangkan dan menerapkan kriteria penapisan, berdasarkan kriteria yang disajikan pada ESMF, untuk memastikan bahwa usulan investasi yang mungkin memiliki dampak negatif penting yang sensitif, beragam, atau tidak terduga terhadap lingkungan dan/atau terhadap manusia untuk dikeluarkan dari Proyek.
- Memastikan bahwa seluruh pengamanan lingkungan dan sosial (termasuk kesehatan dan keselamatan) diterapkan sebagaimana mestinya pada perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta masyarakat adat.
- Memastikan bahwa potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif dari usulan investasi, termasuk dampak ikutan, dampak tidak langsung, dan dampak kumulatif telah dikaji dengan benar. Kaji kembali draf laporan untuk KA, rencana, studi, desain, AMDAL, UKL-UPL, rencana MA, dan LARAP, sebelum diserahkan secara resmi (bila diperlukan) kepada lembaga yang berwenang dan Bank Dunia untuk dinilai dan disetujui, dan, bila berlaku, memastikan bahwa persyaratan ESMF telah dimasukkan sebagaimana mestinya. Untuk dampak negatif lainnya, pastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan yang dapat diterapkan telah diidentifikasi dan dipantau pelaksanaannya secara efektif. Memastikan bahwa pertimbangan khusus telah diberikan untuk melindungi dari aset alam dan budaya yang kritis yang memberikan kontribusi pada daya saing pariwisata secara keseluruhan.
- Pada saat usulan investasi melibatkan pengadaan tanah atau aset lainnya, atau pembatasan akses atas pemanfaatan tradisional akan menyebabkan kehilangan pendapatan atau kesempatan penghidupan, Konsultan akan mengkaji LARAP untuk menilai apakah sudah mencakup penyediaan pemulihan mata pencaharian, dan akan melakukan pemantauan atas pelaksanaannya untuk memastikan telah diterapkan.
- Memantau dan memastikan bahwa seluruh rencana pengelolaan lingkungan telah memasukkan langkah-langkah terkait kesehatan dan keselamatan ang sesuai dengan ESMF ini.
- Dengan memerhatikan rekomendasi dari ITMP, Konsultan akan memberikan masukan kepada KemenPUPR dan lembaga tingkat nasional dan daerah atas penyusunan mekanisme dan struktur di masing-masing destinasi yang akan memantau dan evaluasi dari kondisi aset lingkungan, sosial, dan budaya; memberikan masukan dari efektifitas langkah pengamanan yang diusulkan; dan akan memberikan rekomendasi langkah-langkah koreksi sebagaimana dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak akan mengganggu pengamanan atas aset tersebut. Konsultan akan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada lembaga pemantauan/pengamanan, menilai kinerja mereka, dan memberikan masukan atas perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas mereka.
- Memastikan adanya partisipasi masyarakat secara aktif.
- Memantau dan evaluasi dari pengawasan rencana tata ruang termasuk rencana tata ruang perkotaan (Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW) dan rencana detil (Rencana Detil Tata Ruang - RDTR), serta peraturan bangunan, khususnya pengawasan atas pembatasan terhadap tata guna lahan, kawasan terbangun, tinggi dan kepadatan bangunan, kawasan lingkungan dan budaya yang sensitif, dan lanskap, zona bencana alam, dll.
- Memastikan penanganan dan penyelesaian keluhan.
- Merancang dan Memberikan program pelatihan terkait beberapa hal, di antaranya,
    - Penyusunan dan pelaksanaan dari kebijakan Pengamanan lingkungan dan sosial dan instrumen, baik dari ESMF ini, standar Bank Dunia, maupun

peraturan Indonesia, dengan fokus pada kajian dan pengelolaan dampak ikutan, dampak tidak langsung, dan dampak kumulatif;[41]

- Pelatihan khusus terkait pariwisata untuk konsultan untuk menyusun AMDAL, UKL-UPL dan untuk lembaga yang akan menilai, menyetujui dan mengawasi instrumen tersebut.

161. BPIW akan mengalokasikan anggaran yang cukup (melalui pendanaan bersama pemerintah) untuk biaya pelatihan.

162. Biaya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengamanan sub-proyek dibiayai secara terpisah, melalui APBN, APBD dan pinjaman IBRD. Pengeluaran yang memenuhi syarat di bawah Komponen 1 Proyek meliputi DED dan FS dan mencakup instrumen pengamanan yang terkait. Jasa Konsultan untuk penyusunan DED dan FS diperkirakan sebesar sekitar 5-7% dari total nilai sub-proyek, dan melalui hal tersebut, instrumen pengamanan akan disusun dan diawasi pula.

163. Ruang lingkup ITMP dan rencana induk sektoral serta studi lainnya mencakup persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini.

164. Biaya yang berkaitan dengan STO, atau badan setara, untuk pemantauan lingkungan, sosial dan budaya, tercakup di dalam anggaran Kementerian Pariwisata dan ditingkatkan melalui pembiayaan Proyek (lihat Komponen 4 dari Proyek).

7.0 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (GRM - GRIEVANCE REDRESS MECHANISM)

165. Proyek akan menerapkan Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK) untuk memastikan bahwa masyarakat yang memiliki keluhan diberi ruang untuk mengajukan pengaduan dan menyampaikan aspirasi mereka di lingkungan yang secara politis dan psikologis bebas untuk berbicara yang memastikan suara mereka didengar, dicatat dan ditanggapi secara memuaskan, objektif, dan tepat waktu yang disepakati oleh mereka dan instansi/lembaga yang melaksanakan kegiatan atau investasi fisik yang didukung Proyek.

166. **Tujuan dan ruang lingkup**. MPK adalah alat untuk identifikasi, kajian dan penyelesaian awal atas setiap keluhan atau perselisihan mengenai kegiatan dan investasi fisik dalam Proyek ini. Tujuan MPK dalam Proyek ini memiliki empat hal: (a) memberikan akses yang mudah bagi masyarakat, terutama anggota masyarakat yang terkena dampak untuk mengajukan keluhan dan/atau keprihatinan atas kegiatan atau investasi fisik tertentu (subproyek); (b) mengidentifikasi dan menilai sifat dari pengaduan dan/atau keprihatinan dan menyepakati penyelesaiannya sedini mungkin sehingga dapat menjadi masukan yang membangun untuk dipertimbangkan dalam perancangan suatu kegiatan atau investasi fisik; (c) menghindari macetnya kegiatan atau investasi fisik di kemudian hari karena ketidaktahuan akan keluhan atau perselisihan, yang menyebabkan perselisihan yang tidak terkendali dan biaya yang tinggi; (d) mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terkena dampak terhadap usulan kegiatan atau investasi fisik; dan (e) untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di mana masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi, dapat

[41] Hal ini akan dilengkapi oleh ADB dan Bank Dunia yang secara bersama-sama membantu Pemerintah Indonesia dalam meluncurkan suatu jejaring pusat pembelajaran untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial di Indonesia. Pusat ini akan membangun di atas pusat pelatihan yang sudah ada yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (seperti UI, IPB, UGM) dan lembaga pemerintah, seperti KemenPUPR. Inisiatif ini akan menjadi bagian dari kemitraan antara Bank Dunia - Australia dalam hal pengamanan yang dibiayai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Government of Australia.

berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat yang tinggi dari pemanfaatan tempat wisata yang berkesinambungan, baik aset buatan manusia, budaya dan nilai, dan/atau sumber daya alam.

167. MPK dalam Proyek ini akan menjadi penting untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan saran yang relevan yang disampaikan selama konsultasi publik mengenai ESMF (termasuk KA untuk ITMP) dimasukkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan investasi fisik di bawah Proyek ini. MPK yang efektif dapat mempercepat pencapaian dan meningkatkan kualitas hasil Proyek. Penting bagi Proyek ini untuk memperkuat sistem MPK yang ada saat ini yang telah ada di berbagai instansi/lembaga di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola penanganan dan penyelesaian sengketa secara lebih baik, terutama yang terkait dengan pengembangan pariwisata.

168. Meskipun pembahasan mengenai MPK di dalam ESMF ini ditargetkan untuk persoalan lingkungan dan sosial, namun demikian hal ini tidak secara eksklusif diterapkan untuk kedua persoalan tersebut tetapi untuk isu yang terkait dengan Proyek. MPK mencakup aspek yang lebih luas seperti aspek teknis konstruksi, lingkungan dan sosial yang terkait dengan pekerjaan konstruksi subproyek, isu sosial yang mungkin timbul (misalnya pemukiman kembali), dan keluhan lainnya yang mengarah ke Proyek. MPK berlaku untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa selama persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek di tiga daerah tujuan wisata (dapat diperluas ke daerah tujuan wisata lain di kemudian hari), yaitu Danau Toba, Borobudur-Prambanan-Yogyakarta dan Lombok.

169. **Struktur MPK**. Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK) dari Proyek terdiri dari sistem tiga tingkat, yaitu tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa akan menjadi tanggung jawab berbagai instansi di masing-masing tingkat tersebut. MPK di tingkat bawah secara hierarkis dapat berhubungan dengan tingkat yang lebih tinggi (dan sebaliknya), tergantung pada sifat pengaduan dan pada tingkat mana tindak lanjut, keputusan atau solusi terhadap keluhan dapat dilakukan. Misalnya, keluhan yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan atau penetapan peraturan baru, mungkin melibatkan beberapa lembaga dan kepentingan regional atau nasional sehingga penyelesaian dari keluhan tersebut harus diajukan ke tingkat pusat. Sebaliknya, keluhan langsung seperti debu atau kebisingan selama pekerjaan konstruksi, dapat segera diselesaikan di lokasi oleh pihak yang berwenang (yaitu kontraktor).

170. Informasi yang diperoleh dari penanganan pengaduan dan penyelesaian selama penyusunan ESIA, LARAP dan/atau IPP, merupakan bagian dari sistem MPK Proyek ini.

171. **Prinsip utama.** Prinsip utama penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa berdasarkan GRM dalam Proyek ini adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat yang memiliki keluhan dapat mengajukan keluhan tanpa biaya, melalui jalur akses alternatif penyampaian keluhan yang berbeda atau jalur akses atau penerimaan keluhan yang baru, yang tersedia di tingkat yang berbeda, yaitu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan/atau tingkat sub-proyek[42];
a. Mereka akan diberi perlakuan yang setara dan adil, dengan akses yang mudah, dan tidak mengancam, untuk tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa, terlepas dari asal usul, agama, status kewarganegaraan, latar belakang sosial dan ekonomi mereka;
b. Keluhan atau sengketa akan lebih baik diselesaikan pada waktu yang paling awal di lokasi subproyek. Hanya dalam kasus tindak lanjut pengaduan dan sengketa yang belum terselesaikan di tingkat bawah, kasus tersebut akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dari struktur pemerintahan;
c. Mereka dapat diberi berbagai pilihan untuk penyelesaian dan mereka dapat diundang untuk negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang disetujui dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat;

[42] Subproyek artinya adalah suatu kegiatan atau kegiatan fisik yang didukung Proyek.

d. Tindak lanjut atas pengaduan dan penyelesaian sengketa akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai di antara semua pihak yang terlibat melalui proses konsultasi yang terinformasi dengan baik melalui fasilitasi oleh tim yang kompeten, dapat dipercaya dan kredibel, sesuai kebutuhan;
e. Sistem penanganan keluhan akan menjaga prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan dengan memiliki Tim Penasihat Independen (*Independent Advisory Team* - IAT) yang akan dibentuk atas dasar kebutuhan dan bersedia membantu mereka yang mengajukan keluhan di tingkat manapun;
f. Keluhan dan sengketa, serta tindakan tindak lanjut dan penyelesaiannya akan dicatat dan diungkapkan kepada publik;
g. Sosialisasi, diseminasi, dan pengungkapan sistem/prosedur penanganan pengaduan serta keluhan dan tindak lanjut serta penyelesaian perselisihan akan dilakukan terus menerus di lokasi sub-proyek, kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat;
h. Dalam hal mereka yang masih tidak puas dengan tindak lanjut atau penyelesaian yang diberikan oleh instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek, terlepas dari mediasi dari pihak independen yang dipilih oleh mereka dan instansi/lembaga serta rekomendasi dari IAT, mereka yang menyampaikan keluhan dapat terus mencari penyelesaian melalui proses litigasi sesuai dengan peraturan di Indonesia.

172. **MPK di tingkat kabupaten/kota**. Instansi/lembaga dari kabupaten/kota yang melaksanakan subproyek akan bertanggung jawab untuk mengelola keluhan dan penyelesaian sengketa dan tindak lanjutnya. Proyek mendorong instansi/lembaga (sebagai titik kontak) untuk memanfaatkan sistem MPK yang ada (termasuk titik akses/penerimaan keluhan, staf yang ditugasi untuk mengelola MPK, prosedur operasi/pelayanan standar, dll.) dan terus memperbaikinya untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan untuk menangani keluhan terkait dengan Proyek.

173. *Titik kontak (Focal point)*. Biasanya, untuk subproyek tertentu, instansi/lembaga menugaskan seorang manajer yang tugas sehari-harinya adalah memantau dan mengawasi kemajuan pelaksanaan di lapangan. Manajer ini bisa menjadi orang yang ditugasi untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan. Kemungkinan lain adalah menugaskan konsultan pengawas untuk pekerjaan sipil, yang dipekerjakan oleh instansi/lembag, untuk juga menerima pengaduan dan mengkomunikasikannya kepada manajer subproyek dan/atau instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek untuk ditindaklanjuti. Diharapkan dalam Proyek ini keluhan di lapangan adalah isu yang terkait dengan penanganan dampak lingkungan dan sosial yang tidak tepat selama berlangsungnya konstruksi, yaitu gangguan sementara akibat pekerjaan sipil seperti debu, kebisingan, gangguan pada akses, penyimpanan material, lalu lintas, rekrutmen tenaga kerja lokal, tumpahan, dll., yang biasanya dapat segera diselesaikan oleh kontraktor dan/atau oleh instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek. Titik kontak untuk penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa terkait DDP (sebagai bagian dari ITMP) untuk kawasan wisata prioritas tertentu adalah BAPPEDA kabupaten/kota yang terkait.

174. *Titik Akses atau penerimaan keluhan (complaint uptakes)*. Saluran penerimaan keluhan harus mudah diakses dan diumumkan atau disosialisasikan kepada publik dengan baik, terutama kepada anggota masyarakat yang terkena dampak. Sosialisasi saluran penerimaan keluhan dapat dilakukan melalui media lokal, situs web instansi/lembagayang melaksanakan sub-proyek, dan/atau melalui kantor desa terdekat dan fasilitas umum seperti masjid, pasar setempat, dan lain-lain. Saluran penerimaan ini harus berada di lokasi yang terlihat dapat dipercaya dan mudah diakses. Saluran penerimaan dapat mencakup beberapa dari atau semua hal berikut ini: telepon *hotline*, *email*, surat, SMS, *whatsapp*, halaman web yang dimiliki dan dikelola oleh instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek, atau melalui tatap muka. Kotak keluhan yang ditempatkan di dalam kantor lapangan subproyek atau di kantor konsultan pengawasan adalah cara-cara yang biasa dilakukan untuk mengumpulkan keluhan. Kotak keluhan juga dapat ditempatkan di kantor Bappeda kabupaten / kota, terutama untuk mendapatkan keluhan terkait dengan penyusunan ITMP/ DDP.

175. *Pemrosesan keluhan dan penyelesaian sengketa.* Semua keluhan yang diterima harus dicatat di dalam buku catatan keluhan meskipun diterima secara lisan dan diselesaikan di tempat. Hal ini untuk mendorong adanya daya tanggap (*responsiveness*) dan untuk memastikan bahwa pengaduan yang berulang atau yang mengenai hal-hal sepele dicatat dalam sistem. Langkah utama untuk memproses keluhan adalah sebagai berikut:

- Keluhan dicatat dalam buku catatan keluhan;
- Mereka yang menyampaikan keluhan akan diberi tanda terima atau pemberitahuan untuk keluhannya dan diberi informasi tentang bagaimana proses penyelesaian keluhan tersebut dilakukan dan kapan informasi lebih lanjut diharapkan akan diterima;
- Keluhan yang tercatat diverifikasi di lapangan, jika keluhan tersebut sah (*valid*) dan berkaitan dengan subproyek, maka titik kontak (*focal point*) akan membahasnya dengan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti;
- Keluhan akan sebanyak mungkin ditindaklanjuti di tempat secepatnya, dan jika keluhan tidak dapat diselesaikan di tempat, maka titik kontak (*focal point*) harus mengarahkannya ke instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek. Instansi/lembaga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan kantor desa dan/atau kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan. Jika pengaduan/keluhan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan ini, instansi/lembaga akan mengarahkan pengaduan tersebut ke instansi terkait di tingkat kabupaten/kota melalui BAPPEDAa; dan jika tetap tidak terselesaikan, pengaduan tersebut akan diarahkan ke instansi terkait di tingkat provinsi melalui BAPPEDA; dan akhirnya, jika tetap tidak terselesaikan di tingkat ini, pengaduan tersebut akan diarahkan ke tingkat pusat, ke BPIW. Titik kontak (*focal point*) MPK di BPIW akan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat, jika diperlukan, untuk memfasilitasi tindak lanjut/penyelesaiannya.
- Penyelesaian sengketa di tempat dapat dimediasi oleh pejabat desa atau kecamatan, atau jika hal ini tidak berhasil, mereka yang menyampaikan keluhan dan instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek setuju untuk menunjuk seorang mediator yang tidak memihak;
- Titik kontak (*focal point*) akan memberitahukan mereka yang menyampaikan keluhan tentang tindak lanjut dan tanggal penyelesaian dari tindakan tersebut;
- Keluhan akan ditindaklanjuti secepat mungkin, dan akan ada standar layanan untuk menanggapi keluhan;
- Keluhan yang diselesaikan akan dicatat dan keluhan yang belum terselesaikan yang perlu ditindaklanjuti di tingkat yang lebih tinggi juga dicatat;
- Selama proses menerima dan menindaklanjuti pengaduan, titik kontak akan berkoordinasi secara erat dengan dan melapor ke instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek.

176. *Log, catatan dan pelaporan pengaduan*. Instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek harus mengembangkan basis data keluhan/pengaduan dan segera memperbaruinya karena ada perkembangan baru dalam status penanganan pengaduan. Basis data tersebut setidaknya harus mencakup informasi berikut ini:

- Jumlah keluhan yang diterima: tanggal, identitas mereka yang menyampaikan keluhan (termasuk yang anonim), dan jenis keluhan
- Jumlah keluhan yang diselesaikan: tanggal, tindak lanjut, identitas mereka yang menyampaikan keluhan (termasuk yang anonim)
- Jumlah keluhan yang telah dialihkan ke mediasi: status
- Jumlah keluhan yang belum terselesaikan: status, jenis keluhan

Instansi/lembaga di kabupaten/kota yang melaksanakan sub-proyek harus menyusun laporan konsolidasi triwulanan mengenai keluhan, tindak lanjut, dan keluhan yang belum terselesaikan, dan laporan tersebut harus disampaikan pula ke BPIW dan salinan laporan harus disampaikan ke BAPPEDA kabupaten/kota dan BAPPEDA provinsi. Instansi/lembaga

yang melaksanakan subproyek ini diharapkan dapat memperkuat sistem MPK yang ada saat ini dan didorong untuk membentuk MPK berbasis web sehingga status pengaduan dan tindak lanjutnya dapat diketahui secara waktu nyata (*real time*) dan diungkapkan kepada publik.

177. *Pembiayaan*. Penguatan sistem MPK yang ada, termasuk penugasan titik kontak (*focal point*) atau staf untuk mengelolanya akan dibiayai oleh instansi/lembaga di tingkat kabupaten / kota yang melaksanakan sub-proyek, atau oleh BAPPEDA atau oleh instansi lokal sektoral yang terkait, melalui anggaran daerahnya.

178. ***MPK di tingkat provinsi***. Instansi/lembaga di tingkat provinsi yang melaksanakan sub-proyek akan bertanggung jawab untuk mengelola keluhan dan penyelesaian sengketa dan tindak lanjutnya. Proyek mendorong instansi/lembaga (sebagai titik kontak) untuk memanfaatkan sistem MPK yang ada (termasuk titik akses/saluran penerimaan keluhan, staf yang ditugasi untuk mengelola MPK, prosedur operasi/pelayanan standar, dll.) dan terus-menerus memperbaikinya untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan untuk menangani keluhan yang terkait dengan Proyek ini.

179. Perlu dicatat bahwa untuk subproyek yang lokasinya berada di wilayah administratif dari lebih dari satu kabupaten/kota, perlu adanya penanganan di tingkat provinsi. Keluhan yang diajukan dan penyelesaian sengketa sehubungan dengan penyusunan ITMP, terutama yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan sosial akan dikelola di tingkat provinsi apabila melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota. Bappeda provinsi akan menjadi titik kontak untuk mengelola keluhan terkait dengan penyusunan ITMP, dan instansi sektoral akan menjadi titik kontak pengelolaan keluhan dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan penyusunan rencana induk sektoral.

180. *Titik kontak*. Biasanya, untuk sub-proyek tertentu, instansi/lembaga menugasi seorang manajer yang tugas sehari-harinya memantau dan mengawasi kemajuan pelaksanaan di lapangan. Manajer ini bisa menjadi orang yang ditugasi untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan. Kemungkinan lain adalah menugasi konsultan pengawas untuk pekerjaan sipil, yang dipekerjakan oleh instansi/lembaga, untuk juga menerima pengaduan dan mengkomunikasikannya kepada manajer subproyek dan/atau instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek untuk ditindaklanjuti. Diharapkan dalam Proyek ini keluhan yang ada di lapangan adalah masalah yang terkait dengan penanganan dampak lingkungan dan sosial yang tidak tepat selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yaitu gangguan sementara akibat pekerjaan sipil seperti debu, kebisingan, gangguan pada akses, penyimpanan material, lalu lintas, rekrutmen tenaga kerja lokal, tumpahan, dll., yang biasanya dapat diselesaikan oleh kontraktor dan/atau oleh instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek.

181. Instansi/lembaga provinsi yang melaksanakan sub-proyek mungkin harus berkoordinasi dengan masing-masing kabupaten untuk mencari penyelesaian atas pengaduan dalam kasus di mana sub-proyek tersebut berada di lebih dari satu wilayah kabupaten. Jika hal ini terjadi, tergantung dari sifat pengaduannya, koordinasi dengan instansi kabupaten/kota terkait mungkin harus dilakukan melalui BAPPEDA kabupaten/kota masing-masing.

182. *Titik Akses atau penerimaan keluhan (complaint uptakes)*. Saluran penerimaan keluhan harus mudah diakses dan diumumkan atau disosialisasikan kepada publik dengan baik, terutama kepada anggota masyarakat yang terkena dampak. Sosialisasi saluran penerimaan keluhan dapat dilakukan melalui media lokal, situs web instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek, dan/atau melalui kantor desa terdekat dan fasilitas umum seperti masjid, pasar setempat, dan lain-lain. Saluran penerimaan ini harus berada di lokasi yang terlihat dapat dipercaya dan mudah diakses. Saluran penerimaan dapat mencakup beberapa dari atau semua hal berikut ini: telepon *hotline*, *email*, surat, SMS, *whatsapp*, halaman web yang dimiliki dan dikelola oleh instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek, atau melalui tatap muka. Kotak keluhan yang ditempatkan di dalam kantor lapangan subproyek atau di

kantor konsultan pengawasan adalah cara-cara yang biasa dilakukan untuk mengumpulkan keluhan. Kotak keluhan juga dapat ditempatkan di kantor Bappeda kabupaten / kota, untuk mendapatkan keluhan terkait dengan penyusunan ITMP, dan kantor sektoral untuk pengaduan terkait dengan penyusunan Rencana Induk Sektoral.

183. *Pemrosesan keluhan dan penyelesaian sengketa*. Semua keluhan yang diterima harus dicatat di dalam buku catatan keluhan meskipun diterima secara lisan dan diselesaikan di tempat. Hal ini untuk mendorong adanya daya tanggap (*responsiveness*) dan untuk memastikan bahwa pengaduan yang berulang atau yang mengenai hal-hal sepele dicatat dalam sistem. Langkah utama untuk memproses keluhan adalah sebagai berikut:

- Keluhan dicatat dalam buku catatan keluhan;
- Mereka yang menyampaikan keluhan akan diberi tanda terima atau pemberitahuan untuk keluhannya dan diberi informasi tentang bagaimana proses penyelesaian keluhan tersebut dilakukan dan kapan informasi lebih lanjut diharapkan akan diterima;
- Keluhan yang tercatat diverifikasi di lapangan, jika keluhan tersebut sah (*valid*) dan berkaitan dengan subproyek, maka titik kontak (*focal point*) akan membahasnya dengan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti;
- Keluhan akan sebanyak mungkin ditindaklanjuti di tempat secepatnya, dan jika keluhan tidak dapat diselesaikan di tempat, maka titik kontak (*focal point*) harus mengarahkannya ke instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek. Instansi/lembaga di tingkat provinsi akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan kantor desa dan/atau kecamatan yang terkait melalui BAPPEDA untuk menyelesaikan permasalahan. Jika perlu, instansi/lembaga di tingkat provinsi akan mengarahkan pengaduan ke instansi terkait di tingkat provinsi melalui BAPPEDA provinsi; Jika pengaduan tetap tidak terselesaikan di tingkat ini, maka pengaduan tersebut akan diarahkan ke tingkat pusat, ke BPIW. Titik kontak MPK di BPIW akan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat, jika perlu, untuk memfasilitasi tindak lanjut/penyelesaiannya.
- Penyelesaian sengketa di tempat dapat dimediasi oleh pejabat desa atau kecamatan, atau jika hal ini tidak berhasil, mereka yang menyampaikan keluhan dan instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek setuju untuk menunjuk seorang mediator yang tidak memihak;
- Titik kontak (*focal point*) akan memberitahukan mereka yang menyampaikan keluhan tentang tindak lanjut dan tanggal penyelesaian dari tindakan tersebut;
- Keluhan akan ditindaklanjuti secepat mungkin, dan akan ada standar layanan untuk menanggapi keluhan;
- Keluhan yang diselesaikan akan dicatat dan keluhan yang belum terselesaikan yang perlu ditindaklanjuti di tingkat yang lebih tinggi juga dicatat;
- Selama proses menerima dan menindaklanjuti pengaduan, titik kontak akan berkoordinasi secara erat dengan dan melapor ke instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek.

184. *Log, catatan dan pelaporan pengaduan*. Instansi/lembaga provinsi yang melaksanakan subproyek harus mengembangkan basis data keluhan/pengaduan dan segera memperbaruinya jika ada perkembangan baru dalam status penanganan pengaduan. Basis data tersebut setidaknya harus mencakup informasi berikut ini:

- Jumlah keluhan yang diterima: tanggal, identitas mereka yang menyampaikan keluhan (termasuk yang anonim), dan jenis keluhan
- Jumlah keluhan yang diselesaikan: tanggal, tindak lanjut, identitas mereka yang menyampaikan keluhan (termasuk yang anonim)
- Jumlah keluhan yang telah dialihkan ke mediasi: status
- Jumlah keluhan yang belum terselesaikan: status, jenis keluhan

Instansi/lembaga di tingkat provinsi yang melaksanakan subproyek harus menyusun laporan konsolidasi triwulanan mengenai keluhan, tindak lanjut, dan keluhan yang belum terselesaikan, dan laporan tersebut harus disampaikan pula ke BPIW dan salinan laporan harus disampaikan ke BAPPEDA provinsi. Instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek ini diharapkan dapat memperkuat sistem MPK yang ada saat ini dan didorong untuk membentuk MPK berbasis web sehingga status pengaduan dan tindak lanjutnya dapat diketahui secara waktu nyata (*real time*) dan diungkapkan kepada publik.

185. *Pembiayaan*. Penguatan sistem MPK yang ada, termasuk penugasan titik kontak (*focal point*) atau staf untuk mengelolanya akan dibiayai oleh instansi/lembaga di tingkat provinsi yang melaksanakan sub-proyek, atau oleh BAPPEDA atau oleh instansi sektoral lokal, yang terkait, melalui anggaran daerahnya.

186. **MPK di tingkat pusat**. Di tingkat pusat, BPIW akan menjadi titik kontak yang mengkoordinasikan MPK dengan instansi/lembaga di tingkat pusat. Jika pengaduan tidak dapat diselesaikan di tingkat yang lebih rendah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota), BPIW akan memfasilitasi tindak lanjutnya dan penyelesaian perselisihannya dengan instansi/lembaga di tingkat pusat yang terkait, jika diperlukan. BPIW akan menerima laporan MPK triwulanan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BPIW dari KemenPUPR akan membentuk tim mekanisme penanganan keluhan atau MPK untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah khusus masyarakat yang terkena dampak dan peserta investasi fisik tidak hanya terbatas pada isu lingkungan dan sosial, tetapi juga isu lainnya yang terkait dengan Proyek. MPK bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan segera, dalam proses yang tidak memihak, dapat dipahami dan transparan yang disesuaikan dengan masyarakat tertentu, dan tanpa biaya atau tanpa adanya pengenaan biaya bagi mereka yang menyampaikan keluhan.

187. Oleh karena Proyek juga melibatkan kementerian/lembaga pemerintah lainnya, BPIW KemenPUPR akan menanggapi keluhan-keluhan tersebut dengan cara seperti yang disajikan pada Gambar 6. Semua keluhan akan dapat diunggah pada situs jejaring resminya [bpiw.pu.go.id]. Instansi lain yang terlibat dalam Proyek ini yang merupakan anggota Komite Teknis juga akan menerima keluhan yang terkait dengan Proyek melalui situs web mereka sendiri atau dengan cara yang lain (seperti melalui layanan pesan singkat dan *twitter*). Semua keluhan akan dilaporkan dalam bentuk tertulis kepada semua pihak yang terkait dan dibagikan di dalam rapat Komite Teknis (lintas kementerian/ lembaga) rutin untuk mendapatkan tanggapan atau untuk pemberitahuan. BPIW akan menyiapkan catatan yang berisi seluruh keluhan, berikut dengan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan, tindak lanjut yang diberikan kepada yang bersangkutan, dan tanggapan dari mereka yang menyampaikan keluhan.

188. BPIW dikelola oleh staf profesional dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. BPIW akan menambahkan keahlian teknis ke satuannya (termasuk melalui Konsultan DPP) dan berencana membentuk Tim Ahli Teknis untuk mengelola Proyek ini (lihat Bagian 6.2), termasuk untuk mengawasi dan memberi saran kepada para pemangku kepentingan dalam menerapkan ESMF. Kapasitas BPIW dalam penanganan pengaduan masih terbatas sehingga Proyek akan memperkuat kapasitasnya dalam mengelola keluhan. Dalam Proyek ini, BPIW berencana untuk menunjuk salah satu tenaga ahli teknisnya (misalnya, pakar kelembagaan) untuk mengelola keluhan sebagai bagian dari tim MPK-nya. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW juga akan mengembangkan Prosedur Operasi Standar untuk Penanganan Keluhan yang secara rinci akan menjelaskan antara lain: satuan yang bertanggung jawab, pengembangan dan pemeliharaan tempat dan media untuk pengaduan/tindak lanjut, arus penanganan pengaduan, layanan standar, penilaian, proses verifikasi, prosedur untuk menerima dan menanggapi keluhan (termasuk banding), catatan dan dokumentasi keluhan, sistem sosialisasi dan pengungkapan, serta pelaporan. Tim MPK dari BPIW yang akan mengawasi penanganan pengaduan akan dilatih oleh Konsultan DPP.

189. Mekanisme pengaduan untuk keluhan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat akan mengajukan keluhan melalui formulir di situs BPIW.
2. Keluhan akan diproses oleh tim yang dibentuk oleh BPIW KemenPUPR.
3. Berkas yang relevan akan diteruskan oleh BPIW ke Satuan Organisasi di KemenPUPR (Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Marga) dalam waktu 3 hari kerja dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam waktu 5 hari kerja, sementara yang tidak relevan akan dicatat.
4. Tanggapan akan diproses oleh Tim dan akan diumumkan di situs BPIW dan juga akan disusun sebagai laporan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis - BPIW.
5. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis - BPIW akan membahasnya lebih lanjut dalam pertemuan rutin dengan Tim Komite Teknis termasuk keluhan yang diterima melalui Komite Teknis di kementerian/lembaga.

190. BPIW akan memberikan informasi kepada Bank Dunia mengenai keluhan yang diterima dan melaporkan penyelesaiannya. BPIW juga akan memberikan informasi akses ke Sistem Penanganan Keluhan Bank Dunia kepada masyarakat.

191. Konsultan DPP akan membantu BPIW dalam mensosialisasikan keseluruhan sistem MPK Proyek kepada lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait di tiga daerah tujuan wisata dan memberi mereka pelatihan yang diperlukan untuk memperkuat sistem MPK mereka yang sudah ada.

192. Diharapkan bahwa Proyek dapat mengembangkan sistem penanganan keluhan berbasis web di mana setiap keluhan akan dicatat dalam satu saluran akses atau saluran penerimaan keluhan dan status tindak lanjutnya dapat ditunjukkan kapan saja dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek di tingkat manapun, hanya perlu mengunggah status pengaduan dan tindak lanjutnya serta keluhan yang belum terselesaikan secara teratur di saluran akses atau saluran penerimaan keluhan tunggal. Sistem penanganan keluhan berbasis web akan menunjukkan status penanganan pengaduan secara waktu nyata (*real-time*).

Gambar 6. Mekanisme Penanganan Keluhan

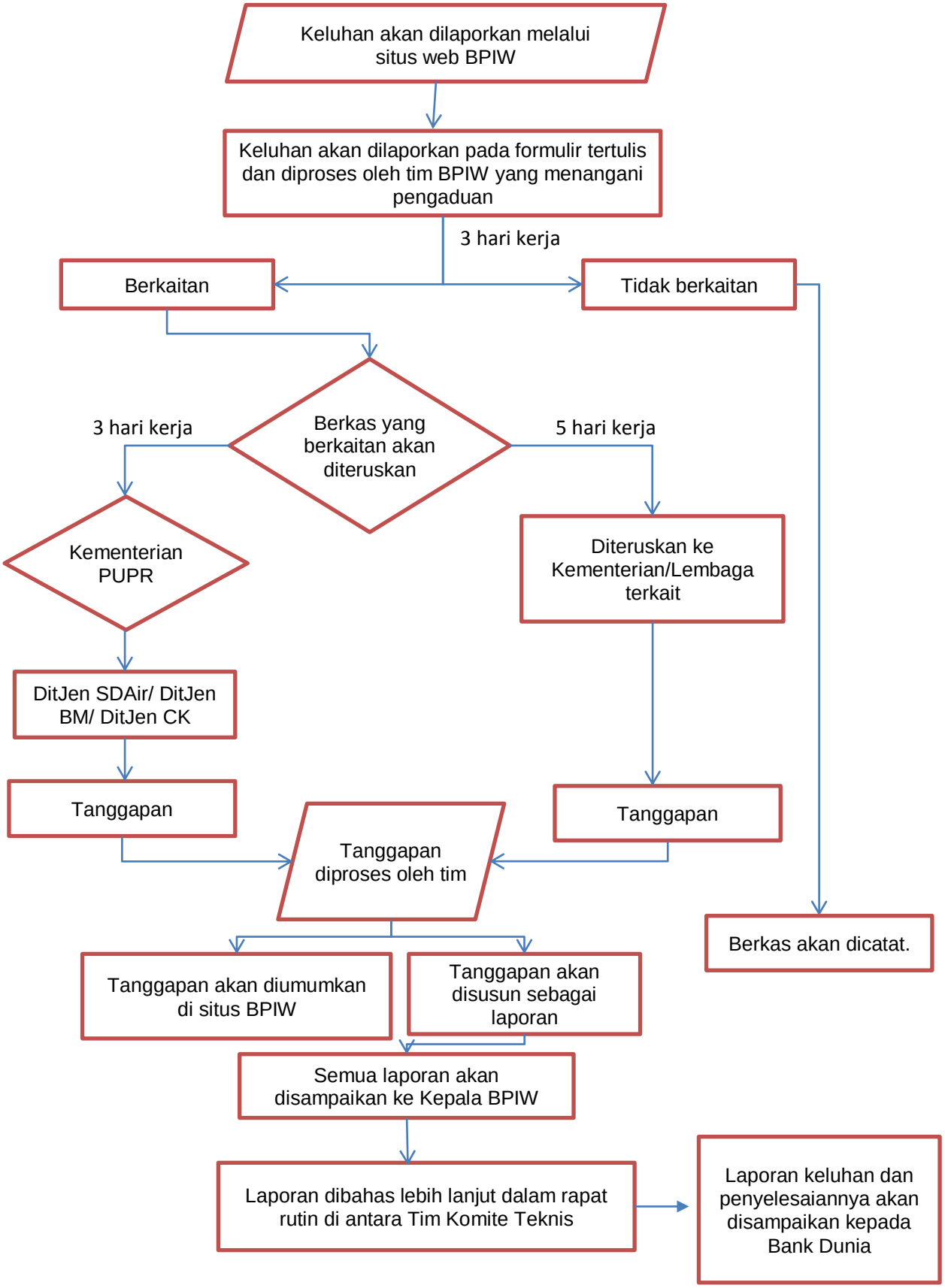

8.0 KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUNGKAPAN

193. BPIW telah melaksanakan konsultasi publik sebanyak dua putaran, pertama terkait KA dari ESMF (termasuk KA untuk konsultan ITMP), dan kedua, draf ESMF dan Draf ESSA di tiga daerah tujuan wisata dan di Jakarta.

194. Draft KA untuk ESMF dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, sudah diungkapkan di jejaring BPIW, bpiw.pu.go.id sebelum putaran pertama pelaksanaan konsultasi publik. Konsultasi publik ini dilakukan di: Jakarta, Parapat (daerah tujuan wisata Danau Toba), Magelang (daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) dan di Senggigi (daerah tujuan wisata Pulau Lombok) pada 3-12 April 2017.

195. BPIW menyelesaikan draf ESMF dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, dan diungkapkan di situs web-nya pada tanggal 22 Juni 2017 sebelum konsultasi publik putaran kedua. Draf ESMF diunggah di situs web BPIW, yaitu di http://bpiw.pu.go.id/uploads/ESMF ENGLISH.pdf dan http://bpiw.pu.go.id/uploads/ESMF BAHASA.pdf dan di Infoshop dari Bank Dunia pada tanggal 21 Juni 2017 (http://projects.worldbank.org/P157599?lang=en).

196. Konsultasi publik tentang draft ESMF dan draf ESSA berlangsung di Medan (destinasi Danau Toba), Mataram (destinasi Pulau Lombok) dan Yogyakarta (destinasi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan), juga di Jakarta, pada 10-19 Juli 2017. Mengundang para pemangku kepentingan yang sama dengan putaran pertama dengan tambahan undangan sebagaimana direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan yang hadir pada konsultasi putaran pertama. Sebagai contoh, undangan untuk konsultasi publik putaran kedua untuk destinasi Pulau Lombok, Ketua AMAN dan Masyarakat Adat Sasak. Demikian pula dengan destinasi Danau Toba, dimana BPIW mengundang AMAN dari Tano Batak dan AMAN dari Sumatera Utara. LSM lainnya juga diundang pada konsultasi publik putaran kedua. Beberapa diantaranya menghadiri konsultasi, akan tetapi, perwakilan dari AMAN hanya menghadiri konsultasi di Pulau Lombok saja. Namun, hal ini tetap menggembirakan dimana perwakilan dari LSM dan perguruan tinggi yang hadir di Medan dan Mataram menyampaikan kepedulian dimana masyarakat adat dan masyarakat lokal harus dilibatkan dalam persiapan dan pelaksanaan ITMP.

197. Pada saat konsultasi-konsultasi tersebut dilakukan, apa yang sekarang ini disebut sebagai Proyek sedang dipersiapkan sebagai kombinasi dari dua instrumen pembiayaan: Pembiayaan Program-untuk-Hasil (*Program-for-Results*) dan Pembiayaan Proyek Investasi. ESSA yang disusun untuk Program-untuk-Hasil mencakup kegiatan yang sekarang ini disebut sebagai Komponen 1, 2, 3 dan (bagian dari) Komponen 4 Proyek, dan ESMF yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 2017 membahas paket bantuan teknis di bawah Komponen 4, yang isinya telah menjadi Komponen 4. Sebagian besar dari isi ESSA ini telah ditambahkan ke ESMF awal yang dikonsultasikan pada bulan Juli 2017, dan ESMF yang baru mencakup keempat komponen tersebut. Sejak ESSA dan ESMF awal dikonsultasikan bersama, konsultasi publik mencakup materi yang sama yang sekarang ada di dalam ESMF ini, dan semua isu, keprihatinan dan rekomendasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan telah digabungkan di dalamnya.

198. Dokumentasi terperinci dari konsultasi publik yang pertama dan kedua disajikan di Lampiran 10 dan 11. Berikut adalah isu, keprihatinan dan saran utama yang relevan dari peserta yang tergabung dalam Draf ESMF yang baru ini, antara lain:

Daerah Tujuan Wisata Danau Toba (10 Juli, 2017)

199. **Pembangunan kepariwisataan harus memberi manfaat bagi masyarakat setempat**. Pemerintah daerah berharap bahwa Proyek tidak hanya mencakup pembangunan fisik saja tetapi juga program yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi lokal yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Penguatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar masyarakat setempat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk

berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan pariwisata. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik. Penguatan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dilakukan, terutama untuk menciptakan kesadaran terhadap pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, sistem pengelolaan pengumpulan sampah, pengelolaan lahan, kemitraan dalam pemanfaatan lahan, kursus bahasa Inggris, peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai dan tata kehidupan lokal yang menarik minat wisatawan, persiapan mental dan perilaku untuk menerima wisatawan, dan metode pelestarian rumah adat.

200. **Sumber daya alam harus direhabilitasi dan kekayaan budaya harus dijaga.** Pemerintah daerah bersama masyarakat harus memerbaiki sumber daya alam yang rusak yang menarik wisatawan. Kualitas air Danau Toba telah menurun karena dimanfaatkan masyarakat untuk sumber air minum dan irigasi, budi daya, dan kegiatan industri. Pembangunan di daerah sekitar Danau Toba telah dengan cepat menjadi tidak terkendali. Teridentifikasi bahwa ada 15 lokasi geologis di sekitar wilayah Danau Toba, yang berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata. Daerah sekitar Danau Toba juga dihuni oleh berbagai masyarakat adat dengan tata kehidupan dan nilai adat yang unik, tanah yang berstatus tanah adat, serta struktur organisasi internal yang diatur oleh peraturan yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya dan tanah adat ini harus dilestarikan dengan memperkuat organisasi masyarakat setempat sehingga dapat menarik wisatawan dan pada saat yang sama mencegah masyarakat adat dari dampak negatif pembangunan pariwisata.

Daerah Tujuan Wisata Lombok (13 Juli 2017)

201. **Pengelolaan kawasan pesisir dan pantai.** Kawasan pesisir dan pantai merupakan daerah tujuan wisata penting di Lombok. Akses publik dan pemanfaatan lahan di kedua wilayah ini menjadi semakin terbatas karena meningkatnya swastanisasi ruang publik, terutama karena adanya pembangunan hotel dan resor. Pemerintah daerah harus mengendalikan dan mengelola pengembangan kawasan pesisir dan pantai dengan cara yang sedemikian rupa agar akses publik terjaga, terutama bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ritual sebagai bagian dari praktik budaya mereka; mata pencaharian masyarakat pesisir tidak terpengaruh oleh pengembangan pariwisata; dan, pengembangan tata ruang dan pemanfaatan lahan terorganisir dengan baik.

202. **Pariwisata berbasis masyarakat dan budaya lokal**. Prakarsa dan kegiatan pariwisata berbasis desa dan berbasis masyarakat berkembang pesat di Lombok. Sedikitnya 40 desa wisata di Kabupaten Lombok Timur dengan *homestay* (tinggal di rumah) berbasis darat (*land-based*), yang dikelola oleh masyarakat adat setempat bekerjasama dengan pemilik tanah dan penyandang dana, telah menjadi hal yang mujarab dalam menghindari penjualan tanah ke pihak luar, dalam meningkatkan pendapatan keluarga setempat, dalam melestarikan sumber daya alam untuk tempat wisata, dan dalam menarik wisatawan yang tertarik dengan kegiatan dan gaya hidup kembali ke alam (*back-to-nature*). Keberhasilan secara sosial, budaya dan ekonomi dari model pembangunan pariwisata ini telah mendorong pemerintah kabupaten lainnya di Lombok untuk mempromosikan model ini ke desa-desa dan masyarakat lokal di wilayah mereka. Tantangan ke depan adalah diversifikasi dari daya tarik wisata; pengembangan model *homestay* lainnya seperti *homestay* berbasis air (rumah yang dibangun di pesisir/laut), *homestay* berbasis pohon (rumah pohon) dan *homestay* gua; peningkatan kualitas *homestay* yang ada; layanan yang lebih baik yang bisa disediakan oleh desa dan *homestay*; menyediakan akses yang lebih baik termasuk perluasan layanan internet (untuk pemesanan, agenda acara, informasi mengenai tempat-tempat wisata, dll.); dan, kesiapan masyarakat setempat (nilai-nilai budaya, bahasa, perilaku, pelayanan) untuk menerima wisatawan. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu administrasi desa dan masyarakat setempat dalam pengembangan dan perluasan pengembangan pariwisata berbasis desa dan berbasis masyarakat, dan untuk mengatasi tantangan tersebut tanpa

memengaruhi independensi mereka. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menetapkan standarisasi desa untuk tujuan wisata sehingga semua desa memiliki standar kualitas layanan yang sama bagi wisatawan. Rencana Pembangunan Pariwisata Terpadu harus dipersiapkan dengan matang dan harus mendorong potensi pengembangan pariwisata di Lombok seperti kegiatan pariwisata berbasis desa dan berbasis masyarakat.

203. **Isu sosial karena ketidaksiapan masyarakat.** Sementara pembangunan pariwisata berbasis desa dan berbasis masyarakat telah secara signifikan menguntungkan desa dan masyarakat lokal, ada kekhawatiran terhadap potensi dampak sosial yang merugikan karena ketidaksiapan masyarakat setempat telah meningkat. Antisipasi terhadap dampak sosial yang merugikan akibat pengembangan pariwisata (seperti "wisata pesta (*party tourism*)" di Gili Trawangan) harus dilakukan sedini mungkin, dan tindakan untuk mencegah masyarakat setempat dari dampak negatif harus dikembangkan. Diharapkan selain infrastruktur, Proyek juga akan mencakup penguatan kapasitas masyarakat, seperti kesadaran masyarakat, pemberdayaan identitas budaya lokal, dan pemberdayaan perempuan. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan ITMP dan rencana lainnya yang ramah bagi para penyandang cacat. Proyek ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk melakukan kampanye, sosialisasi dan pemasaran untuk pengembangan pariwisata, dan ITMP harus dapat mengembangkan model pariwisata berbasis masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan sumber daya alam setempat.

Daerah Tujuan Wisata Borobudur (17 Juli 2017)

204. **Memberdayakan masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan pariwisata.** Proyek diharapkan dapat mendorong pembangunan pariwisata berbasis desa dan berbasis masyarakat, terutama di daerah sekitar Candi Borobudur. Banyak desa wisata dengan *homestay* yang telah berkembang di sekitar Candi Borobudur, dengan keunikannya masing-masing sebagai daya tarik wisata. Memperkuat kapasitas masyarakat setempat untuk bisa mendapatkan manfaat lebih dari pembangunan pariwisata adalah kebutuhan yang krusial. Proyek ini diharapkan dapat memberikan pembangunan kapasitas dan pelatihan untuk memerbaiki pengolahan hasil pertanian lokal, kualitas kegiatan kuliner lokal, dan kualitas kemasan serta promosi produk-produk lokal. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan industri rumah tangga, sekaligus memperkuat kapasitas pengelolaan dan desain dari *homestay*, meningkatkan keramahan dan "sadar wisata" dan menyediakan infrastruktur yang lebih baik yang dapat memperluas daya tarik desa, seperti jalur jalan setapak yang melewati situs warisan budaya (*heritage trail*).

205. **Persoalan lingkungan dan perlindungan Candi Borobudur.** Keprihatinan terhadap sistem pengelolaan pengumpulan sampah yang buruk atau kurang memadai di Candi Borobudur dan sekitarnya. Terdapat kebutuhan untuk memiliki teknologi berskala kecil dan sesuai untuk pengolahan sampah dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang mencakup program bank sampah untuk masyarakat. Pemerintah daerah harus mengendalikan pengembangan lahan dan mendorong pembangunan ramah lingkungan yang memungkinkan penyerapan air atau sistem drainase yang lebih baik untuk menghindari banjir. Terdapat kekhawatiran bahwa Candi Borobudur telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perilaku pengunjung yang keliru, oleh karena itu, pelatihan kesadaran dan komunikasi harus diberikan kepada para pemandu wisata setempat untuk dapat menyampaikan pemberitahuan singkat kepada para pengunjaung sebelum memasuki candi dan mampu mengendalikan perilaku mereka saat berada di kawasan candi.

206. **Pengembangan dan pengelolaan penggunaan lahan**. Pembangunan pariwisata telah meningkatkan harga tanah dan spekulasi di daerah sekitar Candi Borobudur. Pemerintah daerah diharapkan dapat melindungi para warga yang rentan – terutama petani dengan kepemilikan lahan yang kecil – misalnya dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk menjalin kemitraan dengan investor dan bukan menjual tanah mereka. ITMP diharapkan

meninjau kembali Peraturan Presiden No. 58 tahun 2014 tentang peraturan bangunan dan peraturan untuk pembangunan di Zona 1 (yang seharusnya merupakan kawasan konservasi), menyusun rencana dan program yang mendorong pembangunan di Zona 2, bukan di Zona 1, meninjau pelaksanaan Peraturan Presiden No. 58 tahun 2014, dan mengembangkan disinsentif untuk pembangunan yang melanggar peraturan ini. Selain itu, ITMP harus mengidentifikasi dan melaksanakan pemetaan *homestay* di sekitar Candi Borobudur, dan menyiapkan program untuk meningkatkan kualitas dan jumlah *homestay* berikut dengan infrastruktur dan layanan pendukungnya sehingga wisatawan akan tinggal di kawasan ini, bukannya di Kota Yogyakarta.

Jakarta (19 Juli 2017)

207. **Lingkup ITMP**. Karena Kabupaten Pakpak Barat merupakan sumber air bagi tujuh kabupaten lainnya di daerah tujuan wisata Toba, maka harus disertakan dalam wilayah perencanaan ITMP. Selain itu, ITMP harus mempertimbangkan: (a) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera; (b) habitat harimau di daerah sekitar Danau Toba; (c) batas administratif, batas ekologis, dan batas sosial yang terkait dengan daya dukung lingkungan; (d) penyertaan di dalam pemetaan sosial; (e) dampak jangka panjang dari pembangunan pariwisata sambil mengembangkan program yang secara langsung melibatkan masyarakat lokal; (f) kajian terhadap kelompok rentan dan kegiatan program yang sesuai untuk mereka.

208. **Pengembangan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal dan rantai internasional**. Terdapat kekhawatiran bahwa pembangunann pariwisata tidak akan memberi manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat setempat. ITMP harus mencakup kajian dan program yang memperkuat perekonomian dan masyarakat setempat, serta mempromosikan produk lokal dan bukan produk internasional melalui penguatan masyarakat lokal dalam rantai pasokan. Hal yang juga penting adalah untuk mendorong penguatan kapasitas masyarakat dan sertifikasi dalam pembangunan pariwisata.

209. **Infrastruktur dan pelayanan dasar.** Sanitasi termasuk pengelolaan sampah merupakan persoalan serius di daerah tujuan wisata; kurang adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya pelayanan sanitasi yang baik dan yang terjaga dengan baik bagi masyarakat lokal dan wisatawan. Pemerintah daerah harus lebih bertanggungjawab terhadap operasi dan pemeliharaan sanitasi. Kesadaran masyarakat lokal terhadap disiplin untuk tidak membuang sampah sembarangan adalah suatu kekurangan, dan ada keluhan tentang masalah sampah di Taman Nasional Gunung Rinjani (Lombok) yang telah mengurangi daya tariknya bagi wisatawan. Pembangunan infrastruktur di daerah tujuan wisata harus menghindari timbulnya kerusakan lingkungan; disainnya harus dipersiapkan dengan berkonsultasi dengan para ahli ekologi. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kapasitas manajemen dan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjangnya.

210. **Aspek sosial, pengelolaan lingkungan dan habitat alami di daerah tujuan wisata.** Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan populasi hewan, spesies yang dilindungi dan habitat alami di daerah tujuan wisata. Harus didorong pengembangan *eco-road* dan *eco-tourism*. Habitat penyu hijau di Lombok merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, akan tetapi kesadaran masyarakat setempat untuk melindungi dan memelihara ekosistem perlu ditingkatkan. Aspek bencana perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pariwisata dan ESMF. Penting untuk melibatkan pemimpin lokal dan lembaga lokal di tingkat desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, dengan pendekatan budaya di tingkat masyarakat. ITMP harus dapat mengembangkan pendekatan inovatif mengenai kemitraan dan skema kolaborasi antara pemilik lahan dan investor swasta dalam pembangunan pariwisata. ITMP harus mendorong pelaksanaan bank tanah (*land banking*), karena pembangunan infrastruktur sering tertunda karena isu pembebasan tanah.

9.0 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

211. Pemantauan dan evaluasi (M&E, *Monitoring & Evaluation*) pelaksanaan ESMF selama pelaksanaan proyek memberikan informasi tentang aspek-aspek pengamanan utama, terutama kemajuan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan ESMF, efektivitas langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan, tindakan perbaikan untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial, dan setiap kebutuhan untuk mengubah ESMF untuk memerbaiki hasil lingkungan dan sosial.

212. **BPIW** akan melakukan **pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap** pelaksanaan ESMF. Indikator yang akan digunakan sebagai **pedoman bagi pemantauan dan evaluasi ini** akan mencakup:

- Penyempurnaan instrumen lingkungan dan sosial sesuai kebutuhan.
- Pelaksanaan langkah tindak pengelolaan lingkungan dan sosial sebagaimana tercantum di dalam ESMP.
- Penyampaian laporan pemantauan lingkungan dan sosial oleh pemrakarsa subproyek, sebagaimana dipersyaratkan di dalam UPL dan RPL dan dipersyaratkan oleh BPIW
- Status kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali
- Kemajuan pembangunan kapasitas lingkungan dan sosial
- Pelaksanaan IPP
- Setiap keluhan yang diajukan, tindakan yang diambil, dan kasus ditutup

213. Proyek akan dipantau dan dievaluasi melalui beberapa lembaga, mekanisme, dan penyedia data. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan dikoordinasikan oleh staf teknis yang ditunjuk di seluruh instansi/lembaga pelaksana utama Proyek — Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, dan BKPM. Namun demikian, pengumpulan dan analisis data memerlukan upaya tambahan dari berbagai kementerian/lembaga lain (misalnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), termasuk di tingkat daerah (misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dewan Lingkungan, Lembaga TVET, Dinas Pelayanan Satu Atap setempat). Program ini juga akan memanfaatkan informasi terperinci yang dikumpulkan melalui Kajian Permintaan yang dilakukan sebagai bagian dari persiapan Program.

214. BPIW bertugas memantau dan mengevaluasi dokumentasi dari kegiatan upaya pengamanan. BPIW bermaksud untuk membentuk unit khusus pengamanan lingkungan dan social yang bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi keseluruhan dokumen upaya pengamanan dari kegiatan/subproyek yang sudah direncanakan, dan untuk memastikan bahwa kegiatan/sub-proyek yang dilaksanakan memiliki dokumen pengamanan yang tepat. Unit ini juga akan memantau kemajuan instrumen upaya pengamanan yang diperlukan untuk kegiatan/subproyek terkait di kawasan prioritas. Selain itu, unit pengamanan lingkungan dan social BPIW bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi pelaksanaan ESMF, serta penyelesaian masalah. Laporan pelaksanaan ESMF akan menjadi bagian dari laporan kemajuan proyek.

215. Bekerja sama dengan BPIW, tim pengamanan lingkungan dan sosial Bank Dunia akan meninjau dokumentasi upaya pengamanan. Tim Bank Dunia juga akan melakukan pengawasan untuk pelaksanaan ESMF dari kegiatan/subproyek yang dilaksanakan.

216. Jika dianggap tepat oleh Bank Dunia atau BPIW, lembaga independen akan dipilih oleh BPIW untuk melakukan evaluasi, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan ESMF termasuk peningkatan kapasitas. Anggaran untuk lembaga independen ini dimasukkan ke dalam anggaran pengamanan yang dialokasikan untuk ESMF.

REFERENSI

Badan Pengembangan Infrastruktur WIlayah. (2015). Laporan Akhir Inkubasi Kawasan Danau Toba. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2011). Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2015). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis Metro Medan–Tebing Tinggi–Dumai–Pekanbaru. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2016). Laporan Akhir Wilayah Pengembangan Strategis Yogyakarta–Solo–Semarang. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Badan Pengembangan Infrastruktur WIlayah. (2016). Laporan Akhir Wilayah Pengembangan Strategis Tanjung – Mataram – Mandalika. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Badan Pengembangan Infrastruktur WIlayah. (2015). Laporan Rencana Pengembangan Kawasan Magelang – Muntilan – Borobudur. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Siregar, A.M. (1998). *Review Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah. Sub DAS: Asahan (DTA Danau Toba)*. Buku I (Buku Utama), Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Departemen Kehutanan, Jakarta.

BAPPENAS. *Profil Kebencanaan Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta.

BAPPENAS, BAPPEDA DIY, UNDP. (2008). *Profil Kebencanaan Provinsi D.I. Yogyakarta 2008*. Jakarta.

BPS. (2015). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2015*. Jateng.bps.go.id.

BPS. (2015). *Provinsi DIY dalam Angka 2015*. yogyakarta.bps.go.id.

BPS. (2015). Provinsi Sumut dalam Angka 2015. sumut.bps.go.id

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2016). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2016*. ntb.bps.go.id

BPS Kab. Lombok Tengah. (2016). *Lombok Tengah dalam Angka 2016*. Lomboktengahkab.bps.go.id

BPS Kab. Lombok Timur. (2016). *Lombok Timur dalam Angka 2016*. Lomboktimurkab.bps.go.id.

BPS Kab. Lombok Barat. (2016). *Lombok Barat dalam Angka 2016*. Lombokbaratkab.go.id.

BPS Kab Lombok Utara. (2016). *Lombok Utara dalam Angka 2016*. Lombokutara.go.id

BPS Kota Mataram. (2016). *Kota Mataram dalam Angka 2016*. Mataramkota.go.id.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KA DARI RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU (ITMP)

KERANGKA ACUAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU – DAERAH TUJUAN WISATA [pilih salah satu: DANAU TOBA / BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN / LOMBOK

Draf

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melakukan transformasi perekonomian Indonesia dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Lebih khusus lagi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, kunjungan wisatawan domestik, penerimaan devisa, ketenagakerjaan, dan daya saing pariwisata melalui percepatan pembangunan sepuluh daerah tujuan wisata prioritas. Pemerintah sedang menyiapkan program pembangunan pariwisata yang secara keseluruhan di bawah arahan Tim Koordinasi Kepariwisataan Nasional dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai koordinator dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagai badan pelaksana, bekerja sama dengan kementerian-kementerian dan institusi-institusi lainnya sebagai unit-unit pelaksana, serta menyatukan APBN, APBD-I, dan APBD-II[43] untuk melaksanakan program Pemerintah ini dan mencapai tujuan-tujuannya.

Pemerintah memutuskan untuk mengurutkan prioritas pembangunan daerah tujuan wisata dan memulai program pada tahun 2017 dengan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini akan mencakup penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP - Integrated Tourism Master Plan) untuk setiap daerah tujuan wisata prioritas guna memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pembangunan pariwisata dan pengembangan lahan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia bermaksud untuk mengajukan pembiayaan dari Bank Dunia untuk biaya Program Pembangunan Pariwisata Indonesia (“Operasi”). Pemerintah telah meminta dana Di Muka dan Hibah untuk persiapan dan pelaksanaan awal dari Operasi yang diusulkan yang terdiri dari pembiayaan Program-untuk-Hasil (Program-for-Results) dan komponen Pembiayaan Proyek Investasi untuk jasa konsultasi yang terpilih. Bank Dunia telah menyediakan dana Di Muka dari Fasilitas Persiapan Proyek Bank Dunia dan Hibah dari Dana Perwalian untuk Dukungan Infrastruktur Indonesia. Jasa konsultasi ("Jasa") mencakup pengembangan Rencana Induk Pariwisata Terpadu untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di [pilih salah satu: Daerah tujuan wisata Danau Toba/daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan/daerah tujuan wisata Lombok]. [Dalam hal daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, tambahkan: Jasa tersebut mencakup pengembangan Rencana Pengelolaan Wisatawan/Pengunjung untuk Kompleks Candi Borobudur, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran 4].

Kerangka acuan kerja ini akan dikonsultasikan sebagai bagian dari konsultasi publik mengenai Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS), dan setiap revisi yang diminta yang teridentifikasi selama proses konsultasi ini akan ditambahkan ke dalam kerangka acuan kerja tersebut dan didiskusikan dengan Konsultan pada saat Negosiasi Kontrak.

[43] APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBD-I - Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; APBD-II - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tingkat Kabupaten atau Kota).

II. LINGKUP PEKERJAAN

Konsultan akan menyiapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT), yang terdiri dari a) penahapan rencana pembangunan keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata dan rencana pembangunan detil untuk kawasan wisata utama prioritas di daerah tujuan wisata (yang didefinisikan dalam Lampiran 1); b) rencana investasi dan pembiayaan untuk infrastruktur dan jasa; dan c) program pengembangan kelembagaan dan program pembangunan kapasitas. Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini akan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan, dan akan menjadi pedoman bagi perbaikan dan/atau penyusunan rencana tata ruang, rencana induk sektoral dan rencana terkait lainnya di tingkat Pusat dan daerah (diidentifikasi dalam Lampiran 3). Pendekatan terpadu sangat penting, menggabungkan pengalaman internasional dan pengetahuan lokal, mengupayakan sinergi di antara inisiatif-inisiatif pembangunan yang luas, yang menghubungkan pembangunan infrastruktur multi sektoral dengan perencanaan pengembangan tata ruang, dan menggabungkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan pelestarian kekayaan alam (termasuk keanekaragaman hayati), warisan budaya dan aset-aset sosial. Dengan adanya dampak kumulatif dan dampak ikutan, serta dampak dari fasilitas terkait, maka sebagai bagian dari penyiapan RIPT, kajian lingkungan, sosial dan warisan budaya serta kendala-kendalanya memerlukan pendekatan yang holistik dan sistematis. Sangatlah penting untuk secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan selama proses perencanaan, termasuk lembaga di semua tingkat pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta dan masyarakat setempat.

Lingkup pekerjaan untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini mencakup delapan kategori tugas utama yang saling terkait berikut ini:

A. Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan;
B. Analisis permintaan dan peluang pengembangan daerah tujuan wisata;
C. Analisis kondisi awal (baseline) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur dan obyek wisata serta fasilitas bagi pengunjung;
D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosial-ekonomi, dan warisan budaya;
E. Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan;
F. Merinci skenario pembangunan yang dipilih;
G. Perumusan rencana induk pariwisata terpadu; dan
H. Memastikan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan.

Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini disusun sebagai landasan (platform) koordinasi untuk pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. RIPT dimaksudkan untuk mencegah dampak yang merugikan yang dapat terjadi jika pembangunan pariwisata berlangsung secara tidak terintegrasi, misalnya, pertumbuhan jumlah wisatawan yang melebihi ketersediaan fasilitas untuk mengelola beban pertumbuhan tersebut yang pada akhirnya akan membebani habitat alami dan budaya serta masyarakat setempat. Rencana ini akan mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan akan memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (jika diperlukan), namun tidak dengan sendirinya rencana ini menjadi suatu dokumen perencanaan tata ruang yang memiliki konsekuensi hukum berdasarkan Kerangka Perencanaan Perkotaan Indonesia.

III. TUGAS/PEKERJAAN KHUSUS

Konsultan akan melakukan sejumlah kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai kegiatan yang penting untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu untuk masing-masing dari delapan kategori tugas utama yang saling terkait tersebut. Konsultan akan melakukan kajiannya sendiri, mengidentifikasi kegiatan dan persyaratan tambahan serta menyusun rencana kerjanya di dalam Proposal Teknis. **Tugas/Pekerjaan A, B, C dan D** akan

menghasilkan analisis dan pemahaman menyeluruh tentang kondisi awal. **Tugas/Pekerjaan E-G** merupakan perencanaan strategis dan partisipatif yang akan menghasilkan perumusan Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan — **tugas H** — adalah bagian tak terpisahkan dari keseluruhan pendekatan selama penugasan.

Dalam melakukan Tugas **C, D, E, F, G dan H,** Konsultan harus menggunakan dan mematuhi KPLS dari Proyek Pembiayaan Infrastruktur Program Nasional Pengembangan Pariwisata, yang akan diberikan kepada konsultan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan tersedia di tautan www. Dalam menyusun RIPT, konsultan diharapkan melakukan tugasnya di kantor yang disiapkan dan berlokasi di daerah tujuan wisata.

A. Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, kerangka peraturan dan kerangka kebijakan

Konsultan akan melakukan analisis menyeluruh terhadap kerangka kelembagaan dan hukum yang berkaitan dengan pariwisata terpadu dan pengembangan tata ruang di daerah tujuan wisata. Hal ini termasuk identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata, perencanaan pengembangan tata ruang, perencanaan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan, sosial dan budaya. Kerangka hukum ini terdiri dari, antara lain, dokumen perencanaan tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan, Kota/Kabupaten dan di tingkat Provinsi[44] serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); rencana induk sektoral, seperti untuk penyediaan air bersih, pengelolaan limbah padat, dan pasokan tenaga listrik; rencana pengelolaan lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan LARAP;[45] studi/dokumen mengenai Masyarakat Adat, dan rencana pengelolaan situs warisan budaya. Konsultan akan memasukkan kegiatan spesifik berikut ini dalam analisis:

- Identifikasi pihak/pihak-pihak berwenang dalam perencanaan di daerah tujuan wisata untuk berbagai komponen; misalnya penggunaan lahan, transportasi, utilitas dan pengelolaan pengunjung/wisatawan ke Situs Warisan Dunia (WHSs - *World Heritage Sites*) utama.
- Identifikasi semua pemangku kepentingan dan pengaturan kerjasama di antara mereka untuk mengembangkan program kepariwisataan; misalnya Pemerintah, BUMN, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (LSM).
- Evaluasi kerangka peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dari perencanaan.
- Mengkaji dan mengevaluasi rencana pembangunan tata ruang dan sektoral yang relevan (termasuk rencana untuk taman nasional, bila ada), termasuk semua instrumen peraturan dan dokumen kebijakan terkait yang ada saat ini untuk memandu dan mengendalikan pembangunan.

B. Analisis permintaan dan peluang bagi pembangunan daerah tujuan wisata

Konsultan akan menganalisis kondisi perekonomian lokal dan kecenderungan pembangunan setempat untuk mendapatkan pemahaman terinci mengenai situasi yang ada saat ini dan potensi pengembangan daerah tujuan wisata dalam hal kependudukan, lapangan pekerjaan, dan perekonomian daerah dengan fokus khusus pada pengembangan pariwisata. Analisis ini akan mencakup kegiatan khusus berikut ini:

[44] Di Indonesia, tata kelola pemerintahan meliputi empat tingkatan: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3) kecamatan dan (4) kelurahan atau desa.

[45] AMDAL - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; UKL-UPL - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; LARAP - Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali). ESMF perlu digunakan sebagai referensi.

- Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang kependudukan (termasuk etnis minoritas, kelompok rentan, Penduduk Asli/Masyarakat Adat) dan kecenderungan pertumbuhan lapangan pekerjaan termasuk warga pendatang musiman dan migran pencari kerja
- Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang semua bidang pertumbuhan ekonomi potensial, seperti produksi pertanian, perikanan, pengolahan makanan, usaha komersial, industri, dan jasa termasuk pariwisata dan perjalanan, untuk mengidentifikasi dan mengkaji keterkaitan antara berbagai sektor ekonomi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan pariwisata di daerah tujuan wisata.
- Mengumpulkan dan mengkaji informasi tentang pengunjung/wisatawan dalam negeri dan mancanegara serta akomodasi, fasilitas, dan obyek wisata yang terkait, kecenderungan pengunjung/wisatawan di masa lalu serta proyeksi pertumbuhannya, dan permintaan terkait untuk perusahaan dan jasa layanan pariwisata baru dengan penekanan khusus pada Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan yang ditugaskan oleh Grup Bank Dunia dalam kontrak terpisah (Tambahkan tautan untuk mengakses setiap penilaian - Kemenpar dan/atau KemenPUPR diminta untuk mengunggahnya).
- Mengumpulkan dan mengkaji informasi (yaitu dari studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan), mengenai kemampuan dan keterampilan bisnis lokal, terutama perusahaan setempat dan masyarakat setempat untuk berperan aktif di dalam, dan mendapatkan keuntungan dari, percepatan pembangunan pariwisata.

C. Analisis kondisi awal (baseline)

Konsultan akan menganalisis semua aspek yang relevan untuk pengembangan pariwisata secara menyeluruh, termasuk kecenderungan dan pola pengembangan tata ruang, infrastruktur dan penyediaan jasa, obyek wisata, dan fasilitas bagi pengunjung. Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman mendalam tentang kondisi awal pengembangan pariwisata dan akan mengidentifikasi masalah-masalah tata ruang (C1) dan infrastruktur serta penyediaan jasa (C2).

C.1 Analisis data awal perencanaan tata ruang

Konsultan akan mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis informasi yang relevan mengenai kondisi tata ruang, lingkungan dan budaya, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan yang ditetapkan oleh rencana tata ruang dan kesenjangannya.
- Pola pengembangan tata ruang, terutama pola pertumbuhan dan kecenderungan di perkotaan, semi perkotaan, dan perdesaan.
- Rencana inisiatif pembangunan baru yang terkait dengan pembangunan ekonomi.
- Akomodasi wisata, obyek wisata dan nilai lingkungan, budaya atau sosial, kawasan dan fasilitas rekreasi, termasuk investasi baru yang direncanakan.
- Kepemilikan lahan (termasuk warisan persoalan tanah – land legacy issues-- yang pernah dan masih ada sampai sekarang[46]) dengan penekanan khusus pada kawasan wisata utama dan lokasi pembangunan yang strategis.
- Topografi, vegetasi dan hidrologi.
- Kawasan yang membutuhkan perhatian khusus dan/atau memiliki arti penting dari segi lingkungan - kawasan lindung, habitat alami, keanekaragaman hayati, jenis

[46] Konsultan harus mengacu pada Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), bagian Kerangka Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF) paragraph 84-87 tentang tugas-tugas konsultan ITMPs untuk mengkaji warisan persoalan tanah yang pernah dan masih ada sampai sekarang

hewan dan tumbuhan langka/terancam punah, badan air, sawah beririgasi, daerah bencana alam, dll.[47]

- Kondisi kesehatan lingkungan - kualitas air dan udara, kebersihan, timbulnya/kejadian penyakit yang disebabkan oleh air dan vektor (malaria, demam berdarah, dll.), dan bahaya kesehatan, keamanan dan keselamatan lainnya, dll.
- Kawasan yang memiliki makna budaya - historis, religius, pemandangan, situs arkeologi, jalur bersejarah.
- Jika ada, keberadaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat (dengan peta), karakteristik sosial ekonomi, habitat dan tanah adat.
- Konflik sosial.

C.2 Analisis data awal penyediaan infrastruktur dan jasa [48]

Konsultan akan mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis informasi yang relevan mengenai penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa, mengidentifikasi dan mengukur kekurangan dan kendala-kendalanya. Ini termasuk kegiatan berikut:

- Analisis konektivitas terhadap/akses eksternal ke daerah tujuan wisata (berdasarkan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan), termasuk identifikasi kondisi yang ada saat ini, kekurangannya dan rencana investasi untuk bandara dan kapasitas angkutan udara, pelabuhan, jaringan jalan tol, jalan nasional dan provinsi, kereta api, dan sistem angkutan umum eksternal (jarak jauh).[49]
- Inventarisasi terinci atas infrastruktur dan layanan yang ada dan investasi yang direncanakan, baik oleh sektor swasta maupun pemerintah, di seluruh *daerah tujuan wisata* termasuk jalan dan angkutan, drainase dan perlindungan terhadap banjir, pasokan air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat/sampah, pasokan tenaga listrik, TI dan layanan serta fasilitas khusus untuk pariwisata.
- Mengumpulkan dan menyediakan semua peta infrastruktur (infrastruktur yang ada dan yang direncanakan oleh pemerintah dan/atau sektor swasta).
- Uraian dan analisis terinci mengenai infrastruktur dan tingkat layanan saat ini sebagai informasi/data dasar untuk pemantauan dan evaluasi program di tingkat daerah *tujuan wisata* dan di tingkat *kawasan wisata utama*. Hal ini termasuk penyusunan data dasar berupa tingkat layanan untuk pasokan air minum, sanitasi,

---

[47] [[Tambahan untuk KA untuk daerah tujuan wisata Danau Toba: Atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia telah memberi penugasan untuk suatu studi mengenai kualitas air untuk Danau Toba; Konsultan akan menerima hasil akhir dari studi ini (diharapkan pada bulan September 2017) untuk memasukkan temuan-temuannya kedalam proses penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini].

[48] Standar untuk pasokan air baku (baseline) dimasukkan di dalam SPM Permen PU 01/PRT/M/2014 dan SNI 03-7065-2005; Untuk limbah padat, SPM Permen PU 01/PRT/M/2014, Permen PU 03-2013, SNI 19-2454-2002 dan untuk limbah cair, SPM Permen PU 01/PRT/M/2014. Konsultan akan memastikan bahwa semua paduk memenuhi standar yang sesuai untuk tujuan pengembangan pariwisata.

[49] [Tambahan untuk Lombok: Berdasarkan Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, akses eksternal ke Lombok didominasi oleh: (i) Pelabuhan Pamenang, berada di bagian utara pulau dan melayani sebagian besar pengunjung internasional yang tiba dengan kapal cepat; (ii) Pelabuhan Lembar, berada di sebelah barat, dan melayani mayoritas wisatawan dalam negeri; dan (ii) Bandara Internasional Lombok, di sebelah selatan, dan diharapkan menjadi pintu gerbang yang dominan menuju daerah tujuan wisata di masa depan; Tambahan untuk Danau Toba: Berdasarkan Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, pintu gerbang utama menuju daerah tujuan wisata Danau Toba adalah Bandara Internasional Kualanamu untuk wisatawan asing, dan koridor Medan-Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat (170 km), melayani mayoritas wisatawan dalam negeri/domestik dan internasional.; Tambahan untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan: Berdasarkan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, titik masuk utama ke Borobudur-Yogyakarta-Prambanan adalah: (i) untuk wisatawan dalam negeri, jaringan jalan regional di dalam wilayah segitiga Yogyakarta-Solo-Semarang (JOGLOSEMAR); (ii) bagi wisatawan mancanegara/internasional, dominasi Bandara Internasional Adi Sucipto saat ini di Yogyakarta diperkirakan akan bergeser setelah adanya pembangunan Bandara Kulon Progo yang baru. Konsultan akan meninjau Rencana Induk dan Rencana Pembangunan yang sesuai (MPDP - *Master Plan andi Development Plan*) yang berlaku untuk Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) JOGLOSEMAR yang relevan dan merekomendasikan program mana yang termasuk di dalam daftar program yang harus diprioritaskan dari program pariwisata.

sampah, dan jalan di tingkat kecamatan menggunakan standar KemenPUPR yang terkait.

- Mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan yang ada saat ini dalam penyediaan infrastruktur dan penyediaan jasa dibandingkan dengan standar nasional di tingkat *daerah tujuan wisata* dan di tingkat *kawasan wisata* utama. Hal ini termasuk penyusunan data awal tentang tingkat pelayanan air minum, sanitasi, sampah, dan jalan di tingkat kecamatan menggunakan standar dari KemenPUPR yang relevan.
- Menganalisis apakah dan sejauh mana investasi pemerintah dan swasta yang direncanakan akan meringankan atau mengatasi kekurangan yang teridentifikasi dan kesenjangan apa yang masih ada.

D. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosial-ekonomi dan warisan budaya

Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini akan memandu skala dan lokasi dari pertumbuhan tata ruang, infrastruktur, dan menetapkan kebijakan dan praktik di masa depan untuk memastikan bahwa lingkungan, sosial, masyarakat dan kekayaan warisan budaya yang penting dilindungi dan dampaknya dikelola serta dipantau dengan baik. Pemahaman mendalam tentang hambatan dan peluang untuk pengembangan daerah tujuan wisata sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata akan berkelanjutan. Fondasi dari industri pariwisata adalah warisan budaya, lingkungan alam (termasuk keanekaragaman hayati), dan identitas budaya yang unik. Oleh karena itu Konsultan akan mengumpulkan dan menginterpretasikan data awal yang relevan dan mengembangkan peta serta laporan tentang tantangan, peluang, dan hambatan bagi pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sosial dan untuk berbagai jenis fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial dari pengembangan pariwisata umumnya, dan khususnya dari rencana pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya yang disebutkan dalam Rencana Induk akan dikaji. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, pembangunan pariwisata dapat mengakibatkan, misalnya, penurunan kualitas kawasan yang dilindungi, punahnya keanekaragaman hayati dan jenis-jenis hewan dan tumbuhan langka/terancam punah, dan degradasi aset budaya penting. Meskipun demikian, pariwisata juga memiliki potensi yang besar sebagai penggerak dalam konservasi kekayaan alam negara, perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan alam, perlindungan kekayaan budaya dan dalam penyadaran lingkungan serta penciptaan lapangan kerja.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan/peraturan kawasan lindung atau zona penyangga Situs Warisan Dunia (WHS - World Heritage Sites), peta tersebut harus menampilkan zona-zona “larangan pembangunan”, zona yang hanya sesuai untuk jenis pembangunan tertentu saja, zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis pembangunan, dan peraturan bangunan yang direkomendasikan, dll. Kebijakan pengamanan (environmental and social safeguards) Bank Dunia akan diperhatikan dalam tugas ini, sesuai dengan panduan yang disajikan secara terinci dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.[50] Unsur-unsur kebijakan yang memberi pedoman bagi pembangunan untuk menciptakan hasil yang positif pada kondisi lingkungan, sosial (termasuk gender), sosial-ekonomi dan warisan budaya akan diperhitungkan dalam mengidentifikasi peluang, dan larangan serta batasan yang disampaikan dalam beberapa kebijakan akan menjadi bagian dari hambatan. Kebijakan pengamanan yang paling relevan pada tahap perencanaan ini[51] adalah:

- OP 4.01 Kajian Lingkungan dan hierarki pengelolaan dampaknya – mencegah, meminimalkan, mengurangi, dan memberi kompensasi dalam urutan preferensi yang menurun.

[50] [Tambahkan: Tautan ke situs web dan/atau rancangan dokumen yang diunggah di situs web WB dan/atau BPIW].

[51] Lihat juga ESMF sebagai referensi

- OP 4.04 Habitat Alami dan pembatasan konversi habitat sensitif dan alami
- OP 4.10 Masyarakat Adat yang memiliki tujuan antara lain untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk pada masyarakat adat
- OP 4.11 Sumber Daya Benda Cagar Budaya yang bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya yang sudah diketahui dan yang secara kebetulan ditemukan
- OP 4.12 Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dengan perhatian khusus pada prinsip menghindari atau meminimalkan pemindahan, termasuk pemindahan ekonomi melalui pembatasan akses terhadap sumber daya alam adat
- Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (Grup Bank Dunia, pemutakhiran tahun 2007 ke atas, biasa disebut sebagai Pedoman K2L)[52]. Bagian yang berlaku adalah Pedoman Umum, yang mencakup standar kualitas udara, air, dan kebisingan; Keamanan masyarakat dan tempat kerja; Pencegahan pencemaran; Konservasi energi dan air, dll., ditambah sejumlah pedoman sektoral, antara lain:

    - Pembangunan Pariwisata dan Perhotelan
    - Fasilitas Pengelolaan Sampah
    - Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
    - Pelabuhan, dan Terminal
    - Bandara
    - Jalan tol
    - Saluran Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik.

Pokok-pokok kebijakan pengamanan disampaikan secara rinci dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Relevansi Pedoman K2L sektoral dalam Tugas 5 terutama dilakukan dalam pemilihan lokasi untuk berbagai jenis infrastruktur. Aspek lain dari pedoman yang disediakan akan menjadi penting dalam Tugas 7.

E. Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan

Berdasarkan analisis kondisi yang ada saat ini dan potensi pertumbuhannya, langkah selanjutnya adalah menyusun proyeksi pertumbuhan (E1) dan menerjemahkannya ke dalam persyaratan tata ruang dalam hal skenario pembangunan yang memungkinkan (E2) dengan mempertimbangkan peluang dan kendala yang teridentifikasi (D). Konsultan akan menyiapkan model berbasis GIS untuk proyeksi pertumbuhan dan untuk penyusunan serta visualisasi skenario pengembangan tata ruang yang berbeda. Diharapkan model tersebut akan direplikasi dan digunakan di daerah-daerah tujuan wisata lainnya dan mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pengembangan pariwisata.

E.1 Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan standar perencanaan terdedikasi/khusus

Konsultan akan menyusun proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka menengah selama 5 tahun, termasuk pariwisata, sektor ekonomi lokal lainnya, kependudukan dan lapangan kerja. Proyeksi pertumbuhan penduduk harus mempertimbangkan penduduk tetap, penduduk sementara (wisatawan asing dan domestik), dan kemungkinan masuknya pencari kerja dan keluarga mereka yang tertarik oleh peluang ekonomi karena percepatan pembangunan kepariwisataan. Pertumbuhan wisatawan dan proyeksi pekerjaan terkait pariwisata akan didapat dari Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan yang memungkinkan dilakukannya kuantifikasi indikator permintaan seperti beban puncak wisatawan (baik di daerah tujuan wisata maupun di tingkat kawasan wisata

[52] www.ifc.org/ehsguidelines

utama), jumlah kamar hotel tambahan, kapasitas tambahan jaringan transportasi (jalan, bandara dll.), jumlah tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dll.

E.2 Menyusun dan membahas skenario pengembangan tata ruang alternatif

Konsultan akan menyiapkan setidaknya tiga skenario pengembangan tata ruang yang berbeda untuk mengakomodasi dan menjadi pedoman bagi proyeksi pertumbuhan dan akan mempresentasikan serta membahas temuan, standar perencanaan yang diusulkan dan skenario pembangunan dengan semua pemangku kepentingan terkait. Skenario-skenario ini harus mencerminkan berbagai konsep pertumbuhan pariwisata dan model pembangunan yang berbeda dari penggunaan lahan di masa depan, serta peluang dan kendala yang terkait dengan lingkungan, sosial, social-ekonomi dan warisan budaya. Satu skenario akan dipilih untuk dijabarkan lebih lanjut, melalui konsultasi mendalam dengan Pemerintah Indonesia dan yang mencerminkan pandangan semua pemangku kepentingan terkait. Tugas khusus ini akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Mengidentifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk kebutuhan kawasan perumahan, industri, komersial, dan pariwisata di masa depan, dan kebutuhan infrastruktur, termasuk persyaratan lahan untuk perumahan pekerja di bidang pariwisata dan keluarga mereka.
- Mengidentifikasi tuntutan persaingan untuk lahan, sumber daya alam dan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya (non-pariwisata).
- Mengidentifikasi peluang dan kendala lingkungan, sosial, social-ekonomi, dan warisan budaya untuk pertumbuhan (lihat tugas D).
- Mengidentifikasi peluang untuk pengelompokan (*clustering*) pembangunan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, infrastruktur dan penyediaan layanan, termasuk kesempatan penyediaan layanan gabungan dan subsidi silang layanan wisata untuk akomodasi dan fasilitas wisata serta masyarakat setempat (berpenghasilan rendah).
- Mengkaji infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di masa depan (jalan, pasokan air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan drainase dan banjir, pengelolaan limbah padat/sampah, perumahan, transportasi, energi, telekomunikasi dan utilitas lainnya).
- Mengidentifikasi intervensi strategis, kawasan atau kegiatan yang dapat mendorong atau memfasilitasi sektor swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam berpartisipasi di dalam pengembangan infrastruktur, fasilitas, dan obyek wisata yang terkait dengan pengunjung.
- Mengevaluasi setiap skenario pembangunan dengan rincian yang memadai agar para pemangku kepentingan dapat membandingkannya dengan dampak ekonomi, lingkungan, sosial (termasuk gender) dan budaya yang positif dan negatif serta kepatuhan terhadap pokok-pokok kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku.

E.3 Penyusunan sistem pendukung pengambilan keputusan tata ruang berbasis GIS

Konsultan juga akan menyiapkan peta berbasis GIS yang akan menunjukkan proyeksi pertumbuhan di daerah tujuan wisata dan menghubungkannya dengan skenario pengembangan tata ruang yang akan membantu para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang terbaik berdasarkan pilihan skenario yang berbeda. Diharapkan model tersebut dapat direplikasi di daerah-daerah tujuan wisata lainnya, dengan menerapkan variabel serupa atau berbeda dengan model yang dianggap penting untuk daerah tujuan wisata tersebut. Kementerian PUPR akan menyediakan akses ke peta-peta yang relevan dengan skala 1: 25.000 untuk daerah tujuan wisata tersebut dan jika tersedia, peta dengan skala 1: 5.000 yang relevan dengan kawasan pariwisata utama yang diidentifikasi. Konsultan akan menggunakannya untuk menyajikan representasi visual dari skenario ini.

F. Merinci skenario pengembangan yang diinginkan

Setelah memilih skenario yang diinginkan, tugas selanjutnya adalah menyusun rencana pengembangan secara keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata (F1) dan rencana pengembangan terinci untuk kawasan wisata utama masa depan yang sudah ada dan yang terpilih (F2) (lihat Lampiran 1 untuk batasan tata ruang wilayah sasaran untuk perencanaan).

F.1 Penyusunan rencana pengembangan secara keseluruhan untuk seluruh daerah tujuan wisata berdasarkan skenario pengembangan yang diinginkan dengan menggunakan peta GIS.

Rincian kegiatannya meliputi:

- Menyiapkan peta penggunaan lahan sementara untuk seluruh daerah tujuan wisata (untuk tahun 2022 dan 2042) termasuk lokasi, bentuk, dan ukuran wilayah pengembangan baru secara rinci dengan penekanan khusus pada pengembangan pariwisata. Peta tersebut dapat menyajikan zona “tidak ada pembangunan”, zona yang hanya sesuai untuk jenis pembangunan tertentu saja (zona terlarang), zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis pembangunannya, dll.
- Mengidentifikasi masalah (seperti kesenjangan, hambatan) dalam kerangka kerja hukum, kebijakan, dan perencanaan yang relevan, serta implementasinya, dan memberikan saran yang akan memberi manfaat bagi hasil yang berkelanjutan dari sektor pariwisata. Konsultan akan memberikan saran khusus tentang bagaimana memperkuat program dan kegiatan yang ada dari rencana tata ruang dan sektoral agar sesuai dengan visi yang diajukan di dalam skenario pembangunan yang terpilih.[53]
- Mengidentifikasi dan membahas masalah pengadaan tanah dan kepemilikan terkait dengan skenario pembangunan yang dipilih.
- Bekerja sama secara intensif dengan instansi pemerintah terkait, sektor swasta dan masyarakat setempat untuk mengevaluasi, membahas dan menetapkan setiap *kawasan wisata utama* yang ada dan yang baru, ditinjau dari perspektif pengembangan yang optimal, termasuk daya dukung, jenis dan tingkat akomodasi, fasilitas dan pelayanan bagi wisatawan.
- Mengevaluasi opsi penahapan (*phasing*) dan memilih prioritas *kawasan wisata utama* yang ada dan yang baru untuk pembangunan dengan ukuran dan bentuk terinci yang terkait, yang sesuai dengan proyeksi permintaan untuk semua penggunaan lahan dan dengan penekanan khusus pada pengembangan pariwisata dalam periode lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037/2038-2042). Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan telah mengusulkan *kawasan wisata utama* prioritas yang sudah ada dan yang baru (Lampiran 1), namun ini harus disempurnakan, disesuaikan dan/atau dikonfirmasikan, sebagai bagian dari pekerjaan ini.
- Menyusun rancangan konseptual dan perkiraan biaya untuk semua infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan dengan rentang perencanaan masing-masing 5 dan 25 tahun untuk seluruh *daerah tujuan wisata*.
- Identifikasi kebutuhan peningkatan secara bertahap ambang batas kapasitas utama (perluasan bandara, fasilitas pengolahan limbah, tempat pembuangan sampah, dll.) dan menyusun rencana penahapan 25 tahun untuk investasi ambang batas yang diantisipasi dari semua infrastruktur dan jasa.

[53] Tambahkan untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan: Konsultan akan merekomendasikan, jika ada, penetapan prioritas program yang terkait dengan pariwisata sebagaimana diidentifikasi di dalam MPDP (*Master Plan* dan *Development Plan*).

- Menyusun rencana penahapan terpadu untuk lokasi dan waktu penyediaan infrastruktur dan jasa secara bertahap, memastikannya memenuhi proyeksi permintaan wisatawan dan dirancang untuk mendukung dan menjadi pedoman bagi pembangunan pariwisata dan meminimalkan risiko, dengan rentang perencanaan masing-masing 5 tahun dan 25 tahun.
- Mengkaji dampak lingkungan, sosial (termasuk bagi Masyarakat Adat) dan warisan budaya yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki pada skala dan tingkat rincian yang sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif dan dampak ikutan (*induced*) serta dampak dari fasilitas terkait, dan menyusun rencana mitigasi tingkat tinggi dan rencana pemantauan sesuai dengan KPLS.
- Mengidentifikasi dan membahas masalah sumberdaya alam (termasuk keanekaragaman hayati) dan pelestarian warisan budaya yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki serta mencari penyelesaian-penyelesaian yang cocok, daripada saling bersaing, dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dari scenario pengembangan yang dipilih.
- Mengidentifikasi kesadaran serta kebutuhan pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk pembangunan pariwisata inklusif.
- Mengidentifikasi peluang dan kebutuhan pengembangan keterampilan untuk pasokan bagi pasar pariwisata (pendidikan, pengembangan UKM).
- Mengidentifikasi pengaturan kelembagaan untuk melaksanakan skenario pembangunan.

F.2 Penyusunan rencana pengembangan terinci untuk kawasan wisata utama prioritas

Bekerja sama erat dengan instansi pemerintah terkait, sektor swasta dan masyarakat setempat, Konsultan akan menyusun rencana pengembangan bertahap yang terinci (rentang perencanaan selama 5 tahun) untuk semua kawasan wisata utama saat ini di dalam daerah tujuan wisata (klaster fasilitas hotel dan fasilitas bagi wisatawan serta obyek wisata yang sudah ada) dan untuk kawasan wisata utama baru yang telah diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata dalam 5 tahun pertama (2018-2022). Daftar strategi, sasaran, kebijakan dan program yang teridentifikasi yang termasuk di dalam rencana 5 tahun tersebut harus dijabarkan secara bertahap setiap tahun (2018/2019/2020/2021/2022). Rencana tersebut harus disajikan pada skala 1:5.000 berikut dengan garis besar desain dan perkiraan biaya untuk semua infrastruktur dan penyediaan jasa dengan menggunakan peta berbasis GIS. Konsultan akan menyusun perencanaan sampai ke tingkat pra-kelayakan untuk infrastruktur dan penyediaan jasa yang terpilih (misalnya 2018). Kriteria pemilihan infrastruktur berikut dengan rencana pra-kelayakan akan disepakati oleh BPIW dan Konsultan. Rencana pembangunan terinci tersebut harus dikaitkan langsung dengan proyeksi pertumbuhan wisatawan dan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian jika pertumbuhan riil melebihi atau tidak memenuhi harapan selama tahun-tahun tersebut.

Rencana pembangunan tersebut akan menyediakan peta dan uraian terinci mengenai jenis dan karakter dari kawasan wisata utama yang sudah ada dan yang baru di masa mendatang, penggunaan lahan yang terinci, spesifikasi kapasitas akomodasi dan jenisnya, fasilitas bagi pengunjung, layanan dan obyek wisata, perumahan untuk para karyawan sektor pariwisata dan keluarga mereka, infrastruktur dan layanan yang sudah ada dan yang direncanakan, peraturan bangunan dan pengendalian pembangunan. Rencana pembangunan terinci ini akan memberikan standar dan pedoman perencanaan khusus yang direkomendasikan untuk mengelola dan mengendalikan pembangunan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kerapatan bangunan, rasio luas lantai dan ruang, dan ketinggian bangunan maksimum
- Perencanaan dan pengelolaan lalu lintas
- Permintaan, distribusi dan pengelolaan air bersih
- Bangkitan dan pengelolaan limbah cair

- Bangkitan dan pengelolaan limbah padat/sampah
- Drainase dan perlindungan banjir
- Penerangan jalan
- Permintaan tenaga listrik
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)
- Bencana alam dan mitigasi risiko
- Gaya arsitektur dan pelestarian warisan budaya
- Standar perencanaan jalan untuk mengakomodasi tidak hanya permintaan lalu lintas, namun juga persyaratan untuk manajemen lalu lintas, pejalan kaki, keselamatan jalan raya, lanskap, tempat parkir, papan petunjuk jalan, dll.
- Lanskap yang terkait dengan kawasan hunian, fasilitas wisatawan, dan penggunaan lahan lainnya
- Pedoman perlindungan lingkungan untuk melindungi dan memulihkan daerah alami dan keanekaragaman hayati
- Pedoman budaya, religi, sejarah, dan arkeologi untuk melindungi fitur berharga
- Perencanaan Pengelolaan Pengunjung/Pengendalian Massa (*Crowd Control*) untuk obyek wisata dengan daya dukung terbatas seperti candi, petilasan, dan desa budaya.
- Usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau kondisi kekayaan alam, sosial dan budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungan bagi kekayaan tersebut
- Pedoman bagi ruang terbuka hijau, pemandangan indah, dan gardu pandang
- Sungai dan danau untuk penggunaan rekreasi
- Penggunaan air yang efisien dalam penggunaan domestik, komersial, dan industri.
- Pedoman Pengelolaan Sosial untuk menghindari atau meminimalkan potensi konflik sosial atau dampak negatif akibat pelaksanaan rencana pembangunan
- Kerangka/Pedoman Perencanaan Masyarakat Adat untuk menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan jika kegiatan berpotensi memiliki dampak terhadap Masyarakat Adat[54]

G. Perumusan rencana induk pariwisata terpadu ini,[55] terdiri dari rencana pengembangan pariwisata bertahap (G1), rencana investasi dan pembiayaan untuk infrastruktur dan jasa (G2 dan G3), program pengembangan kelembagaan (G4) dan program pembangunan kapasitas (G5)[56]

G.1 Menyusun rencana penahapan pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu

Mengkonsolidasikan hasil rencana pengembangan secara keseluruhan (tugas F1) dan rencana pengembangan terinci (tugas F2) serta menyusun rencana pengembangan pariwisata bertahap di peta GIS, yang terdiri dari:

- Rencana penggunaan lahan (1:25.000)
- Rencana penahapan yang menunjukkan lokasi prioritas pembangunan periode lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037 / 2038-2042)
- Rencana pembangunan terinci selama 5 tahun (skala 1:5.000) untuk semua kawasan wisata utama yang sudah ada dan untuk kawasan wisata utama baru yang terpilih yang diprioritaskan untuk 5 tahun pertama dari Program ini

[54] Lihat tautan ke ESMF

[55] Rencana induk pariwisata terpadu ini akan memberikan panduan kepada pihak berwenang setempat dan di tingkat provinsi selama proses perbaikan rencana tata ruang dan sektoral setempat dan provinsi. Rencana induk pariwisata terpadu ini akan mengidentifikasi program, infrastruktur dan layanan prioritas yang dibutuhkan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di daerah tujuan wisata.

[56] Lihat Lampiran 2 untuk gambaran indikatif dari daftar isi.

- Rencana penahapan pembangunan akomodasi pariwisata, fasilitas dan l jasa, masing-masing selama 5 dan 25 tahun.
- Jika Rencana Pembangunan Rinci mengindikasikan suatu usulan rencana pembangunan fisik atau pengembangan lahan/perubahan penggunaan lahan akan melibatkan pengadaan tanah dan/atau pemindahan penduduk, maka Konsultan akan menentukan bagian ESMF[57] yang relevan untuk menangani pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali tersebut.
- Pelestarian kekayaan alam dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial
- Rencana pengelolaan pelestarian warisan budaya
- Rencana mitigasi risiko bencana alam
- Jika Rencana Pembangunan Rinci mengindikasikan suatu usulan rencana pembangunan fisik atau pengembangan lahan/perubahan penggunaan lahan akan memberikan dampak (positif maupun negatif) terhadap Masyarakat Adat (Indigenous Peoples), Konsultan akan menentukan bagian ESMF yang relevan untuk menangani dampak terhadap Masyarakat Adat tersebut.
- Pengaturan pelaksanaan termasuk rekomendasi mengenai inisiatif hukum dan peraturan yang disyaratkan untuk memberikan efek hukum/legal pada rencana induk pariwisata terpadu (RIPT) dan bagian-bagiannya.[58]

G.2 Menyusun rencana penahapan pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu

Mengkonsolidasikan hasil dari rencana pengembangan secara keseluruhan (tugas F1) dan rencana pengembangan terinci (tugas F2) dan menyusun rencana pengembangan infrastruktur dan layanan prioritas terpadu secara bertahap serta perkiraan biaya yang terkait untuk semua sektor sampai ke tingkat pra-kelayakan selama 5 dan 25 tahun, berikut dengan desain konseptualnya. Menyusun perkiraan biaya terinci dan rencana investasi untuk lima tahun pertama. Menyusun rencana pembiayaan 5 tahun termasuk kontribusi pemerintah dan sektor swasta serta evaluasi kelayakan ekonomi dari investasi yang diajukan.

Rencana investasi harus dikaitkan langsung dengan proyeksi pertumbuhan wisatawan dan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian jika pertumbuhan riil melebihi atau tidak memenuhi harapan selama tahun-tahun tersebut. Rencana investasi tersebut harus mendukung dan menjadi pedoman bagi pengembangan pariwisata dan akan mencakup:

- Pembangunan kembali kawasan
- Akses dari luar: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi,[59] kereta api, angkutan umum eksternal (jarak jauh)
- Akses internal: jaringan jalan internal, sarana angkutan umum internal dan jarak pendek termasuk angkutan air, fasilitas angkutan tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, trotoar, keamanan jalan, parkir, dll. [60]
- Drainase dan perlindungan banjir
- Pasokan air bersih
- Pengelolaan limbah cair dan sanitasi
- Pengelolaan sampah dan kebersihan
- Pasokan tenaga listrik
- Penerangan jalan
- Fasilitas umum
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)

[57] Lihat ESMF, termasuk Lampiran-lampiran terkait, sebagai pedoman.
[58] Dalam hal telah ditetapkan bahwa perlu adanya undang-undang atau peraturan baru untuk menerapkan rencana induk ini, hal ini akan menjadi subyek yang terpisah.
[59] Untuk jaringan jalan yang merupakan bagian dari Program, rencana ini juga harus memasukkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan dari jaringan jalan yang sudah ada untuk periode lima tahun.
[60] Untuk jaringan jalan yang merupakan bagian dari Program, rencana ini juga harus memasukkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan dari jaringan jalan yang sudah ada untuk periode lima tahun.

- Infrastruktur terkait wisata khusus seperti pusat pengunjung, marina, dermaga, trotoar, jalur berjalan kaki dan bersepeda, zona pejalan kaki, papan petunjuk, dll.

G.3 Menyusun program investasi infrastruktur dan layanan yang mendesak di tahun 2018

Sementara proses penganggaran Pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa di sekitar bulan Agustus 2017 program investasi untuk tahun fiskal 2018 (Januari sampai Desember) ditetapkan, proses revisi anggaran terus berlanjut. Untuk mengantisipasi penyusunan skenario pembangunan dan rencana pengembangan infrastruktur dan layanan, dan untuk mempercepat pembangunan daerah tujuan wisata, investasi dengan prioritas tertinggi untuk daerah-daerah ini pada tahun 2018 harus diidentifikasi oleh Konsultan pada bulan Desember 2017, dan akan dibiayai dengan sumber dana dari manapun yang memungkinkan.

Investasi pada peningkatan akses eksternal hanya terkait sedikit dengan perencanaan tata ruang pembangunan di daerah tujuan wisata. Kebutuhan dan penahapan dari infrastruktur konektivitas semacam ini sangat bergantung pada kekurangan yang ada dan perspektif pertumbuhan secara keseluruhan. Keputusan yang diinformasikan mengenai investasi jenis ini untuk tahun 2018 dapat dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung-jawabkan meskipun skenario pembangunan tata ruangnya belum siap. Untuk tujuan ini, Konsultan akan menyusun dan mendiskusikan dengan semua lembaga pemerintah terkait mengenai program investasi terpadu untuk peningkatan akses eksternal secara bertahap termasuk semua moda transportasi sesuai dengan jadwal yang dapat mengikuti perkembangan jumlah wisatawan dan penyesuaian dapat dilakukan jika jumlah wisatawan aktual melebihi atau kurang dari yang diperkirakan, masing-masing untuk 5 tahun dan 25 tahun, dan mengidentifikasi kebutuhan investasi tahun pertama yang mendesak termasuk:

- Kapasitas bandara dan angkutan udara
- Pelabuhan
- Jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi (termasuk pemeliharaan dan perbaikan)
- Kereta api
- Sistem angkutan umum eksternal (jarak jauh).

Selain akses eksternal, investasi lain yang sangat mendesak untuk tahun fiskal 2018 perlu diidentifikasi pada bulan Desember 2017 juga. Konsultan akan mempersiapkan dan mendiskusikan secara tepat waktu dengan semua lembaga pemerintah terkait suatu program investasi 2018 mengenai investasi yang sangat dibutuhkan yang kemungkinan besar akan menjadi prioritas berdasarkan Rencana Induk. Hal ini tidak saja menyangkut investasi yang dapat mengatasi kekurangan penyediaan infrastruktur dan layanan yang ada saat ini, tetapi juga intervensi mendesak lainnya yang telah teridentifikasi pada tahap proses penyusunan Rencana Induk ini sebagai hal yang layak dan tidak dapat dihindari, dan yang secara teknis, lingkungan dan sosial dinilai baik dan memungkinkan dilakukannya peningkatan bertahap di masa depan sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan pariwisata serta peningkatan permintaan infrastruktur dan layanan yang terkait.

G.4 Menyusun program pengembangan kelembagaan

Konsultan akan menyusun program pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah tujuan. Program pengembangan kelembagaan ini harus memastikan bahwa semua lembaga pemerintah yang terkait berkomitmen untuk menerapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) secara terpadu. Penyusunan program pengembangan kelembagaan tersebut akan dilakukan melalui kerja sama erat dengan semua pemangku kepentingan di daerah tujuan wisata (lembaga pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, swasta, masyarakat setempat, dan lain-lain) dan setidaknya akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Kajian minat dan komitmen pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat (kementerian), sektor swasta dan masyarakat setempat terhadap realisasi rencana induk pariwisata terpadu tersebut
- Identifikasi peran dan tanggung jawab semua lembaga pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu
- Identifikasi tanggung jawab pengelolaan dan koordinasi, termasuk penyusunan rencana tindak tahunan, pemantauan dan evaluasi indikator kemajuan dan kinerja, pengamanan lingkungan dan sosial, dll.
- Identifikasi mekanisme perencanaan dan koordinasi untuk pengelolaan pembangunan di seluruh daerah tujuan wisata dan pengaturan khusus yang diperlukan untuk sub-wilayah, yaitu kawasan wisata utama, situs warisan budaya, kawasan yang sensitif terhadap masalah lingkungan dan sosial, dll.
- Identifikasi kebutuhan revisi rencana dan peraturan formal (tata ruang) di tingkat hilir dan identifikasi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab.

G.5 Menyusun program pembangunan kapasitas

Program pembangunan kapasitas harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan siap dan mampu melaksanakan Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Program pembangunan kapasitas tersebut harus mencakup lembaga pemerintah terkait, sektor swasta dan masyarakat setempat dan akan terdiri dari:

- Program pembangunan kapasitas lembaga pemerintah
- Program pengembangan kapasitas sektor swasta, UKM dan pengembangan keterampilan, dengan fokus peningkatan kompetensi yang bersertifikat yang sesuai dengan kebutuhan sektor swasta serta peningkatan kemampuan perusahaan terkait dengan kualitas pelayanan
- Program pembangunan kapasitas masyarakat setempat

Penyusunan program pembangunan kapasitas tersebut akan dilakukan dengan bekerja sama erat dengan para pemangku kepentingan terkait dan setidaknya akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Kajian kapasitas pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat (kementerian), sektor swasta, dan masyarakat setempat untuk mewujudkan rencana induk pariwisata terpadu.
- Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan pengembangan pariwisata
- Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas untuk pelaksanaan rencana mitigasi dan pemantauan lingkungan dan sosial termasuk perlindungan.
- Identifikasi kebutuhan pembangunan kapasitas masyarakat untuk pengembangan pariwisata inklusif
- Identifikasi kebutuhan pengembangan tambahan untuk sektor swasta, UKM dan pengembangan keterampilan
- Identifikasi kebutuhan pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan bagi orang dewasa

H. Memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan

Sangatlah penting untuk melibatkan sektor swasta, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah pusat terkait melalui penjangkauan secara proaktif dan presentasi publik. Berdasarkan pemetaan awal para pemangku kepentingan[61] dan berdasarkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (sebagai bagian dari Laporan Pendahuluan) melalui

[61] BPIW akan berbagi pemetaan dengan Konsultan setelah Penandatanganan Kontrak.

konsultasi rutin dengan lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, Konsultan harus mencari masukan dan konsensus mengenai semua hasil antara dan hasil akhir pekerjaan akhir.[62] Konsultan harus memastikan bahwa semua masukan dan/atau pertimbangan yang disampaikan selama proses persetujuan dan ratifikasi formal tercermin di dalam rancangan akhir Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Dalam upaya mendapatkan umpan balik dan dukungan para pemangku kepentingan, setidaknya harus mencakup hal-hal tentang:

- Tujuan dan visi dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu;
- Kisaran peluang wisata yang sesuai dengan daerah tujuan wisata;
- Keragaman pengembangan penggunaan lahan yang seharusnya dilakukan di daerah tujuan wisata dan di lokasi-lokasi di mana pengembangan tersebut harus dilakukan;
- Potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial dari usulan pembangunan/perubahan penggunaan lahan atau pembangunan fisik; aspek ini perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam merumuskan skenario alternatif pengembangan lahan/pembangunan
- Skenario pengembangan alternatif yang diusulkan serta skenario pengembangan akhir yang dikehendaki;
- Peran dan tanggung jawab semua lembaga pemerintah yang terkait di dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu tersebut
- Peran dan tanggung jawab masyarakat setempat, asosiasi, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam pelaksanaan rencana induk pariwisata terpadu tersebut, terutama dalam mengelola obyek wisata.
- Peluang kerja yang ada dan yang akan ada di bidang pariwisata, perusahaan komersial, industri, produksi pertanian, dll;
- Potensi daerah di mana sektor swasta, pemerintah daerah dan BUMN tertarik untuk berinvestasi di sektor pariwisata;
- Kebutuhan pendidikan formal, non formal dan pendidikan bagi orang dewasa.
- Rancangan akhir dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu tersebut

IV. HASIL PEKERJAAN DAN TATA WAKTU

Tugas	Hasil Pekerjaan	Waktu (bulan sejak penanda-tanganan kontrak)
	Laporan Awal, termasuk rencana keterlibatan pemangku kepentingan	1
	Laporan Analisis Data Awal (Baseline) (Tugas/Pekerjaan A, B, C, D)	4
	Proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan (Tugas E)	5
	Rencana pembangunan keseluruhan (Tugas F1)	9
	Rencana pengembangan terinci untuk area prioritas utama (Tugas F2)	9
	Rencana penahapan pengembangan pariwisata (Tugas G1)	11
	Rencana penahapan pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu (Tugas G2)	11

[62] [TAMBAHKAN untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan : Konsultan akan memastikan bahwa proses konsultasi penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur (Lampiran 4) akan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk PT. TWC, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kabupaten Magelang.]

Tugas	Hasil Pekerjaan	Waktu (bulan sejak penanda-tanganan kontrak)
	Program investasi 2018 yang mendesak (Tugas G3)	Desember 2017
	Program pembangunan kapasitas (Task G4)	11
	Rencana Induk Pariwisata Terpadu Akhir (Tugas G)	12

V. TENAGA AHLI UTAMA

Jabatan	Kualifikasi Minimum
1. Ketua Tim (Perencana Perkotaan/ Insinyur Sipil)	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan mempunyai pengalaman internasional minimal 15 tahun di bidang yang terkait
2. Tenaga ahli pembangunan kepariwisataan (Ahli Ekonomi)	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan mempunyai pengalaman internasional minimal 15 tahun di bidang yang terkait [untuk Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, termasuk mempunyai pengalaman internasional terkait rencana pengelolaan wisatawan]
3. Perencana perkotaan/daerah	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait
4. Arsitek/Perencana perkotaan	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait
5. Perencana jalan dan angkutan jalan (Insinyur Konstruksi Jalan)	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait
6. Tenaga Ahli *WATSAN* (*Water and Sanitation* – Air dan Sanitasi) dan *SWM* (*Solid Waste Mgt.* – Pengelolaan Sampah) (Tenaga Ahli Sanitasi)	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait
7. Tenaga ahli lingkungan	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan mempunyai pengalaman internasional minimal 10 tahun di bidang yang terkait
8. Tenaga ahli pembangunan sosial	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait
9. Tenaga ahli kekayaan warisan benda cagar budaya	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan mempunyai pengalaman internasional minimal 10 tahun di bidang yang terkait [untuk Borobudur-

Jabatan	Kualifikasi Minimum
	Yogyakarta-Prambanan, mempunyai pengalaman internasional minimal 15 tahun, termasuk rencana pengelolaan wisatawan]
10. Tenaga ahli pengembangan kelembagaan/ pembangunan kapasitas	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait
11. Tenaga ahli pengembangan keahlian/kapasitas perusahaan	Tingkat pendidikan perguruan tinggi yang relevan (setingkat Master) dan berpengalaman minimal 10 tahun di bidang yang terkait

Sebagai tambahan atas tenaga ahli utama di atas, untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan harus menyiapkan staf pendukung, seperti tenaga ahli kebandaraan, tenaga ahli kepelabuhan, tenaga ahli perkeretaapian, dan tenaga ahli transportasi umum sebagai bagian dari pool tenaga ahli dan stal lainnya, yaitu: administrasi, pemetaan, teknisi, dan dukungan logistik operasional lainnya yang terkait dengan tugas-tugas.

Lampiran 1. Daerah Tujuan Wisata dan Kawasan Wisata Utama

[Pilih bagian yang relevan untuk setiap KA ITMP]: Daerah Tujuan Wisata Lombok

Saat ini, Lombok adalah daerah tujuan wisata yang biasanya merupakan 'bagian dari tujuan wisata' atau 'perjalanan sampingan' dari Bali. Hingga saat ini, sebagian besar pengunjung /wisatawan ke Lombok mengunjungi Kepulauan Gili dan daerah sekitar Senggigi. Lombok menerima 2 juta wisatawan pada tahun 2015, di antaranya 52% adalah wisatawan mancanegara. 50% wisatawan mancanegara ini berasal dari Eropa dan lebih dari 18% dari Australia. Sebagai pulau, konektivitas eksternal Lombok ditentukan oleh kualitas dan frekuensi akses angkutan udara dan laut. Sebagian besar wisatawan mancanegara (68%) tiba melalui angkutan laut, terutama dengan kapal cepat/speedboat dari Bali ke Kepulauan Gili. Wisatawan domestik juga sebagian besar datang melalui laut (70%) namun biasanya menggunakan layanan kapal feri reguler. Angkutan udara digunakan oleh sekitar 30% dari seluruh wisatawan (mancanegara dan domestik) ke Lombok.

Jika dikelola dengan baik, Kepulauan Gili dan Senggigi dapat menyerap semakin banyak wisatawan. Agar Kepulauan Gili dapat mempertahankan daya tariknya di masa depan, kelestarian lingkungan perlu ditingkatkan dengan mengatasi kekurangan pelayanan dasar (seperti pengelolaan air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah). Untuk pengembangan Senggigi, dan pengembangan ke utara sampai ke Tanjung, akan sangat penting untuk menetapkan dan menerapkan kendali perencanaan untuk mempertahankan karakter 'butik', yang diciptakan melalui pengembangan hotel berskala kecil dengan rentang 20 tahun.

Ke depan, Lombok juga dapat menjadi 'daerah tujuan' atau 'enklaf (*enclave - daerah kantong*)' untuk beberapa sumber pasar mancanegara. Berdasarkan Analisis Pasar dan Kajian Permintaan, untuk mewujudkan potensi penuh Lombok, tahapan lebih lanjut dari pengembangan hotel berskala lebih besar (seperti di dalam *pipeline* (*aktivitas, item informasi, material, atau produk, di antara titik awal dan titik penyelesaian proses*) untuk wilayah Mandalika Resort) nampaknya dibutuhkan di daerah pantai selatan, karena hal ini dapat memberi insentif pada pembentukan jalur angkutan udara secara langsung ke sumber pasar terdekat, terutama Australia. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (*Indonesia Tourism Development Corporation* - ITDC) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab atas pengembangan Mandalika dan telah menyusun Rencana Induk Detil untuk wilayah tersebut. Sampai saat ini, investor swasta enggan mendirikan hotel di Mandalika, yang baru-baru ini juga ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2014. ITDC sekarang memainkan peran sebagai 'penggerak pertama' dengan membangun hotel-hotel baru dan membangun infrastruktur di lokasi tersebut, yang dapat mendiversifikasi penawaran pariwisata Lombok dan menarik pasar wisatawan baru ke Mandalika (untuk pengalaman resor terpadu) dan di sepanjang pantai selatan yang lebih besar (dengan akomodasi kelas atas dan dengan kepadatan yang rendah), jika perhatian yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan alami (termasuk kebersihan) ditangani.

Angkutan laut merupakan moda kedatangan yang penting bagi semua wisatawan Lombok saat ini, namun diperkirakan akan bergeser. Pada tahun 2015, 68% wisatawan internasional dan 70% wisatawan domestik tiba melalui laut. Dalam hal wisatawan mancanegara, 63% dari mereka yang tiba melalui kapal, menggunakan kapal cepat ke Kepulauan Gili (Pelabuhan Pemenang) dan 37% tiba di Lembar, mempergunakan kapal feri (32%) dan kapal pesiar (5%). Dalam hal wisatawan domestik, 82% tiba dengan mempergunakan kapal feri ke Pelabuhan Lembar dan 18% dengan kapal cepat ke Kepulauan Gili. Pangsa kedatangan perjalanan udara saat ini adalah 31%, namun hal ini cenderung meningkat secara signifikan di masa depan mengingat perjalanan melalui udara dibandingkan dengan perjalanan melalui laut lebih nyaman dan mengingat Lombok juga diharapkan dapat menjadi tujuan wisata tersendiri. Total wisatawan yang tiba melalui udara diperkirakan meningkat menjadi 43% pada tahun 2021 dan 66% pada tahun 2041.

Dengan bertambahnya pasokan hotel, konektivitas udara diperkirakan akan meningkat. Misalnya, penerbangan langsung dari Australia ke Lombok dapat dipulihkan (berdasarkan koneksi Perth-Lombok Jetstar yang singkat pada tahun 2014), dan wisatawan Australia dapat mengunjungi Lombok sebagai tujuan utama, bukan hanya sebagai perjalanan sampingan dari Bali. Lombok, dengan pengembangan resor di selatan, dan pemasaran yang terkait, juga dapat menjadi tujuan baru bagi wisatawan Tiongkok dan Asia Timur lainnya. Jumlah wisatawan Timur Tengah ke Lombok dapat tumbuh dari basis yang rendah, namun ada batasan untuk mempertahankan pertumbuhan yang cepat ini karena jaraknya yang jauh, gejala musiman, dan pilihan alternatif untuk pasar sumber ini. Thailand, dengan 660.000 wisatawan dari Timur Tengah pada tahun 2015 (pertumbuhan 36% sejak 2009), adalah contoh dari daerah tujuan wisata yang berhasil untuk pasar ini.

Implikasi dari mengejar skenario pertumbuhan pariwisata yang tinggi untuk kebutuhan perencanaan dan investasi disampaikan pada Gambar 1. Konsultan akan menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari: rencana pengembangan keseluruhan untuk *daerah tujuan wisata*, yaitu pulau Lombok (25 tahun) dan rencana pembangun terinci (5 tahun) untuk *kawasan wisata utama prioritas*, yaitu:

a. Daerah Kepulauan Gili-Senggigi meliputi tiga Kecamatan: Batu Layar, Pemenang dan Tanjung.
b. Daerah pesisir selatan meliputi empat Kecamatan: Pujut, Praya Barat, Sekotong dan Jerowaru.

Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau mengkonfirmasi *kawasan wisata utama* prioritas tersebut.

Gambar 1: Penetapan daerah tujuan wisata Lombok:

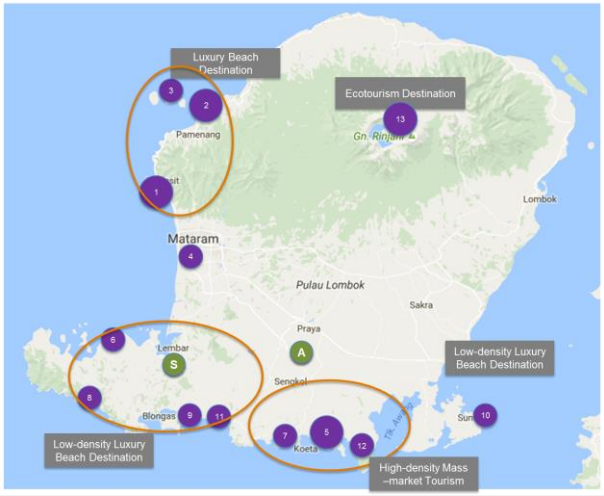

Legenda:

1. Senggigi di Kecamatan Batu Layar
2. Tanjung di Kecamatan Tanjung
3. Kepulauan Gili di Kecamatan Pemenang
4. Kota Mataram
5. Mandalika di Kecamatan Pujut
6. Sekotong di Kecamatan Sekotong
7. Teluk Mekaki di Kecamatan Pujut
8. Kawasan Guling di Kecamatan Sekotong
9. Bukit Jogo di Kecamatan Praya Barat
10. Pantai Pink di Kecamatan Jerowaru
11. Selong Balanak di Kecamatan Praya Barat
12. Tanjung Aan di Kecamatan Pujut
13. Gunung Rinjani di Kecamatan Sembalun

Implikasi Terperinci untuk Jasa Konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:
Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari: (a) rencana pembangunan keseluruhan pulau Lombok sebagai daerah tujuan wisata (25 tahun) dan (b) rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk *kawasan wisata utama prioritas:*

- Kepulauan Gili-daerah Senggigi termasuk lokasi # 1-3, dan meliputi: Kecamatan Batu Layar di Kabupaten Lombok Barat; dan Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara.
- Daerah pesisir selatan termasuk lokasi # 5-12, dan meliputi: Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah; Kecamatan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat; dan Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai bagian dari Tugas F dari Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas dan akan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengintegrasikan pengembangan lokasi Mandalika dengan kerangka kerja masa depan dan pengembangan pariwisata yang diusulkan di dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu.

Daerah Tujuan Wisata Danau Toba

Saat ini, pada hakekatnya Danau Toba merupakan daerah tujuan wisata lokal, dengan daya tarik yang menurun. Mayoritas (> 97%) wisatawan ke daerah tujuan wisata Danau Toba pada tahun 2015 adalah wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara terutama berasal dari Malaysia (50%) dan Singapura (10%). Wisatawan jarak jauh (terutama dari Eropa Utara, terutama Belanda dan Jerman) kebanyakan *backpackers* (*para traveler dengan anggaran minim dengan barang-barang pribadi yang dibawa menggunakan tas punggung/ransel – pent.*) atau *'flash packers'* (*backpacker* yang membelanjakan lebih banyak pada biaya akomodasi) yang tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang lebih lama (2 minggu atau lebih). Sebagian besar wisatawan ke Danau Toba adalah warga dari Sumatera Utara dan tiba dengan mobil atau bus dari Medan (5 sampai 6 jam dari Medan ke Parapat). Parapat adalah pintu gerbang utama karena adanya akomodasi dan layanan yang tersedia dan kemudahan akses ke obyek-obyek wisata utama Danau Toba lainnya, yang terletak di Pulau Samosir, yang dapat diakses dengan kapal feri. Lama tinggalnya bervariasi antara 1 sampai 3 malam.

Jalan raya adalah moda transportasi yang paling sering digunakan untuk akses eksternal. Pada tahun 2015, 97% wisatawan domestik tiba melalui perjalanan darat dan sisanya melalui perjalanan udara, sementara 85% wisatawan mancanegara tiba melalui perjalanan udara dan sisanya melalui laut. Hampir semua wisatawan internasional ke Danau Toba tiba di Bandara Internasional Kualanamu di Medan. Selain wisatawan domestik yang melakukan perjalanan darat, semua wisatawan lain yang tiba melalui udara dan laut menggunakan jalan darat untuk mencapai Parapat. Sekitar 90% wisatawan datang ke Parapat dari Medan melalui koridor Medan-Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat (170 km). Moda transportasi ini diperkirakan akan tetap sama dengan kecenderungan yang ada saat ini. Pada tahun 2021 dan 2041 sekitar 97% wisatawan domestik diperkirakan tiba melalui perjalanan darat dan sisanya melalui perjalanan udara. Bagi wisatawan internasional, bandara akan tetap menjadi pintu gerbang utama, 85% diperkirakan tiba melalui perjalanan udara pada 2021 dan 2041. Diperkirakan Bandara Internasional Kualanamu akan tetap menjadi pintu gerbang utama dan sebagian besar wisatawan masih akan melakukan perjalanan ke Parapat dari Medan.

Melalui perbaikan kelestarian lingkungan, aksesibilitas dan aktivitas, Danau Toba dapat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi lebih beragam wisatawan domestik dan beberapa wisatawan mancanegara. Bila waktu tempuh dari Medan ke Parapat berkurang, maka hal ini dapat membuka Danau Toba untuk para penikmat akhir pekan dari Sumatera Utara dan para penglaju (*day tripper*). Ini juga dapat membuka peluang bagi kunjungan para wisatawan MICE (*meetings, incentives, conferences, and events* - pertemuan, insentif, konferensi, dan acara) dari Medan – suatu peluang penting untuk meningkatkan hunian pada hari kerja (dan keuntungan hotel dan daya tarik bagi investasi di sektor perhotelan secara keseluruhan). Danau Toba juga dapat menjadi bagian dari beberapa pilihan akhir pekan dari Jakarta. Mereka yang mengunjungi teman dan kerabat dapat berkunjung lebih sering, tetapi mungkin untuk jangka waktu yang lebih pendek. Kedekatan dan obyek wisata yang disempurnakan dapat menarik pasar jarak pendek para penikmat akhir pekan dari Singapura dan Malaysia. Untuk pasar jarak jauh, Danau Toba memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas karena jaraknya dari daerah tujuan wisata lain di Indonesia, sehingga mempersulit untuk mengintegrasikannya ke dalam penawaran paket wisata untuk wisatawan mancanegara, dan karena orang Eropa diperkirakan akan melakukan perjalanan jarak jauh dan mengambil liburan yang lebih singkat di masa mendatang.

Saran untuk Peningkatan Kualitas Air. Atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia telah menugaskan suatu studi mengenai kualitas air untuk Danau Toba. Tujuannya adalah untuk (a) mengidentifikasi sifat dan besarnya dampak terhadap kualitas air yang terkait dengan pencemaran dan membedakan titik sumbernya (PS – *point sources*) dan non-titik sumber (NPS *non-point sources*); dan (b) mengembangkan dan merekomendasikan pengelolaan pengendalian pencemaran dan pemantauan data serta pilihan analisis yang

tepat; dan (c) membahas pilihan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk perbaikan dan pelestarian kualitas air di Danau Toba. Temuan penelitian ini akan tersedia untuk Konsultan pada bulan September 2017 (perkiraan pengiriman laporan akhir), dan Konsultan akan menggabungkan temuan ini di dalam penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Penelitian tersebut mencakup pengembangan praktik terbaik menurut pilihan pengelolaan pencemaran berstandar internasional dengan perkiraan anggaran untuk biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Pemerintah akan dapat membuat keputusan sendiri mengenai pilihan terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tahunan mereka.

Implikasi dari mengejar skenario pariwisata yang berkembang dengan pesat untuk kebutuhan perencanaan dan investasi disampaikan pada Gambar 1. Untuk memastikan adanya perbaikan kelestarian lingkungan, Konsultan akan menyiapkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari: rencana pengembangan keseluruhan untuk *daerah tujuan wisata*, yaitu sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 81 No. 2014 tentang "Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya", dan rencana pembangunan detil (5 tahun) untuk *kawasan wisata utama* prioritas yang meliputi empat kecamatan: Girsang Sipangan Bolon (Parapat), Simanindo, Pangururan dan Balige.

Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan, Konsultan akan menyesuaikan atau mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas.

Gambar 2. Penetapan Daerah Tujuan Wisata Danau Toba

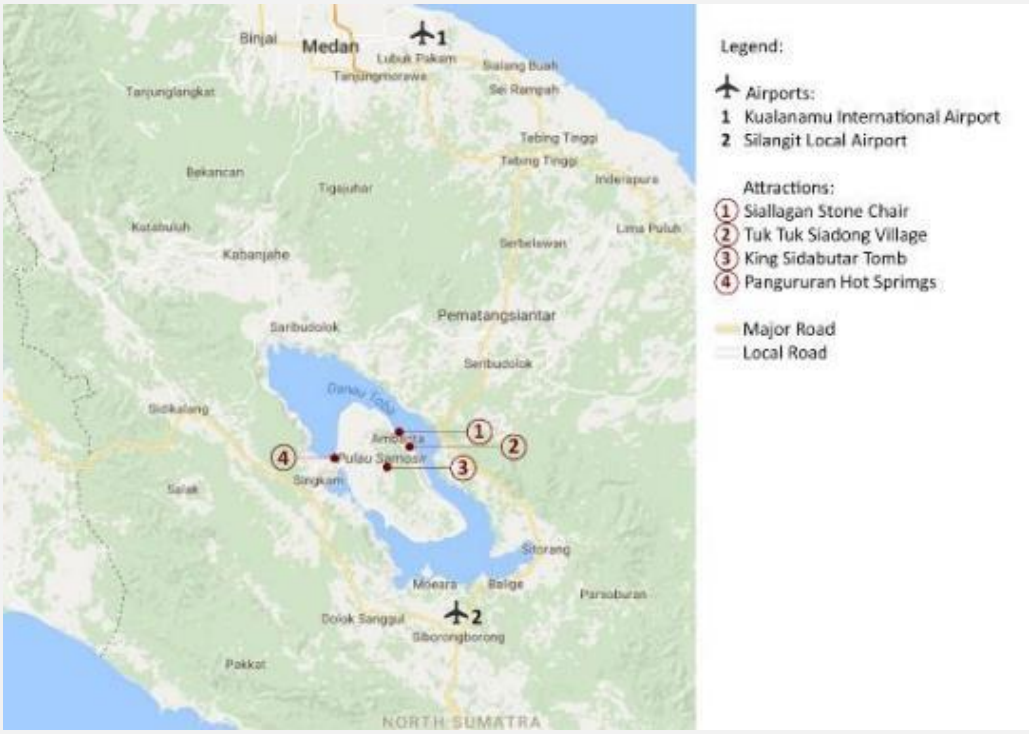

Implikasi terinci untuk jasa konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:
Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari:

a) Rencana pembangunan keseluruhan Danau Toba sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014 tentang "Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Toba dan Sekitarnya" (25 tahun),[63] dengan perhatian khusus (yaitu data awal (baseline) dan target)

[63] Daerah tujuan wisata Danau Toba yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 No 2014 mencakup semua Kecamatan di dalam Outer Ring Road yang diproyeksikan, kecuali di Kecamatan Kerajaan dan Kecamatan Sumbul, yang jauh dari daerah tujuan wisata dan belum diidentifikasi sebagai kawasan wisata utama daerah. Sejauh Jalan Outer Ring diidentifikasi berdasarkan tugas C.2 sebagai hal yang penting untuk konektivitas eksternal dari daerah tujuan wisata, Konsultan akan memberikan rekomendasi khusus terkait dengan pariwisata berkenaan dengan semua segmen yang terkait dengan Jalan ini.

terhadap limbah cair dan limbah padat/sampah: Simanando, Pangururan, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Ronggur Nihuta, Silahisabungan, Merek, Muara, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Balige, Tampahan, Sianjur Mulamula, Harian and Sitiotio.

b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk prioritas kawasan wisata utama:
   - Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir;
   - Kecamatan Balige di Kabupaten Toba Samosir.

Daerah Tujuan Wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

Di JOGLOSEMAR, Borobudur, Kota Yogyakarta, dan Prambanan merupakan pendorong utama pertumbuhan pariwisata. Daerah lain di Joglosemar, seperti Kota Semarang, kelihatannya tidak menarik minat wisata yang signifikan. Sebagian besar (93%) pengunjung Candi Borobudur adalah wisatawan domestik yang kebanyakan datang dengan mobil atau bus. Pada tahun 2015, 79% wisatawan domestik tiba melalui jalan darat, 11% melalui udara dan sisanya dengan kereta api. Sebagian besar wisatawan mancanegara (65%) tiba dengan pesawat udara dari Jakarta atau Bali ke Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta dan sebagian besar berasal dari Eropa (> 80%). Jadi, angkutan darat merupakan moda angkutan yang penting bagi wisatawan domestik, sementara bandara merupakan gerbang utama bagi wisatawan mancanegara. Yogyakarta adalah tempat tujuan bagi wisatawan domestik dan mancanegara, karena merupakan pusat penghubung (*hub*) transportasi untuk jalan raya, udara dan kereta api, dan kelompok utama akomodasi yang tersedia (91% kamar hotel berada di DI Yogyakarta, 9% berada di Kabupaten Magelang) dan jasa, dan karena kedekatannya dengan obyek wisata utama lainnya seperti di daerah Prambanan. Sekitar 73% pengunjung diperkirakan datang ke Borobudur dan Prambanan dari Yogyakarta. Sekitar 18% dan 9% pengunjung masing-masing berasal dari Semarang dan Solo. Banyak wisatawan domestik dan proporsi yang cukup besar dari wisatawan mancanegara ke Yogyakarta tidak mengunjungi Borobudur. Sebagian besar wisatawan hanya tinggal dalam waktu singkat. Rata-rata lama tinggal di hotel di DI Yogyakarta dan Kabupaten Magelang adalah 1,8 malam untuk tamu mancanegara dan 1,4 malam untuk tamu domestik.

Borobudur-Yogyakarta-Prambanan diperkirakan akan tetap menjadi bagian dari tujuan wisata bagi lebih banyak wisatawan mancanegara (sebagai hal yang 'harus dikunjungi'), tetapi juga bisa menjadi tujuan tersendiri untuk beberapa pasar di kawasan tersebut. Jika pengalaman wisata Borobudur ditingkatkan, dapat menarik lebih banyak wisatawan Asia, yang bagi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan bisa menjadi tujuan tersendiri. Melalui obyek wisata yang disempurnakan (seperti desa budaya di sekitar Borobudur dan peningkatan pengalaman wisata di Kota Yogyakarta dan Prambanan), rata-rata lama menginap dan pengeluaran harian dapat meningkat. Diharapkan pola dan distribusi kedatangan wisatawan akan tetap sama dengan konteks yang ada saat ini. Wisatawan domestik akan terus mengandalkan angkutan darat untuk bepergian; misalnya, pada tahun 2041 diperkirakan sekitar 73% wisatawan domestik akan tiba melalui jalan darat dan 18% melalui udara. Sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa, koridor Bawen-Magelang-Yogyakarta yang direncanakan, diharapkan dapat bermanfaat bagi wisatawan, namun hal ini tidak memiliki pembenaran dari sudut pandang pariwisata karena pada dasarnya jalan tersebut melayani konektivitas regional. Wisatawan mancanegara diperkirakan akan terus berdatangan melalui udara dan Bandara Kulon Progo yang baru diperkirakan akan menjadi pintu gerbang utama.

Kunci untuk meningkatkan daya tarik wisata, terutama bagi wisatawan mancanegara, adalah pengembangan Yogyakarta, Borobudur, dan Prambanan sebagai tujuan budaya yang koheren. Hal ini dipertimbangkan untuk mengembangkan daerah tujuan wisata ini sebagai simbol budaya tradisional Jawa yang diakui secara internasional. Kota Yogyakarta merupakan pusat utama untuk infrastruktur pariwisata dan transportasi. Selain menjadi kota yang ramai dengan suasana yang menyenangkan dan jalan perbelanjaan yang terkenal (Malioboro), tempat ini dilengkapi dengan warisan budaya Jawa yang kaya. Kraton (istana) kota Yogyakarata adalah kota berdinding di dalam kota. Bukan hanya kediaman Sultan dan keluarganya saja, tetapi juga merupakan museum hidup yang berpusat pada budaya Jawa. Di Kraton, wisatawan dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana budaya Jawa terus hidup dan dilestarikan. Di istana terdapat sebuah museum dan terdapat pertunjukan seni Jawa yang teratur seperti gamelan, wayang kulit, dan tarian tradisional. Taman Air (Taman Sari) berada di dalam kawasan Kraton dan dibangun pada pertengahan abad ke-18. Taman ini memiliki empat kawasan yang berbeda: danau buatan besar dengan pulau dan paviliun yang terletak di barat, kompleks pemandian di tengahnya, kompleks paviliun dan kolam di selatan, dan danau kecil di bagian timur. Saat ini hanya kompleks pemandian di

bagian tengah yang terpelihara dengan baik. Berjarak satu jam berkendara dari Yogyakarta, Borobudur dan Prambanan adalah kompleks candi Jawa yang megah yang berasal dari abad 8 sampai 9 dan abad 9 sampai 10. Candi-candi tersebut adalah Situs Warisan Dunia UNESCO dan dikelola oleh PT. TWC.

- Kompleks Candi Borobudur terdiri dari tiga monumen, candi Borobudur utama dan dua candi kecil di dekatnya (candi Mendut dan Pawon). Candi utama, Borobudur, adalah candi Budha terbesar di dunia. Terlepas dari skalanya yang megah, Borobudur terkenal dengan relief dan patung batu yang indah.
- Kompleks Candi Prambanan adalah Candi Hindu terbesar dari masa Jawa kuno. Delapan candi utama dan delapan candi kecil membentuk kompleks candi Prambanan utama, namun sisa-sisa lebih dari 200 candi kecil yang sebagian besar hancur mengelilingi kompleks candi utama. Di dekatnya terdapat candi Plaosan, terdiri dari dua candi utama yang sudah dipugar dan lebih dari 100 candi kecil yang kebanyakan hancur.
- Situs lain dengan potensi pertumbuhan pariwisata adalah situs Ratu Boko, yang terletak berdekatan dengan kompleks Candi Prambanan. Situs ini adalah kompleks istana Hindu yang sebagian rusak, yang mencakup 16 hektar. Sejarah Ratu Boko tidak jelas, dan banyak dari apa yang dipahami tentang situs tersebut berasal dari prasasti dan bahkan cerita rakyat. Campuran struktur Budha dan Hindu ditemukan di kompleks tersebut. Prasasti tertua yang ditemukan di situs ini diyakini berasal dari tahun 792 Masehi.

Tantangan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Induk ini adalah merencanakan dan memberi pedoman bagi pengembangan pariwisata dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa kekayaan sejarah, budaya dan agama akan dipertahankan dan dapat dinikmati sebagai warisan yang hidup. Beberapa dampak negatif kepadatan penduduk oleh wisatawan sudah dapat dilihat di Borobudur yang mengalami peningkatan ketidakpuasan pengunjung dan pertumbuhan pengunjung yang merosot. Dengan demikian, salah satu elemen Rencana Induk Pariwisata Terpadu ini adalah Rencana Pengelolaan Pengunjung untuk Borobudur (lihat Lampiran 4). Rencana ini akan membantu menurunkan ketidakpuasan dan stagnasi yang terus berlanjut, terutama di antara wisatawan mancanegara, dan untuk mempertahankan nilai-nilai yang menjadi dasar dari masuknya Kompleks Candi Borobudur ke dalam Daftar Warisan Dunia.

Implikasi dari mengejar skenario pariwisata yang berkembang dengan pesat untuk kebutuhan perencanaan dan investasi disajikan pada Gambar 1. Rencana konektivitas regional memastikan konektivitas yang memadai antara Borobudur, Yogyakarta dan Prambanan, serta bandara baru dan yang sudah ada sekarang ini. Konsultan akan menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang terdiri dari:

(a) Rencana pembangunan secara keseluruhan 25 tahun untuk daerah tujuan wisata yang terdiri dari Klaster Borobudur yang meliputi Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid[64]; Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Klaten Kabupaten Klaten dan Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta.

(b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk *kawasan wisata utama* prioritas:

i. Klaster Borobudur meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid.
ii. Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten.

[64] Peraturan Presiden 58/2014 mencakup tujuh kecamatan di dalam batasan Rencana Induk Tata Ruang Borobudur: Tempuran, Mertoyudan, Muntilan, Kalibawang, Samigaluh, Borobudur, dan Mungkid. ITMP telah mengecualikan Kecamatan Kalibawang dan Samigaluh mengingat bahwa wilayah yang termasuk di dalam Rencana Tata Ruang minimal dan tidak ada peluang wisata utama yang teridentifikasi di Kecamatan-Kecamatan ini.

iii. Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro di Kecamatan berikut: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Kotagede dan Gondomanan.

(c) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur

Sebagai bagian dari Tugas F Jasa Layanan Konsultan akan menyesuaikan atau mengkonfirmasi kawasan wisata utama prioritas.

Gambar 3: Penetapan Daerah Tujuan Wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

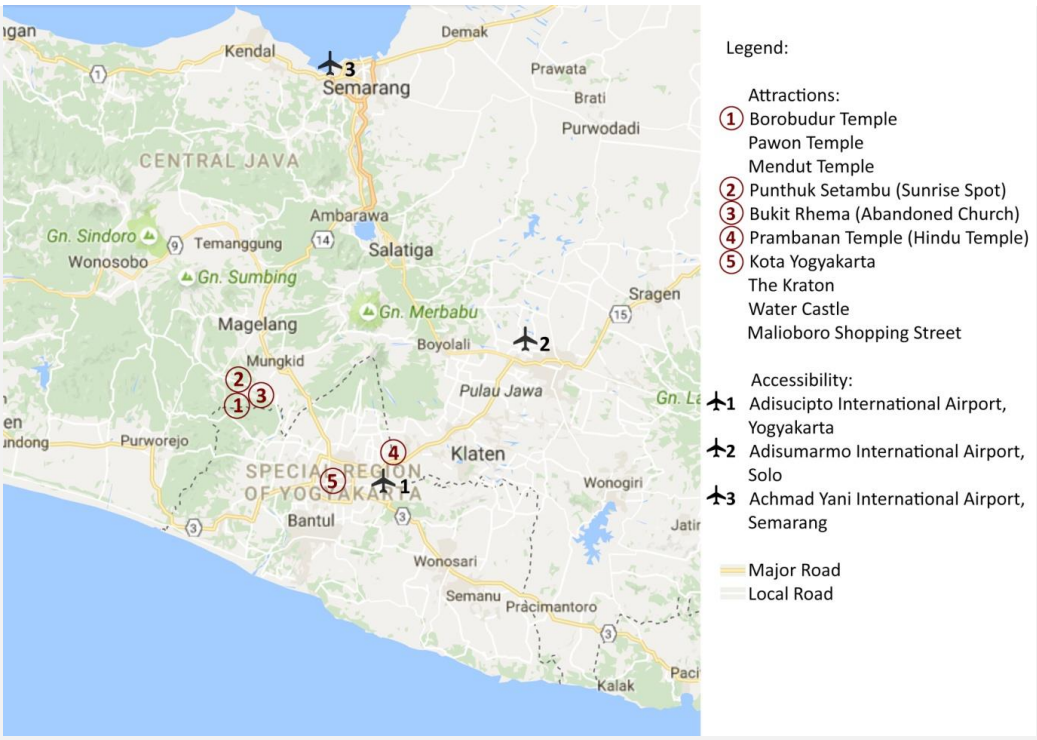

Implikasi terinci untuk Jasa Konsultan Rencana Induk Pariwisata Terpadu:
Rencana Induk Pariwisata Terpadu terdiri dari:

(a) Rencana pembangunan secara keseluruhan 25 tahun untuk daerah tujuan wisata yang terdiri dari Kluster Borobudur yang meliputi Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid; Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Klaten Kabupaten Klaten dan Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta.

(b) Rencana pembangunan terinci (5 tahun) untuk *kawasan wisata prioritas utama*:

i. Klaster Borobudur meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid.

ii. Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten.

iii. Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro yang meliputi kecamatan berikut ini: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Kotagede dan Gondomanan.

(c) **Penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur (Lampiran** 4)

Lampiran 2: Gambaran Indikatif Daftar Isi

Bagian I: PENDEKATAN UMUM

1. TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN PARIWISATA TERPADU

2. VISI STRATEGIS
   Potensi wisata

   Daya dukung wisata dan pariwisata berkelanjutan

   Partisipasi masyarakat setempat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan

   Mengaktifkan lingkungan bisnis

   Pengaturan kelembagaan

BAGIAN II: ANALISIS PASAR UNTUK DAERAH X/Y/Z (Berdasarkan hasil studi analisis pasar dan penilaian permintaan)

1. PENILAIAN PENAWARAN DAN PERMINTAAN PASAR WISATA
   Penilaian pasokan

   Penilaian permintaan

   Analisis investor

2. STRATEGI PASAR
   Analisis permintaan pasar masa depan

   Strategi pemasaran dan pemerekan (branding - membangun kekuatan sebuah merek di dalam persaingan pasar)

BAGIAN III: STRATEGI PEMBANGUNAN UNTUK DAERAH X/Y/Z

1. ANALISIS SITUASI YANG ADA
   Definisi batas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Terpadu Wilayah X/Y/Z

   Penilaian kerangka perencanaan yang ada dan tinjauan rencana tata ruang saat ini

   Meninjau kerangka kelembagaan setempat yang ada

   Penilaian situasi sosial-ekonomi dan kecenderungan pembangunan (10 tahun terakhir)

   Meninjau keseluruhan kegiatan ekonomi di daerah tersebut

   Analisis kegiatan ekonomi yang terkait pariwisata di daerah X/Y/Z (berdasarkan hasil analisis Pasar dan Hasil Penilaian Permintaan), termasuk:

   - Jumlah wisatawan, lokal dan mancanegara, lama tinggal, pola pengeluaran, dll.
   - Akomodasi semalam berdasarkan jenis, kapasitas, dan lokasi
   - Restoran berdasarkan jenis, kapasitas, dan lokasi
   - Lokasi wisata budaya dan alam menurut jenis, lokasi, dan jumlah pengunjung
   - Tempat wisata buatan (manmade) menurut jenis, lokasi, dan jumlah pengunjung (taman bermain, pasar wisata, pusat perbelanjaan, dll)
   - Dll.

Kondisi ketenagakerjaan di industri pariwisata lokal (berdasarkan hasil analisis Pasar dan Hasil Kajian Permintaan), mis.:

- Kesenjangan permintaan dan penawaran pekerjaan terkait pariwisata
- Kesenjangan (dalam jumlah dan kualitas) dalam persyaratan keterampilan
- Posisi dan potensi UKM setempat

Uraian terinci tentang kondisi kekayaan alam dan budaya (berdasarkan hasil analisis Pasar dan Permintaan Penilaian dan studi sebelumnya), termasuk:

- Identifikasi kekayaan alam dan budaya di Daerah Tujuan Wisata
- Penilaian kualitas dan keunikan kekayaan alam dan budaya
- Meninjau kondisi kekayaan alam dan budaya saat ini

Kondisi kesehatan lingkungan (kualitas air dan kualitas udara, kebersihan, kejadian malaria dan gangguan kesehatan lainnya, dll.)

Masalah keamanan

Penggunaan lahan saat ini (peta)

Peta yang menunjukkan lokasi dan ukuran kawasan wisata yang ada:

- daerah tempat wisatawan menginap
- daerah tempat wisatawan rekreasi: daerah pantai, pusat perbelanjaan, pasar(-wisata), restoran, bar, dll.
- daerah dekat obyek wisata (budaya, alam, buatan manusia)

Inventarisasi infrastruktur dan penyediaan layanan saat ini, dengan fokus pada kawasan wisata utama yang ada dan yang baru (berdasarkan hasil analisis Kajian Pasar dan Permintaan), yaitu:

- Akses eksternal: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan, jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, sistem angkutan umum eksternal (jarak jauh).
- Akses internal: jaringan jalan internal, fasilitas angkutan umum internal dan jarak pendek, fasilitas angkutan tidak bermotor, fasilitas pejalan kaki, keselamatan jalan, dll.
- Drainase dan perlindungan banjir
- Penyediaan air bersih
- Sanitasi dan saluran pembuangan
- Pengelolaan limbah padat/sampah
- Penyediaan tenaga listrik
- Penerangan jalan
- Kebersihan dan perawatan
- Pengelolaan lalu lintas dan parkir
- Fasilitas pejalan kaki
- Fasilitas umum
- Layanan internet berjangkauan luas (*broadband*)

Rincian identifikasi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian pelayanan

Inisiatif sektor publik dan swasta yang sedang berjalan dan yang direncanakan:

- Investasi sektor publik: apa dan kapan?
- Inisiatif sektor swasta: apa dan kapan?

Dampak investasi yang direncanakan untuk mengatasi kekurangan dan kesenjangan layanan yang teridentifikasi

2. SKENARIO PEMBANGUNAN
Proyeksi pertumbuhan untuk jangka waktu 25 tahun dan proyeksi pertumbuhan jangka menengah yang terkait selama 5 tahun (berdasarkan tinjauan statistik, rencana dan dokumen yang ada):

- Proyeksi pertumbuhan ekonomi
- Proyeksi pertumbuhan industri
- Proyeksi pertumbuhan pengunjung
- Proyeksi pertumbuhan lapangan kerja
- Proyeksi pertumbuhan penduduk, termasuk penduduk sementara (wisatawan) dan perpindahan warga pencari kerja yang memasuki wilayah

Merencanakan standar untuk infrastruktur dan layanan pariwisata (dengan mempertimbangkan bahwa pengunjung memiliki harapan yang relatif tinggi terhadap standar infrastruktur dan pelayanan).

Identifikasi kebutuhan lahan tambahan untuk kebutuhan perumahan, industri, kawasan komersial, dan pengunjung di masa depan, termasuk persyaratan lahan untuk perumahan pegawai sektor pariwisata dan keluarga mereka

Identifikasi kesadaran masyarakat dan kebutuhan pembangunan kapasitas untuk pengembangan pariwisata inklusif

Identifikasi kebutuhan terhadap pengembangan keterampilan untuk penyediaan pasar pariwisata (pendidikan, pengembangan UKM)

Penyajian setidaknya tiga skenario pengembangan tata ruang yang berbeda untuk mengakomodasi proyeksi pertumbuhan

Kajian dampak lingkungan dan sosial dari setiap skenario pembangunan

3. EVALUASI SKENARIO PEMBANGUNAN
Identifikasi pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan, paling tidak dari: Instansi pemerintah, perwakilan sektor swasta, penduduk dan komunitas bisnis setempat, LSM setempat

Pembahasan temuan, standar perencanaan yang diusulkan dan skenario dengan semua pemangku kepentingan

Pemilihan satu skenario untuk diuraikan lebih lanjut

Identifikasi para pemangku kepentingan yang secara aktif akan memberikan kontribusi untuk merinci skenario pembangunan yang dikehendaki

4. SKENARIO PEMBANGUNAN YANG DIKEHENDAKI
Merinci skenario pengembangan yang dikehendaki dalam kerja sama erat dengan para pemangku kepentingan yang teridentifikasi:

- Mempresentasikan peta penggunaan lahan (2022 dan 2042) termasuk rincian lokasi, bentuk dan ukuran kawasan wisata utama yang ada dan yang baru.
- Mengidentifikasi dan membahas masalah kepemilikan lahan yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki
- Mengidentifikasi dan mitigasi dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki
- Mengidentifikasi dan membahas masalah pelestarian warisan budaya dan alam yang terkait dengan skenario pembangunan yang dikehendaki

- Mengevaluasi pilihan penahapan dan menyeleksi lokasi prioritas untuk pembangunan dengan rincian ukuran dan bentuk yang sesuai dengan proyeksi permintaan untuk semua penggunaan lahan dan dengan penekanan khusus pada pembangunan pariwisata dalam kelompok lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033 -2037 / 2038-2042)
- Mengidentifikasi kebutuhan tambahan akan infrastruktur dan pelayanan berdasarkan kekurangan yang ada sesuai dengan skenario pembangunan dan standar infrastruktur yang dikehendaki dengan rentang perencanaan masing-masing 5 tahun dan 25 tahun.
- Menghadirkan rencana penahapan terpadu untuk menentukan waktu penyediaan infrastruktur dan pelayanan secara bertahap dan hati-hati untuk meminimalkan risiko dan menjadi pedoman bagi pengembangan
- Mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk pengembangan UKM dan keterampilan
- Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan skenario yang dikehendaki
- Menilai minat dan komitmen sektor swasta terhadap realisasi skenario pembangunan
- Menilai minat dan komitmen masyarakat terhadap realisasi skenario pembangunan
- Mengidentifikasi kebutuhan akan revisi di tingkat hilir terhadap rencana dan peraturan formal lainnya (tata ruang) (untuk daftar indikatif lihat Lampiran 3)

5. RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA UTAMA PRIORITAS
   Menyampaikan rencana pembangunan terinci dengan rentang perencanaan 5 tahun dan 25 tahun untuk semua kawasan wisata utama prioritas yang ada saat ini di dalam Kawasan Wisata (klaster kegiatan dan fasilitas wisata dan kawasan wisata yang ada) dan untuk kawasan wisata utama baru yang telah diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata dalam 5 tahun pertama (2018-2022) Program, termasuk peta, standar perencanaan, peraturan bangunan dan desain konseptual dengan perkiraan biayanya.

6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN JASA TERPADU
   Rencana investasi jangka menengah dan jangka panjang

   Menyampaikan hasil gabungan keseluruhan skenario pembangunan dan rencana pembangunan terinci dan menunjukkan rencana pembangunan infrastruktur dan pelayanan terpadu dan bertahap serta perkiraan biaya yang terkait untuk semua sektor pada tingkat pra-kelayakan selama 5 dan 25 tahun, berikut dengan desain konseptualnya. Rencana investasi ini harus mendukung dan menjadi pedoman bagi pengembangan pariwisata dan akan mencakup:

   - Pembangunan kembali area
   - Akses eksternal: kapasitas bandara dan angkutan udara, pelabuhan, jalan tol, jaringan jalan nasional dan provinsi, kereta api, dan angkutan umum eksternal (jarak jauh)
   - Akses internal: jaringan jalan internal, sarana angkutan umum internal dan jarak pendek termasuk transportasi air, fasilitas angkutan tidak bermotor, pengelolaan lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, keamanan jalan, parkir, dll.
   - Drainase dan perlindungan banjir
   - Penyediaan air bersih
   - Pengelolaan limbah cair dan sanitasi
   - Pengelolaan limbah padat/sampah dan kebersihan
   - Penyediaan tenaga listrik
   - Penerangan jalan
   - Fasilitas umum
   - Layanan internet berjangkauan luas (broadband)
   - Infrastruktur terkait wisata khusus seperti pusat informasi, dermaga, trotoar, papan petunjuk, dll.

Rencana investasi jangka pendek

Menyampaikan rencana investasi tahun pertama yang mendesak (2018) untuk meningkatkan konektivitas dan investasi infrastruktur dasar tahun pertama yang penting.

7. PEMBANGUNAN KAPASITAS
Menyampaikan program pembangunan kapasitas bekerja sama dengan erat dengan para pemangku kepentingan yang teridentifikasi, termasuk pembangunan kapasitas kelembagaan di semua tingkat pemerintahan, pemantauan upaya pengamanan dan revisi rencana tata ruang, pembangunan kapasitas masyarakat, dan pengembangan keterampilan dan UKM.

8. RENCANA INDUK PARIWISATA TERPADU
Menyampaikan rencana induk pariwisata terpadu untuk semua sektor pada tingkat pra-kelayakan, termasuk desain konseptual untuk semua infrastruktur dan pelayanan untuk masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun, terdiri dari:

- rencana penggunaan lahan
- rencana penahapan yang menunjukkan lokasi prioritas untuk pembangunan dalam kelompok lima tahunan (2018-2022 / 2023-2027 / 2028-2032 / 2033-2037 / 2038-2042)
- rencana pembangunan terinci untuk kawasan wisata prioritas utama
- rencana pembangunan fasilitas pariwisata bertahap selama masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun
- rencana pengembangan infrastruktur dan layanan terpadu bertahap selama masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun
- rencana pengembangan sektor swasta, UKM dan keterampilan
- rencana pembangunan kapasitas masyarakat untuk pembangunan inklusif
- rencana pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan pengembangan pariwisata
- jika informasi yang memadai tentang pengadaan lahan dan/atau pemukiman kembali tersedia untuk pengembangan lahan /infrastruktur/fasilitas tertentu seperti yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP tersebut akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan menyusun Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) sesuai dengan LARPF sebagaimana ditentukan dalam ESMF.
- jika informasi yang memadai tentang adanya dampak dan potensi dampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat tersedia untuk pengembangan lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu seperti yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP tersebut akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan menyusun Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat (IPP) sesuai dengan Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPPF) sebagaimana tercantum dalam ESMF
- pelestarian sumber daya alam dan rencana pengelolaan lingkungan
- rencana pengelolaan pelestarian warisan budaya
- pengaturan pelaksanaan
- perkiraan biaya dan rencana investasi 5 tahun yang terinci
- rencana pembiayaan termasuk pembedaan kontribusi sektor publik dan swasta

9. EVALUASI PEREKONOMIAN

10. EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN RENCANA MITIGASINYA

11. EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN RENCANA MITIGASINYA

Lampiran 3: Tanggung jawab untuk mengkaji rencana setelah selesainya Rencana Induk Pariwisata Terpadu

Setelah Rencana Induk Pariwisata Terpadu disusun, sejumlah rencana tata ruang dan sektoral harus ditinjau dan diperbaiki atau disusun, termasuk:

1. Tinjauan rencana tata ruang:
   a. RTRW Provinsi
   b. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kawasan Strategis Pariwisata (lintas kota/kabupaten)
   c. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota/Kabupaten
   d. RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Kawasan Strategis Pariwisata
2. Tinjauan Rencana Induk sektoral:
   a. Jalan
   b. Angkutan
   c. Drainase dan pengendalian banjir
   d. Persediaan air bersih
   e. Pengelolaan limbah cair
   f. Pengelolaan limbah padat
   g. Sumber Tenaga listrik
   h. Rencana Taman Nasional *(jika ada)*

Sejumlah besar instansi pemerintah akan dilibatkan dalam menyusun/mengkaji ulang rencana tersebut. Sebagian besar pekerjaan ini akan dilakukan dalam kerja sama dan konsultasi yang erat dengan para pemangku kepentingan terkait. Catatan awal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi instansi pemerintah mana di tingkat pemerintahan mana yang secara formal bertanggung jawab atas penyusunan dan/atau pengkajian rencana ini. Ini adalah upaya awal untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan di tingkat hilir yang akan dikembangkan dan diperbaiki oleh Konsultan.

Ad 1. Rencana tata ruang

Yang bertanggung jawab atas penyusunan/peninjauan RTRW dan RDTR adalah Bappeda Kota atau Kabupaten dari daerah yang tercakup. Jika wilayah perencanaan mencakup lebih dari satu pemerintah daerah, yang sering kali melibatkan RTRW untuk wilayah strategis, Bappeda Provinsi adalah pihak yang bertanggung jawab.

Ad 2. Rencana induk sektoral.

Jalan

Terdapat sejumlah instansi di setiap tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di sektor jalan. Sebagian besar tanggung jawabnya berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Rincian tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut.

Instansi	Tanggungjawab
Ditjen. Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Mengembangkan rencana induk jalan nasional • Mengembangkan dan memelihara jaringan jalan nasional, termasuk beberapa jalan tol • Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten yang telah diklasifikasikan sebagai jalan strategis • Mengatur sektor jalan
Badan Pengatur Jalan Tol - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Mengatur jalan tol • Menyeleksi operator jalan tol
Pemerintah Provinsi	• Mengembangkan rencana induk jalan provinsi

Instansi	Tanggungjawab
	• Membangun dan memelihara jaringan jalan provinsi • Membangun jalan daerah
Pemerintah Kota / Kabupaten	• Mengembangkan rencana induk jalan kota/kabupaten dan daerah • Membangun dan memelihara jaringan jalan kota/ kabupaten • Membangun dan memelihara jalan daerah
Pemerintah Desa	• Jalan desa

Angkutan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan layanan angkutan di jaringan nasional (kecuali jalan raya), dan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bertanggung jawab atas jaringan jalan provinsi dan kota/kabupaten. Rincian tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.

Instansi	Tanggungjawab
Ditjen. Perhubungan Darat – Kementerian Perhubungan	• Mengembangkan rencana induk pelayanan angkutan jalan • Mengembangkan rencana induk angkutan feri dan penyeberangan • Mengatur angkutan darat • Mengaktifkan jaringan jalur angkutan umum lintas provinsi • Mengeluarkan izin layanan angkutan umum antar-provinsi kepada operator • Membangun terminal angkutan umum antar provinsi • Menyetujui desain teknis dan pengoperasian terminal angkutan umum berbasis jalan • Membangun dan memelihara pelabuhan feri dan angkutan penyeberangan • Mengembangkan jaringan rute feri • Mengeluarkan izin layanan feri kepada operator
Ditjen. Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan	• Mengembangkan rencana induk bandara • Mengembangkan rencana induk pelayanan angkutan udara • Mengatur sektor angkutan udara • Mengaktifkan jaringan rute penerbangan reguler • Mengeluarkan perizinan pelayanan angkutan udara reguler kepada operator • Membangun bandara • Menyetujui desain teknis dan pengoperasian bandara
Ditjen. Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan	• Mengembangkan rencana induk pelabuhan • Mengembangkan rencana induk perkapalan • Mengatur sektor angkutan laut • Mengaktifkan jaringan rute pengapalan • Mengeluarkan perizinan layanan pengapalan reguler kepada operator • Membangun pelabuhan • Menyetujui desain teknis dan pengoperasian pelabuhan
Ditjen. Perkeretaapian – Kementerian Perhubungan	• Mengembangkan rencana induk perkeretaapian • Mengatur sektor perkeretaapian • Membangun dan memelihara jaringan kereta api antar-provinsi • Mengeluarkan izin layanan angkutan kereta api antar-provinsi kepada operator • Menyetujui desain teknis dan pengoperasian jalur kereta api
Pemerintah Provinsi	• Sama seperti Kementerian Perhubungan, tetapi untuk jaringan di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi harus meminta persetujuan dari Kemenhub mengenai rancangan dan pengoperasian teknis.
Pemerintah Kota/ Kabupaten	• Sama seperti Kementerian Perhubungan, tetapi untuk jaringan di tingkat kota/kabupaten. Pemerintah kota/ kabupaten harus meminta persetujuan dari Kemenhub mengenai rancangan dan pengoperasian teknis.

Drainase dan pengendalian banjir

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bertanggung jawab atas pembangunan jaringan drainase dan pengendalian banjir dan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bertanggung jawab atas jaringan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Rincian tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.

Instansi	Tanggungjawab
Kementerian PUPR - Ditjen. Sumber Daya Air	• Mengembangkan rencana induk pengelolaan sumber daya air dan konservasi air • Mengatur pengelolaan sumber daya air dan konservasi air • Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan pengelolaan sumber daya air • Mengembangkan rencana induk jaringan utama drainase • Mengembangkan standardisasi pengelolaan sumber daya air • Mengembangkan dan mengawasi pedoman teknis pengelolaan sumber daya air • Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
Kementerian PUPR – Ditjen. Cipta Karya	• Mengembangkan peraturan untuk sistem drainase di lokasi pemukiman • Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan sistem drainase • Mengembangkan sistem drainase di lokasi pemukiman • Mengatur standardisasi sistem drainase di kawasan pemukiman • Mengembangkan rencana pemukiman nasional untuk mendukung kawasan wisata • Mengembangkan dan mengawasi pedoman teknis pengembangan drainase di pemukiman • Memfasilitasi serah terima aset pembangunan dan pembangunan sistem drainase di kawasan pemukiman ke Pemda
Dinas Pekerjaan Umum di Tingkat Provinsi	• Mengatur operasi pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi dan antar kota/kabupaten • Mengembangkan RPI2JM untuk infrastruktur pelayanan drainase • Mengawasi operasional dan teknis sumber daya air dan drainase • Memberikan perizinan penggunaan air dan sumber daya air • Mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan sumber daya air • Melaksanakan desentralisasi kewenangan sektor sumber daya air di tingkat provinsi • Membangun sistem drainase regional • Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi • Melakukan pekerjaan konstruksi fisik sistem drainase dan air
Dinas Pekerjaan Umum di tingkat Kota / Kabupaten	• Sama seperti Dinas Pekerjaan Umum di tingkat provinsi, namun untuk jaringan di tingkat kota/kabupaten • Mengembangkan RPI2JM untuk infrastruktur layanandrainase • Berkoordinasi dengan pemerintah kota lain untuk sistem drainase antar-sambungan dan pengelolaan sumber daya air

Penyediaan Air Minum

Penyediaan air bersih biasanya diatur di tingkat Kota atau Kabupaten. Yang bertanggung jawab untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana induk adalah PDAM kota/kabupaten.

Instansi	Tanggungjawab
Kementerian PUPR – Ditjen. Cipta Karya	• Mengatur pengelolaan sistem penyediaan air minum di daerah perkotaan, pedesaan dan daerah tertentu • Mengembangkan rencana penyediaan air minum nasional untuk mendukung kawasan wisata

Instansi	Tanggungjawab
	• Melaksanakan dan memfasilitasi pengaturan sistem penyediaan air minum • Mengatur standardisasi untuk sistem penyediaan air minum • Memfasilitasi lembaga di sektor penyediaan air minum
Kementerian PUPR - BPPSPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	• Mengatur standardisasi penyediaan air bersih terutama untuk sistem air minum • Mengawasi sistem penyediaan air bersih ke pemerintah provinsi dan daerah
Provinsi – Dinas Pekerjaan Umum	• Mengembangkan rencana induk penyediaan air minum untuk tingkat provinsi (RISPAM - Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) • Mengembangkan RPI2JM (Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah) untuk penyediaan air bersih • Mengembangkan pelayanan penyediaan air bersih di tingkat daerah • Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi Melakukan pekerjaan konstruksi fisik penyediaan air bersih
Pemerintah Kota – PDAM di tingkat kota	• Mengembangkan peraturan dan strategi pengelolaan penyediaan air minum dan pengelolaan limbah cair • Mengembangkan rencana induk penyediaan air minum untuk tingkat kota (RISPAM), termasuk pemeliharaan dan pengendaliannya • Mengembangkan RPI2JM untuk penyediaan air minum • Mengembangkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) • Menyediakan sambungan air minum Rumah Tangga, pekerjaan konstruksi dan O&M jaringan air minum kota

Pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah padat/sampah

Instansi	Tanggungjawab
Ditjen. Cipta Karya	• Mengatur sistem pembuangan limbah cair dan limbah padat/persampahan • Mengembangkan rencana pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan nasional untuk mendukung kawasan wisata • Melaksanakan peraturan sistem pengelolaan limbah cair air dan limbah padat/persampahan termasuk memfasilitasi penyediaan lahannya • Mengawasi pedoman teknis pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan • Mengembangkan standardisasi pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan
Dinas Pekerjaan Umum di Tingkat Provinsi	• Mengembangkan sistem pengelolaan limbah padat/persampahan dan limbah cair di tingkat daerah • Pengawasan teknis untuk pekerjaan konstruksi • Mengembangkan konstruksi fisik sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan
Pemerintah Kota	• Mengembangkan rencana induk sanitasi (Buku Putih Sanitasi/BPS, Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Mengembangkan peraturan teknis untuk sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan • Menyediakan layanan pengelolaan limbah cair dan limbah padat/persampahan

Setiap pemerintah daerah harus menyusun Strategi Sanitasi Kota/ Kabupaten (SSK) yang mencakup pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah padat/sampah. Yang bertanggung jawab atas persiapan dan penyusunannya adalah Dinas PU setempat.

Penyediaan tenaga listrik

Yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan rencana induk Penyediaan Tenaga Listrik adalah PT PLN, yang juga merupakan penyedia tenaga listrik nasional.

Instansi	Tanggungjawab
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Ditjen. Listrik dan Pemanfaatan Energi	• Mengatur sektor kelistrikan • Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan di sektor kelistrikan • Mengembangkan rencana induk kelistrikan • Mengatur standardisasi sektor kelistrikan • Mengawasi pedoman teknis sektor kelistrikan • Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Tingkat Provinsi	• Mengembangkan peraturan teknis untuk sektor energi (termasuk listrik) dan sumber daya mineral • Melaksanakan dan memfasilitasi peraturan di sektor kelistrikan • Mengkoordinasikan dan mengawasi unit pelaksana teknis di tingkat kabupaten dan kota / kabupaten
PLN di tingkat daerah	• Mengembangkan rencana induk penyediaan tenaga listrik di tingkat daerah • Menyediakan sistem penyediaan tenaga listrik

Potensi untuk meningkatkan efisiensi

Harap dicatat bahwa tanggung jawab untuk berbagai rencana induk sektoral didelegasikan kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) sebagai akibat adanya dorongan desentralisasi. Namun hal ini dapat menghasilkan penyediaan infrastruktur yang kurang efisien. Misalnya, penggunaan gabungan sumber air baku atau tempat pembuangan sampah oleh lebih dari satu pemerintah daerah mungkin jauh lebih efisien daripada setiap pemerintah daerah memiliki fasilitas sendiri. Oleh karena itu, Rencana Induk Pariwisata Terpadu harus mengidentifikasi peluang untuk menggabungkan penggunaan sumber daya dan fasilitas antar daerah. Dalam hal seperti ini, provinsi dapat memimpin dalam menyusun rencana induk sektoral dengan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah yang terlibat. Contoh yang baik dari kerja sama semacam itu sudah ada di Provinsi Jawa Tengah, di mana Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Bantul dan Wonogiri bekerja sama di bawah bimbingan Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun rencana induk terpadu untuk pengelolaan limbah padat/sampah, drainase dan sanitasi. Hal yang sama dapat dilakukan untuk jalan dan angkutan jalan di mana provinsi dapat menjadi pemimpin dalam penyusunan rencana induk sektoral yang mencakup semua lapisan pemerintahan.

[Tambahkan Lampiran ini hanya untuk KA BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN] Lampiran 4: Rencana Pengelolaan Pengunjung/Wisatawan Borobudur

Obyek wisata bagi pengunjung Borobudur

Kompleks Candi Borobudur, Situs Warisan Dunia UNESCO, terletak sekitar 40 km ke arah barat laut pusat kota Yogyakarta. Terdiri dari tiga monumen, candi Borobudur utama dan dua candi yang lebih kecil (Candi Mendut dan Pawon). Candi utama Borobudur adalah candi Budha terbesar di dunia. Terlepas dari skala dan penampakannya yang megah, Borobudur terkenal dengan relief dan patung batu yang indah.

Pada tahun 2015, jumlah pengunjung mencapai hampir 3,6 juta, yang menjadikan Borobudur sebagai situs budaya berbayar yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Candi ini telah dibuka bagi para pengunjung selama beberapa dekade. Pada tahun 1974, ketika pekerjaan restorasi dimulai, tercatat hanya 260.000 pengunjung, di antaranya 36.000 pengunjung adalah pengunjung mancanegara. Sejak saat itu, jumlah pengunjung mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 8,8%. Selama 5 tahun terakhir, jumlah pengunjung meningkat sebesar 1,1 juta, yang mencerminkan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,8%.

Gambar 1: Jumlah Kunjungan ke Candi Borobudur 1975 – 2015 (ribu kunjungan)

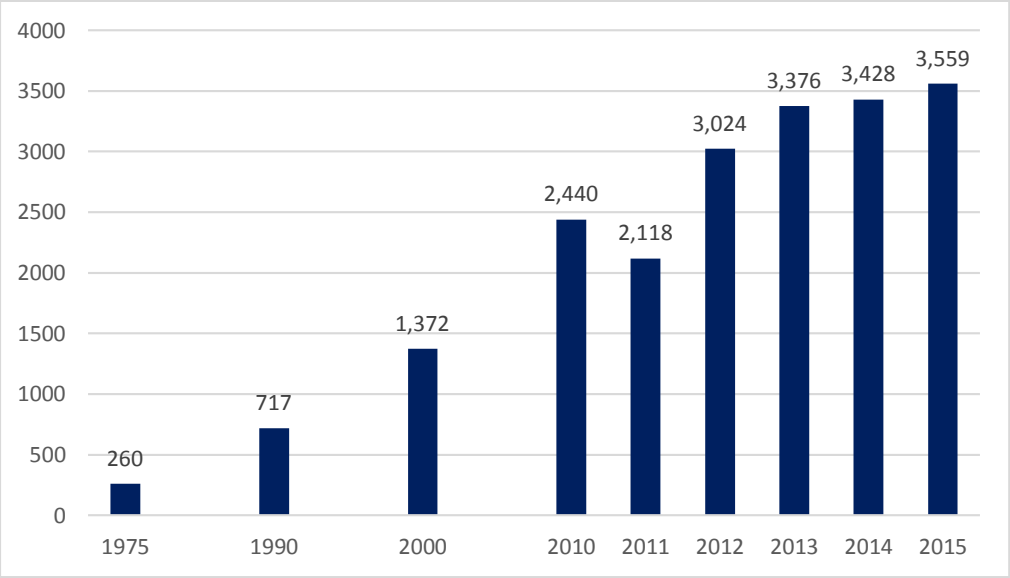

Sumber: TWC

Harga tiket masuk untuk penduduk Indonesia adalah Rp 30.000 (~ USD 2,3) untuk orang dewasa dan Rp 15.000 (~ USD 1,15) untuk pelajar. Harga tiket masuk untuk orang asing adalah USD20 untuk orang dewasa dan USD10 untuk pelajar. Candi Borobudur banyak dikunjungi oleh pengunjung dalam negeri:

• Siswa dan anak sekolah (1,2 juta, 33%)

• Pengunjung dewasa dalam negeri (2,1 juta, 60%).

• Pengunjung/wisatawan mancanegara (256.000, 7%)

Lima kebangsaan teratas untuk pengunjung/wisatawan mancanegara (angka tahun 2014) adalah Belanda, Jepang, Malaysia, Perancis dan Jerman. Malaysia, Singapura, Tiongkok dan Australia kurang terwakili dibandingkan dengan jumlah pengunjung dari negara-negara tersebut ke Indonesia.

Periode puncak pengunjung terjadi pada saat liburan musim panas di Eropa, hari Lebaran dan Waisak (yang terakhir tercatat sebesar 40.000 sampai 60.000 pengunjung, kebanyakan

berasal dari Indonesia). Kedatangan wisatawan mancanegara ke Borobudur meningkat dengan mantap dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum turun sedikit di tahun 2015. Kedatangan wisatawan dalam negeri menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam jangka panjang meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan tampaknya telah melambat. Karena Borobudur adalah tujuan wisata warisan budaya yang terkenal di Indonesia, wisatawan dalam negeri datang dari kota-kota di seluruh Indonesia (dengan persentase yang lebih besar dari Jawa).

Telah terjadi beberapa fluktuasi jumlah pengunjung selama beberapa tahun terakhir yang mencerminkan terjadinya bencana alam seperti letusan Gunung Merapi pada akhir tahun 2010 yang mengakibatkan penutupan sementara bandara regional dan menyebabkan kerusakan pada Borobudur karena abu vulkanik.

Gambar 2: Pertumbuhan kunjungan ke Borobudur, 2010-2015

Tahun	Kunjungan wisatawan mancanegara	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara	Kunjungan wisatawan dalam negeri	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan dalam negeri	Total kunjungan	Tingkat pertumbuhan total kunjungan
2010	156.247	-	2.283.532	-	2.439.779	-
2011	168.028	8%	1.949.817	-15%	2.117.845	-13%
2012	193.982	15%	2.830.230	45%	3.024.212	43%
2013	227.337	17%	3.148.368	11%	3.375.705	12%
2014	268.664	18%	3.159.744	0%	3.428.408	2%
2015	256.362	-5%	3.302.328	5%	3.558.690	4%

Sumber: Laporan tahunan of PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

Penataan kawasan dan pengaturan pengelolaan kawasan warisan budaya Borobudur

Pemerintah Indonesia membentuk lima zona pengelolaan untuk Borobudur dengan dukungan UNESCO dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Area pengelolaan keseluruhan mencakup lebih dari 15.000 meter persegi.

Zona I meliputi daerah dengan radius 100 sampai 300 meter dari candi utama, dan terdiri dari tiga candi. Dalam bidang ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib melindungi dan memelihara keadaan fisik candi-candi tersebut.

Zona II, dengan radius sampai 2,5 kilometer, adalah daerah di mana kegiatan wisata, penelitian, dan konservasi dilakukan. Kawasan ini dikelola oleh sebuah lembaga milik negara, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT.TWC).

Zona III-V mencakup area 2,5 kilometer di luar candi, di mana perencanaan, penggunaan atau pengembangan dipantau dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

Kerangka kerja kelembagaan dan para pemangku kepentingan utama

Beberapa pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pelestarian, pengelolaan dan pengembangan Borobudur.

UNESCO - mengkoordinasikan dan mendanai restorasi Borobudur (lembaga ini menyediakan jumlah total USD 7 juta antara tahun 1972 dan 1983); menawarkan dukungan finansial dan teknis jika terjadi kerusakan; dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, baik dalam memotivasi dan mendukung masyarakat setempat di wilayah Borobudur, maupun dalam mendukung pelestarian monumen.

Kementerian Koordintor bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata, pada bulan Juli 2017, menluncurkan Badan Otorita Pariwisata Borobudur. Pembentukan BOP Borobudur ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 46 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 April. Diharapkan bahwa BOP akan berkoordinasi dengan perencanaan Borobudur, dan pembangunan candi menjadi tujuan wisata nasional dan internasional. Pembentukannya mungkin berdampak pada peran dari tiga pihak seperti di bawah ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Balai Studi dan Konservasi Borobudur , diberi tugas pengelolaan konservasi dan pengelolaan Candi Borobudur (Zona I). Badan ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan berbagai mitra lokal lainnya, dalam melaksanakan program-program ini.

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko - sebuah perusahaan milik negara yang mengelola kegiatan wisata di Zona II; memasarkan dan mempromosikan Borobudur, baik di pasar lokal maupun internasional; dan memastikan masyarakat setempat mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata Borobudur.

Kabupaten Magelang - mengelola dan menerapkan tata ruang, tata guna lahan dan pengendalian pembangunan di daerah Borobudur raya (Zona III - V).

Penduduk desa di sekitar kawasan ini juga merupakan pemangku kepentingan utama, dan harus dilibatkan dalam pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan daerah tujuan wisata. Kecamatan Borobudur terdiri dari 20 desa yang merupakan bagian dari inisiatif pariwisata pemerintah yang mendukung aset lokal untuk mendatangkan wisatawan.

Kerangka hukum, rencana tata ruang dan pengelolaan

Pada tahun 1979, Rencana Induk Borobudur JICA disusun sebagai rencana komprehensif yang mencakup strategi konservasi, pengelolaan lingkungan, lanskap, pembangunan kembali infrastruktur, perbaikan desa, rencana penggunaan lahan, pintu masuk dan fasilitas tambahan, anggaran, dan struktur administrasi. Rencana ini tidak dilembagakan oleh Pemerintah Indonesia (kecuali untuk zonasi parsial yang diadopsi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1992). Sejak saat itu, sejumlah besar rencana tata ruang dan rencana pengelolaan Borobudur telah disusun, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut ini:

	Rencana Tata Ruang	**Rencana Pengelolaan**
Internasional	1979 – Rencana Induk JICA	
	1991- Didaftar sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO	
Nasional	UU No. 26/2007 – Pengelolaan Tata Ruang	Keputusan Presiden No. 1/1992 - Pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan
	Peraturan Pemerintah No. 26/2008 – Rencana Tata Ruang Nasional	Beberapa studi telah dilakukan untuk Situs Borobudur:

	Rencana Tata Ruang	Rencana Pengelolaan
		- Studi Evaluasi Sarana Pendukung Fasilitas Wisata di Candi Borobudur (2005); - Studi mengenai Persepsi Masyarakat di Wilayah Sekitar mengenai Kondisi Konservasi dan Pemanfaatan Candi Borobudur (2009); - Studi mengenai Daya Dukung Fisik Candi Borobudur (2009); - Studi Perilaku Pengunjung di Zona I Candi Borobudur (2010): - Studi Pola Distribusi dan Arus Pengunjung (2010); - Studi Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur I (2012); - Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk Konservasi Candi Borobudur dan Kawasan di Sekitarnya (2013); - Studi mengenai Persepsi Pengunjung terhadap Kenyamanan Kunjungan di Candi Borobudur (2013); - Studi Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur I (2014), dan - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon (2016).
	Keputusan Presiden No. 58/2014 - Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya	
	Peraturan Presiden 46/2017 – Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Borobudur	
Provinsi	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6/2010 - RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029	
Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 5/2011 – RTRW Kabupaten Magelang 2010 - 2030	

Rencana yang paling akhir adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2014). Pasal 42 ayat 2 menunjukkan bahwa Rencana Pengelolaan Kawasan Borobudur harus dilaksanakan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya adalah rencana di tingkat lokal serta alat koordinasi dan operasional sehubungan dengan RTRW yang lebih besar, untuk menjamin pelestarian kawasan Borobudur sebagai lokasi warisan nasional dan dunia.

Rencana tersebut menunjukkan kawasan warisan ini dan memberi arahan bagi kawasan ini mengenai intensitas penggunaan lahan, persentase maksimum bangunan tapak, luas area minimum ruang terbuka hijau, tinggi bangunan maksimum, karakter bangunan, dan infrastruktur minimum yang dibutuhkan. Selain itu, rencana tersebut mengidentifikasi zonasi yang luas, menyatakan maksud dari pembangunan, dan berisi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan yang diizinkan.

Kendala dan kekhawatiran

Terlepas dari statusnya sebagai Situs Warisan Dunia dan upaya serta sumber daya pemasaran yang signifikan (mis., TWC menginvestasikan Rp 8,2 miliar pada tahun 2014 untuk pemasaran dan penelitian Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko), Borobudur tidak mendapat pengakuan yang sama dengan obyek wisata lain yang memiliki tingkat pengakuan internasional yang setara. Pengunjung mancanegara hanya menyumbang 6% sampai 8% dari total kunjungan menurut angka wisatawan yang masuk dari TWC, dan mereka terutama orang Eropa.

Berbagai pihak pengelola Borobudur (Kantor Konservasi Borobudur, TWC, dan Kabupaten Magelang) kurang memiliki visi dan mekanisme yang jelas untuk mengkoordinasikan konservasi dan promosi Borobudur. Masing-masing pihak memiliki mandat dan tujuannya sendiri dan bertanggung jawab atas bagian situs yang berbeda-beda. TWC lebih berorientasi bisnis, sedangkan kepentingan utama pemerintah daerah adalah kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah dan pendapatan warga setempat serta lapangan kerja. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa organisasi ini menginginkan lebih banyak pengunjung untuk meningkatkan pendapatan dan berkontribusi pada perekonomian setempat. Di sisi lain, sebagai lembaga konservasi, Kantor Konservasi Borobudur lebih mengkhawatirkan dampak buruk bagi candi yang mungkin terjadi karena pengunjung.

Candi Borobudur, meskipun sebuah monumen yang mengesankan dan masif, terlihat agak kecil, berukuran sekitar 15.000 meter persegi, dibandingkan dengan keajaiban dunia dengan skala yang jauh lebih besar seperti Tembok Besar Tiongkok atau Angkor Wat di Kamboja. Meningkatnya jumlah pengunjung menyebabkan masalah kelebihan beban, terutama di saat musim puncak. Hal ini merusak candi sekaligus merugikan bagi pengalaman berwisata para pengunjung. Beban berlebih juga mengancam citra situs ini di antara pasar internasional, terutama Eropa, sebagaimana dibuktikan dengan meningkatnya rekomendasi dari situs web buatan pengguna untuk menghindari situs Borobudur karena “terlalu padat wisatawan”.

Saat ini tidak ada sistem yang dapat mengatur atau membatasi jumlah pengunjung atau mengenalkan tur yang wajib berpemandu untuk mengatur kegiatan wisata. Meskipun ada tanda peringatan di semua tingkat untuk tidak menyentuh apapun, penyampaian peringatan secara teratur melalui pengeras suara dan kehadiran penjaga, vandalisme pada relief dan patung adalah kejadian yang biasa ditemui. Beberapa kerusakan akibat vandalisme oleh wisatawan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

UNESCO tidak memberikan angka mengenai daya dukung harian atau jumlah pengunjung per tahun, akan tetapi Kantor Konservasi Borobudur melakukan kajian daya dukung fisik pada tahun 2009 dan terus dilakukan pemutakhiran setelahnya. Sedangkan UNESCO menganggap potensi “kerusakan yang diakibatkan oleh pengunjung yang tidak diawasi” adalah kecil, sedangkan potensi kerusakan akibat risiko adanya letusan gunung Merapi atau gunung berapi lainnya adalah lebih besar dari pada masalah daya dukung ini. Candi Borobudur berada di dataran bukit dikelilingi oleh beberapa gunung berapi dan formasi perbukitan, yaitu dua gunung kembar – Gunung Sindoro dan Sumbing di Barat Laut dan Gunung Merbabu dan Merapi di Timur Laut, juga Pegunungan Menoreh di Selatan, dan Gunung Tidar di sisi Utara. Pada tahun 2010, debu vulkanik dari letusan Gunung Merapi dengan tingkat keasaman pH 3-4, menyelimuti candi dan menempel pada batu. Staf Kantor Konservasi Borobudur memerlukan waktu 40 hari untuk melakukan pembersihan darurat; akan tetapi, operasi pembersihan paska letusan memerlukan waktu satu tahun.

Selain ancaman dari bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa, kerusakan alami dari dampak iklim juga membahayakan relief batuan dan struktur Candi Borobudur secara keseluruhan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kantor Konservasi Biribudur memerankan peranan penting dalam memastikan pengamanan dari Candi Borobudur baik bagi generasi sekarang maupun mendatang dengan melakukan kegiatan konservasi secara terus menerus. UNESCO Jakarta juga telah memberikan bantuan untuk konservasi dan perlindungan kepada Kantor Konservasi Borobudur sejak 2011 melalui

pelaksanaan beberapa teknik konservasi, temuan dari penelitian, dan memfasilitasi kerja sama dengan tenaga ahli konservasi dari Jerman dalam kerangka kerja Proyek Pendanaan UNESCO/Jerman.

Kantor Konservasi Borobudur telah mengindikasikan (didukung oleh baik oleh TWC maupun Kabupaten Magelang) bahwa daya dukung Candi yang optimal hanya mampu menampung kurang dari 200 pengunjung sekaligus, yang sesuai dengan daya dukung harian sekitar 3.000 pengunjung (1 jam per pengunjung dan 15 jam operasional). Saat ini, kapasitas ini sudah sangat terlampaui, dengan rata-rata jumlah pengunjung harian rata-rata sebesar 9.750 dengan puncaknya sebesar 20.200 di bulan Desember. Oleh karena itu tampaknya sangat mungkin diperlukan adanya tindakan pembatasan atau peraturan batasan jumlah pengunjung.

Kekhawatiran lainnya adalah pengelolaan pedagang asongan yang buruk di kompleks Borobudur yang mengganggu kenyamanan para wisatawan, meninggalkan citra negatif dari daerah tujuan wisata ini. Terdapat 2 komponen untuk masalah pedagang asongan ini. Yang pertama adalah kios-kios pedagang yang kacau balau dan yang harus dilewati oleh para pengunjung sebelum keluar dari kompleks Borobudur yang tidak sesuai dengan harapan pengunjung akan situs berkelas warisan dunia. Banyak pedagang yang berasal dari sekitar Jawa yang mendirikan warung, dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Yang kedua melibatkan warga desa setempat yang mendapat akses bebas seumur hidup ke Kompleks Candi di saat mereka terusir dari rumah mereka untuk memberi jalan bagi pembentukan Kompleks tersebut. Saat, mereka memasuki Candi dan menjual barang-barang yang tidak ada kaitannya seperti air minum dan makanan ringan yang dekat dengan candi itu sendiri. Kedua masalah tersebut diperburuk selama masa puncak yang mengganggu dan membuat frustrasi para wisatawan. Sementara TWC telah mencoba untuk mengendalikan pedagang asongan selama lebih dari satu dekade, badan ini memiliki kekuatan yang terbatas dibandingkan dengan polisi untuk mengatur masyarakat setempat.

Rencana Proyek (aktivitas, item informasi, material, atau produk, di antara titik awal dan titik penyelesaian proses) di sekitar Borobudur

TWC bersama-sama dengan pemerintah daerah Magelang berencana untuk memindahkan para pedagang yang saat ini ada di dekat kompleks candi Borobudur ke pasar baru (seluas sekitar 6 hektar) dengan parkir mobil di luar Borobudur. Tempat pasar yang saat ini ada bisa diubah menjadi kebun raya.

Ada juga rencana untuk menambah satu pintu masuk lagi dan tempat penjualan tiket. Dipahami bahwa hal ini masih dalam tahap perencanaan.

TWC sedang mencoba mengembangkan sistem penjualan tiket (*ticketing*) pintar untuk dapat lebih mengatur jumlah dan arus wisatawan. Dipahami bahwa hal ini sudah dianggarkan oleh TWC.

TWC memiliki kampanye yang sedang berlangsung untuk mengembangkan desa-desa di sekitar untuk menjadi desa-desa wisata di mana para wisatawan dapat tinggal dengan tema berdasarkan keistimewaan masing-masing desa. Program ini menawarkan bantuan di bidang infrastruktur dan pelatihan dan telah diluncurkan di beberapa desa perintis pertama. Program akan mencakup keseluruhan 20 desa di dalam Kecamatan Borobudur. TWC berada di bawah pengawasan dari KemenBUMN dan sekarang ini bekerja dengan 19 BUMN memberikan dukungan pada pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Balai Ekonomi Desa (Balkondes), merupakan sebuah balai masyarakat yang mendukung potensi desa dan dapat digunakan oleh masyarakat lokal untuk memasarkan produk mereka dan menyediakan kegiatan seperti lokakarya kerajinan tangan, pembuatan keramik, pertunjukan tradisional, wisata desa skala kecil, juga pelatihan untuk pengelolaan rumah wisata dan pembuatan makanan setempat.

UNESCO telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Borobdur dan Prambanan sejak 2013. Dengan dukungan dari AUSAID, pada tahun 2014, UNESCO dan Pemerintah Indonesia meluncurkan galeri masyarakat (dinamakan Galeri Komunitas) di Desa Karanganyar dalam Kecamatan Borobudur. Galeri Komunitas memberikan dukungan kerajinan tangan lokal dan mempromosikan usaha kecil di sekitar Borobudur. UNESCO bekerja sama dengan mitra lokal dan sektor swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam memfasilitasi inervensi pemberdayaan masyarakat dan kampanye kepedulian masyarakat dalam perlindungan warisan di Borobudur dan Prambanan.

Pada tahun ini, dengan dukungan dari Citi Foundation, UNESCO Jakarta sedang melaksanakan proyek “Pemberdayaan Ekonomi Pemuda di Lokasi Warisan di Indonesia, melalui Pembangungan Kapasitas dan Pariwisata yang Berkelanjutan” di 6 Kabupten (Sleman, Klaten, Magelang, Yogyakarta, Smosir dan Toba Samosir). Proyek ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat, terutama pemuda (usia 18-25 tahun) melalui pembangunan kapasitas dalam produksi hasil budaya dan melalui promosi pariwisata berkelanjutan di dalam dan sektar lokasi warisan dunia UNESCO, dan daerah tujuan wisata prioritas lainnya yang ditetapkan sebagai prioritas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada awal tahun 2016. Proyek ditujukan untuk 450 pemuda dan bertujuan untuk memberikan bantuan pengembangan usaha melalui pemetaan budaya, pembangungan kapasitas, mengelola persaingan, dan kegiatan promosi. Di dalam proyek ini, UNESCO Jakarta akan mencakup 150 pemuda di kawasan Borobudur dan Prambanan.

Di kawasan konservasi dan dukungan dari Pemerintah Jerman, pada tahun 2017, UNESCO Jakarta telah memberikan bantuan teknis di kawasan konservasi candi melalui pelaksanaan proyek “Pembangunan Kapasitas untuk Konservasi dari Kompleks Candi Borobudur dalam Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana”. Di bawah proyek UNESCO Jakarta mendukung tim dari Kantor Konservasi Borobudur melalui pelaksanaan upaya pembangunan kapasitas dalam pelaksanaan mitigasi bencana di dalam kegiatan konservasi mereka.

Di dalam kawasan zona 1, di bawah kerangka proyek UNESCO/Indonesia Fund-In_Trust yaitu “Promosi Dialog Antar Budaya melalui Pelatihan Pembangunan Kapasitas untuk Pembangunan Museum di Lokasi Warisan Dunia UNESCO di Indonesia dan Afganistan” UNESCO Jakarta bekerja sama dengan Kantor Konservasi Borobudur dan TWC untuk meningkatkan Museum Karmawibhangga di Borobudur, Magelang. Sebelum pertengahan September 2017, museum yang telah diperbaik akan dibuka dan diharapkan akan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang filosofi dan sejarah tentang Candi Borobudur dan obyek-obyek yang dilindungi.

Persyaratan Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur

Borobudur tidak dapat mempertahankan, apalagi meningkatkan daya tariknya tanpa upaya yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman wisata para pengunjungnya. Untuk menghindari ketidakpuasan dan stagnasi yang meningkat, terutama di kalangan wisatawan mancanegara, dibutuhkan adanya revisi pengalaman berwisata di Borobudur melalui penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung Kompleks Candi Borobudur.

Sampai saat ini, posisi pasar *(positioning)* alamiah candi Borobudur sebagai situs budaya dan agama yang unik di Indonesia dan Asia belum cukup untuk menjadikan daerah ini sebagai tempat tujuan wisata internasional (atau bahkan domestik) yang signifikan. Perumusan kembali pengalaman berwisata para pengunjung harus menguntungkan pelestarian situs sambil berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan jumlah pengeluaran rata-rata per pengunjung, Kompleks Candi Borobudur harus menjadi dan dipromosikan sebagai situs warisan kelas dunia yang menawarkan pengalaman berwisata yang luar biasa, yang hampir dapat mengubah kehidupan, bagi para pengunjung. Mengunjungi Kompleks Candi Borobudur harus menjadi pengalaman damai dan

spiritual sebagai bagian dari perjalanan budaya ke jantung budaya Jawa kuno yang hidup di segitiga Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Seharusnya situs ini menjadi:

- suatu kompleks candi di tengah lanskap budaya yang lebih luas, menampilkan ciri-ciri budaya Jawa yang bersejarah dan yang terkini;
- tempat di mana para pengunjung akan tenggelam dan "terinisiasi" ke dalam budaya Budha; dan
- mewakili salah satu hal yang menarik dari "inisiasi" tersebut, dengan menjadi teladan dalam hal kualitas pengalaman berwisata para pengunjung (informasi, pemahaman tentang situs, skenario dan pelayanan) dan konservasi warisan budaya.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur harus berupaya untuk menjamin kelestarian situs ini untuk generasi sekarang dan masa depan, sekaligus memperbaiki kondisi kunjungan dan memaksimalkan dampak ekonomi lokal. Rencana tersebut harus menghasilkan pengalaman berwisata para pengunjung yang lebih baik di Kompleks Candi Borobudur, dengan informasi yang lebih baik, peraturan arus pengunjung yang lebih baik dan pengendalian para pedagang yang lebih baik. Rencana tersebut juga harus dibangun dan dipelajari dari pengalaman sebelumnya di mana beragam upaya perencanaan telah memberikan hasil yang tidak memadai. Rencana tersebut harus menangani semua kendala dan kekhawatiran dan memberikan arahan yang jelas mengenai pengelolaan gabungan kompleks candi, arus pengunjung dan pengendalian massa (*crowd management*), akses ke candi yang diatur dan dibatasi, pengaturan tarif masuk, pemanfaatan obyek wisata di dalam kompleks yang efisien dan informasi pengunjung yang lebih baik.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur akan berfokus pada kawasan para pengunjung langsung dari kompleks candi dan daerah sekitarnya sejauh mereka terpengaruh oleh pola lalu lintas pengunjung seperti jalur masuknya pengunjung, tempat berkumpul; dan pintu masuk. Selain itu, Rencana tersebut juga harus menangani masalah perencanaan tata ruang di luar area kunjungan langsung, seperti pengelolaan akses dan kendaraan serta pengelolaan penggunaan lahan di daerah sekitarnya. Berdasarkan hasil tinjauan rencana yang ada dan pembahasan dengan instansi pemerintah terkait, Rencana tersebut harus memberikan arahan untuk memastikan bahwa integritas Kompleks Candi Borobudur (termasuk candi Mendut dan Pawon) tidak akan terganggu oleh perkembangan di daerah sekitarnya. Arahan ini kemudian harus memberikan informasi mengenai komponen perencanaan tata ruang dari Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang lebih luas serta rencana daerah setempat yang spesifik. Hal tersebut harus mencakup, namun tidak terbatas pada, menyusun pedoman perencanaan dan tindakan pembatasan dalam hal zonasi, penggunaan lahan, pergerakan pejalan kaki dan kendaraan, ketinggian dan kepadatan bangunan, rasio ruang-lantai, ruang terbuka hijau, pemandangan terbuka, gaya arsitektur, lanskap, kebisingan dan pencemaran udara, dan lain-lain. Pedoman dan langkah perencanaan tata ruang harus ambisius namun realistis, berdasarkan komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan, terutama instansi pemerintah terkait, untuk menegakkan peraturan yang telah disepakati.

Mengingat masalah kelembagaan yang ada saat ini mengenai pengelolaan kompleks candi dan sekitarnya, sangatlah penting untuk menyusun Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur dengan bekerja sama dengan semua instansi pemerintah terkait dan para pemangku kepentingan lainnya dengan maksud untuk mencapai konsensus dan komitmen terhadap visi yang sama untuk memastikan pelaksanaan dan koordinasi yang efektif dari intervensi yang direncanakan. Ini mungkin secara eksplisit menyertakan usulan untuk revisi peran dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait jika hal ini dianggap perlu untuk memperbaiki pengelolaan Kompleks Candi Borobudur dan wilayah sekitarnya. Hasilnya harus dimasukkan dalam program pengembangan kelembagaan dan program pembangunan kapasitas untuk disusun sebagai bagian dari lingkup kerja Rencana Induk Pariwisata Terpadu secara keseluruhan.

Rencana Pengelolaan Pengunjung Borobudur akan memiliki rentang perencanaan 25 tahun, sesuai dengan Rencana Induk Pariwisata Terpadu secara keseluruhan untuk seluruh daerah

tujuan wisata, dan akan mengusulkan intervensi dan investasi jangka menengah dan jangka panjang berikut dengan perkiraan biaya terkait pada tingkat pra-kelayakan untuk masing-masing 5 tahun dari jangka waktu 25 tahun. Semua intervensi dan investasi yang diusulkan harus dikonsolidasikan di dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu secara keseluruhan.

Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaannya adalah menyusun Rencana Pengelolaan Pengunjung untuk Kompleks Candi Borobudur. Untuk melakukan pekerjaan tersebut, Konsultan akan mengikuti prinsip dan kriteria yang ditetapkan di dalam Pedoman Operasional untuk Pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia dan juga panduan dari Pedoman Praktis UNESCO untuk Pengelola Situs Warisan Dunia. Konsultan juga akan meninjau kembali kajian Rencana Konservasi dan Daya Tampung yang ada yang telah dilakukan untuk Borobudur dan memasukkan temuan-temuannya di dalam kajian saat ini.

Penugasan ini juga harus didasarkan pada temuan-temuan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-Yogyakarta. Kajian tersebut menyajikan informasi yang relevan mengenai data dasar/awal pasokan, skala dan jenis permintaan yang akan mendorong pengembangan daerah tujuan wisata terpilih dan kebutuhan investasi (lunak dan keras) serta mengidentifikasi kesenjangannya. Kajian ini memberikan dasar bagi pengembangan daerah tujuan wisata terpadu dan akan membantu menginformasikan proses penyusunan rencana induk daerah tujuan wisata yang dipimpin oleh Pemerintah.

Konsultan akan melakukan tiga tugas berikut ini. Untuk itu, Konsultan akan melakukan pengkajiannya sendiri, mengidentifikasi kegiatan dan persyaratan tambahan serta menyusun rencana kerjanya di dalam Proposal Teknis.

Tugas 1. Meninjau dan merefleksikan Nilai Warisan Dunia Borobudur

A. Meninjau berkas inskripsi situs untuk membantu merumuskan tujuan kebijakan dan pengelolaan di masa depan.
- Menganalisis bagaimana kriteria pencatatan situs harus tercermin dalam kebijakan pariwisata secara keseluruhan dan tujuan pengelolaannya;
- Mengembangkan garis besar yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan di bawah Tugas 2.

B. Membuat daftar cara dimana nilai Warisan Dunia dari situs dapat tercermin dan dimasukkan ke dalam program interpretasi.
- Meninjau kembali kriteria lokasi yang dipilih untuk inskripsi di Daftar Warisan Dunia, serta tujuan kebijakan dan pengelolaan lokasi yang telah ditetapkan;
- Memilih spesies, monumen, barang seni, dll., yang dapat dengan baik dikenali sebagai nilai Warisan Dunia dari situs ini;
- Menjelaskan bagaimana obyek wisata ini dapat terwakili dengan baik di dalam materi interpretasi.

C. Membuat daftar tentang cara untuk memantau obyek-obyek wisata yang mewakili nilai Warisan Dunia.
- Meninjau bagian formulir aplikasi konvensi Warisan Dunia yang berjudul “Format untuk Pelaporan Berkala” serta berkas nominasi aslinya;
- Menetapkan unsur-unsur mana yang paling mewakili nilai Warisan Dunia dan menarik wisatawan, dan mengubah keadaan yang mungkin sesuai dengan permintaan data pelaporan pemantauan berkala.

Tugas. 2. Tetapkan tujuan kebijakan, tujuan pengelolaan dan susun rencana infrastruktur

A. Menganalisis tujuan kebijakan dan pengelolaan yang ada
- Meninjau undang-undang dan kebijakan termasuk yang ada di tingkat nasional terkait dengan pengelolaan pengunjung;

- Meninjau undang-undang, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kerangka perencanaan tata ruang Borobudur, termasuk yang ada di tingkat nasional, provinsi dan lokal. Konsultan harus membangunnya berdasarkan temuan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-Yogyakarta;
- Meninjau rencana pengelolaan atau strategi pengelolaan yang ada saat ini dan menganalisis tujuan pengelolaan pengunjung sebelumnya;
- Meninjau rencana pengelolaan dan kebijakan pengunjung sebelumnya, termasuk garis besar mengenai siapa yang telah melakukan apa dan kekuatan dan kelemahan dari upaya ini;
- Mengidentifikasi kesenjangan, yaitu kebijakan dan tujuan apa yang harus diperkuat, dan menyoroti kebutuhan pengunjung di masa depan yang memicu disusunnya saran dan masukan awal mengenai tindakan untuk memenuhi kebutuhan ini.

B. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan jumlah pengunjung, perilaku dan persepsinya

- Menetapkan apakah pengunjung ke situs adalah penduduk lokal, wisatawan mancanegara, atau kelompok lain seperti pelajar, pengunjung harian, dll;
- Mengidentifikasi karakteristik dari berbagai kelompok pengunjung, memeriksa perilaku pengunjung, pola aliran arus, dan menentukan bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda menggunakan situs termasuk akses masuk dan keluar situs.
- Mengumpulkan statistik kunjungan yang ada mengenai penggunaan, kecenderungan, pola perjalanan, kegiatan dan jumlah pengeluaran di lokasi;
- Mengembangkan dan menerapkan survei pengunjung yang menanyakan kepada wisatawan tentang perilaku, aktivitas, jumlah pengeluaran, kepuasan, persepsi, dan preferensi mereka serta membandingkannya dengan tempat-tempat yang sebanding dengan pengalaman mereka; mengidentifikasi masalah pengunjung atau area yang menjadi perhatian khusus; dan memetakannya;
- Melakukan survei terhadap operator tur dan perusahaan perjalanan yang aktif dalam membawa pengunjung ke situs tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dan preferensi pengunjung dan operator dan meminta mereka untuk mengevaluasi situs tersebut dibandingkan dengan obyek wisata di sekitar dan yang sebanding;
- Untuk tugas ini, Konsultan harus mendasarkannya pada temuan Studi Analisis Pasar dan Kajian Permintaan Borobudur-Prambanan-Yogyakarta.

C. Mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan individu, dalam wawancara atau dengan mengadakan lokakarya, dan mengembangkan rancangan makalah mengenai permasalahan terkini yang mempengaruhi konservasi dan pengelolaan Borobudur. Konsultan harus berkonsultasi dengan:

- pemimpin masyarakat untuk mendapatkan masukan dari mereka untuk perencanaan, pengembangan pariwisata di masyarakat sekitar dan jenis keterampilan yang ada di masyarakat;
- staf manajemen dan administrasi dari berbagai badan yang memiliki mandat hukum untuk mengelola situs ini (yaitu PT TWC, Balai Studi dan Konservasi Borobudur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Magelang) untuk mengidentifikasi masalah dan permasalahan mereka;
- pemandu lokal untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai pengelolaan pengunjung serta kondisi sosial dan lingkungan di lokasi;
- ilmuwan dan peneliti untuk lebih lanjut mempelajari tentang kondisi lingkungan dan sosial situs terkait dengan dampak kunjungan;
- pemilik hotel dan pengelola untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai masalah pengelolaan, misalnya, sistem reservasi dan komunikasi antara situs dan hotel; dan
- Operator tur yang mengemas dan menjual tur ke situs ini untuk menentukan kebutuhan dan preferensi para wisatawan dan operator.

D. Tuliskan kebijakan pariwisata

- Berdasarkan hasil kegiatan A, B dan C, mengembangkan kebijakan pengelolaan pengunjung untuk Kompleks Candi Borobudur. Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan kebijakan bagi situs, parameter pengelolaan, kepentingan stakeholder, keunggulan komparatif situs, dan undang-undang serta konvensi internasional yang ada;
- Menyusun dokumen kebijakan dan pernyataan visi.

E. Mengembangkan tujuan pengelolaan

- Jika sesuai, dan dengan mempertimbangkan pernyataan visi, pertimbangan para pemangku kepentingan dan preferensi manajemen untuk lokasi ini, gunakan keluaran yang dikembangkan dalam kegiatan sebelumnya untuk mengidentifikasi dan memetakan tujuan pengelolaannya menurut kelas Spektrum Peluang Rekreasi (ROS - *Recreation Opportunity Spectrum*) yang berbeda[65] atau teknik yang serupa;
- Merancang tujuan pengelolaan untuk keseluruhan lokasi atau untuk setiap kelas peluang, jika ROS yang digunakan;

F. Menyusun rencana pembangunan infrastruktur

- Berdasarkan tujuan pengelolaan yang teridentifikasi, menyusun rencana pembangunan infrastruktur untuk lokasi ini;
- Mengkaji dan menganalisis kerangka perencanaan hukum dan tata ruang yang ada untuk Kompleks Candi Borobudur yang diuraikan di dalam kegiatan A;
- Menyusun satu set pedoman dan rekomendasi untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu Borobudur-Prambanan-Yogyakarta dan untuk peninjauan dan penyusunan rencana tata ruang atau sektoral tambahan yang terkait dengan daerah tujuan wisata ini.

Tugas 3. Mengembangkan sistem pemantauan Kompleks Candi Borobudur

A. Tugas 3. Mengembangkan sistem pemantauan Kompleks Candi Borobudur

- Melakukan penelitian literatur/dokumen/informasi data sekunder dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mengembangkan daftar prioritas dampak dan ancaman yang ada di lokasi;
- Memeriksa hubungan sebab-akibat dari dampak yang teridentifikasi;
- Menyusun uraian umum tentang dampak dan daftar awal tindakan yang diperlukan untuk menguranginya.

B. Mengidentifikasi indikator

- Berdasarkan hasil kegiatan sebelumnya, mengembangkan daftar awal indikator pariwisata dengan justifikasi untuk pemilihannya, dan perkirakan biaya pemantauan yang terkait.

C. Mengumpulkan data awal (*baseline*) pada indikator yang dipilih

- Mengembangkan program pemantauan dan menyusun manual pemantauan;
- Menetapkan metode untuk pengumpulan data;

[65] **Spektrum Peluang Rekreasi (ROS - *Recreation Opportunity Spectrum*)** – ROS adalah sarana untuk menggambarkan bagaimana pariwisata dan rekreasi akan dikelola untuk area yang berbeda dalam sebuah lokasi. ROS bekerja dengan asumsi bahwa kegiatan tertentu paling sesuai dilakukan di bidang fisik tertentu. Identifikasi dan pemetaan kelas peluang menetapkan kondisi yang diinginkan untuk wilayah yang berbeda dan memberikan panduan untuk tujuan pengelolaannya termasuk kegiatan pariwisata/rekreasi dan pembangunan infrastruktur. Setiap klasifikasi mencakup standar manajemen dan kondisi yang diinginkan yang termasuk di dalam tujuan kebijakan suatu lokasi. Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kelas peluang suatu daerah harus diambil dari informasi latar belakang mengenai tujuan kebijakan, peraturan perundangan yang ada, dan keinginan para pemangku kepentingan.

- Menetapkan bagaimana mitra pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam proses pemantauan.

D. Menetapkan standar untuk indikator

- Berdasarkan data dari kegiatan C dan studi daya dukung sebelumnya, mengembangkan seperangkat indikator awal;[66]
- Jika kelas peluang ROS yang digunakan, tetapkan standar yang mencerminkan berbagai pengalaman yang diinginkan di daerah-daerah yang berbeda;
- Menyusun satu set pedoman dan rekomendasi untuk pemilihan indikator yang akan dipantau oleh Observatori Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Observatories, STO) dari UNWTO[67] di tingkat daerah tujuan wisata untuk memaksimalkan upaya dan mengkoordinasikan pengumpulan data dan arus informasi.

[66] Standar pengukuran untuk indikator memberikan target untuk mengukur dampak wisata agar tetap di dalam batas yang dapat diterima. Setelah standar ini ditetapkan, suatu kerangka pemantauan reguler akan digunakan untuk menentukan sejauh mana kondisi yang ada berbeda dari kondisi yang diinginkan.

[67] Observatori Pariwisata Berkelanjutan ((Sustainable Tourism Observatories - STOs) sedang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata di daerah-daerah tujuan wisata utama di bawah program pariwisata berkelanjutan dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO). Pembentukan STO tersebut telah dipilih untuk tujuan berikut: Sesaot, Lombok; Sleman, Yogyakarta, Pangandaran, Jawa Barat dan Danau Toba di Sumatera Utara. STO tersebut diformalkan melalui suatu MOU yang ditandatangani antara UNWTO dan Kementerian Pariwisata di Jakarta pada bulan September 2016.

LAMPIRAN 2
OUTLINE KAJIAN UKL-UPL DAN AMDAL

A. UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Bentuk dari UKL-UPL didasarkan pada Pasal 8 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012, yang meliputi:

a. identitas pemrakarsa;
b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. potensi dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d. jumlah dan jenis izin lingkungan yang diwajibkan;
e. pernyataan komitmen untuk melakukan semua ketentuan dalam bentuk UKL-UPL;
f. daftar pustaka; dan
g. lampiran

Format dari UKL-UPL adalah sebagai berikut:

a) Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa	
2.	Alamat usaha, kode pos, no. telepon, no. fax, dan email	

b) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama rencana usaha dan/atau kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Lampirkan peta yang dibuat sesuai dengan peraturan kartografi dan/atau ilustrasi lokasi yang memadai	
3.	Skala/ukuran dari rencana usaha dan/atau kegiatan	Sebutkan ukuran, volume, kapasitas, dan/atau besaran lainnya yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala aktivitas.
4.	Garis besar komponen dalam rencana usaha dan/atau kegiatan	Jelaskan: kesesuaian lokasi dengan tata ruang wilayah dan Peta Indikatif Pemberian Izin Baru, atau PIPIB, persetujuan prinsip dan bukti formal, uraian komponen kegiatan yang direncanakan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan.

c) Potensi Dampak Lingkungan yang Dicakup oleh Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Bagian ini berisi tabel/matriks yang merangkum pontens dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan, pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan, dan informasi tentang lembaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Contoh Matriks UKL-UPL

			Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Lembaga Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Uraian
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Skala Dampak	Jenis Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Jangka Waktu Pengelolaan Lingkungan	Jenis Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan Lingkungan	Jangka Waktu Pemantauan Lingkungan		
Uraikan kegiatan yang menyebabkan dampak lingkungan	Uraikan dampak yang dapat terjadi	Uraikan satuan yang dapat menggambarkan skala dampaknya	Uraikan jenis upaya pengelolaan lingkungan yang akan direncanakan untuk setiap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut	Uraikan lokasi upaya pengelolaan lingkungan	Uraikan informasi mengenai jangka waktu pengelolaan lingkungan	Uraikan informasi tentang metode dan/atau teknik yang digunakan untuk memantau kualitas lingkungan yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pemantauan lingkungan	Uraikan informasi tentang lokasi pemantauan lingkungan	Uraikan informasi tentang waktu / periode pemantauan lingkungan yang direncanakan	Uraikan lembaga yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Uraikan informasi lain yang berkaitan

B. AMDAL

Kerangka Kerja Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012

Dokumen AMDAL terdiri dari (Pasal 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012):

a. KAK (Kerangka Acuan Kerja);

b. ANDAL; and

c. RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan)

Kerangka Acuan Kerja berisi:

a. **Pendahuluan**: latar belakang dan tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan dan pelaksanaan studi AMDAL.

b. **Lingkup**: uraian usaha dan/atau kegiatan yang akan dianalisis, terdiri dari status dari studi AMDAL, kesesuaian lokasi kegiatan yang direncanakan dengan rencana tata ruang wilayah, dan uraian rencana usaha dengan fokus pada komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berdasarkan rencana kegiatan dan alternatifnya.

c. **Metode Studi**: uraian metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan, metode peramalan dampak signifikan yang akan digunakan, dan metode holistik untuk mengevaluasi dampak lingkungan;

d. **Daftar Pustaka**: Di bagian daftar pustaka, penyusun mencantumkan literatur atau referensi yang digunakan untuk menyusun dokumen KAK. Kutipan referensi harus mengikuti format akademis yang dikenal luas; dan

e. **Lampiran**: bukti persetujuan prinsip formal, sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, bukti registrasi dari lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen AMDAL, surat pembentukan tim pelaksana studi AMDAL, biodata personil tim penyusun AMDAL, surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa anggota tim AMDAL sebenarnya adalah satu-satunya yang menyusun dokumen tersebut, informasi lain mengenai rencana kegiatan, bukti resmi bahwa rencana kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, data dan informasi mengenai data rona awal (*baseline*) lingkungan; bukti mengenai pemberitahuan AMDAL, hasil keterlibatan masyarakat (hasil konsultasi publik, pembahasan dengan para pemangku kepentingan, dan hasil analisis dari data hasil konsultasi publik), dan data lain yang dianggap penting.

Contoh tabel ringkasan untuk proses penetapan lingkup

No.	Uraian Kegiatan yang Direncanakan yang Berpotensi Menyebabkan Dampak Lingkungan	Upaya Pengelolaan Lingkungan yang telah Direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan yang Terkena Dampak	Lingkup			Wilayah Studi	Jangka Waktu Studi (yang menjadi dasar pembenaran mengapa jangka waktu ini yang dipilih)
				Potensi Dampak	Evaluasi Potensi Dampak	Dampak Hipotetis yang Signifikan (DPH)		
Tahap pra-konstruksi								
Tahap konstruksi								
Tahap Operasi								
Tahap Pasca Operasi								

Contoh tabel ringkasan metode studi

No.	DPH	Metode Perkiraan Dampak	Data dan informasi yang terkait	Metode pengumpulan data untuk peramalan	Metode analisis data untuk peramalan	Metode evaluasi (bukan untuk dampak individual tapi untuk dampak keseluruhan)

ANDAL terdiri dari:

a. **Pendahuluan**: Ringkasan rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak signifikan hipotetis, batas wilayah studi, dan batas waktu dari studi berdasarkan penetapan lingkup di dalam kerangka acuan kerja (termasuk alternatif yang ada);

b. **Uraian rinci tentang rona awal lingkungan**: Berisi uraian tentang lingkungan secara rinci pada lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang terdiri dari komponen lingkungan yang terkena dampak yang signifikan yang disebabkan oleh kegiatan, usaha, dan/atau kegiatan yang diusulkan di sekitar lokasi kegiatan yang diusulkan;

c. **Dampak signifikan hipotetis**: menghasilkan informasi mengenai skala dan karakteristik dampak signifikan untuk setiap dampak signifikan hipotetis yang diteliti;

d. **Evaluasi holistik dampak lingkungan**: menguraikan hasil evaluasi hubungan dan interaksi di antara dampak-dampak signifikan hipotetis untuk menentukan karakteristik dari keseluruhan dampak lingkungan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;

e. **Daftar Pustaka**: data dan informasi penting harus didukung oleh literatur terbaru yang tercantum dalam Daftar Pustaka dengan menggunakan format Daftar Pustaka standar; dan

f. **Lampiran**: Kesepakatan Kerangka Acuan Kerja atau Pernyataan Kelengkapan Persyaratan Administrasi dari Kerangka Acuan Kerja, data dan informasi terinci mengenai lingkungan (tabel, grafik, dan foto lingkungan jika diperlukan), ringkasan teori dasar, asumsi, prosedur, proses, dan perhitungan yang digunakan untuk meramalkan dampak, dan ringkasan teori, asumsi, prosedur, proses, dan perhitungan yang digunakan untuk dapat secara holistik mengevaluasi dampak lingkungan, data dan informasi lain yang terkait.

Contoh tabel ringkasan analisis dampak

No.	DPH	Rona Awal Lingkungan	Hasil Perkiraan Dampak Catatan: Ada dua pilihan untuk perkiraan: 1. Perbandingan kondisi lingkungan dengan dan tanpa adanya kegiatan tanpa mempertimbangkan perubahan alami dalam kondisi lingkungan 2. Perbandingan kondisi lingkungan dengan dan tanpa adanya kegiatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan (analisis perubahan lingkungan dalam kondisi lingkungan dipersyaratkan)	Hasil Evaluasi Dampak
Tahap pra-konstruksi				
Tahap konstruksi				
Tahap operasi				
Tahap pasca operasi				

RKL – RPL terdiri dari:

a. Pendahuluan: Tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan pernyataan yang jelas. Pernyataan ini harus sistematis, sederhana, dan jelas;

b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): Menjelaskan bentuk pengelolaan lingkungan yang dilakukan terhadap dampak untuk menghindari, mencegah, meminimalkan, dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): Menjelaskan rencana pemantauan secara singkat dalam bentuk matriks atau tabel bagi dampak yang ditimbulkan;

d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan (PPLH): dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan diwajibkan untuk memiliki izin PPLH, maka dijelaskan identifikasi dan perumusan jumlah dan jenis daftar izin lingkungan yang diwajibkan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan;

e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melakukan ketentuan dalam RKL-RPL: Terdiri dari pernyataan pemrakarsa untuk melakukan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;

f. Daftar Pustaka: Pada bagian ini, sampaikan sumber data dan informasi yang digunakan untuk pengembangan RKL-RPL, baik buku, majalah, esai atau laporan penelitian ilmiah. Semua literatur harus ditulis sesuai dengan panduan penulisan literatur; dan

g. Lampiran: Data dan informasi penting dan terkait.

Contoh matriks rencana pengelolaan lingkungan (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Pengelolaan Lingkungan	Jenis Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Waktu Pengelolaan Lingkungan	Lembaga Pengelola Lingkungan
Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Rekomendasi Pengelolaan dari ANDAL)							
Dampak Lain yang Dikelola (pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan sejak awal di dalam rencana kegiatan, SOP, pedoman teknis pemerintah, standar internasional, dll.)							

Contoh matriks rencana pemantauan lingkungan (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Jenis Pemantauan Lingkungan			Lembaga Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Disebabkannya (bisa ambien atau pada sumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan

LAMPIRAN 3
KERANGKA KERJA PROSES

A. LATAR BELAKANG

OP 4.12 Lampiran A, pasal 26. Kerangka kerja proses disusun apabila proyek yang didukung oleh Bank dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap sumber daya alam di taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Tujuan dari kerangka kerja proses ini adalah untuk membentuk suatu proses di mana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berpartisipasi dalam merencanakan kawasan untuk ditetapkan sebagai taman nasional dan kawasan lindung, atau investasi fisik yang terkait dengan upaya konservasi untuk mencegah taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum dari kerusakan lebih lanjut atau mempertahankan fungsinya, dalam menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman kembali, dan dalam pelaksanaan serta pemantauan kegiatan investasi fisik yang terkait (lihat OP 4.12, Ayat 7 dan 31). Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor T.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.

Penerapan Kerangka Proses. Kerangka Proses ini hanya berlaku untuk kegiatan di dalam Proyek, terutama yang berada di bawah dukungan Komponen 1 dan 4, yang mengakibtkan adanya pembatasan akses terkait dengan kawasan lindung dan kegiatan konservasi. Pembatasan akses yang tidak terkait dengan kegiatan konservasi akan ditangani berdasarkan ESIA/ESMP untuk dampak yang terkait dengan OP 4.01 atau LARAP untuk dampak yang terkait dengan OP 4.12.

Secara khusus, kerangka kerja proses ini menggambarkan proses partisipatif dimana kegiatan-kegiatan berikut ini akan dilakukan:

(a) Komponen investasi fisik akan disusun dan dilaksanakan. Dokumen tersebut harus secara singkat menjelaskan investasi fisik dan komponen atau kegiatan yang mungkin melibatkan pembatasan baru atau lebih ketat mengenai penggunaan sumber daya alam. Dokumen ini juga harus menjelaskan proses yang berpotensi memindahkan mereka yang berpartisipasi dalam desain investasi fisik.

(b) (b) Kriteria kelayakan orang yang terkena dampak akan ditetapkan. Dokumen tersebut harus menetapkan bahwa masyarakat yang berpotensi terkena dampak akan dilibatkan dalam mengidentifikasi dampak negatif, penilaian dampak, dan penetapan kriteria kelayakan untuk setiap tindakan mitigasi atau ganti rugi yang diperlukan.

(c) Langkah-langkah untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dalam upaya mereka untuk memperbaiki mata pencaharian mereka atau mengembalikannya secara riil ke tingkat sebelum dipindahkan akan diidentifikasi, sambil mempertahankan keberlanjutan taman nasional atau kawasan lindung. Dokumen tersebut harus menjelaskan metode dan prosedur dimana masyarakat akan dapat mengidentifikasi dan memilih potensi langkah-langkah mitigasi atau ganti rugi yang harus diberikan kepada mereka yang terkena dampak, dan prosedur dimana anggota masyarakat yang terkena dampak negatif akan memutuskan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka.

(d) Potensi konflik atau keluhan di dalam atau di antara komunitas-komunitas yang terkena dampak akan diselesaikan. Dokumen tersebut harus menjelaskan proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan sumber daya yang mungkin timbul di dalam atau di antara komunitas-komunitas yang terkena dampak, dan keluhan yang mungkin timbul dari anggota masyarakat yang tidak puas dengan kriteria kelayakan, tindakan perencanaan bagi masyarakat, atau pelaksanaannya secara aktual.

Selain itu, kerangka kerja proses tersebut harus menggambarkan pengaturan yang berkaitan dengan hal berikut ini.

(e) Prosedur administratif dan hukum. Dokumen tersebut harus meninjau kesepakatan yang dicapai mengenai pendekatan proses dengan yurisdiksi administratif dan kementerian yang terkait (termasuk penggambaran yang jelas mengenai tanggung jawab administratif dan keuangan di bawah investasi fisik).

(f) Pengaturan pemantauan. Dokumen ini harus meninjau kembali pengaturan pemantauan

partisipatif kegiatan investasi fisik karena berkaitan dengan dampak (positif dan negatif) terhadap masyarakat di dalam area dampak investasi fisik, dan untuk memantau efektivitas tindakan yang diambil untuk meningkatkan (atau setidaknya mengembalikan) pendapatan dan standar hidup.

Pelaksanaan dari penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung mungkin akan menyebabkan pembatasan akses tradisional pada sumber daya alam di kawasan lindung yang sudah ditetapkan secara hukum. Pembatasan akses bagi masyarakat yang bergantung pada hutan terhadap manfaat dari jasa yang diberikan oleh sumber daya alam di kawasan lindung yang sudah ditetapkan secara hukum mungkin membatasi akses masyarakat setempat ke kawasan di mana mereka menggantungkan kehidupannya, dan dapat berdampak negatif pada sosial dan ekonomi bagi masyarakat tersebut. Kerangka kerja proses (*process framework*, PF) ini disusun untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam desain dari rencana penetapan kawasan lindung atau dalam desain investasi fisik yang terkait dengan upaya konservasi yang dapat mengawasi kegiatan konservasi sementara pada saat yang sama dapat mengembangkan pemanfaatan sumber daya alternatif secara berkelanjutan yang dapat diterima yang disebabkan oleh terbatasnya akses karena adanya dua kegiatan tersebut. Dalam hal penetapan kawasan lindung atau investasi fisik yang terkait dengan upaya konservasi yang bermaksud untuk melindungi kawasan lindung yang ditetapkan mensyaratkan masyarakat yang bergantung pada hutan tersebut untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan mereka, masyarakat tersebut harus dapat mencari alternatif sumber penghidupan. Agar prakarsa konservasi tersebut efektif sambil tetap menjaga sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak, penetapan kawasan lindung mungkin akan memerlukan adanya pemberian insentif kepada masyarakat yang terkena dampak. Insentif tersebut tidak selalu harus terkait langsung dengan rente dari hutan (pembayaran untuk hasil), tetapi juga dapat berupa manfaat moneter atau non-moneter untuk pemungkin atau pendorong suatu kebiasaan tertentu.

PF ini merupakan panduan untuk perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi dampak dari terbatasnya akses terhadap mata pencaharian yang disebabkan pelaksanaan Proyek. Tujuan utama dari kerangka kerja ini adalah untuk memastikan bahwa sumber mata pencaharian dapat dipulihkan kembali, setidaknya pada tingkat “sebelum dilaksanakannya proyek.” Setelah lokasi dan masyarakat terkena dampak diidentifikasi, PF ini mensyaratkan bahwa badan/lembaga yang mengusulkan penunjukan kawasan lindung atau investasi fisik yang terkait dengan upaya konservasi untuk didanai oleh IPF, untuk menyiapkan suatu Rencana Aksi (lihat paragraf K) atau suatu instrumen yang setara melalui konsultasi dengan masyarakat terkena dampak untuk mempersiapkan diantaranya: langkah-langkah penanganan spesifik yang harus dilakukan, jenis dari sumber mata pencaharian alternatif, dukungan fasilitasi dan beberapa contoh dari kompensasi moneter dan/atau non-moneter, pengaturan pelaksanaan, indikator yang jelas untuk hasil dan keluaran, dan tata waktunya.

B. TUJUAN DARI KEBIJAKAN DAN DEFINISI UTAMA

Seringkali terjadi ketidakmungkinan dan ketidakpraktisan untuk mengasumsikan bahwa semua dampak pada mata pencaharian dari pembatasan yang diusulkan dapat diketahui sebelumnya. Sifat dari pembatasan ke kawasan lindung yang ditetapkan dan intervensi spesifik yang dibutuhkan untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat juga tidak dapat diketahui secara penuh di awal. PF ini diperlukan dengan pandangan untuk memastikan bahwa penetapan kawasan lindung memenuhi tujuan dari konservasi seiring dengan itu mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tergantung pada hutan melalui: 1) mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 2) menghindari pembatasan akses pada sumber daya yang tidak perlu dan mendukung kemitraan dengan masyarakat setempat[68]; 3) memastikan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat terkena dampak di seluruh kawasan proyek dengan memadai; 4) memastikan bahwa rencana aksi perbaikan dan mitigasi yang menjelaskan langkah-langkah yang spesifik untuk membantu masyarakat yang terkena dampak negatif oleh usulan kawasan lindung yang ditetapkan, yang menyebabkan pembatasan, ditempatkan sebelum pemberlakuan kawasan lindung yang ditetapkan tersebut.

Definisi Utama yang digunakan dalam kerangka kerja adalah sebagai berikut:

a. **Orang Terkena Dampak Proyek (OTDP)** adalah semua orang yang terdampak dari kegiatan pengembangan tata guna lahan dan/atau investasi fisik dan/atau suatu kawasan yang ditetapkan

[68] Pedoman khusus untuk Kemitraan Kehutanan dapat mengacu pada Peraturan Menteri No. 39/Menhut-II /2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan

sebagai kawasan lindung, yang akan menyebabkan: (i) standar kehidupannya terkena dampak negatif; atau (ii) hak, kepemilikan, minat atas properti (termasuk tanah rumah, pertanian, penggembalaan dan perburuan) dan/atau aset tetap atau bergerak lain yang diperolehnya atau dimilikinya baik secara sementara atau permanen; (iii) terdampak negatif atas akses terhadap aset produktif, sementara atau permanen; (iv) terdampak negatif pada usaha, profesi, pekerjaan, atau tempat tinggal atau habitat;

b. **Keterbatasan akses** adalah suatu proses dimana masyarakat setempat yang tinggal di dan/atau dekat lokasi proyek kehilangan akses sebagian atau seluruhnya, sementara atau permanen atas lahan dan sumber daya alam di taman nasional atau kawasan lindung yang ditetapkan. Keterbatasan tersebut dapat berupa akibat dari aksi sukarela maupun tidak sukarela.
c. **Rehabilitasi** adalah suatu proses dimana OTDP diberikan kesempatan yang memadai untuk memulihkan produktivitas, pendapatan dan standar kehidupannya. Kompensasi atas aset seringkali tidak memadai untuk mencapai rehabilitasi penuh.
d. **Kompensasi** dapat berbentuk moneter (uang tunai) dan non-moneter (berbentuk natura) sebelum pelaksanaan proyek. Dana dari sumber publik atau donor dapat digunakan untuk memberikan insentif dan bantuan untuk pemanfaatan lahan dan mata pencaharian yang berkelanjutan.
e. **Pengadaan tanah** adalah proses dimana seseorang kehilangan: kepemilikan secara terpaksa, penggunaan akses, tanah sebagai akibat dari kegiatan suatu proyek/subproyek. Pengadaan tanah dapat membawa pada dampak ikutan lainnya termasuk kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, atau aset produktif lainnya.

C. PRINSIP-PRINSIP UTAMA

Dalam menyusun Rencana Aksi untuk melakukan mitigasi dampak negatif dari pembatasan akses, prinsip-prinsip berikut ini perlu diperhatikan, yaitu:

a. **Partisipasi**: Dibutuhkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak secara luas. Masyarakat yang terkena dampak akan dilibatkan dalam suatu pendekatan yang seusai secara budaya dan berdasar pada konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan (FPIC), khususnya di mana terdapat masyarakat adat (masyarakat hukum adat atau masyarakat adat atau masyarakat tradisional). Seluruh masyarakat yang terkena dampak akan terbuka dalam suatu upaya untuk bekerja sama dan menjadi peduli terhadap pilihan untuk menolak berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan dari ITMP (termasuk DDP) dan rencana sektoral.
b. **Akses terhadap informasi dan pengungkapan:** Informasi disiapkan dan tersedia dalam bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat terkena dampak, mengadopsi berbagai media untuk memastikan penjangkauan yang luas. Komunikasi atas rencana penunjukan kawasan lindung atau investasi fisik yang terkait dengan upaya konservasi yang bermaksud melindungi kawasan lindung yang ditunjuk tersebut akan dimulai seawal mungkin selama masa persiapan, dilakukan secara berkala pada keseluruhan siklus proyek dan konsisten dan transparan dan dilakukan pengungkapan atas informasi yang terkait dengan tepat waktu.
c. **Inkulsi sosial**: Pelibatan akan menjadi bahan pertimbangan terhadap isu yang penting yaitu persamaan gender, iliterasi, disabilitas, etnis, dan faktor eksklusi lainnya untuk mereka yang tersingkirkan secara sosial dan kelompok rentan lainnya untuk memastikan bahwa dilakukan dialog secara inklusif dan langkah mitigasi disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok rentan.
d. **Transparansi**: Informasi tentang rencana penunjukan kawasan lindung atau kawasan lindung terkait dengan upaya konservasi yang bermaksud untuk melindungi kawasan lindung tersebut, termasuk dampak positif dan negatifnya dikomunikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak secara transparan. Informasi terkait pelaksanaan langkah-langkah mitigasi, termasuk penganggaran, GRM, dan pemantauan dan evaluasi, harus dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak.
e. **Konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan**: Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak akan didokumentasikan dengan baik, dengan sumber yang memadai, merangkum pandangan dari para pemangku kepentingan untuk memberikan informasi tentang keputusan terkait proyek (yaitu komunikasi dua arah), dan memungkinkan adanya rentang waktu yang cukup bagi masyarakat untuk membuat keputusan.
f. **Menghindari pembatasan yang tidak perlu:** Desain dari kawasan lindung yang ditunjuk atau investasi fisik yang terkait dengan upaya konservasi yang bermaksud untuk melindungi kawasan lindung tersebut harus mencari alternatif untuk mencapai tujuan penurunan emisi karbon dengan menjaga akses masyarakat lokal terhadap kawasan konservasi, misalnya melalui skema kemitraan.

D. PELIBATAN MASYARAKAT

Masyarakat yang bergantung pada hutan, mungkin sudah lama memanfaatkan sumber daya kehutanan. Rumah tangga mereka mungkin tergantung pada sumber daya alam untuk mendukung penghidupan sehari-hari, seperti pendapatan, lapangan pekerjaan, dan makanan, serta untuk praktik sosial dan budaya. Masyarakat yang terkena dampak mungkin akan terdampak negatif oleh kegiatan pembangunan/konstruksi, baik secara sementara maupun permanen, dan dampak tersebut mungkin saja besar bila mengakibatkan kehilangan aset produktif dan mata pencaharian. Untuk MA, budaya dan sejarah mereka terhubung dengan kawasan leluhur, seringkali berupa kawasan hutan. Dengan demikian sangatlah penting untuk melibatkan masyarakat yang bergantung pada hutan pada semua tingkatan yang menggunakan atau yang mendapatkan manfaat dari sumber daya alam di kawasan lindung yang ditunjuk, sejak pengembangan tata guna hutan dan/atau investasi fisik, karena keberhasilan proyek, sebagian tergantung pada perubahan perilaku dari masyarakat tersebut. Beberapa aspek untuk pelibatan masyarakat yang perlu dipertimbangkan adalah:

a. Masyarakat yang bergantung pada hutan dikenali sebagai kelompok yang beragam, walaupun mungkin mereka termasuk ke dalam komunitas atau organisasi yang sama. Pola dari bergantung pada hutan, pemanfaatan sumber daya alam, dan hierarki termasuk peran gender, mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Upaya tidak seharusnya melihat terlalu dekat pada kelompok rentan di dalam masyarakat terkena dampak.
b. Masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk MA dan masyarakat setempat diperlakukan sebagai mitra yang sama dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam secara umum. Pandangan mereka harus dipertimbangkan dan dihormati.
c. Walaupun anggota masyarakat mungkin tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses desain teknis (misalnya, zonasi), kearifan tradisional mereka akan dimasukkan ke dalam keseluruhan desain.
d. Hal penting untuk meningkatkan harapan masyarakat lebih dari yang dapat dihasilkan oleh proyek. Perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat sudah diberikan informasi dengan memadai tentang kepentingan keanekaragaman hayati utama untuk memastikan pencapaian tujuan dari proyek.
e. Tidak seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat memiliki pengetahuan atas minat, pengelolaan, isu teknis, proses perencanaan atau mekanisme pembagian manfaat, dengan demikian memerlukan panduan untuk memfasilitasi partisipasi mereka. Peningkatan kepedulian menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat yang terkena dampak, dan diantaranya mungkin dapat berupa pertemuan masyarakat, presentasi dari informasi, dan diseminasi dari bahan-bahan informasi.

E. IDENTIFIKASI DAN KRITERIA DARI MASYARAKAT YANG DIRELOKASI

Dua kategori dari kriteria yang ditetapkan dalam kerangka kerja ini adalah:

a. Kriteria masyarakat

Seperti dalam OP 4.12 Bank Dunia, kata “orang yang direlokasi’ (*displaced persons*) yang digunakan dalam kerangka kerja ini sama dengan ‘orang terkena dampak proyek’ dan tidak terbatas pada mereka yang terkena dampak secara fisik. Masyarakat yang direlokasi mungkin diklasifikasikan menjadi satu dari tiga kelompok berikut:

i. Mereka yang memiliki hak resmi secara hukum atas tanah;
ii. Mereka yang tidak memiliki hak resmi secara hukum atas tanah berdasarkan undang-undang pada saat sensus dimulai, tetapi memiliki klaim atas tanah, aset atau properti dimana klaim tersebut diakui oleh undang-undang atau menjadi diakui melalui proses yang didukung oleh proyek;
iii. Mereka yang tidak memiliki hak resmi secara hukum atas tanah berdasarkan undang-undang, akan tetapi diakui oleh mereka yang klaim lainnya (misalnya hak adat dan tradisional yang tidak diakui oleh undang-undang).

Tergantung pada tingkat kepemilikan dari properti dan tingkat kerentanan atau dampaknya apakah langsung atau tidak langsung, jenis dari dukungan mata pencaharian dapat berbeda-beda. Kerangka kerja ini diterapkan kepada semua orang yang kehilangan akses pada taman nasional dan kawasan yang dilindungi yang telah ditetapkan yang menyebabkan dampak negatif pada mata pencahariannya. Hal yang penting untuk digarisbawahi dalam kerangka kerja ini adalah dibutuhkannya kajian awal untuk menentukan kriteria dan melakukan identifikasi anggota

masyarakat yang layak dibantu. Informasi awal ini juga merupakan hal penting untuk menunjukkan jenis dan tingkat kehilangan akses sebagai akibat dari dibatasinya akses.

b. Masyarakat yang tidak layak

Dukungan mata pencaharian dan biaya hidup disiapkan secara fleksibel untuk tidak memberikan bantuan untuk relokasi bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan yang merusak dan tidak berkelanjutan setelah ditetapkannya kawasan lindung dan konservasi, dan skema zonasi telah dikonsultasi dan sepakat. Hal ini perlu dikomunikasikan kepada anggota masyarakat pada saat konsultasi awal.

F. MENENTUKAN DAMPAK PADA MASYARAKAT LOKAL

Bila penunjukan kawasan lindung atau pembangunan investasi fisik terkait dengan upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk tersebut diperkirakan akan berdampak pada mata pencaharian anggota masyarakat lokal disebabkan oleh pembatasan akses terhadap sumber daya di kawasan lindung tersebut, dampak spesifik tidak akan diketahui hingga dimulainya pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Agar dapat menentukan dampak tersebut dengan tepat, perlu untuk bekerja sama dan berkonsultasi dengan anggota masyarakat dan organisasi yang mewakili mereka untuk melakukan identifikasi siapa yang terkena dampak secara langsung dan menentukan bagaimana dampak tersebut mempengaruhinya.

G. PEMULIHAN DAN FASILITASI MATA PENCAHARIAN

Tujuan dari langkah-langkah pemulihan dan mitigasi adalah untuk kompensasi dan diversifikasi mata pencaharian dari masyarakat yang terkena dampak di dalam dan di sekitar kawasan konservasi/kawasan lindung yang ditunjuk. Kawasan lindung yang ditunjuk tersebut akan mendukung pengembangan perusahaan berbasis masyarakat atau kegiatan mata pencaharian skala kecil lainnya, seperti pertanian, perikanan, wana-tani, dll., yang dapa membantu mengganti biaya kesempatan dari terbatasnya akses. Upaya tersebut dapat dicapai dalam kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti KSM, LSM, dan sektor swasta. Proses dari pengembangan strategi mata pencaharian alternatif dilakukan secara partisipatif dan disemangati oleh rasa kebersamaan dan pengambilan keputusan berbasis masyarakat. Proses untuk mencapai hal tersebut akan diawali dengan memobilisasi anggota masyarakat yang terkena dampak untuk memastikan bahwa mereka memiliki tempat dan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan yang ada untuk mereka. Langkah-langkah mitigasi dan bantuan dukungan dilaksanakan untuk mengatasi pemulihan mata pencaharian harus dilakukan dalam jangka panjang agar mereka dapat mencapai efek dari pemulihan.

H. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (MPK)

Mekanisme penanganan keluhan disiapkan untuk mengidentifikasi prosedur dalam penanganan keluhan yang datang dari implementasi rencana penunjukan kawasan lindung. Masyarakat yang terkena dampak harus memiliki tempat dimana keluhan mereka diakomodasi secara resmi dan konfindensial, dan keluhannya ditangani dengan memadai serta ditangani tepat waktu. Mekanisme penanganan keluhan akan membantu dinas/lembaga dalam pengelolaan secara signifikan yang mendorong efisiensi operasional melalui berbagai cara, seperti peningkatan kepedulian masyarakat atas kawasan lindung yang ditunjuk atau investasi fisik terkait konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung tersebut serta tujuannya, meningkatkan kepercayaan atas itikad baik dari proyek, menghindari korupsi, mengelola risiko, membekali staf proyek dengan rekomendasi praktis yang menjadikan mereka lebih akuntabel, transparan dan responsif pada masyarakat, mengkaji efektifitas dari proses internal organisasi dan meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan yang terkena dampak dari penunjukan kawasan lindung. Pengaturan mekanisme penanganan keluhan dari proyek ini dijelaskan pada Bab 10 dari ESMF ini.

I. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DARI KERANGKA KERJA PROSES

Tujuan utama dari sistem Pemantauan dan Evaluasi Kerangka Kerja Proses ini adalah untuk memantau bagaimana besaran dampak negatif dan efektifitas dari pengelolaan yang dirancang untuk membantu masyarakat yang tekena dampak meningkatkan atau memulihkan mata pencahariannya. Pemantauan dan evaluasi dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan berbagai metoda dan pendekatan yang dapat dikembangkan terkait hal tersebut (lihat bagian pada Pemantauan dan Evaluasi dari ESMF ini). Pihak yang memperoleh manfaat dari pemulihan mata

pencaharian dan bantuan juga akan terlibat dalam pemantaauan dan evaluasi dari efektifitas dukungan mata pencaharian alternatif yang dilaksanakan oleh karena adanya pembatasan akses untuk menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam di kawasan lindung yang ditunjuk.

J. PENGUNGKAPAN

Langkah-langkah mitigasi dan pengaturan pelaksanaannya, serta penganggarannya seperti dijelaskan pada Rencana Aksi disiapkan dengan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak. Draf harus diungkapkan segera mungkin tidak kurang dari dua minggu sebelum pertemuan atau konsultasi. Pengungkapan juga termasuk temuan dari kajian sosial dan analisis yang menjadi masukan Rencana Aksi. Pengungkapan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan budaya dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh sebagian besar anggota masyarakat. Upaya tambahan akan dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh untuk memastikan diseminasi informasi yang luas. Pada beberapa pengalaman, komunikasi verbal mungkin lebih efektif dari pada tertulis. Rencana Aksi bersamaan dengan kesepakatan yang dicapai dengan masyarakat yang terkena dampak dan catatan dari konsultasi publik harus tersedia di situs jejaring dinas/lembaga dan akan diperbaharui secara berkala.

K. *OUTLINE* DARI RENCANA AKSI UNTUK PEMBATASAN AKSES

Rencana dari kawasan lindung yang ditunjuk, atau rencana investasi fisik terkait upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk tersebut, latar belakang proyek dan bagaimana rencana tersebut disiapkan, termasuk konsultasi dengan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya, merupakan bagian dari Rencana Aksi. Bagian ini perlu untuk menonjolkan rencana untuk menunjuk kawasan lindung atau rencana investasi fisik terkait upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk yang didukung oleh komponen / sub-komponen Proyek yang mungkin akan menyebabkan pembatasan akses:

a. Profil dari sosial-ekonomi masyarakat lokal dan ketergantungannya atas sumber daya alam dan budaya yang terkait dengan kawasan taman nasional dan konservasi yang ditetapkan secara hukum;
b. Kondisi dan cakupan dari pembatasan, waktu, dan prosedur administrasi dan legal untuk melindungi keterkarikan masyarakat yang terkena dampak;
c. Batas dari kawasan yang dilindungi dan zona, juga lamanya penegakan hukum untuk konservasi (misalnya permanen atau sementara);
d. Dampak sosial dan ekonomi dari pembatasan akses yang diantisipasi;
e. Masyarakat atau perorangan yang berhak untuk memperoleh bantuan;
f. Langkah-langkah khusus sebagai bantuan kepada mereka, sejalan dengan tata waktu yang jelas untuk melaksanakan aksi dan sumber pendanaan;
g. Pengaturan pelaksanaan, peran dan tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, penyedia jasa (LSM, KSM) dan kelompok lainnya yang menyediakan jasa atau bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak;
h. Pengaturan untuk pemantauan dan pengawasan dari pembatasan dan kesepakatan pengelolaan sumber daya alam;
i. Indikator keluaran dan hasil yang jelas yang dikembangkan melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak

L. PEMBAGIAN MANFAAT

A. Definisi

Bagian yang terintegrasi dengan Kerangka Kerja Proses adalah pembagian manfaat dengan masyarakat yang terkena dampak dimana lahan dan pendapatannya terganggu atau menurun disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang didanai oleh subproyek. Pembagian manfaat melibatkan transfer tunai atau non-tunai yang ditujukan sebagai insentif dan bantuan yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menggantikan dampak yang diakibatkan oleh kawasan lindung yang ditunjuk. Manfaat dapat berkisar dari partisipasi sebagai tenaga kerja, bagian dari saham, inisiatif pembangunan sosial, pembayaran langsung dan bantuan teknis (contohnya, penyediaan teknologi atau pelatihan keahlian pada bidang yang relevan). Pengaturan untuk pembagian manfaat dapat menggunakan mekanisme untuk pembagian pendapatan (yaitu bagian) atau alternatifnya adalah mekanisme untuk transfer bantuan tunai atau non-tunai diantara pihak dalam kesepakatan. Semua pihak dalam kesepakatan harus sepakat atas kewajiban

dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi untuk dapat memperoleh manfaat. Juga perlu untuk mengembangkan sistem untuk pencatatan dan pemantauan dari distribusi manfaat dan pencapaian dari kewajiban terkait.

Prinsip utama dari pembagian manfaat melebihi pembayaran kompensasi yang hanya satu kali dan bantuan relokasi jangka pendek untuk masyarakat yang terkena dampak. Pembagian manfaat diberikan baik kepada masyarakat yang direlokasi dan masyarakat yang terkena dampak di mana kawasan lindung yang ditunjuk tersebut berada di tempat mereka tinggal sebagai mitra yang terlegitimasi dalam subproyek dan yang pertama diantara penerima manfaatnya. Pembagian manfaat umumnya diatur oleh undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik, dimana kompensasi dapat berupa saham di pasar efek atau bentuk lainnya yang disepakati antara masyarakat yang terkena dampak dan pemilik sub-proyek.

Pengaturan pembagian manfaat memperhatikan jenis dari dampak yang terjadi karena kawasan lindung yang ditunjuk tersebut, di mana tidak dapat pulih kembali dan dalam jangka panjang. Tergantung pada jenis dari pembagian manfaat, pengaturan tersebut dapat berupa pemanfaatan untuk memobilisasi pendanaan dan kegiatan untuk meningkatkan pengelolaan dari jasa ekosistem yang secara permanen berubah karena keberadaan kawasan lindung yang ditunjuk tersebut yang mungkin menyebabkan penurunan pendapatan dan hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak. Walaupun pembagian manfaat umumnya diterapkan pada subproyek infrastruktur komersil yang layak (misalnya jalan tol, pembangkit listrik tenaga air, listrik, dll.), penerapannya mungkin diperluas pada sektor non-komersil dengan menambah rentang dan jumlah dari manfaat tergantung pada jenis dan besaran dampaknya. Pembagian manfaat harus fleksibel dan tergantung pada kesepakatan, mungkin dapat diteruskan setelah daur hidup ekonomis dari investasi fisik terkait konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung tersebut.

B. Persayaratan

Hal yang penting adalah untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan mengerti tentang mekanisme, termasuk proporsi/rasio dari manfaat yang dibagikan, aliran manfaat, dan kriteria kelayakannya. Hal yang juga penting bagi penerima manfaat untuk memiliki pemahaman yang memadai atas bagaimana manfaat dihitung, termasuk saldo antara tingkat pembagian manfaat (sebagai persentase dari manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan spesifik dari subproyek) dan dampak dari pembagian tersebut terhadap keuntungan. Mendorong pemahaman tersebut diantara tingkat yang berbeda dari para pemangku kepentingan merupakan hal yang penting untuk menumbuhkan transparansi dan menghindari kecurigaan yang mungkin terjadi karena kesenjangan informasi.

Pendekatan umum untuk pembagian manfaat adalah:

1. Rumus dan prosedur standar yang disepakati untuk menentukan bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh subproyek infrastruktur menjadi dana pembagian manfaat dan menginternalisasikan biaya tersebut menjadi perhitungan dari ROI (*return on investment*);
2. Penentuan kriteria kelayakan, pemilihan hibah, dan prosedur pemberiannya dan pengaturan administrasi dari dana;
3. Penunjukkan dari dewan/organisasi pembagian manfaat dengan keterwakilan masyarakat lokal yang memadai dan kapasitas untuk mengkomunikasikan pengaturan pembagian manfaat dengan penerima manfaat, mengelola dana dengan transparan dan membuat rekomendasi lainnya atas betuk pembagian manfaat non-tunai, misalnya pembangunan sosial, bantuan non-tunai, dll.
4. Penggunaan dana untuk menawarkan pilihan dari pembangunan lokal yang diiginkan oleh para penerima manfaat; hibah seringkali dikelola berdasarkan kompetisi dengan kriteria yang telah disepakati;
5. Mekanisme untuk transparansi, akuntabel, dan pemantauan untuk memperoleh kepercayaan publik;

C. Langkah-Langkah

Terdapat beberapa pendekatan untuk pembagian manfaat, tergantung pada kondisi sosial-ekonomi, tingkat tata kelola, karakteristik kawasan lindung yang ditunjuk, atau jenis investasi fisik terkait upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk tersebut. Langkah-langkah berikut ini merupakan contoh dan tidak ditujukan untuk mengarahkan, yaitu:

1. Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak terkait kegiatan pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik, termasuk lokasi, tata waktu, kebutuhan tenaga kerja dan persyaratannya, juga bersaran dan jenis dampak (dugaan dan kenyataan) dan sifatnya (permanen atau sementara) serta siapa yang paling banyak terkena dampak tersebut. Konsultasi harus dilaksanakan di awal selama penyusunan rencana untuk menunjuk kawasan lindung atau rencana investasi fisik terkait upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk begitu lokasi dan batas-batasnya telah diidentifikasi dan dilakukan lebih dari satu kali untuk memastikan penjangkauan. Pada beberapa situasi, proses ini mungkin memerlukan mediator untuk menciptakan netralitas dan kesetaraan.
2. Setelah masyarakat yang terkena dampak memiliki pemahaman yang memadai dan sepakat atas rencana kawasan lindung yang ditunjuk atau rencana investasi fisik terkait upaya konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk tersebut, maka pemilihan perwakilan masyarakat yang akan ditempatkan pada dewan pembagian manfaat dapat dilakukan. Partisipasi dalam dewan ini berdasarkan suka rela dan pemilihannya perlu memperhatikan ada tidaknya penguasaan oleh elit setempat, sehingga persiapan menjadi penting untuk memastikan keterwakilan dari kepentingan masyarakat di dalam dewan. Perlu disusun sistem rotasi untuk dewan ini untuk memastikan adanya partisipasi dari anggota masyarakat lainnya yang juga layak.
3. Bersama dengan dewan pembagian manfaat, dilakukan persiapan pengaturan dari pembagian manfaat. Hal ini termasuk menyusun kriteria kelayakan, prioritas, waktu aliran pembagian manfaat, pengelolaan dana, jenis dari program yang layak, bantuan teknis, dll. Setiap bahan yang tidak rahasia harus disampaikan kepada dewan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dalam rentang waktu yang cukup agar mereka dapat memahami informasi. Informasi tersebut mungkin termasuk proporsi dari pembagian manfaat juga transfer tunai dan/atau non-tunai dalam rasio dari proyeksi keuntungan.
4. Putaran berikutnya dari konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengkonsultasikan draf kesepakatan termasuk usulan pembagian manfaat. Hal yang penting untuk disepakati termasuk penerima manfaat yang layak, jenis dari manfaat, waktu dari pembagian manfaat, rasio dari manfaat terhadap keseluruhan keuntungan berdasarkan kegiatan spesifik dari subproyek. Proses ini mungkin dapat dipimpin oleh dewan dibantu oleh mediator bila diperlukan. Kesepakatan ini juga harus melihat tata waktu dari pengaturannya (seperti, apakah manfaat akan meningkat dan bertambah secara berkala sejalan dengan keuntungan dan frekuensi) dan pengaturan untuk penangantan keluhan.
5. Melakukan pilot dari mekanisme pembayaran dan pemantauan, juga langkah penanganan keluhan, mulai dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung sebelum kepada masyarakat lainnya sebagaimana ditetapkan pada kesepakatan.
6. Melakukan pencatatan kembali dengan masyarakat yang terkena dampak terkait apa yang dapat dicapai dengan baik dan apa yang tidak, juga melakukan perbaikan sistem dan membangun kapasitas dari organisasi pelaksana dan dewan pembagian manfaat.

LAMPIRAN 4
ISI RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (LARAP - *LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN*)

LARAP lengkap mencakup unsur-unsur di bawah ini, yang relevan. Bila ada unsur yang tidak relevan dengan keadaan investasi fisik tertentu, maka harus dicatat dalam LARAP.

1. *Uraian tentang investasi fisik*. Gambaran umum tentang investasi fisik dan identifikasi kawasan investasi.

2. *Potensi dampak*. Identifikasi (a) komponen atau kegiatan investasi fisik yang memerlukan pengadaan tanah atau menyebabkan pemukiman kembali; (b) wilayah dampak komponen atau kegiatan tersebut; (c) alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (d) mekanisme yang dibentuk untuk dapat sejauh mungkin meminimalkan pemukiman kembali.

3. *Tujuan*. Tujuan utama dari LARAP.

4. Sensus Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP) dan inventarisasi aset yang terkena dampak. Hasil sensus dan inventarisasi aset tersebut termasuk informasi berikut ini:
   - daftar OTDP, yang membedakan antara OTDP dengan hak atas tanah dan penghuni tanpa hak;
   - inventarisasi plot dan struktur yang terkena dampak dan termasuk informasi berikut ini:
     - Ukuran total persil yang terkena dampak, ukuran area yang akan diambil untuk investasi fisik, dan ukuran lahan yang tersisa;
     - Status kepemilikan lahan/bangunan yang terkena dampak dan bukti kepemilikannya;
     - Fungsi lahan/bangunan yang terkena dampak;
     - Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dll.)
     - Aset lain yang terkena dampak (pohon, tanaman pangan, sumur, pagar, dll.)
   - jumlah OTDP dan Rumah Tangga yang Terkena Dampak Proyek (RTDP)
   - jumlah RTDP yang harus pindah, yang membedakan antara (1) mereka yang akan dapat membangun kembali rumah mereka di tanah sisa dari persil yang terkena dampak investasi fisik, dan (2) orang-orang yang akan dipaksa pindah ke lokasi lain; dan
   - jumlah RTDP yang akan kehilangan lebih dari 20% aset produktif mereka.

   Informasi di atas harus dirangkum dalam sebuah tabel.

5. *Studi sosial ekonomi.* Temuan studi sosial ekonomi yang mencakup RTDP yang kehilangan lebih dari 20% aset produktif mereka dan/atau dipaksa pindah ke lokasi lain. Studi sosial ekonomi harus mencakup unsur-unsur berikut ini:
   - Uraian sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga;
   - Pola interaksi sosial di masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem pendukung sosialnya, dan bagaimana mereka akan terkena dampak oleh investasi fisik;
   - Informasi tentang kelompok atau orang rentan adalah sebagaimana diatur dalam OP 4.12, para. 8, yang untuk merekalah ketentuan khusus mungkin harus dibuat;
   - Sistem penguasaan lahan dan pengalihan status kepemilikan tanah, termasuk inventarisasi sumber daya alam milik umum di mana orang mendapatkan mata pencaharian dan penghidupan mereka, sistem hak menikmati hasil tanpa adanya hak kepemilikan (*usufruct* - hak memakai dan menikmati hasil suatu benda milik orang lain tanpa adanya hak kepemilikan) (termasuk memancing, mencari rumput, atau memanfaatkan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi lahan yang diakui secara lokal, dan masalah apapun yang diangkat oleh sistem kepemilikan yang berbeda;
   - Infrastruktur umum dan layanan sosial yang akan terkena dampak;
   - Karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang terdampak, termasuk uraian dari lembaga formal dan informal (mis., organisasi masyarakat, kelompok ritual, organisasi non-pemerintah (LSM)) yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi dan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali;

- Informasi dasar mengenai mata pencaharian (termasuk, mana yang berkaitan, tingkat produksi dan pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi formal dan informal) dan standar hidup (termasuk status kesehatan) dari masyarakat yang terdampak; dan
- Ketentuan untuk memutakhirkan informasi tentang mata pencaharian dan standar hidup masyarakat yang terdampak tersebut secara berkala sehingga informasi terbaru tersedia pada saat pemindahan mereka.

6. *Analisis hukum*. Hasil investigasi atas setiap langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam kerangka investasi fisik, termasuk, jika diperlukan, sebuah proses untuk mengakui gugatan atas hak legal atas tanah - termasuk gugatan yang berasal dari hukum adat dan pemanfaatan tradisional.

7. *Kerangka Kelembagaan*. Temuan dari analisis kerangka kelembagaan yang meliputi:
   - Identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan LSM yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan investasi fisik;
   - Penilaian kapasitas kelembagaan dari lembaga dan LSM tersebut; dan
   - Setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari lembaga dan LSM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.

8. *Kelayakan*. Identifikasi OTDP yang berhak mendapatkan kompensasi, bantuan biaya pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi serta penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan, termasuk tanggal dimulainya tenggat (*cut-off date*) yang relevan.

9. *Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas kerugian*. Uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk mengetahui bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada OTDP.

10. *Kompensasi, bantuan pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi.* Uraian tentang (1) paket kompensasi yang ditawarkan kepada OTDP yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya, (2) bantuan pemukiman kembali ditawarkan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal secara fisik, dan (3) dukungan rehabilitasi kepada orang-orang yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian yang diakibatkan oleh pengadaan tanah untuk investasi fisik. Paket kompensasi, dikombinasikan dengan bantuan dan dukungan lain yang ditawarkan kepada setiap kategori OTDP harus cukup untuk mencapai tujuan Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12 tentang Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa (lihat OP 4.12, para. 6). Pilihan relokasi dan bantuan lainnya yang ditawarkan kepada OTDP harus dipersiapkan dengan berkonsultasi dengan mereka dan haruslah layak secara teknis dan ekonomis, dan juga sesuai dengan preferensi budaya OTDP.

11. *Pemilihan lokasi, penyiapan lokasi, dan relokasi*. Pertimbangkan lokasi untuk alternatif dari relokasi dan sampaikan penjelasan mengenai lokasi-lokasi yang dipilih, yang meliputi:
    - pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan lokasi untuk relokasi, baik pedesaan maupun perkotaan, yang memiliki kombinasi antara potensi produktif, keuntungan lokasi, dan faktor-faktor lainnya setidaknya sebanding dengan keunggulan dari lokasi lama, dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan mengalihkan tanah dan sumber daya tambahan;
    - tindakan apa pun yang diperlukan untuk mencegah spekulasi tanah atau masuknya orang-orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;
    - prosedur relokasi fisik di bawah investasi fisik, termasuk jadwal persiapan dan pengalihan lokasi; dan
    - pengaturan hukum untuk melegalkan hunian dan mengalihkan hak kepemilikan kepada para pemukim pindahan (*resettlers*).

12. *Perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial*. Rencana untuk menyediakan (atau untuk membiayai penyediaan pemukiman kembali) perumahan, infrastruktur (mis., pasokan air bersih, jalan pengumpan), dan layanan sosial (mis., sekolah, layanan kesehatan); rencana untuk memastikan layanan yang sebanding dengan kualitas layanan yang diterima warga tuan rumah; setiap pengembangan lokasi, perekayasaan, dan desain bangunan yang diperlukan untuk fasilitas ini.

13. *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan*. Penjelasan tentang batas-batas wilayah relokasi; dan kajian dampak lingkungan dari pemukiman kembali yang diusulkan serta langkah-langkah untuk

mengurangi dan mengelola dampaknya (dikoordinasikan sesuai dengan kajian lingkungan dari investasi utama yang memerlukan pemukiman kembali).

14. *Partisipasi masyarakat*. Keterlibatan para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah:
    - Uraian dari strategi untuk konsultasi dengan dan partisipasi dari para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali;
    - Ringkasan dari pandangan yang disampaikan dan bagaimana pandangan ini dipertimbangkan dalam mempersiapkan rencana pemukiman kembali;
    - Tinjauan terhadap alternatif pemukiman kembali yang disampaikan dan pilihan yang diambil oleh orang-orang yang tergusur mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan terkait dengan bentuk ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali, untuk dipindahkan sebagai individu, keluarga, atau sebagai bagian dari masyarakat atau kelompok kekerabatan yang sudah ada sebelumnya, dengan mempertahankan pola organisasi kelompok yang ada, dan untuk mempertahankan akses terhadap kekayaan budaya (misalnya tempat ibadah, pusat ziarah, pemakaman);
    - Pengaturan yang dilembagakan yang olehnya orang-orang yang terdampak dapat menyampaikan keprihatinan/keluhan mereka kepada pihak otoritas investasi fisik selama perencanaan dan pelaksanaan, dan tindakan untuk memastikan bahwa kelompok rentan terwakili secara memadai; dan
    - Langkah-langkah untuk mengurangi dampak pemukiman kembali pada masyarakat tuan rumah, termasuk konsultasi dengan masyarakat tuan rumah dan pemerintah daerah, pengaturan untuk segera melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat tuan rumah untuk tanah mereka atau aset lainnya yang diberikan kepada para pemukim pindahan, pengaturan untuk menangani setiap konflik yang mungkin timbul antara para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah; dan tindakan apa pun yang diperlukan untuk meningkatkan layanan (mis., layanan pendidikan, pasokan air bersih, kesehatan, dan produksi) bagi masyarakat tuan rumah agar setidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia bagi para pemukim pindahan.

15. *Prosedur pengaduan*. Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian perselisihan dengan pihak ketiga yang timbul dari kegiatan yang termasuk di dalam LARAP; prosedur penanganan pengaduan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan mekanisme peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat dan secara tradisional.

16. *Tanggung jawab organisasi*. Kerangka kerja organisasi untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan LARAP, pelaksanaan tindakan pemukiman kembali dan penyediaan jasa; pengaturan untuk memastikan koordinasi yang tepat antara instansi dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; dan tindakan apa pun (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan untuk pengalihan tanggung jawab untuk mengelola fasilitas dan layanan yang disediakan kepada pemerintah daerah atau kepada para pemukim pindahan itu sendiri dalam kaitan investasi fisik dan untuk pengalihan tanggung jawab lainnya dari badan pelaksana pemukiman kembali, jika sesuai.

17. *Jadwal pelaksanaan*. Jadwal pelaksanaan mencakup semua kegiatan pemukiman kembali, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, termasuk tanggal target untuk pencapaian manfaat yang diharapkan bagi para pemukim pindahan dan masyarakat tuan rumah dan mengakhiri berbagai bentuk bantuan. Jadwal tersebut harus menunjukkan bagaimana kegiatan pemukiman kembali terkait dengan pelaksanaan investasi fisik secara keseluruhan.

18. *Biaya dan anggaran*. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya terinci untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan inflasi, pertumbuhan penduduk, dan biaya kontingensi lainnya; jadwal belanja/pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan arus dana yang tepat waktu, serta pendanaan untuk pemukiman kembali, jika ada, di wilayah di luar yurisdiksi badan pelaksana.

19. *Pemantauan dan evaluasi*. Pengaturan pemantauan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali oleh badan pelaksana, dilengkapi dengan pemantauan secara independen yang dianggap tepat oleh Bank Dunia, untuk memastikan tersedianya informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran, dan hasil untuk kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-orang yang tergusur dalam proses pemantauan;

penyampaian laporan pemantauan kepada Bank Dunia; evaluasi dampak pemukiman kembali untuk jangka waktu yang wajar setelah seluruh kegiatan pemukiman kembali dan pembangunan yang terkait telah selesai; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan selanjutnya.

Catatan: Informasi tentang jadwal pelaksanaan LARAP dan sumber pendanaannya dapat dirangkum dalam sebuah tabel.

LAMPIRAN 5
PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA

1. **Definisi.** Penemuan tak terduga (*chance find*) adalah benda-benda arkeologi, sejarah, budaya, dan/atau sisa peninggalan yang ditemukan secara tak terduga selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi atau operasi investasi fisik. Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus dari investasi fisik yang akan diikuti jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama berlangsungnya kegiatan investasi fisik. Prosedur semacam itu pada umumnya mencakup kewajiban untuk memberi tahu pihak berwenang terkait benda atau situs yang ditemukan oleh ahli benda cagar budaya; untuk memagari area penemuan atau situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; untuk melakukan kajian terhadap obyek atau situs yang ditemukan oleh ahli benda cagar budaya; mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan undang-undang Indonesia; dan untuk memberi pelatihan bagi personil investasi fisik dan para pekerja investasi fisik tentang prosedur mengenai penemuan tak terduga.

2. **Tujuan.**
   a. Melindungi sumber daya benda cagar budaya dari dampak negatif kegiatan investasi fisik dan mendukung pelestariannya.
   b. Untuk mendorong adanya pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan Sumber Daya Benda Cagar Budaya (*Physical Cultural Resources*/PCR).

3. **Prosedur.** Jika kegiatan yang diusulkan menemukan situs arkeologi, situs sejarah, sisa peninggalan, dan/atau benda bersejarah, termasuk pemakaman dan/atau kuburan individu selama berlangsungnya pekerjaan penggalian atau pekerjaan konstruksi, maka kegiatan tersebut haruslah:
   a. Menghentikan kegiatan pekerjaan konstruksi di area penemuan tak terduga;
   b. Memberi batasan dan memagari tempat atau area yang ditemukan;
   c. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda yang dapat diangkat. Jika terdapat barang-barang antik yang dapat diangkat atau sisa peninggalan yang sensitif, harus dijaga oleh penjaga malam sampai pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan kabupaten/kota, atau Lembaga Arkeologi setempat jika ada, untuk mengambil alih;
   d. Melarang pemindahan obyek tersebut oleh pekerja atau pihak lain;
   e. Memberitahu semua personil investasi fisik mengenai temuan tersebut dan melakukan tindakan pencegahan awal;
   f. Mencatat penemuan tak terduga benda bersejarah dan tindakan awalnya;
   g. Segera memberitahu pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab dan Lembaga Arkeologi yang relevan (dalam waktu 24 jam atau kurang);
   h. Pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur yang sesuai. Ini akan memerlukan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh Lembaga Arkeologi setempat. Makna dan pentingnya temuan tersebut harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; Ini termasuk nilai estetis, historis, ilmiah atau penelitian, sosial, dan ekonomi;
   i. Keputusan tentang bagaimana menangani temuan tersebut harus diambil oleh pihak yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak investasi fisik (seperti saat menemukan sisa peninggalan budaya atau arkeologi penting yang tidak dapat dipindah-pindah), konservasi, pelestarian, pemulihan, dan/atau penyelamatan;
   j. Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh pejabat daerah yang terkait;
   k. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan rancangan/tata letak proyek yang diusulkan, perlindungan, konservasi, pemulihan, dan/atau pelestarian situs dan/atau obyek;
   l. Pekerjaan konstruksi di lokasi dapat dilanjutkan hanya setelah izin diberikan dari pihak berwenang setempat terkait perlindungan warisan budaya tersebut; dan
   m. Pemrakarsa investasi fisik bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat yang terkait untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai dilakukan dan situs warisan benda cagar budaya tersebut dilindungi.

LAMPIRAN 6
KONSULTASI MASYARAKAT ADAT

1. Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Tradisional, tiga istilah yang biasanya digunakan bergantian untuk MA di Indonesia, mungkin rentan terhadap hilangnya, keterasingan/ pemukiman kembali, atau eksploitasi sumber daya alam dan budaya. Masyarakat Adat seringkali merupakan salah satu masyarakat termiskin dari masyarakat miskin dan terikat erat dengan permukiman, lahan, dan sumber daya alam terkait tempat mereka menggantungkan mata pencaharian. Seringkali lahan dan permukiman tersebut dimiliki secara tradisional atau pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan secara adat dan seringkali tidak diakui secara hukum oleh undang-undang nasional. Sebagai pengakuan atas kerentanan ini, intervensi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki administrasi pertanahan dan menangani permukiman informal dapat berpotensi membuat masyarakat adat tersebut terasing dan/atau terusir jika mekanisme bagi konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk mendapat dukungan secara luas tidak diakomodasi di dalam investasi fisik, desain dan implementasinya.

2. **Tujuan.** Jangkauan, frekuensi, dan tingkat keterlibatan yang dipersyaratkan oleh proses konsultasi harus sesuai dengan risiko yang teridentifikasi dan potensi dampak merugikan yang mungkin terjadi dan dengan keprihatinan yang disampaikan oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak. FPIC dibangun dalam proses yang dapat diterima bersama oleh masyarakat yang terkena dampak dan para pelaku investasi fisik. FPIC setidaknya memiliki dua tujuan:

a. Menyediakan platform untuk melakukan proses konsultasi dengan itikad baik dan dengan cara yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk mengungkapkan keprihatinan dan pandangan mereka mengenai pembagian manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi, serta mengeksplorasi cara-cara untuk dapat memanfaatkan manfaat yang secara budaya dan sosial dapat diterima
b. Menyediakan mekanisme dua arah untuk lembaga/organisasi yang mengajukan investasi fisik (dengan bantuan konsultan atau tenaga ahli lokal) untuk menjalin hubungan dengan Masyarakat Adat dan organisasinya, termasuk Dewan Adat, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk mempertimbangkan dan merespons pandangan dan keprihatinan yang disampaikan oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak sebelum pelaksanaan investasi fisik.

3. **Prosedur**. FPIC harus diarahkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas dan dengan demikian, dukungan masyarakat luas yang terdiri dari kumpulan pernyataan oleh anggota masyarakat yang terkena dampak dan/atau perwakilan mereka yang diakui mendukung kegiatan investasi fisik yang diusulkan. Meskipun FPIC tidak memerlukan persetujuan secara bulat, dan dalam beberapa kasus keputusan dapat dicapai walaupun beberapa individu atau kelompok di dalam masyarakat tidak setuju, FPIC menyusun proses terorganisir dan berulang melalui mana keputusan dan tindakan yang diadopsi oleh kegiatan investasi memasukkan pandangan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung.

4. FPIC perlu dibangun berdasarkan pendekatan yang peka terhadap gender dan antar generasi. FPIC yang efektif dibangun berdasarkan proses dua arah yang harus:

a. Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan badan perwakilan dan organisasi perwakilan mereka dengan itikad baik.
b. Menangkap pandangan dan keprihatinan kaum pria, wanita, dan segmen masyarakat yang rentan termasuk orang tua, remaja, orang terlantar, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll., mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat, mana yang sesuai. Jika perlu, forum atau keterlibatan secara terpisah harus dilakukan berdasarkan pilihan mereka.
c. Dimulai di awal proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan terus berlanjut secara terus menerus oleh karena munculnya risiko dan dampak.
d. Didasarkan pada pengungkapan dan sosialisasi informasi sebelumnya yang relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses yang disampaikan dengan bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dimengerti oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan pemakaian media, perlu diberikan perhatian khusus untuk mengakomodasi kekhawatiran kaum perempuan, pemuda, dan anak-anak Masyarakat Adat dan akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan.
e. Fokus pada keterlibatan inklusif terhadap mereka yang terkena dampak langsung daripada mereka yang tidak terkena dampak secara langsung;

f. Pastikan proses konsultasi bebas dari manipulasi, gangguan, pemaksaan, dan/atau intimidasi dari pihak luar. Konsultasi tersebut haruslah dirancang untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan munculnya partisipasi yang berarti, jika memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan komposisi peserta perlu dipikirkan dengan cermat untuk memastikan semua pihak dapat menyampaikan pandangan mereka dengan bebas tanpa adanya sanksi.
g. Didokumentasikan.

5. Dalam menentukan apakah akan melanjutkan investasi fisik atau tidak, instansi/lembaga/entitas yang mendapat masukan dari konsultan dan tenaga ahli memastikan hal ini berdasarkan hasil penilaian sosial dan FPIC apakah Masyarakat Adat yang terkena dampak memberikan dukungan luas bagi investasi fisik. Apabila mendapat dukungan, badan/lembaga harus mempersiapkan:

a. Bukti dokumentasi dari FPIC, serta tindakan yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan risiko serta dampak negatif bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak. Hal ini termasuk daftar peserta, risalah pertemuan dan dokumentasi lainnya (misalnya foto, video, dll.);
b. Langkah-langkah tambahan, termasuk modifikasi desain investasi fisik, lokasi alternatif, dan, jika ada, ganti rugi untuk mengatasi dampak negatif terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak dan memberi mereka manfaat yang layak secara budaya dan sosial;
c. Rencana tindak dan saran untuk FPIC selama pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi investasi fisik, dan
d. Setiap kesepakatan resmi yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan/atau organisasi perwakilan mereka.

6. Bank Dunia akan meninjau proses dan hasil konsultasi yang dilakukan oleh instansi/lembaga untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat yang terkena dampak telah memberikan dukungan luas bagi investasi fisik. Bank Dunia tidak melakukan proses lebih lanjut dengan pemrosesan investasi fisik jika tidak dapat memastikan akan adanya dukungan tersebut.

7. **Persyaratan**. Untuk memastikan bahwa FPIC dapat dipastikan, persyaratan berikut ini diperlukan untuk menentukan apakah:

a. Tingkat keterlibatan dengan cara yang memungkinkan partisipasi terinformasi dari Masyarakat Adat yang terkena dampak dapat diterima;
b. Tingkat dukungan dan perbedaan pendapat terhadap investasi fisik di antara Masyarakat Adat yang terkena dampak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan langkah-langkah mitigasi.

Pertimbangan	Persyaratan
Strategi dan prinsip proyek di dalam pelibatan	- Mengarusutamakan FPIC; - Buku Petunjuk Operasional Proyek untuk FPIC; - Ketentuan anggaran dan personalia; - Jadwal konsultasi dan dokumentasi pendukung lainnya.
Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan	- Analisis pemangku kepentingan sebagai bagian dari PS;
Keterlibatan Masyarakat	- Rencana konsultasi, konsultasi publik dan rencana pengungkapan informasi, serta rencana keterlibatan pemangku kepentingan; - Jadwal dan catatan keterlibatan masyarakat termasuk pembahasan dan konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.
Pengungkapan informasi	- Rencana pengungkapan, termasuk jadwalnya - Bahan disiapkan untuk pengungkapan dan konsultasi; - Catatan/risalah pembahasan/konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka
Konsultasi Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan	- Catatan/risalah pembahasan/ konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilannya; - Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/meminimalkan risiko dan dampak buruk pada Masyarakat Adat yang terkena dampak berdasarkan umpan balik dari masyarakat; - Rancangan rencana tindakan;
Konsultasi dengan kelompok rentan	- Rencana keterlibatan dan konsultasi publik

Pertimbangan	Persyaratan
	- Catatan/risalah pembahasan/konsultasi dengan anggota dan perwakilan kelompok rentan - Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/meminimalkan risiko dan dampak buruk pada kelompok rentan berdasarkan umpan balik dari masyarakat - Rancangan rencana tindakan
Mekanisme penanganan keluhan	- Struktur organisasi dan tanggung jawab serta prosedur untuk mengelola keluhan; - Catatan keluhan yang diterima, termasuk pernyataan dukungan atau perbedaan pendapat; - Catatan risalah diskusi dengan anggota masyarakat atau perwakilannya berkaitan dengan penanganan keluhan
Umpan balik ke Masyarakat Adat yang terkena dampak (untuk menunjukkan bahwa keprihatinan dan saran mereka telah diakomodasi dalam investasi fisik dan alasan mengapa saran mereka belum diakomodasi)	- Dokumentasi tindakan mitigasi risiko - Catatan/risalah pembahasan dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka; - Pelaporan secara terus-menerus tentang pelaksanaan rencana tindak; - Perubahan dalam kegiatan investasi fisik dan rencana tindakan; - Catatan survei / wawancara terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak.
Pernyataan resmi tentang dukungan atau perbedaan pendapat	- Catatan/risalah pertemuan/konsultasi publik dengan anggota masyarakat dan perwakilannya; - Surat-surat resmi/surat permohonan dukungan/keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan/atau perwakilannya;
Pernyataan dukungan atau keberatan secara informal	- Foto, laporan media, surat pribadi atau rekening pihak ketiga (LSM, Ormas, dll.)
Bukti konsultasi dengan itikad baik	- Wawancara tatap muka dengan anggota masyarakat/perwakilannya di dalam konsultasi; - Kesepakatan dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak (misalnya Nota Kesepahaman (MoU), Pernyataan Minat (*Letter of Intent*), Pernyataan Bersama, dll.) - Rencana tindakan, misalnya pembagian manfaat, rencana pengembangan, dll.

LAMPIRAN 7
KAJIAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT ADAT

1. **Tujuan**. Tujuan dari Kajian Sosial (KS) yang diuraikan dalam lampiran ini adalah untuk mengevaluasi potensi investasi fisik yang positif dan dampak yang negatif bagi masyarakat adat dalam hal Masyarakat Adat berada di, atau memiliki keterikatan kolektif terhadap area investasi fisik (berdasarkan penapisan sesuai dengan empat kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Kebijakan Operasional (OP) 4.10 Bank Dunia dan kriteria Masyarakat Hukum Adat dan/atau nilai-nilai setempat), dan untuk memeriksa alternatif investasi fisik di mana dampak negatif yang ditimbulkannya mungkin cukup besar. Keluasan, kedalaman, dan jenis analisis di dalam PS sebanding dengan sifat dan skala potensi dampak dari investasi yang diajukan terhadap Masyarakat Adat, baik efek tersebut positif maupun negatif. Dalam menjalankan KS, pemerintah kota atau kabupaten harus dibantu oleh tim konsultan atau individu yang merupakan tenaga ahli sosial yang kualifikasi, pengalaman, dan kerangka acuannya dapat diterima oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja sama. Tenaga ahli dari perguruan tinggi lokal atau LSM lokal yang telah bekerja dan berpengalaman dalam bekerja sama dengan Masyarakat Adat didorong untuk membantu pemerintah kota.

2. **Garis besar KS**. KS setidaknya akan mencakup hal-hal berikut ini:
   a. Uraian mengenai Kegiatan Fisik Investasi
   b. Informasi mengenai lokasi Kegiatan Fisik Investasi dan kondisi dari masyarakat adat
   c. Karakteristik Sosial Ekonomi dari Masyarakat Adat yang terkena dampak
      i. Karakteristik Umum Masyarakat Adat
      ii. Karakteristik Khusus Masyarakat Adat
         - Lembaga Sosial Budaya
         - Kondisi Perekonomian dan Sumber Mata Pencaharian bagi penduduk desa
         - Praktik budaya
         - Dll.
      iii. Penilaian para pemangku kepentingan
   d. Proses konsultasi selama berlangsungnya Penilaian Sosial yang mencerminkan suatu konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC - free, prior, and informed consultation) yang mengarah pada dukungan luas dari Masyarakat Adat yang terkena dampak terhadap usulan Kegiatan Fisik Investasi.
   e. Temuan dan potensi dampak dari Kegiatan Fisik Investasi (yang positif maupun yang negatif), misalnya:
         - Setiap potensi dominasi ekonomi yang bersifat negatif oleh pihak luar
         - Pengalihan hak atas hak ulayat
         - Terbatasnya penggunaan sumber daya alam
         - Dll.
      i. Langkah Mitigasi yang Diusulkan
         - Kemitraan dengan pihak yang mengusulkan investasi fisik untuk pemanfaatan sumber daya alam
         - Pelatihan bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata;
      ii. Dll. Potensi dampak positif dan upaya untuk memaksimalkan dampak tersebut
   f. Usulan Rencana Tindak dalam bentuk tabel (untuk disertakan dalam Draf IPP) yang berisi:
      i. Rencana untuk memaksimalkan dampak positif
      ii. Hal-hal negatif memerlukan langkah mitigasi, seperti yang ditemukan dari penelitian
      iii. Program mitigasi
      iv. Kegiatan Fisik Investasi dalam kerangka mitigasi
      v. Lokasi di mana dampak terjadi dan langkah mitigasi akan dilakukan
      vi. Kerangka konsultasi untuk persiapan dan pelaksanaan IPP
      vii. Lembaga yang bertugas menyusun dan melaksanakan IPP
      viii. Jadwal pelaksanaan
      ix. Anggaran
      x. Sumber anggaran
      xi. Keterangan (hal lain yang perlu dimasukkan ke dalam laporan)

LAMPIRAN 8

DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN DI INDONESIA DI MANA KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT MUNGKIN ADA

No	Provinsi	Kabupaten yang Ada Masyarakat Adat-nya
1	Kalimantan Tengah	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Sukamara
2	Maluku Utara	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula
3	Jawa Timur	Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Magetan, Ponorogo, Sumenep. Trenggalek, Tulungagung
4	Jambi	Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tebo
5	Sulawesi Barat	Majene, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju
6	Lampung	Tidak ada MA yang teridentifikasi
7	Bengkulu	Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong, Seluma
8	Jawa Barat	Ciamis, Cianjur, Garut, Majalengka, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya
9	Jawa Tengah	Cilacap, Demak, Pati, Semarang
10	Kalimantan Barat	Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak, Melawi, Pontianak, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang
11	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Kep. Sangihe, Kep. Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara
12	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Barru, Bulukumba, Enrekang, Luwu Utara, Luwu, Maros, Palopo, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tanah Toraja, Wajo
13	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa
14	Nusa Tenggara Timur	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
15	Bali	Bangli, Karangasem
16	Bangka Belitung	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Timur, Belitung
17	Banten	Lebak, Pandeglang
18	Gorontalo	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo
19	Kalimantan Selatan	Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
20	Kalimantan Timur	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Pasir
21	Kepulauan Riau	Bintan, Karimun, Lingga
22	Maluku	Buru, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat
23	Riau	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kep. Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak
24	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan, Banggai, Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una- Una, Toli-Toli
25	Sulawesi Tenggara	Bombana, Buton, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, Muna, Wakatobi
26	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Koto, Pasaman
27	Sumatera Selatan	Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan
28	Sumatera Utara	Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
29	Kalimantan Utara	Bulungan, Nunukan, Malinau
30	DI Yogyakarta	Tidak ada MA yang teridentifikasi

Catatan: Dirangkum dari Studi Penyaringan Masyarakat Adat Bank Dunia, 2010. Konfirmasi dan verifikasi keberadaan IP perlu dilakukan di lapangan, begitu lokasi kegiatan Proyek dikonfirmasi.

Daftar Lokasi dengan Potensi Keberadaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat di Daerah Tujuan Wisata Lombok dan Danau Toba

Kecamatan	Desa	Masyarakat Adat	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Lokasi Keberadaan
LOMBOK					
Kab. Lombok Barat					
Sekotong Tengah	Kedaro	Tak bernama	115	683	
Lembar	Sekotong Timur	Sasak	185	860	Dataran tinggi
Lembar	Sekotong Timur	Sasak	203	760	Dataran tinggi
DANAU TOBA					
Kab. Simalungun					
Dolok Panribuan	Dolok Parmonangan	Batak Simalungun	75	245	Dataran tinggi
Raya	Pematang Raya	Batak Simalungun	87	125	Dataran tinggi
Raya	Bahapal Raya	Batak Simalungun	100	380	Dataran tinggi
Dolok Silau	Mariah Dolok	Batak Simalungun	56	230	Dataran tinggi
Dolok Silau	Dolok Mariah	Batak Simalungun	100	400	Dataran tinggi
Kab. Toba Samosir					
Porsea	Dolok Nauli	Batak	60	238	Dataran rendah
Kab. Tapanuli Utara					
Tarutung	Partali Toruan	Batak	70	324	Dataran tinggi
Kab. Humbang Hasundutan					
Pakkat	Sipagabu	Batak	100	235	Pedalaman
Pakkat	Banuarea	Batak	100	420	Pedalaman
Pakkat	Parmonangan	Batak	80	500	Pedalaman

Sumber: Dirangkum dari Studi Penyaringan Masyarakat Adat Bank Dunia, 2010. Konfirmasi dan verifikasi keberadaan IP perlu dilakukan di lapangan, begitu lokasi kegiatan Proyek dikonfirmasi.

Lokasi proyek yang diidentifikasi dapat terkena dampak oleh investasi fisik:
Lihat tabel di atas yang diberi warna *hijau.*

LAMPIRAN 9
ISI DARI RENCANA TINDAK BAGI MASYARAKAT ADAT
(IPP - *INDIGENOUS PEOPLES PLAN*)

Contoh (*template*) berikut ini menyajikan garis besar IPP. Contoh ini dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai dengan karakteristik kegiatan fisik investasi.

Judul Bab/Sub-Bab	Isi/Keterangan
1. URAIAN INVESTASI FISIK	
Ringkasan Uraian aktivitas fisik investasi (mengenai batas wilayah, lokasi, jenis pekerjaan, luas area, daerah pengaruh, dll.)	
2. RINGKASAN KAJIAN SOSIAL	
2.1. Data Dasar (*Baseline*) mengenai Masyarakat Adat	
• Informasi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat, tanah dan wilayah yang dimiliki atau secara tradisional dimanfaatkan atau yang biasanya dimanfaatkan atau ditinggali dan sumber daya alam yang mereka andalkan • Identifikasi para pemangku kepentingan investasi fisik utama dan penjabaran dari proses yang secara budaya layak untuk dikonsultasikan dengan IP pada setiap tahapan siklus investasi fisik	
2.2. Ringkasan hasil konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak yang dilakukan selama persiapan proyek dan yang menghasilkan dukungan masyarakat luas untuk kegiatan investasi fisik. • Identifikasi potensi dampak positif dan negatif dari kegiatan investasi fisik dari Masyarakat Adat yang terkena dampak di dalam wilayah pengaruh kegiatan investasi fisik • Pengembangan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif atau identifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi, atau memberi ganti rugi atas dampak tersebut dan memastikan bahwa Masyarakat Adat mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan investasi fisik. • Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan Masyarakat Adat (konsultasi mengenai rancangan rencana kegiatan investasi fisik, dan lain-lain yang berkaitan), mencakup: penetapan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebarluasan informasi / undangan, dll. • Proses konsultasi publik • Hasil/penyelesaian dan kesepakatan bersama yang diperoleh saat rapat konsultasi. • Jumlah dan perwakilan organisasi/lembaga yang diajukan oleh para peserta dalam rapat konsultasi tersebut.	
2.3. Kerangka kerja untuk memastikan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak selama pelaksanaan investasi fisik	
3. RENCANA TINDAK (MASUKAN DARI HASIL KAJIAN SOSIAL)	
3.1. Kegiatan bagi Masyarakat Adat untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi	
3.2. Kegiatan untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau memberi kompensasi atas terjadinya dampak negatif	
3.3. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan investasi fisik	
3.4. Konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai rancangan IPP	
4. PERKIRAAN BIAYA DAN RENCANA PEMBIAYAAN Dalam bentuk tabel yang berisi informasi mengenai: jenis kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, tata waktu (*milestone*), biaya, sumber pendanaan, dan keterangan.	
5. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK MELAKSANAKAN IPP • Instansi yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan IPP • Instansi yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memantau pelaksanaan IPP • Pengaturan pemantauan pelaksanaan IPP oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak	
6. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT ADAT YANG TERKENA DAMPAK • Mekanisme penanganan keluhan seperti yang disarankan oleh hasil kajian sosial	

Judul Bab/Sub-Bab	Isi/Keterangan
7. PEMANTAUAN INVESTASI FISIK, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN IPP Termasuk konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak • Menjelaskan rencana kerja untuk memantau pelaksanaan rencana tindak bagi Masyarakat Adat dan mekanisme pelaporan. • Pemantauan kemajuan pelaksanaan IPP • Pemantauan proses pelaksanaan IPP • Melaporkan pelaksanaan IPP (melapor kepada siapa, format mana yang akan digunakan, dan batas waktu penyampaian laporan).	
LAMPIRAN	
Lampirkan dokumen asli atau fotokopi yang terkait dengan IPP, misalnya: • Informasi tentang Kegiatan Fisik Investasi (Peta) • Tabel yang berisi Data Dasar (*baseline*) IP • Risalah Pertemuan Sosialisasi dan Konsultasi • Risalah Kesepakatan tentang Rencana Pemberian Kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi • Dokumentasi lain yang terkait	

LAMPIRAN 10
KATEGORISASI PROYEK BERDASARKAN KEBIJAKAN OPERASIONAL BANK DUNIA

Penyaringan #1: Kategorisasi Proyek berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Dampak Lingkungan dan Sosial		
Uraian Singkat Proyek	Harap berikan informasi mengenai jenis dan skala proyek (luas proyek, luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan total luas lantai bangunan, dll.):	
Lingkungan Alam	Jelaskan secara umum kondisi kawasan proyek (tutupan lahan, keberadaan hutan/vegetasi alam, bersebelahan dengan kawasan lindung, adanya badan sungai, danau, pesisir, pedesaan/ perkotaan, permukiman terdekat)	
Kemungkinan Dampak terhadap Lingkungan dan Sosial	Apakah menurut Anda proyek akan memiliki dampak besar/ signifikan terhadap lingkungan dan sosial (perubahan pada lansekap, pembukaan vegetasi alami, pekerjaan perekayasaan utama - pengalihan aliran sungai, bendungan, potensi pencemaran lingkungan, penggunaan bahan berbahaya, yang berpotensi akan mengakibatkan relokasi masyarakat, keberadaan masyarakat adat - KepMenLH 05/2012 Lampiran 1 tentang kriteria penapisan dampak lingkungan dan sosial):	
Keputusan dari Kategori Proyek (A/B/C/F1)		Lihat Lampiran 2: Kategorisasi Proyek
Penapisan #2: Kajian Kebijakan Pengamanan Bank Dunia		
Berdasarkan Penapisan # 2, apakah menurut Anda proyek akan memerlukan penilaian dampak Lingkungan dan Sosial sepenuhnya (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan terpicu
Adakah daerah habitat alami (hutan, sungai, pesisir, gambut) yang sensitif atau spesies yang terancam punah yang dapat terkena dampak proyek ini? (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alam dan OP/BP 4.36 mengenai Kehutanan terpicu
Apakah menurut Anda terdapat nilai budaya atau sejarah di wilayah proyek dan bahwa proyek tersebut berpotensi memberi dampak terhadap nilai dan keberadaannya? (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya terpicu
Apakah menurut Anda ada kelompok masyarakat adat yang hidup dan menempati wilayah tertentu di dalam dan di sekitar wilayah proyek? (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat terpicu
Apakah proyek berpotensi memberi dampak bagi lahan dan/atau mengakibatkan relokasi bagi orang-orang yang terkena dampak proyek, dan bahwa pemukiman kembali secara terpaksa akan terjadi? (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.12 mengenai Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa terpicu
Apakah proyek tersebut berada di perbatasan dua negara dan menggunakan batas alami (sungai, danau, dan garis pantai)? (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional terpicu

Apakah lokasi proyek memiliki status sebagai tidak bermasalah (*clear and clean*) (tidak ada sengketa, tidak ada tuntutan yang masih belum terselesaikan mengenai tanahnya, tanah dimiliki oleh lebih dari satu pemilik negara)? (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 7.60 mengenai Proyek di Wilayah Sengketa terpicu
Akankah proyek ini memberi dampak bagi para petani dalam menggunakan pestisida? Atau apakah proyek berpotensi akan berdampak pada terjadinya hama/penyakit tanaman (mis., bercocok-tanam secara monokultur)? (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.09 mengenai Pengelolaan Hama terpicu
Apakah proyek ini melibatkan bendungan kecil/bendungan besar, pekerjaan konstruksi perluasan bendungan? (Y/T)		Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan terpicu

Ringkasan Kebijakan Pengamanan Bank Dunia yang Berlaku (X) Untuk daftar lengkap dari Kebijakan Pengamanan Bank Dunia, lihat Lampiran 3: Kebijakan Pengamanan Bank Dunia		OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan
		OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alam
		OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat
		OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya
		OP/BP 4.36 mengenai Kehutanan
		OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan
		OP/BP 4.12 mengenai Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa
		OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional

LAMPIRAN 11
FORMAT UNTUK PENCATATAN HASIL PENAPISAN

A. RENCANA KEGIATAN PROYEK	
1. Nama Kegiatan Proyek	……
2. Panjang Jalan	…….. km
3. Lebar Jalan a. Lebar saat ini b. Lebar yang direncanakan c. Permukaan yang ada saat ini d. Permukaan yang direncanakan	 a. …… m b. …… m c. …… m d. …… m
4. Lokasi a. Kota b. Kabupaten c. Provinsi	 a. …… b. …… c. ……
5. Status Jalan	Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Status Kota	Metropolitan/Besar/Sedang/Kecil
7. Jenis Proyek	Pembangunan Baru/Pemeliharaan
8. Luasan Pengadaan Tanah dan Perkiraan Jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek	…….. Ha ……...OTDP
9. Arus Lalu Lintas Rata-rata a. Saat ini b. Direncanakan	 a. ……. Kendaraan/hari b. ……. Kendaraan/hari
10. Status Proyek	Pra-studi kelayakan/Studi kelayakan
B. HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN SENSITIF LAINNYA	
1. Jenis Pemanfaatan Lahan a. Jenis/nama dari kawasan lindung b. Lokasi dari jalan di kawasan lindung	 a. …….. b. Melewati/berbagi batas wilayah dengan/dekat/jauh dari kawasan lindung.
2. Komponen Lingkungan Lainnya yang sensitif terhadap perubahan (jika ada)	Masyarakat Adat/Masyarakat rentan/Hunian yang Padat/ Kawasan Komersial/Kawasan Warisan Budaya/Medan yang curam
3. Kondisi fisiografi tanah: a. Medan yang curam (> 40%) b. Tanah yang tidak stabil c. Informasi lainnya	 1. …… km 2. …… km 3. ……. (harap sebutkan)
4. Evaluasi dari Dampak Utama	Besar/Kecil
5. Kebijakan perkindungan dari Bank yang dipicu	Persyaratan khusus yang harus ditangani di dalam AMDAL atau UKL-UPL untuk mematuhi kebijakan yang dipicu.
C. KEPUTUSAN *(harap pilih salah satu)*	
1. Harus memiliki [69]	Penjelasan: ……...
2. Harus memiliki UKL/UPL	Alasan: ……...
3. Perlu adanya LARAP	Alasan: ……...
4. Tidak memerlukan adanya AMDAL atau UKL dan UPL (hanya memerlukan SOP)	Alasan: ……...
a. **PERKIRAAN ANGGARAN UNTUK STUDI UKL-UPL, SOP, LARAP**	Rp…….

[69] Tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan

LAMPIRAN 12
DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK UNTUK KA DAN DRAF ESMF
(RISALAH PERTEMUAN, DAFTAR HADIR DAN FOTO)

Isu Utama yang Umum Terjadi	**1. Persoalan lingkungan dan habitat alami.** Dampak secara keseluruhan dari gangguan terhadap ekosistem dan isu lingkungan karena kegiatan pariwisata yang luas akan menyebabkan krisis pangan/air/energi jika tidak dikelola dengan baik dan dapat menyebabkan bencana bila terkena dampak perubahan iklim. Hal ini akan berpengaruh terutama pada masyarakat di kawasan danau dan pesisir. Habitat alam di kawasan Danau Toba dan Lombok, termasuk kawasan pesisir dan pantai harus dipertimbangkan di dalam penyusunan ITMP. **2. Infrastruktur dasar, kurangnya fasilitas sanitasi dan rendahnya kualitas pengelolaan sampah**. Perbaikan akses ke desa wisata. Contoh isu sanitasi, Gunung Rinjani di Lombok dikenal sebagai gunung sampah, karena wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya fasilitas sanitasi bagi penduduk setempat dan wisatawan disebabkan rendahnya kesadaran penduduk setempat terhadap sanitasi serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoperasikan. **3. Persoalan tanah, pemanfaatan dan transaksi tanah.** a. Dilema antara keinginan investor untuk membangun di kawasan danau (kasus Danau Toba) atau di kawasan pertanian (kasus Borobudur) dan peraturan mengenai tata ruang dalam pemanfaatan lahan. Saat ini telah terjadi banyak pelanggaran peraturan / peraturan daerah setempat, terutama oleh bangunan hotel dan restoran di sekitar Danau Toba dan Borobudur. b. Investor korporat besar membeli tanah dan pemilik/masyarakat setempat kehilangan tanah mereka, berpindah dari lahan pertanian ke usaha yang terkait dengan pariwisata (yaitu kasus Danau Toba dan Borobudur) **4. Kurangnya penghargaan terhadap Warisan Budaya, tradisi lokal, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi daerah** a. **Kurangnya apresiasi diri** terhadap warisan budaya, kearifan lokal, dan tradisi (misalnya pergeseran desain rumah, pakaian, penggunaan alat musik) masyarakat setempat. b. **Perilaku wisatawan terhadap warisan budaya dan tradisi lokal**, seperti di Candi Borobudur dan Pulau Gili Trawangan, Lombok, yang telah berubah menjadi "pulau berorientasi pesta", dapat menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang dan harus diantisipasi. c. **Masyarakat dan desa setempat** harus diberi wewenang dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari penbangunan pariwisata; membutuhkan penguatan kapasitas, akses terhadap kegiatan pariwisata; pengembangan pariwisata berbasis desa dan berbasis masyarakat (seperti di daerah tujuan wisata Lombok dan Borobudur). **5. Pentingnya peran pemerintah daerah** untuk memfasilitasi pariwisata berbasis desa dan berbasis masyarakat; secara konsisten menerapkan peraturan mengenai pengembangan tata ruang dan tata guna lahan untuk mencegah pembangunan yang tidak terkendali yang disebabkan oleh usaha yang berkaitan dengan pariwisata. **1. Proses penyusunan dan pelaksanaan ITMP** harus melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah tujuan wisata.
Tindakan yang Diusulkan untuk semua Daerah Tujuan Wisata	**1. Pembangunan kapasitas** bagi masyarakat setempat untuk memastikan keterlibatan mereka di dalam sistem, mencegah hilangnya aset dan peluang mata pencaharian, dan untuk melestarikan warisan budaya setempat sebagai identitas mereka. **2. Jelajahi berbagai kemungkinan skema transaksi tanah antara investor dan masyarakat setempat, dan rumuskan /implementasikan peraturan pemanfaatan lahan** yang unik untuk setiap daerah tujuan wisata. **3.** Pemetaan model pariwisata berbasis masyarakat/pariwisata berkelanjutan dari praktik yang sudah ada. Beberapa praktik yang baik yang disebutkan selama konsultasi publik adalah: (i) pengelolaan lahan berbasis masyarakat untuk pariwisata di 40 Desa Wisata yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat adat di Kabupaten Lombok Timur. Model tersebut diadopsi dalam perumusan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Desa Wisata; (ii) mengurangi dampak sosial pariwisata oleh Program Penyelenggaraan Pariwisata Berkelanjutan di lima lokasi, beberapa di antaranya

	berada di Nusa Tenggara Barat dan Sleman; (iii) Pembangunan Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat di sebuah desa di Vietnam, di mana banyak korban perang yang mengalami keterbatasan fisik tinggal. Mereka memiliki keterampilan seni dan dibantu oleh pemerintah dengan fasilitas pemasaran yang baik (misalnya ruang pamer). Membawa klien ke desa ini adalah hal yang wajib bagi para operator wisata; (iv) pengelolaan sampah, termasuk kegiatan daur ulang sampah, dan standar sanitasi hotel yang tinggi di Toraja, Sulawesi Selatan. 1. **Berbagai ide untuk proyek**, seperti: (i) konsep akomodasi alternatif selain *homestay*; (ii) pengembangan desa berbasis internet, mis. desa dengan akses *wifi* gratis dan semua informasi mengenai daerah tujuan wisata ini dapat diakses melalui internet; (iii) peraturan daerah tentang standar Desa Wisata; (iv) pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan; (v) pemetaan *homestay* yang ada (mis. di sekitar Borobudur) untuk membuat rencana tindakan dalam meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi infrastruktur pendukung			
	Konsultasi Publik di Medan	**Konsultasi Publik di Mataram**	**Konsultasi Publik di Yogyakarta**	**Konsultasi Publik di Jakarta**
Permasalahan utama	1. **Gangguan terhadap Ekosistem dan Degradasi Lingkungan**. Proyek pembangunan jarang mempertimbangkan dan mengakomodasi kepentingan populasi margasatwa di sekitarnya. Akibatnya, banyak binatang kehilangan habitatnya dan terancam punah. Misalnya, habitat singa di sisi barat Danau Toba dan ekosistem perairan danau. Selain itu, kualitas air dan lingkungan menurun, dan kerusakannya hampir tidak dapat diperbaiki. Pihak berwenang di Sumatera Utara belum mengadopsi Peraturan Lingkungan yang relevan. 2. **Dilema penggunaan lahan di "Kawasan Konservasi"**. Di Danau Toba, karena adanya pembatasan kegiatan dari pemerintah Kabupaten Dairi sampai 200-meter dari sisi danau dan menetapkannya sebagai kawasan konservasi, banyak investor yang enggan untuk berinvestasi, karena ingin membangun dan menciptakan kegiatan di danau.	1. **Kerusakan lingkungan, makanan, air dan energi dari kegiatan pariwisata yang luas dan dampak perubahan iklim** harus diantisipasi. 2. **Bangkitan limbah** dari kegiatan wisata. 3. **Gangguan terhadap tata kehidupan/budaya asli masyarakat setempat dan asimilasi budaya asing**. Kegiatan lokal, termasuk "kegiatan pariwisata organik" oleh masyarakat setempat mungkin sudah ada, dan intervensi baru mungkin akan mengganggu mereka alih-alih menambah nilainya, mis. ketika pemerintah daerah melakukan intervensi di Gili Trawangan. 4. **Privatisasi Ruang Publik & Kurangnya Keterkaitan dengan Kegiatan Ekonomi Lokal.** Belajar dari kasus Nusa Dua dan daerah lain di Bali, kawasan pesisir di Pulau Lombok dan Danau Toba harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah privatisasi ruang publik, terutama oleh hotel. Hal ini disebabkan kurangnya keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lokal dan kurangnya	1. **Pelestarian Warisan Budaya vs banyaknya pengunjung lokal dan asing**. Beberapa pengunjung, sebagian besar wisatawan domestik, juga telah merusak relief candi. 2. **Membangun tanpa Izin dan Pelanggaran Rencana Tata Ruang** Di Borobudur, ada hotel yang dibangun di atas jalur sungai kuno dan di dalam kawasan lindung / warisan budaya. 3. **Rendahnya akses** ke daerah tujuan wisata, karena macet dan tidak banyak alternatif. 4. **Transaksi jual beli tanah.** Investor korporasi besar membeli tanah dengan harga tinggi dan mengusir masyarakat lokal. Banyak kegiatan jual beli tanah oleh spekulan dan masyarakat setempat tidak dilibatkan. Transaksi tanah secara liar dengan orang asing ini, yang oleh undang-undang tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Indonesia, terjadi, dan berada di luar kendali pemerintah daerah. Bahkan lebih sulit lagi bagi pemerintah untuk mendapatkan tanah untuk pembangunan jika tanahnya dimiliki oleh investor	1. **Proyek pembangunan jarang mempertimbangkan dan mengakomodasi kepentingan populasi satwa di sekitarnya**. Hasilnya, terdapat banyak hewan yang kehilangan habitatnya dan terancam punah. Misalnya, habitat singa di sisi barat Danau Toba. 2. **Kurangnya sarana dan penyelenggaraan sanitasi yang baik dan kurangnya pengelolaan limbah yang baik**. Hal ini diperparah dengan perilaku buruk wisatawan lokal. 3. **Ketersediaan lahan untuk pembangunan pariwisata.** Pembangunan infrastruktur seringkali terhambat oleh proses pengadaan tanah dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan pertumbuhan permukiman liar yang dapat mempersulit masalah ini. Selain itu, ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau sarana pariwisata baru juga menjadi isu penting, oleh karena itu pemerintah perlu menggali kemungkinan penerapan konsep bank tanah. 4. **Privatisasi Ruang Publik dan Kurangnya Keterkaitan dengan Kegiatan Ekonomi Lokal**. Belajar dari kasus Nusa Dua dan daerah

	3. **Transaksi jual beli tanah**. Spekulan tanah telah menyebabkan kenaikan harga tanah yang signifikan. Badan otorita juga membeli dan menjual tanah. Sebagai konsekuensinya, investor dari perusahaan-perusahaan besar membeli tanah dan mengusir masyarakat setempat. 4. **Oleh karena Masyarakat Adat memiliki sistem pemerintahan sendiri,** bagaimana caranya untuk memastikan bahwa rencana dan implementasinya tidak bertentangan dengan sistem mereka? 5. **Kurangnya apresiasi diri** terhadap warisan budaya, kearifan lokal, dan tradisi (misalnya pergeseran desain rumah, pakaian, penggunaan alat musik) masyarakat setempat 6. **Penipuan terhadap Wisatawan** yang menghambat wisatawan untuk mengunjungi kembali Danau Toba 7. **Infrastruktur**. Konektivitas yang buruk antara Medan dan Danau Toba, dan kurangnya sarana sanitasi.	keterlibatan masyarakat setempat. 5. **Menghadapi status kepemilikan tanah yang tidak jelas** (misalnya "lahan tidur" dan permukiman liar). 6. **Pembiayaan untuk instrumen pengamanan** seperti AMDAL dan pembiayaan bagi pengadaan tanah untuk pengembangan berskala besar.	(bukan oleh masyarakat setempat). 5. **Ada kekhawatiran bahwa masyarakat setempat yang kurang memiliki kapasitas atau tidak terampil** dalam kegiatan pariwisata akan terdesak oleh sistem dan menimbulkan masalah sosial. 6. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1414 yang mengatur tentang tata ruang Kabupaten Magelang (sebagai daerah strategis nasional) pada titik tertentu terlalu rinci dan tidak dapat diterapkan**, mis. rasio luas tanah terhadap bangunan terlalu kecil sehingga mengganggu investor. Padahal, ada banyak bangunan yang sudah dibangun di daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini. 7. **Investor yang lebih memilih untuk membangun kegiatan pariwisata** di lahan pertanian vs. pemerintah daerah yang membela penggunaan lahan saat ini.	lain di Bali, kawasan pesisir di Pulau Lombok dan Danau Toba harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah privatisasi ruang publik, terutama oleh hotel. Harus ada keterkaitan yang baik dengan kegiatan ekonomi lokal.
Tindakan yang Diusulkan	1. **PembangunanKapasitas**, terutama pada konservasi geopark dan pelestarian lingkungan, berbagai skema pengadaan tanah, transaksi tanah, pelestarian warisan budaya, institusi dalam masyarakat adat / masyarakat adat, kemampuan bahasa dan komunikasi, dan perilaku terhadap pengunjung.	**1. Pembangunan Kapasitas**, terutama untuk melestarikan budaya lokal dan nilai-nilainya, memberdayakan perempuan, peluang dari kegiatan pembangunan pariwisata, pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah, kehidupan yang mandiri, menghasilkan keuntungan dari kepemilikan lahan dan pengelolaannya,	**1. Pembangunan Kapasitas**, terutama mengenai pelestarian warisan budaya, rencana pengelolaan pengunjung, edukasi pengelolaan limbah, perkebunan lokal, makanan dan hasil produksi lokal, desain *homestay*, perhotelan, dan peluang ekonomi industri pariwisata.	**1. Perlu dilakukan pemetaan dan analisis sosial-budaya**. Ini akan berguna untuk memahami kekuatan / dominasi suku dan klan (misalnya di Toba), potensi dan inisiatif lokal, peraturan lokal, untuk membahas lebih lanjut bagaimana hal tersebut harus dipertimbangkan dalam rencana pembangunan pariwisata. Pemetaan ini juga akan digunakan untuk memastikan

	2. **Rencana Induk Pariwisata** harus mempertimbangkan kearifan lokal dan selaras dengan jejak warisan budaya dan rencana induk Universitas Sumatera Utara (USU) dari 15 situs geo yang berada di sekitar Danau Toba. Pemilihan kecamatan prioritas juga harus mempertimbangkan situs / taman geologi ini. 3. **Menerapkan insentif dan disinsentif perlindungan lingkungan**. Selain itu, bank sampah masyarakat bisa dikembangkan. 4. **Inventarisasi data dan peraturan terkait rencana tata ruang** wilayah danau. 5. **Kualitas sarana sanitasi dan pengelolaan limbah harus ditingkatkan** dengan mengidentifikasi para pemangku kepentingan terkait dan solusi yang mungkin mengenai pembiayaan, serta menjajaki kemungkinan pengelolaan oleh Badan Otorita dan mengembangkan bank sampah masyarakat. 6. **Merumuskan peraturan masyarakat tentang transaksi tanah.** Setiap transaksi tanah dengan investor harus dibantu oleh pemerintah daerah, terutama BPN. 7. **Keterlibatan masyarakat adat** / masyarakat tradisional selama perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata.	**2.** Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penyediaan Tempat Pembuangan Akhir khusus di sebelah selatan Pulau Lombok. **3.** Libatkan kaum minoritas, wanita, dan penyandang cacat selama berlangsungnya pembangunan pariwisata. **4.** Memeriksa konsep akomodasi alternatif untuk *homestay*, mis. rumah tinggal berbasis air, rumah tinggal berbasis kayu, atau rumah tinggal berbasis gua **5.** Membuat/Mencadangkan Ruang untuk Penggunaan Umum dan Pribadi. Kegiatan pariwisata harus mengakomodasi kebutuhan ruang dan harus dirancang sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan untuk penggunaan oleh penduduk setempat dan wisatawan (yaitu publik), atau yang terbatas hanya untuk masyarakat setempat (yaitu ruang pribadi untuk upacara tradisional yang sakral). **6.** Mendorong perumusan Rencana bagi Masyarakat untuk menetapkan tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan yang harus dilakukan oleh pihak lain, mis. pemerintah daerah. **7.** Menciptakan strategi untuk berbagi keuntungan dengan pemilik lahan (yaitu masyarakat setempat) untuk mencegah mereka menjual tanah mereka. **8.** Standar Desa Wisata	2. **Kerjasama multipihak untuk pengelolaan sanitasi daerah**. 3. **Peraturan khusus tentang transaksi juaal beli tanah, tata guna lahan dan kepemilikan tanah untuk Kawasan Borobudur yang membawa keuntungan lebih bagi lingkungan dan masyarakat setempat harus diadopsi**, sehingga masyarakat setempat masih dapat memiliki aset mereka sepanjang berlangsungnya pengembangan kawasan wisata Borobudur. **1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 perlu ditinjau ulang dan peraturan yang menjembatani Perpres No. 58 tahun 2014 dengan kondisi realistis bangunan di sekitar Borobudur** perlu dirumuskan.	perencanaan dan pengembangan pariwisata yang inklusif **2. Pelestarian Habitat, Pembangunan dengan Emisi Karbon yang Rendah dan Manajemen Resiko Bencana**. Persetujuan pembangunan gedung baru seharusnya hanya diterapkan pada bangunan ramah lingkungan dengan infiltrasi air yang baik. Pembangunan infrastruktur harus menerapkan jalan ramah lingkungan (*eco-road*) dan pembangunan ramah lingkungan (*eco-construction* yang menjamin keamanan satwa liar dan habitat yang ada. Proyek juga harus menghindari pekerjaan konstruksi yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Kesadaran masyarakat setempat dan wisatawan tentang pelestarian ekosistem harus ditingkatkan. Komunikasi antara para pemangku kepentingan terkait konservasi habitat, pembangunan dengan emisi karbon yang rendah dan manajemen risiko bencana harus dilakukan lebih awal, termasuk melibatkan ahli ekologi untuk memfasilitasi proses perancangan. **3. Pengoperasian dan pengelolaan** investasi setelah pembangunan harus direncanakan. **4. Pembangunan kapasitas** untuk memberdayakan masyarakat setempat, termasuk penyandang cacat, untuk mendukung penghidupan dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan pariwisata. Memberikan sertifikasi untuk

				berbagai keterampilan yang mendukung kegiatan pariwisata. **5.** Meninjau peraturan tentang tanah dan memeriksa berbagai kemungkinan skema kolaborasi antara masyarakat setempat sebagai pemilik tanah dan pihak ketiga sebagai investor / pengelola kegiatan pariwisata. **6. Hal-hal lain yang dimasukkan ke dalam ESSA / ESMF**: (i) Aspek pengelolaan risiko bencana; (ii) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera; (iii) Kabupaten Pakpak Barat dalam batas Daerah Tujuan Wisata Danau Toba (saat ini hanya 7 kota / kabupaten), karena kabupaten ini menyediakan sumber air untuk seluruh kota / kabupaten; (iv) Mengenai pemberian wewenang kepada pemerintah daerah (peran dan kepentingan masing-masing) dalam pelaksanaan program pariwisata; rincian tentang lembaga lokal di tingkat desa, termasuk kegiatan **mereka yang dapat mendukung pencapaian Hasil 2** **7.** Mengupayakan agar **keberadaan koperasi dan lembaga di tingkat desa** sebagai salah satu indikator perlu dipertimbangkan.

DAFTAR HADIR

1) Jakarta dan Magelang, Borobudur

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
3 April 2017
Ambhara Hotel Jakarta

No	Nama	Direktorat	Instansi	No Telephone	Email	Sign
1	JB. Hariwijaya	BLH KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	08129961233		
2	Syafda R	Dit. PKTHA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	081274281888	syafdarazewandi@yahoo.com	
3	Andhika CA.	Dit. KK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	082113629898	andhikachandraariyanto@gmail.com	
4			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
5			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
6			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
7			Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN			
8	Johan Fauzi	Pengadaan Tanah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	08777408780	zohanfauzi@gmail.com	
9	Dyah M	Dit KK KLHK	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	08169004400	dyah_muntie@yahoo.com	
10			Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional			

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
3 April 2017
Ambhara Hotel Jakarta

No	Nama	Direktorat	Instansi	No Telephone	Email	Sign
11	Liza Soraya	Dit. Dal	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	08115102 08	liza.topan@yidoud.com	
12	Seti Kuncoro	Sengketa Wil. I	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	085260132 82		
13	pratiwi / P Jaya	Sengketa Wil II	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	081287972007 ~~081326800~~		
14			Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional			
15	Subhany	Dit. SUPD III	Kementerian Dalam Negeri	081219679565		
16	Fico F.K	Dit. SUPD III	Kementerian Dalam Negeri	085296072096		
17	Agus Widiatmoko	Dit. Dejim	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	081212999682		
18			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
19			Kementerian Pariwisata			
20	Indri Wahyu Susanti	Asdep Lintasjalur	Kementerian Pariwisata	0815-1885-6140	indri.ws@kemenpar.go.id	

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
3 April 2017
Ambhara Hotel Jakarta

No	Nama	Direktorat	Instansi	No Telephone	Email	Sign
21			Kementerian Pariwisata			
22			Kementerian Pariwisata			
23	Ahmad.	Asdep ong Keagaman & budaya	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	081381197366	mabdullatif@yahoo.com	
24	Dani R	Dit PTIK	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	081285818310		
25			Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional			
26			Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)			
27			Greenpeace Indonesia			
28			WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)			
29			INDECON (Indonesia Ecotourism Network)			
30	Parid Ridwanuddin	Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan	KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)	021 7994888 085717337640	pridwanuddin@gmail.com	

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
3 April 2017
Ambhara Hotel Jakarta

No	Nama	Direktorat	Instansi	No Telephone	Email	Sign
31			WWF Indonesia			
32			Yayasan KEHATI (Keanekaragaman Hayati Indonesia)			
33			Fakultas Kehutanan – Institut Pertanian Bogor			
34			Teknik Lingkungan - Universitas Indonesia			
35			Fakultas Arsirtektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti			
36	Arief F. Rachman		Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti	0811-1928790	arief@sapta3d.ac.id	
37	Henky Hermantoro Priscilla		Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)	081190 1351	henkyhermantoro@gmail.com	
38	M. TAFDHILA E.A.	BPIW (AMSTRA I)	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	085694863888	tafdhilaelakman@gmail.com	
39	Dextrin Ar Rissya	BPIW - P3	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0812 1441 4112	dextrinarrissya@gmail	
40	Gitasanti Dzais	BPIW - P3	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	087885601842	gitasanti.dzais@gmail.com	

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
3 April 2017
Ambhara Hotel Jakarta

No	Nama	Direktorat	Instansi	No Telephone	Email	Sign
41	Dewinta E. S	BPIW - P3	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	087853626780		
42	M. TAFDHILA EL	BPIW - P3	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	085694865888		
43	Hugo	BPIW - P3	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	087877445449		
44	Putri Diah Palupi	BPIW - P3	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	085800460070		
45	Kisoine Widya	BPIW - P3	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	081291083668		
46	BEATINE	–	World Bank	–	BKAMPALISA@WORLDBANK.ORG	
47	IDA AYU INDIRA	–	World Bank	–	dindira@worldbank.org	
48	Virza S.	–	World Bank			for Surjani
49	Surjani	–	World Bank	–	sburhan@worldbank.org	Surjani
50			World Bank			

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
3 April 2017
Ambhara Hotel Jakarta

No	Nama	Direktorat	Instansi	No Telephone	Email	Sign
51	Dessy A	Sengketa & Konflik Tanah dan ruang Wil II	ATR / BPN	081299484250	dear_jng@yahoo.com	
52	Andhika CA	Dit. KK KLHK	KLHK	082113629898	andhikachandraariyanto@gmail.com	
53	Titin Fatimah	~~Jur Ar Arsitektur UNAF~~	Jur Arsitektur UNTAR	081310383039	titinf@ft.untar.ac.id	
54	PRISCILA [illegible]		Jur ATS. UNTAR	0878 8452 8735	priscilac@ft.untar.ac.id	
55	SUHADI	BPPI		0812 9017290	dedicsuhadi@yahoo.com	
56	Annisa Rian P.	Pusat 3 BPIW PUPR		081193938848	setter p3.ppk1@gmail.com	
57	Akhyar Fauzal	Pusat 3	PU	081210709885	Lazirs@gmail.com	
58	Hadi Sucahyono	Pusat 3 BPIW	Kemen PUPR	081385898854	hadisucahyono02@gmail.com	Fer
59						
60						

2. (Danau Toba)

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
10 April 2017
Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
18 April 2017
Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
18 April 2017
Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara

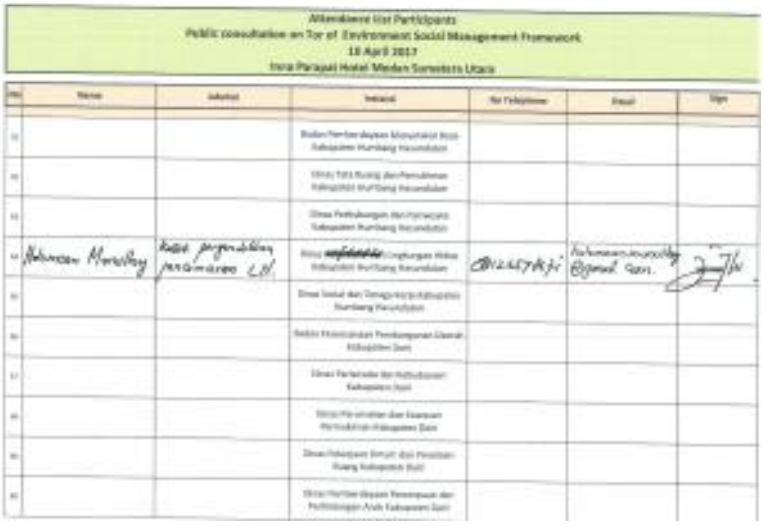
Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
18 April 2017
Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
18 April 2017
Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara

Attendance List Participants
Public consultation on Tor of Environment Social Management Framework
18 April 2017
Inna Parapat Hotel Medan Sumatera Utara

3. (Sengigi, Lombok)

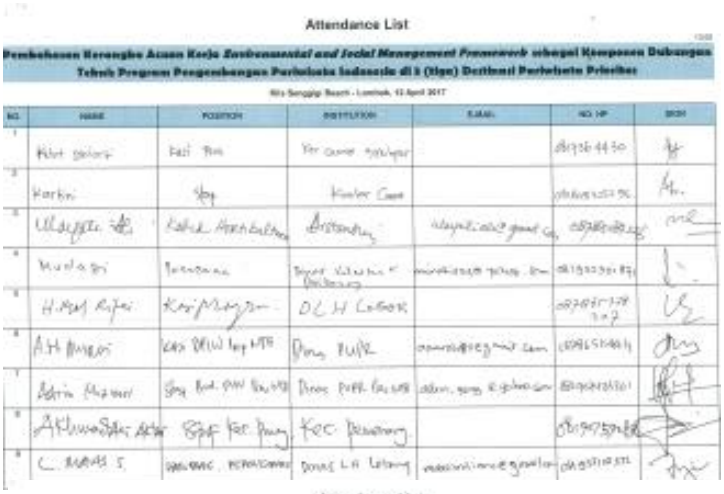
Attendance List

Pembahasan Kerangka Acuan Kerja *Environmental and Social Management Framework* sebagai Komponen Dukungan Tehnis Program Pengembangan Perkotaan Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Perkotaan Prioritas

Kita Sengigi Beach - Lombok, 12 April 2017

NO.	NAME	POSITION	INSTITUTION	E-MAIL	NO. HP	SIGN
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	H. [illegible]	[illegible]	DC H Lobok		[illegible]	
6	A.H. [illegible]	[illegible]	[illegible] PUPR	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
9	C. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Attendance List

Pembahasan Kerangka Acuan Kerja *Environmental and Social Management Framework* sebagai Komponen Dukungan Tehnis Program Pengembangan Perkotaan Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Perkotaan Prioritas

Kita Sengigi Beach - Lombok, 12 April 2017

NO.	NAME	POSITION	INSTITUTION	E-MAIL	NO. HP	SIGN
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	Provira R.S.	—	—		[illegible]	
12	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	SAHIMAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	L. PRIMA WP.	Ketua BPH.	[illegible] - NTB.	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible] NTB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	L. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

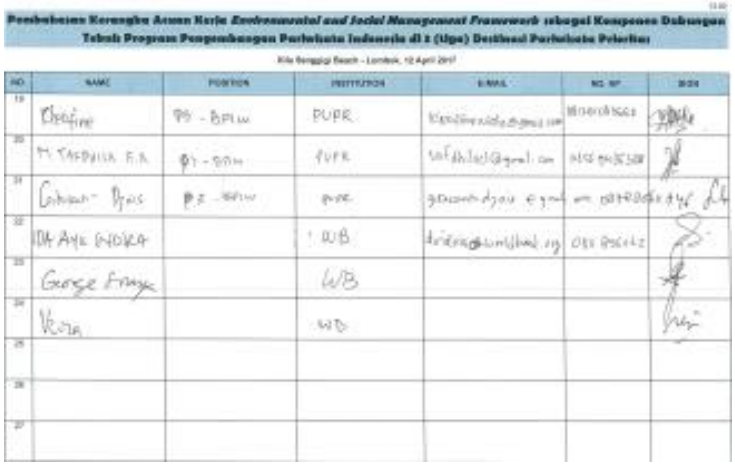
Attendance List

Pembahasan Kerangka Acuan Kerja *Environmental and Social Management Framework* sebagai Komponen Dukungan Tehnis Program Pengembangan Perkotaan Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Perkotaan Prioritas

Kita Sengigi Beach - Lombok, 12 April 2017

NO.	NAME	POSITION	INSTITUTION	E-MAIL	NO. HP	SIGN
19	[illegible]	PS - BPIW	PUPR	[illegible]	[illegible]	
20	M. TAUFIQUL F.A.	PS - BPIW	PUPR	[illegible]	[illegible]	
21	[illegible]	PS - BPIW	PUPR	[illegible]	[illegible]	
22	IDA AYU [illegible]		WB	[illegible]	[illegible]	
23	George [illegible]		WB			
24	[illegible]		WB			
25						
26						
27						

Attendance List

Pembahasan Kerangka Acuan Kerja *Environmental and Social Management Framework* sebagai Komponen Dukungan Tehnis Program Pengembangan Perkotaan Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Perkotaan Prioritas

Kita Sengigi Beach - Lombok, 12 April 2017

NO.	NAME	POSITION	INSTITUTION	E-MAIL	NO. HP	SIGN
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
29	I Putu Gede	Direktur	AKPAR [illegible]	[illegible]	[illegible]	
30	IRIANAI. H	Kabid TRL	PUPR Kota		[illegible]	
31	Tjatur Kaleak	BPR	SANTIRI	[illegible]	[illegible]	
32	IRMAN	[illegible]	DPMPD [illegible]		[illegible]	
33	[illegible]	BPIW	PUPR			
34	Sagung Mendagi	[illegible]	ITDC	[illegible]	[illegible]	
35	Fefi Sahun H.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
36	Anis Mudana S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

B) Foto-Foto

(Magelang, Borobudur)

(Danau Toba)

(Sengigi, Lombok)

C) Daftar undangan konsultasi publik untuk draf ESMF

1) Jakarta

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Tlp.(021) 27513546

Jakarta, 3 Juli 2017

Nomor : UM.02.06-wt/65
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

Kepada Yth.
(terlampir)
Di
Tempat

Dalam rangka mendukung Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Indonesia menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019, saat ini dilaksanakan pembangunan pariwisata Indonesia yang salah satu sumber pendanaannya akan didukung melalui pinjaman luar negeri (*Bank Dunia*). Pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme *hybrid* antara PforR (*Program for Result*) dan IPF (*Investment Project Financing*).

Untuk mendukung hal dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR menyusun dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) sebagai bagian dari komponen IPF; adapun Bank Dunia menyusun dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen dari PforR.

Terkait hal dimaksud, BPIW dan Bank Dunia sebelumnya telah mengadakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja ESMF di Jakarta (3 April 2017), Kabupaten Magelang (6 April 2017), Kabupaten Simalungun (10 April 2017) dan Kabupaten Lombok Barat (12 April 2017).

Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut di atas serta menyempurnakan dokumen ESMF dan ESSA, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Draft Dokumen ESMF dan ESSA sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok, KSPN Danau Toba dan KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2017
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Ambhara
Jl. Iskandarsyah Raya No.1, Melawai. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160
Agenda : Terlampir

Perlu kami sampaikan bahwa draft ESMF dan draft ESSA dapat diakses di website kami, www.bpiw.go.id. Adapun Biaya rapat (*Full Day*) peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh pihak penyelenggara, sedangkan transportasi dan akomodasi (penginapan) ditanggung oleh masing-masing unit kerja peserta. Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui fax di nomor telepon (021) 27513546 dan email ke esmf.bpiw@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Ir. Hadi Sucahyono, MEP, M.Sc., Ph.D
NIP: 110040073

Quality and Innovate

Lampiran Surat No. : UM.02.06-wt/65
Tanggal : 3 Juli 2017

Daftar Undangan

Rapat Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

I. **Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**
1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim

II. **Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
1. Asisten Deputi Warisan Budaya, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan

III. **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**
1. Direktur Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
2. Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

IV. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
1. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
3. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
4. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan:
5. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
6. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

V. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang**
1. Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah
2. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu, Direktorat Jenderal Penataan Agraria

VI. **Kementerian Dalam Negeri**
1. Direktorat Perencanaan , Evaluasi, dan Informasi Pengembangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
2. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pembangunan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

VII. **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
1. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan

Quality and Innovate

VIII. **Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
1. Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender

IX. **Kementerian Kelautan Dan Perikanan**
1. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
2. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

X. **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**
1. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

XI. **Komunitas/LSM/Universitas**
1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
2. Greenpeace Indonesia
3. WALHI
4. INDECON
5. KIARA
6. WWF Indonesia
7. Yayasan Kehati
8. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
9. Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Indonesia
10. Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti
11. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
12. BPPI

ABSENSI PESERTA

PEMBAHASAN DOKUMEN ESMF & ESSA UNTUK DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

Jakarta, Ambhara - 19 Juli 2017

No	Nama	Institusi	Email	No. HP
1	Setyo S. Maasidik	BTL UI	ssarwanto@eng.ui.ac.id	0811-861-716
2	M. Husen H.	STP Trisakti	husen@stptrisakti.ac.id	0813-8837-0000
3	Virza	Bank Dunia		
4	Anugerah S.O	DitP4K DJPRL KKP	anugerahgege21@yahoo.com	0812-9913-6783
5	Ida Ayu Indira	World Bank	dindira@worldbank.org	0811-896-062
6	Amy Chua	World Bank	achuatanglim@worldbank.org	0856-4304-1895
7	Bertine	World Bank		
8	Oki Hadian	WWF	ohadian@wwf.id	0822-2003-3993
9	Hotman F.P	Dit. KIP, DJCK	friano_boy@yahoo.com	0812-8840-919
10	Arief Maulana	World Bank	asyamsani@worldbank.org	0878-7846-0143
11	Suteja	Kementerian Pariwisata	s.teja@ymail.com	0812-8495-191
12	Gtasanti Djais	BPIW - PUPR		0878-8561-1846
13	Dewine E. S.	BPIW - PUPR		0878-5362-6380\
14	Qurratu Ainy	Pnp - PUPR		0821-1437-1673
15	Siti Nusa Mardiah	Kemenko Maritim	nissa.nada@gmail.com	0895-0495-9267
16	Arie Asmady	Bina Marga		0813-1810-5143
17	Basuki Rahmad	KEHATI	b_rahmad@kehati.or.id	0852-4743-9424
18	Hendra Adi	Subdit LKJ, PJJ, BM	subditikj.pjj@gmail.com	0812-7203-1177
19	Agastyan Akbar	Pnp - PUPR	agastyan.nugraha@gmail.com	0857-8404-5905
20	Subhany	Kemendagri	hany.prayitno@gmail.com	0812-1967-9565
21	Fico Fittorio K.	Kemendagri	ficokaban@gmail.com	0852-9607-2096
22	Rady Febrian	Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR	subditplpkhusus@gmail.com	0821-1716-4471
23	Regina Martadillah	Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR	subditplpkhusus@gmail.com	0856-6825-0020
24	Dian Triastuti	Dit. PPLP, DJCK, Kemen PUPR	diantrm@gmail.com	0812-6963-071
25	Aditya	BAPPENAS		0822-1918-1051\
26	Angger Anindito	BAPPENAS	angger.anindito@gmail.com	0817313-182
27	Dwi Ismar Pennie	Direktorat Supan	pennie.kanapi@gmail.com	0821-1091-3808
28	Dian Kamila, ST., MT.	Direktorat Supan		
29	Pak Hadi	PUPR		
30	Raetami Adira Saraswati '	ATR	subditppatr@gmail.com	
31	Gianti RC Suci	ATR		
32	Wita Simatupang	INDECON	info@indecon.or.id	0811-146-985
33	Dewitri Anggraini	Kementerian Pariwisata (PIEP)	dewitri.anggraini@gmail.com	0812-1382-5825
34	Putri Indah Lestari	Kementerian Pariwisata (PIEP)	putri.indahlestarii@yahoo.com	0812-2271-4234
35	Kevin	BIMTEK (SDA)		
36	Dewitri A.	Kementerian Pariwisata		
37	Putri Indah L	Kementerian Pariwisata		
38	Pietra W.	WWF Indonesia	pwidiadi@wwf.id	0811-138-436
39	Efran H.	Direktorat Jembatan Bina Marga		0852-1896-4009

2) Yogyakarta

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Tlp.(021) 27513546

Jakarta, 3 Juli 2017

Nomor : UM.02.06 - 06/63
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

Kepada Yth.
(terlampir)
Di
Tempat

Dalam rangka mendukung Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Indonesia menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019, saat ini dilaksanakan pembangunan pariwisata Indonesia yang salah satu sumber pendanaannya akan didukung melalui pinjaman luar negeri (*Bank Dunia*). Pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme *hybrid* antara PforR (*Program for Result*) dan IPF (*Investment Project Financing*).

Untuk mendukung hal dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR menyusun dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) sebagai bagian dari komponen IPF; adapun Bank Dunia menyusun dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen dari PforR.

Terkait hal dimaksud, BPIW dan Bank Dunia sebelumnya telah mengadakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja ESMF di Jakarta (3 April 2017), Kabupaten Magelang (6 April 2017), Kabupaten Simalungun (10 April 2017) dan Kabupaten Lombok Barat (12 April 2017).

Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut di atas serta menyempurnakan dokumen ESMF dan ESSA, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Draft Dokumen ESMF dan ESSA sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2017
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Harper Mangkubumi
Jl. P. Mangkubumi No.52, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, 55232
Agenda : Terlampir

Perlu kami sampaikan bahwa draft ESMF dan draft ESSA dapat diakses di website kami, www.bpiw.go.id. Adapun Biaya rapat (*Full Day*) peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh pihak penyelenggara, sedangkan transportasi dan akomodasi (penginapan) ditanggung oleh masing-masing unit kerja peserta. Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui fax di nomor telepon (021) 27513546 dan email ke esmf.bpiw@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Ir. Hadi Sucahyono, MPP, M. Sc, Ph.D
NIP: 110040073

Lampiran Surat No. : UM.02.06-06/63
Tanggal : 3 Juli 2017

Daftar Undangan

Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Provinsi D.I. Jogjakarta
8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi D.I. Jogjakarta
9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi D.I. Jogjakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Jogjakarta
11. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Jogjakarta
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kota Jogjakarta
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Jogjakarta
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Jogjakarta
15. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogjakarta
16. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Magelang
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang
18. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Magelang
19. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Magelang
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Magelang
21. Kepala Dinas Budaya Kabupaten Magelang
22. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Klaten
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten
24. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Kabupaten Klaten
25. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Sleman
26. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sleman
27. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman
28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
30. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
31. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Kulonprogo

32. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo
34. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo
35. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo
36. Kepala Dinas Lingkungfan Hidup Kabupaten Kulonprogo
37. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Bantul
38. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
39. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
40. Kepala Bappeda Kabupaten Semarang
41. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
42. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang
43. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Semarang
44. Kepala Bappeda Kota Salatiga
45. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga
46. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Salatiga
47. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga
48. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga
49. Kecamatan Kraton, Kota Jogjakarta
50. Kecamatan Gedong Tengan, Kota Jogjakarta
51. Kecamatan Danu Rejan, Kota Jogjakarta
52. Kecamatan Ngampilan, Kota Jogjakarta
53. Kecamatan Kota Gede, Kota Jogjakarta
54. Kecamatan Gondomanan, Kota Jogjakarta
55. Camat Kecamatan Prambanan – Kabupaten Sleman
56. Camat Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
57. Camat Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
58. Camat Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
59. Camat Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
60. Camat Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
61. Camat Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
62. Camat Kecamatan Prambanan – Kabupaten Klaten
63. Kepala Balai Konservasi Borobudur
64. Kepala PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko
65. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada
66. Kepala Pusat Studi Pariwisata (Universitas Gadjah Mada)
67. Ketua WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) – Jawa Tengah
68. Ketua Badan Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur
69. Ketua Pesona Magelang
70. Ketua BPPI Network Central Java-Yogyakarta

ABSENSI PESERTA
PEMBAHASAN DOKUMEN ESMF & ESSA UNTUK DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS
Yogyakarta, Harper - 17 Juli 2017

No	Nama	Institusi	Email	No. HP
1	Hari Untoro	Kementerian Pariwisata		0878-7677-8599
2	Pak Hadi	BPIW - PUPR		
3	Amy Chua	World Bank	achuatanglim@worldbank.org	
4	Agus S	Kecamatan Mungkid Magelang		0856-4304-1895
5	Dextron Ar Rissya	BPIW - KIKS		
6	Toni Suharyanto	BPN Kabupaten Magelang		0856-2897-071
7	Epiphana	Dinas Sosial Sleman	epi-phg@yahoo.co.id	0812-2697-2375
8	Pramana	Klaten/Bappeda	bappedaklaten.ekonomi@gmail.com	(027) 2321-046
9	Dewitri A.	Kementerian Pariwisata (ASDEPPIEP)	dewitri.anggraini@gmail	0812-1382-5825
10	M. A. Rafi	Kementerian Pariwisata	pirafi29@gmail.com	0852-1541-2993
11	Ari Swasikawah	Balai Konservasi Borobudur	arie_swastik@yahoo.com	0813-2887-0906
12	Afandi	Kecamatan Kraton		0822-4273-1177
13	Juliana	Bappeda Jawa Tengah	julianaj60@gmail.com	0816-4256-108
14	Tantia	Bappeda Jawa Tengah	tantiahastharini@yahoo.com	0858-7610-2466
15	Sriyono	BPN Kanwil DI Yogyakarta	sriyono8@hotmail.com	0815-1720-5480
16	Larasati	Kementerian Pariwisata	larasatitebet@gmail.com	0819-3226-3951
17	Ninik Setia M.	P-3		0812-8004-678
18	Purnama	Bappeda Kota Yogyakarta	mazbongong@gmail.com	0813-2881-1606
19	Djoko Wijono	Puspar / UGM	djoko_wijono@ugm.ac.id	0811-25783
20	Ukar T.	Kecamatan Ngampilan	ng@jogja.go.id	0857-4795-9111
21	RKH Nugrahani	Bappeda DI Yogyakarta	hanagenafa@gmail.com	0813-8692-1517
22	Kurniawan	Bappeda Sleman	ponimasaharahap@gmail.com	
23	Agus P.	Kecamatan Muntilan		0856-4352-151
24	Tekad W.	Dinas PU SDA Taru Jawa Tengah	tkdwina@gmail.com	0817-384-977
25	Budi Purwanta	Dinas PUPKP Kulon Progo	bdpurwanta@gmail.com	0853-8372-1314
26	Sugeng Priyanto	Kecamatan Gedong Tengan		0815-7917-536
27	Arief Maulana	World Bank	asyamsani@worldbank.org	0878-7846-0143
28	Joko Rukminto	Kecamatan Prambanan		0813-2827-3382
29	Monica	Barenlitbangda Kabupaten Semarang	mnc.santosa@gmail.com	
30	Agustina	Barenlitbangda Kabupaten Semarang	agustina.bappeda@gmail.com	0878-292-343
31	Harry Wijayanto	Kecamatan Salam Magelang	hari-we@gmail.com	0878-3824-0683
32	Indroyono S.	DPUPR Kota Magelang	ndutepoko@yahoo.com	0812-2693-080
33	Arif Pribadi	DPUPR Kota Magelang	syarifhidayat007@gmail.com	0821-3738-0004
34	Budi Santosa	Kecamatan Danurejan	budisantosa72@gmail.com	0812-2790-858
35	Anung P.	BPPM DI Yogyakarta	anungprayitno61@gmail.com	0853-3855-9266
36	Titik Yuliati	Disparpora Magelang		0857-2900-5303
37	Worosuryani	Bappeda Bantul		0857-4393-6923
38	Shavitri N.D	Dinas Pariwisata Sleman	episan2001@yahoo.com	0896-0824-9135
39	Tri Agung	DLH Kabupaten Magelang	suharyonotriagung@gmail.com	0816-1984-1106
40	Eko Suharyono	Kecamatan Prambanan Sleman	ekosuharyono@gmail.com	0812-2294-0733
41	Didik K. Sofian	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	didik.kabmglg@yahoo.com	0813-2574-4417
42	Maskur	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	maskur@gmail.com	0815-7661-171
43	Fajar P.	Bappeda Kulon Progo	henrybugi@gmail.com	0852-9032-1542
44	Sigit Yasien	DPTR Sleman	sigit.tami@yahoo.com	0811-7575-161
45	Untung Subagyo	Kanwil BPN Jawa Tengah	pppkanwiljateng@yahoo.com	0815-7877-1104
46	Urip Raharjo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Magelang	uraharjo@gmail.com	0812-1567-972

3) Mataram

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Tlp.(021) 27513546

Jakarta, 5 Juli 2017

Nomor : UM.02.06 - Wt/62
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

Kepada Yth.
(terlampir)
Di
Tempat

Dalam rangka mendukung Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Indonesia menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019, saat ini dilaksanakan pembangunan pariwisata Indonesia yang salah satu sumber pendanaannya akan didukung melalui pinjaman luar negeri (*Bank Dunia*). Pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme *hybrid* antara PforR (*Program for Result*) dan IPF (*Investment Project Financing*).

Untuk mendukung hal dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR menyusun dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) sebagai bagian dari komponen IPF; adapun Bank Dunia menyusun dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen dari PforR.

Terkait hal dimaksud, BPIW dan Bank Dunia sebelumnya telah mengadakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja ESMF di Jakarta (3 April 2017), Kabupaten Magelang (6 April 2017), Kabupaten Simalungun (10 April 2017) dan Kabupaten Lombok Barat (12 April 2017).

Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut di atas serta menyempurnakan dokumen ESMF dan ESSA, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Draft Dokumen ESMF dan ESSA sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Santika Mataram
Jl. Pejanggik No.32, Mataram Bar. Selaparang. Kota Mataram - 83126
Agenda : Terlampir

Perlu kami sampaikan bahwa draft ESMF dan draft ESSA dapat diakses di website kami, www.bpiw.go.id. Adapun Biaya rapat (*Full Day*) peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh pihak penyelenggara, sedangkan transportasi dan akomodasi (penginapan) ditanggung oleh masing-masing unit kerja peserta. Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui fax di nomor telepon (021) 27513546 dan email ke esmf.bpiw@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Ir. Hadi Sucahyono, MPP, M. Sc. Ph. D
NIP: 110040673

Lampiran Surat No. : UM. 02. 06 – wt /62
Tanggal : 3 Juli 2017

Daftar Undangan

Pembahasan Kerangka Acuan Kerja Environmental and Society Framework sebagai komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
10. Kepala Kesatuan Pengekikan Hutan Lindung (Satuan Pengelola Hutan Rinjani Barat dan Satuan Pengelola Hutan Rinjani Timur)
11. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat
12. Kepala Dinas Tata Kota Mataram
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram
16. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat
17. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat
19. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
21. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat
22. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
23. Kepala STO (*Sustainable Tourism Observatory*) di Kabupaten Lombok Barat
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah
26. Kepala Dinaas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah
27. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
29. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah
30. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
31. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur
32. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
33. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur
35. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kabupaten Lombok Timur
36. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur
37. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara
38. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara
39. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara
40. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara
41. Bapak Kepala Kecamatan Pemenang
42. Bapak Kepala Kecamatan Tanjung
43. Bapak Kepala Kecamatan Batu Layar
44. Ketua Komunitas Suku Sasak
45. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram
46. Ketua Program Studi Kehutanan Universitas Mataram
47. Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Mataram
48. Ketua WWF Indonesia
49. Direktur Akademi Pariwisata Mataram
50. Ketua NZ Aid
51. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Pulau Lombok
52. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Majelis Adat Sasak
53. Presiden Direktur Indonesia *Tourism Development Corporation*
54. Ketua Santiri *Foundation*

ATTENDANCE LIST
Pembahasan Dokumen ESMF & ESSA untuk Destinasi Pariwisata Prioritas
Mataram, Santika Hotel, 13 Juli 2017

NO	NAMA	INSTITUSI	HANDPHONE	EMAIL
1	Lalu Majemuk S	Dinas Sosial PP PA KLU	0877 8680 0056	mamolita@gmail.com
2	Lalu Faizal	Kadis Pariwisata	0818 0386 1430	
3	H. Arsyri	Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat	0811 390 913	
4	Amy Chua	Bank Dunia		achuafanglim@worldbank.org
5	Akhmad Ali Akbar	Kecamatan Pemenang	0819 0759 0890	akhmadaliakbar@yahoo.com
6	Silaturrahman	Bappeda Provinsi NTB	0878 6535 6035	
7	Irman S.	DPMPD Dukcapil	0817 6484 297	
8	Saman	DIsperindag Lombok Tengah	0818 364 148	
9	M. Sujayadi	Bappeda Kota Mataram	0852 3808 6716	sujayadi@yahoo.com
10	Hamzanwadi	Dinas Sosial	0817 5764 651	
11	Anwar Junaedi	DPUJR Lombok Barat	0819 1599 4949	anwarjunaedi@ymail.com
12	Eva Saadatun A	Bappeda KLU	0819 1720 1233	Sbonk_evasalsabila@yahoo.co.id
13	Hendra S	MTB	0817 5777 258	hendrasetiawan@gmail.com

ATTENDANCE LIST
Pembahasan Dokumen ESMF & ESSA untuk Destinasi Pariwisata Prioritas
Mataram, Santika Hotel, 13 Juli 2017

NO	NAMA	INSTITUSI	HANDPHONE	EMAIL
14	Badarudin	Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah	0819 3671 7533	
15	Suparlan	Kecamatan Batu Layar	0817 9248 181	
16	L. Wiranata	Bappeda Kabupaten Lombok Tengah	0878 6479 0177	gde.wing@yahoo.co.id
17	Hanapi	DKP NTB	0819 4250 412	hanapisuteja@gmail.com
18	Alip	Dinas Pariwisata NTB	0817 5762 349	
19	Ferdian Elmansyah	ITDC	0819 0794 3499	Ferdian.elmansyah@yahoo.com
20	Ardian F. F.	DInas Pariwisata Lombok Barat	0858 5830 4099	ardianff@GMX.com
21	Ahyak Mudin	Dinas Pariwisata Lombok Timur	0819 1842 9604	Ahyak.mudin@gmail.com
22	Eko Waluyo	BPIW		
23	Hadi	BPIW		
24	Al Imran	PU PR Provinsi NTB	0878 6554 6999	
25	Akhmad Saufi	STO Lombok Barat	0817 366 886	Akh.saufi72@gmail.com
26	L. Rizal Ashadi	Bappeda Lombok Timur	0877 6342 0021	Rizal_ashadi@yahoo.com

ATTENDANCE LIST
Pembahasan Dokumen ESMF & ESSA untuk Destinasi Pariwisata Prioritas
Mataram, Santika Hotel, 13 Juli 2017

NO	NAMA	INSTITUSI	HANDPHONE	EMAIL
27	Sumaryadi	Bappeda Lombok Timur	0877 6305 9520	sumaryadikmr@gmail.com
28	L. Zulkarnain	Bappeda Provinsi NTB	0819 1749 2899	
29	Agus Kadariani, S.Sos	Dinsos Lombok Barat	0878 6331 9909	Aguskadariani79@gmail.com
30	Gitasanti A Djais	FPT Pusat 3 BPIW	0878 8561 1846	Gitaszuti.djais@gmail.com
31	Kleofine Widya	Pusat Pengembangan Kawasan Strategy		
32	Deatrir Ar-Risya	P3 BPIW PUPR		
33	Dewine Esmeralda	P3 BPIW PUPR		
34	Harsono	Disnakertrans Lombok Tengah	0812 3715 7648	Harsonopokde@gmail.com
35	H. Suhermanto	LHK Lombok Timur	0819 1723 5521	
36	M. Derajat	Dinas PMD Lombok Tengah	0817 6701 719	
37	Tuti Mutia	Bappeda KLU	0819 1813 2987	Mutiatia92@yahoo.co.id
38	I Putu Gede	Akpar Mataram	0813 3919 7481	iputugede@gmail.com
39	Tatok Imbang K	ITDC	0812 9118 6911	Tatok.itdc@gmail.com

ATTENDANCE LIST
Pembahasan Dokumen ESMF & ESSA untuk Destinasi Pariwisata Prioritas
Mataram, Santika Hotel, 13 Juli 2017

NO	NAMA	INSTITUSI	HANDPHONE	EMAIL
40	Tjatur Kukuh S	Santiri Found	0818 363 930	Tjatur_ks@yahoo.com
41	Juniar Nurmalasari	DISLHK Provinsi NTB	0878 6583 0599	
42	Sugiatna	DLHPKP Lombok Utara	0859 3701 8756	
44	L Zamzuri	DIsparbud Lombok Tengah	0819 1766 1474	
43	W Bratayasa	Disbudpar KLU	0821 4535 8306	bratayasa@yahoo.com
45	L Prima W Putra	AMAN - NTB	0819 0795 8859	Priputra66@gmail.com
46	Sri Tejowulan	Pujita	0878 6592 5004	Tejowulan07@yahoo.com
47	L. Rahadian	Dinas LH Lombok Tengah	0818 368 192	lalurahadian@yahoo.co.id
48	Uswatun Hasanah	BPIW	0896 5300 4771	

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Tlp.(021) 27513546

Jakarta, 3 Juli 2017

Nomor : UM.02.06-WE/61
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas**

Kepada Yth.
(terlampir)
Di
Tempat

Dalam rangka mendukung Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Indonesia menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019, saat ini dilaksanakan pembangunan pariwisata Indonesia yang salah satu sumber pendanaannya akan didukung melalui pinjaman luar negeri (*Bank Dunia*). Pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme *hybrid* antara PforR (*Program for Result*) dan IPF (*Investment Project Financing*).

Untuk mendukung hal dimaksud, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR menyusun dokumen *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) sebagai bagian dari komponen IPF; adapun Bank Dunia menyusun dokumen *Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial* (ESSA) sebagai komponen dari PforR.

Terkait hal dimaksud, BPIW dan Bank Dunia sebelumnya telah mengadakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja ESMF di Jakarta (3 April 2017), Kabupaten Magelang (6 April 2017), Kabupaten Simalungun (10 April 2017) dan Kabupaten Lombok Barat (12 April 2017).

Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut di atas serta menyempurnakan dokumen ESMF dan ESSA, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Draft Dokumen ESMF dan ESSA sebagai Komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia KSPN Danau Toba, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2017
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Four Points by Sheraton
Jl. Jend Gatot Subroto No.395, Cinta Damai, Medan Helvetia. Kota Medan - 20119
Agenda : Terlampir

Perlu kami sampaikan bahwa draft ESMF dan draft ESSA dapat diakses di website kami, www.bpiw.go.id. Adapun Biaya rapat (*Full Day*) peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh pihak penyelenggara, sedangkan transportasi dan akomodasi (penginapan) ditanggung oleh masing-masing unit kerja peserta. Untuk konfirmasi kehadiran dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui fax di nomor telepon (021) 27513546 dan email ke esmf.bpiw@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Ir. Hadi Sucahyono, MPP, M. Sc. Ph. D
NIP: 110040673

Quality and Innovate

Lampiran Surat No. : UM. 02 06 - wt /61
Tanggal : 3 Juli 2017

Daftar Undangan

Pembahasan Draft Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Dokumen Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESSA) sebagai komponen Dukungan Teknis Program Pengembangan Pariwisata Indonesia di 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Prioritas

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Badan Otorita Danau Toba
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Kabupaten Karo
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Samosir
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir
15. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
17. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara
18. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
19. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir
21. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa Kabupaten Samosir
22. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir
23. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir
24. Kepala Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Samosir
25. Kepala Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kabupaten Samosir
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
27. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan
28. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan
29. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan
30. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi
32. Kepala Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi
34. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dairi
35. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
36. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi
37. Camat Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir
38. Camat Kecamatan Girsang Sepangan Bolon, Kabupaten Simalungun
39. Camat Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir
40. Camat Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir
41. Ketua Program Studi Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara
42. Ketua Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara
43. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jurusan Sosiologi dan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial) Universitas Sumatera Utara:
44. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak
45. Ketua WWF Indonesia
46. Ketua The Sumatera Heritage Trust
47. Ketua Fauna Flora International
48. Ketua BPPI Network North Sumatera
49. Ketua Yayasan Pecinta Danau Toba
50. Ketua Walhi Sumatera Utara
51. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Utara
52. Ir. Soehartini Sekartjakrarini, PhD, IALI selaku Direktur Eksekutif IdeA eco-Indonesia

No	Nama	Lembaga	*Email*	*Handphone*
1	Manha N Manalu	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan	naulimanalu@gmail.com	085280346048
2	Paneguan Malau	Dinas Sosial Kabupaten Dairi	paneguanmalau@yahoo.com	081370429603
3	Melati Silalahi	PMDPPA Kabupaten Tobasa	silalahimelati6@gmail.com	
4	Hansen Simalango	Dinas PMDPPA Kabupaten Toba Samosir	hansensimalango@gmail.com	085276983321
5	Agus S Kacaribu	Bappeda Kabupaten Dairi	aguskacaribu@gmail.com	08126586551
6	Leni R. Simanjuntak	Dinas PPAMD Kab. Samosir		081376355970
7	M. Hanafi	Bappeda Sumatera Utara	gshanafi@gmail.com	081361760080
8	Izma Rizal	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	ir_ade@yahoo.com	08126520130
9	Novaria	Bappeda Humbang Hasudutan	nova_trkm@yahoo.com	081361273762
10	Rismauli M. Silalahi	Bappeda Simalungun	bappeda_simalungun@yahoo.com	081361311423
11	Dwi Sapta Vivi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan	vivi_tanikim@yahoo.com	081376768348
12	Tiar Turonid	Dinas Sosial Kabupaten Samosir	arn.picunp@gmail.com	082129237888
13	Adner Silaen	Bappeda Tobasa	adner.silaen@gmail.com	081265235353
14	Muara	Bappeda Provinsi Sumatera Utara	miso481@yahoo.com	08126486853
15	Rawabi Simbola	Dinas PPAMD	rawabis32@yahoo.com	082161002258
16	S. Sinamu	Pemda Kabupten Dairi	gip8csinamu@yahoo.com	085297653471
17	Rickson Panggabean	DLH Kabupaten Dairi	ricksonpanggabean@yahoo.co.id	081361426781

No	Nama	Lembaga	*Email*	*Handphone*
18	Andriadi	Bappeda Sumatera Utara	andriadi20@gmail.com	085263609020
19	N. Sianturi	DPMD Kabupaten Karo	perasibst@yahoo.com	082163998999
20	Budiater Saragi	Bappeda Kabupaten Samosir	budiatersaragih@yahoo.co.id	085361098577
21	Hairul	Budaya Warisan Sumatera		081361541976
22	Canro Purba	Dinas Perkim Humbang Hasundutan	canro_rawbe79@ymail.com	081262815600
23	Fatimah Boang Manalu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	fatimahboang@yahoo.com	81375520303
24	Hadi	PUPR-BPIW		081385989856
25	Evi Hermirasari	World Bank	ehermirasari@worldbankorg	08111990199
26	Virza	World Bank		
27	Binar Tarigan	Dinas PUPR Kabupaten Karo	binar.tarigan64@gmail.com	081361038244
28	Nurlisa Ginting	USU – STO	nurlisa.ginting@gmail.com	0811608102
29	Joni P. Manulang	Bappeda Humbang Hasudutan	jmanoellang@yahoo.co.id	0852761461116
30	Paten Purba	Dinas PUPR Kabupten Karo		081375762540
31	Ramot Sipayung	Dinas Lingkungan Hidup Samosir	ramon.74yung_lh@yahoo.com	085215154444
32	Dana P Tarigan	Walhi	danatarigan@gmail.com	08126344992
33	Roni Fransisko	Dinas PUPR Kabupten Karo	fransisko366@gmail.com	085262276630